



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD)**

**KABUPATEN BELITUNG  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Kami menyadari bahwa dalam LPPD Kabupaten Belitung ini masih ada hal-hal yang belum teruraikan secara sempurna dari penyampaian data Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan capaian kinerja. Berkenaan dengan hal itu, kami akan terus melakukan peninjauan ulang terhadap LPPD Kabupaten Belitung ini dan melakukan upaya-upaya perbaikan agar lebih baik lagi

Akhir kata, semoga LPPD ini dapat berguna bagi kita semua untuk dijadikan acuan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang.

Tanjungpandan, Maret 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

**INSPEKTORAT**

Jalan A.Yani Nomor 08 Tanjungpandan

---


**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Belitung untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini .

Tanjungpandan, 30 Maret 2023  
INSPEKTUR KABUPATEN BELITUNG,



Ir. ARPANI  
NIP. 196307051990031018

# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.1.1 Penjelasan Umum .....	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	8
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	29
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	<b>31</b>
2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO .....	31
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	31
2.1.2 Angka Kemiskinan .....	32
2.1.3 Angka Pengangguran .....	33
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi .....	33
2.1.5 Pendapatan Per Kapita .....	34
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan ( <i>Gini Ratio</i> ) .....	34
2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN .....	35
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran .....	35
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil .....	66
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	74
2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH .....	76
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN</b> .....	<b>258</b>
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b> .....	<b>259</b>
4.1 URUSAN PENDIDIKAN .....	259
4.2 URUSAN KESEHATAN .....	261
4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM .....	272
4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT .....	277
4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ...	280
4.6 URUSAN SOSIAL .....	287
4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	291
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>298</b>
<b>LAMPIRAN 1 PENDUDUK MENURUT SRUKTUR UMUR DAN JENIS KELAMIN</b>	
<b>LAMPIRAN 2 PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN</b>	
<b>LAMPIRAN 3 CAPIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022</b>	





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

#### 1.1.1 Penjelasan Umum

##### a. Undang- Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan Daerah Kabupaten Belitung didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

##### b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak antara 107°08' BT sampai 107°58' BT dan 02°30' LS sampai 03°15' LS. Luas wilayah daratan dan lautan sebesar 8.656,69 km<sup>2</sup>, dengan luas wilayah daratan sebesar 2.293,69 km<sup>2</sup> atau 229.369 Ha dan sisanya berupa lautan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terbagi menjadi lima kecamatan dengan Tanjungpandan sebagai ibu kota kabupaten. Luas wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Membalong, dan yang terkecil Kecamatan Selat Nasik (kecamatan kepulauan). Luas wilayah dari lima kecamatan adalah sebagai berikut :

- Membalong : 909,550 Km<sup>2</sup>
- Tanjungpandan : 378,448 Km<sup>2</sup>
- Badau : 458,200 Km<sup>2</sup>
- Sijuk : 413,992 Km<sup>2</sup>
- Selat Nasik : 133,500 Km<sup>2</sup>

Kabupaten ini terdiri dari sekitar 163 buah pulau besar dan kecil di mana pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung. Selain itu, beberapa pulau-pulau besar lainnya adalah Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penyebaran Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung**

No.	Kecamatan	Jumlah Pulau
1.	Tanjungpandan	17
2.	Membalong	35
3.	Selat Nasik	38
4.	Sijuk	55
5.	Badau	18
<b>Jumlah</b>		<b>163</b>

Sumber : Bappeda Kab. Belitung



Kabupaten Belitung mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan bulanan pada tahun 2022 antara 0 mm sampai 347,4 mm dengan jumlah hari hujan antara 1 hari sampai 25 hari setiap bulannya. Curah hujan tertinggi pada tahun 2022 terjadi pada bulan Desember yang mencapai 347,4 mm. Rata-rata temperatur udara pada tahun 2022 bervariasi antara 26,1°C sampai 33,9°C, dimana kelembaban udaranya bervariasi antara 77 persen sampai 91 persen, dan tekanan udara antara 1010,1 mb sampai dengan 1012,0 mb.

Daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Sedangkan daerah hilir (pantai) terdiri atas beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yakni :

- Sebelah Utara oleh DAS Buding
- Sebelah Selatan oleh DAS Pala & Kembiri, dan
- Sebelah Barat oleh DAS Brang dan Cerucuk

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung pada umumnya didominasi oleh kwarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit. Menurut letaknya, batuan kwarsa dan pasir tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan dengan luas total mencapai 266.865 ha atau 56,98 persen dari luas Kabupaten Belitung. Untuk batuan aluvial dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Selat Nasik dengan luas total seluruhnya mencapai 133,5 Km<sup>2</sup> atau 5,82 persen dari luas Kabupaten Belitung.

Kondisi topografi Pulau Belitung pada umumnya bergelombang dan berbukit-bukit telah membentuk pola aliran sungai di daerah ini menjadi pola sentrifugal, yang mana sungai-sungai yang ada berhulu di daerah pegunungan dan mengalir ke daerah pantai. Sedangkan daerah aliran sungai mempunyai pola aliran sungainya berbentuk seperti pohon.

### c. Penduduk

Berdasarkan hasil pendataan, jumlah penduduk Kabupaten Belitung per Desember 2022 berjumlah 185.591 jiwa dengan 63.328 Kepala Keluarga. Sebagian besar penduduk Kabupaten Belitung berkedudukan di Kecamatan Tanjungpandan sebanyak 105.699 jiwa (56,95%) dengan rincian per kecamatan sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Kecamatan Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Tanjungpandan	53.290	52.409	105.699	35.780
2.	Membalong	13.568	12.913	26.481	9.480
3.	Selat Nasik	3.077	2.909	5.986	2.046
4.	Sijuk	16.390	15.696	32.086	10.784
5.	Badau	7.900	7.439	15.339	5.238
<b>Jumlah</b>		<b>94.225</b>	<b>91.366</b>	<b>185.591</b>	<b>63.328</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung 2022

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2022 paling banyak adalah lulusan SD/ sederajat yaitu sebanyak 45.088 orang (24,29%). Sedangkan dari segi jenis pekerjaan, penduduk Kabupaten Belitung paling banyak bekerja sebagai Buruh Harian Lepas sebanyak 20.129 orang. Untuk peran serta perempuan dalam pekerjaan hanya sebagian kecil saja perempuan di Kabupaten Belitung memiliki pekerjaan dan mayoritas mengurus rumah tangga sebagaimana rincian Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian terlampir dalam laporan ini.



**Tabel 1.6**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Pendidikan Tahun 2022**

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tdk/Blm Sekolah	17.796	17.036	34.832
Blm Tamat SD/Sederajat	15.741	14.860	30.601
Tamat SD/Sederajat	22.169	22.919	45.088
SLTP/Sederajat	13.437	12.827	26.264
SLTA/Sederajat	19.961	17.826	37.787
D-I/II	396	630	1.026
Akademi/D-III/Sarjana Muda	1.458	1.736	3.194
D-IV/Strata-I	3.123	3.444	6.567
Strata-II	143	86	229
Strata-III	1	2	3
<b>Jumlah</b>	<b>94.225</b>	<b>91.366</b>	<b>185.591</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung 2022

**d. Kecamatan dan Desa/Kelurahan**

Wilayah administrasi Kabupaten Belitung dibagi dalam 5 (lima) kecamatan, 7 ( tujuh ) Kelurahan dan 42 desa, yang terdiri dari :

**Tabel 1.7**  
**Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Belitung**

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1	Tanjungpandan	a. Kelurahan Kota b. Kelurahan Parit c. Kelurahan Kampong Damai d. Kelurahan Paal Satu e. Kelurahan Lesung Batang f. Kelurahan Pangkallalang g. Kelurahan Tanjungpendam h. Desa Buluh Tumbang i. Desa Perawas j. Desa Dukong k. Desa Juru Seberang l. Desa Air Saga m. Desa Air Merbau n. Desa Aik Pelempang Jaya o. Desa Aik Ketekok p. Desa Aik Rayak
2	Membalong	a. Desa Membalong b. Desa Perpat c. Desa Lassar d. Desa Simpang Rusa e. Desa Kembiri f. Desa Bantan g. Desa Tanjung Rusa h. Desa Mentigi i. Desa Pulau Seliu j. Desa Pulau Sumedang k. Desa Gunung Riting l. Desa Padang Kandis
3	Selat Nasik	a. Desa Selat Nasik b. Desa Petaling c. Desa Suak Gual d. Desa Pulau Gersik
4	Sijuk	a. Desa Sijuk b. Desa Batu Itam c. Desa Terong d. Desa Air Seruk e. Desa Tanjung Binga f. Desa Air Selumar g. Desa Sungai Padang h. Desa Keciput i. Desa Pelepak Pute j. Desa Tanjong Tinggi
5	Badau	a. Desa Badau b. Desa Air Batu Buding c. Desa Sungai Samak d. Desa Kacang Butor e. Desa Cerucuk f. Desa Pegantungan g. Desa Ibul
3	Selat Nasik	e. Desa Selat Nasik f. Desa Petaling



		g. Desa Suak Gual h. Desa Pulau Gersik
4	Sijuk	k. Desa Sijuk l. Desa Batu Itam m. Desa Terong n. Desa Air Seruk o. Desa Tanjung Binga p. Desa Air Selumar q. Desa Sungai Padang r. Desa Keciput s. Desa Pelepak Pute t. Desa Tanjong Tinggi
5	Badau	h. Desa Badau i. Desa Air Batu Buding j. Desa Sungai Samak k. Desa Kacang Butor l. Desa Cerucuk m. Desa Pegantungan n. Desa Ibul

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Belitung

**e. Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 1.8**  
**Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung**

No	Perangkat Daerah	Tipe	Urusan/Fungsi
1	Sekretariat Daerah	A	unsur penunjang sekretariat
2	Sekretariat DPRD	C	unsur penunjang sekretariat DPRD
3	Inspektorat Daerah	A	unsur penunjang pengawasan
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A	urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan
5	Dinas Kesehatan	A	urusan pemerintahan bidang kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	A	urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
7	Dinas Pemuda dan Olah Raga	A	urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga
8	Dinas Pariwisata	A	urusan pemerintahan bidang pariwisata
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	A	urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	A	urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang perindustrian
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	A	urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
14	Dinas Perhubungan	A	urusan pemerintahan bidang



			perhubungan
15	Dinas Lingkungan Hidup	A	urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	A	urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan
17	Dinas Perikanan	A	urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	A	urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	A	urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik
20	Satuan Polisi Pamong Praja	B	urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A	fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A	fungsi penunjang bidang keuangan
24	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	A	fungsi penunjang bidang pendapatan
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A	urusan bidang bencana dan sub bidang kebakaran
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A	urusan kesatuan bangsa dan politik
27	Kecamatan Tanjungpandan	A	unsur penunjang kewilayahan
28	Kecamatan Membalong	A	unsur penunjang kewilayahan
29	Kecamatan Sijuk	A	unsur penunjang kewilayahan
30	Kecamatan Badau	A	unsur penunjang kewilayahan
31	Kecamatan Selat Nasik	A	unsur penunjang kewilayahan

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, Dinas dapat membentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Adapun Dinas yang memiliki UPT adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.9**  
**Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perangkat Daerah**

No	Dinas	Nama UPT	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPT Satuan Pendidikan SD	114
		UPT Satuan Pendidikan SMP	21
		UPT Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar	1
		UPT Museum	1
2	Dinas Kesehatan	UPT Laboratorium Kesehatan	1
		UPT Puskesmas	9
		UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono (BLUD)	1
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	UPT Pengelolaan Air Minum	1
		UPT Sarana Prasarana, Perbekalan dan Laboratorium	1
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	UPT Perbenihan dan Perbibitan	1
5	Dinas Perikanan	UPT Perikanan Budidaya	1
	Dinas Perhubungan	UPT Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan	1
6	Dinas Lingkungan Hidup	UPT Laboratorium Lingkungan	1
		UPT Pengelolaan Sampah	1





7	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	UPT Metrologi Legal	1
---	---	---------------------	---

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Tahun 2022 sebanyak 3.141 orang yang terdiri dari sebagai berikut :

**Tabel 1.10**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2022**

NO	SATUAN ORGANISASI	JUMLAH PERSONIL (PNS)
1	Sekretariat Daerah	110
2	Sekretariat DPRD	25
3	Staf Ahli Bupati	3
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	38
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21
6	Inspektorat	41
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35
9	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	14
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19
11	Dinas Perhubungan	40
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	81
13	Dinas Perikanan	37
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	33
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	49
17	Dinas Kesehatan	56
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	34
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	64
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23
21	Dinas Pariwisata	31
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20
23	Dinas Pemuda dan Olah Raga	19
24	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	27
25	Dinas Lingkungan Hidup	38
26	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29
27	Satuan Polisi Pamong Praja	43
28	Kecamatan Tanjungpandan	14
29	Kecamatan Badau	12
30	Kecamatan Sijuk	17
31	Kecamatan Membalong	17
32	Kecamatan Selat Nasik	8
33	Kelurahan Kota	7
34	Kelurahan Parit	5
35	Kelurahan Kampong Damai	4
36	Kelurahan Paal Satu	6
37	Kelurahan Lesung Batang	4
38	Kelurahan Pangkallalang	5
39	Kelurahan Tanjung Pendam	5
40	UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono	359
41	UPT Puskesmas Selat Nasik	34
42	UPT Puskesmas Tanjung Binga	47
43	UPT Puskesmas Membalong	46
44	UPT Puskesmas Badau	44
45	UPT Puskesmas Perawas	34
46	UPT Puskesmas Sijuk	34
47	UPT Puskesmas Air Saga	49
48	UPT Puskesmas Tanjungpandan	54
49	UPT Puskesmas Simpang Rusa	34
50	UPT Sekolah-sekolah dan SKB	1.304
<b>JUMLAH</b>		<b>3.141</b>

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2022



**f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan tingkat penerimaan pendapatan daerah, dengan demikian pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Kemudian baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Berbagai upaya perlu dilakukan dalam mendukung pendapatan Kabupaten Belitung, baik yang menyangkut pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah seperti pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan bagi hasil dari pemerintah lain tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Selama periode 2022-2021, target pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami kenaikan dari Rp.964.938.538.517,00 pada tahun 2021 dan menjadi Rp.1.064.832.351.593,00 pada tahun 2022. Berdasarkan data pada tabel target dan realisasi pendapatan tahun 2021-2022, realisasi pendapatan Tahun 2021 dan Tahun 2022 cenderung melebihi target dengan persentase pada Tahun 2021 sebesar 105,30% sedangkan pada Tahun 2022 sebesar 104,11% seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut

**Tabel 1.11**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2022**

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
2021	964.938.538.517,00	1.016.167.896.318,00	105,30
2022	1.064.832.351.593,00	1.108.642.946.231,53	104,11

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung 2022

Pendapatan daerah Kabupaten Belitung ditopang oleh tiga komponen sumber pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Berbagai sumber pendapatan tersebut memiliki kontribusi terhadap total belanja daerah. Kontribusi tiap komponen pendapatan terhadap total belanja daerah Kabupaten Belitung dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 1.12**  
**Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Target Per Komponen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021-2022**

No	Komponen Pendapatan	2022			2021		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	158.803.365.450,00	188.041.041.284,53	118,41	149.628.679.180,00	176.706.134.753,00	118,09
2	Dana Perimbangan	890.019.700.000,00	906.381.541.276,00	101,83	749.820.889.337,00	766.716.523.438,00	102,25
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.009.286.143,00	14.220.363.671,00	88,82	65.488.970.000,00	72.745.238.127,00	111,08
<b>Jumlah</b>		<b>1.064.832.351.593,00</b>	<b>1.108.642.946.231,53</b>	<b>104,11</b>	<b>964.938.538.517,00</b>	<b>1.016.167.896.318,00</b>	<b>105,30</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung 2022

Masing-masing komponen pendapatan daerah memiliki kontribusi yang berbeda terhadap realisasi belanja daerah daerah. Berdasarkan tabel di atas, kontribusi terbesar pendapatan daerah tahun 2021 dan 2022 bersumber dari dana perimbangan dengan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 75,45% dan Tahun 2022 sebesar 81,75%. Komponen kedua pada Tahun 2021 adalah pendapatan asli daerah dengan kontribusi sebesar 17,38% sedangkan pada Tahun 2022 adalah sebesar 16,96%. Untuk Komponen ketiga pada Tahun 2021 adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah sebesar 7,15% sedangkan pada Tahun 2022 adalah sebesar 1,28%.



Pada Tahun Anggaran 2022, alokasi belanja operasi mempunyai target anggaran sebesar Rp. 945.274.857.259,00 dan terealisasi Rp. 830.295.149.120,83 dengan persentase pencapaian target sebesar 87,83%. Sedangkan pada belanja modal memiliki target Rp. 154.537.904.424,00 dan terealisasi Rp. 125.318.017.179,00 atau 81,09. Sementara itu, target belanja tak terduga sebesar Rp. 2.200.000.000,00 dan terealisasi Rp. 1.430.000.000,00 atau 65% sedangkan target belanja transfer sebesar Rp.102.826.375.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.102.457.507.600,00 atau 99,80%. Berdasarkan akumulasi komponen belanja di atas maka belanja daerah pada tahun 2022 memiliki target Rp 1.204.839.136.683,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.059.500.673.899,83 atau 87,93%. Tahun Anggaran 2022 belanja daerah juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 baik pada target maupun realisasi anggaran.

Rincian target, realisasi dan persentase pencapaian target per komponen belanja daerah dijelaskan tabel berikut ini :

**Tabel 1.13**  
**Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Target Belanja Daerah**  
**Tahun Anggaran 2021-2022**

No	Komponen Belanja	2022			2021		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	945.274.857.259,00	830.295.149.120,83	87,83	872.546.217.355,00	798.860.466.290,20	91,55
2	Belanja Modal	154.537.904.424,00	125.318.017.179,00	81,09	101.591.706.051,00	86.710.668.801,00	85,35
3	Belanja Tak Terduga	2.200.000.000,00	1.430.000.000,00	65,00	3.250.000.000,00	824.395.000,00	25,37
4	Belanja Transfer	102.826.375.000,00	102.457.507.600,00	99,64	109.048.682.000,00	108.850.304.000,00	99,81
<b>Jumlah</b>		<b>1.204.839.136.683,00</b>	<b>1.059.500.673.899,83</b>	<b>87,93</b>	<b>1.086.436.605.406,00</b>	<b>995.245.834.091,20</b>	<b>91,60</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung 2022

## 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan strategis pembangunan Kabupaten Belitung dapat dijabarkan dalam 5 (lima) pokok masalah utama yaitu :

#### 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- **Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan berkontraksi akibat pandemi COVID-19**

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi, dengan nilai terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu -2,31 persen. Meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 5,36 persen, namun pada tahun 2020 LPE Kabupaten Belitung mengalami penurunan yang sangat besar bahkan sampe terkoreksi minus. Terkoreksinya ekonomi Kabupaten Belitung pada tahun 2020 terutama dipengaruhi oleh faktor eksternal dengan adanya ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang AS-China yang menahan kinerja ekspor dan industri pengolahan akibat perlambatan ekonomi dan volume perdagangan dunia. Pada Tahun 2020 LPE Kabupaten Belitung menempati peringkat ke-4 dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menunjukkan penurunan dibandingkan pada tahun 2019 (peringkat ke-2) dan Tahun 2018 (peringkat ke-1). Selain menurunnya peringkat LPE Belitung, masih ada 4 (tiga) kabupaten/kota dengan LPE yang lebih rendah dari LPE Belitung di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu: (1) Kabupaten Bangka Tengah, (2) Kota Pangkalpinang, dan (3) Kabupaten Bangka Barat. Terkoreksinya ekonomi tidak hanya dialami oleh Kabupaten Belitung saja akan tetapi hampir semua Kabupaten/Kota di Indonesia laju pertumbuhannya terkoreksi, hal ini disebabkan akibat



adanya pandemi *Covid-19* yang mulai melanda dunia pada awal Tahun 2020. Pada 2 Maret 2020 virus ini mulai ditemukan di Indonesia dan sampai saat ini masih terus menyebar. Pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh provinsi dan menyerang tidak saja aspek kesehatan namun juga berdampak ke aspek sosial, ekonomi, keuangan dan yang lainnya. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memberdayakan rakyat, perlu adanya kebijakan yang terpadu. Kinerja perekonomian Belitung selama periode Tahun 2019-2020 dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Belitung Tahun 2020 terhadap tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 168,75 persen, sedangkan jika dibandingkan per triwulan, capaian Triwulan III-2020 tumbuh 3,37 persen dibanding capaian Triwulan II-2020. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2020 ini menyebabkan penurunan aktivitas produksi pada sebagian besar lapangan usaha sebagai dampak pandemi COVID-19. Secara umum dengan adanya pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian, baik pada lapangan usaha maupun pengeluaran. Perekonomian Belitung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2020 mencapai Rp 9.838,60 milyar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 6.352,00 milyar. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 terhadap Tahun 2019 berdasarkan harga berlaku mengalami penurunan Rp 18,20 milyar. Lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2020 sebesar Rp 2.737.936 juta. Kontribusi terbesar kedua disumbang oleh sektor konstruksi sebesar Rp 1.272.593 juta pada tahun 2020, diikuti sektor industri pengolahan sebesar Rp 1.171.822 juta pada tahun 2020.

- **Pengendalian Inflasi Belum Optimal**

Inflasi di Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2016 berada pada angka 4,92 dan terus menurun hingga tahun 2018 menjadi 2,72 kemudian kembali meningkat pada angka 3,19 di tahun 2019 dan 2,11 di tahun 2020. Walau inflasi dapat dikendalikan sampai 2,11, namun bila dibandingkan dengan inflasi provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,08 persen, maka berada posisi lebih tinggi. Inflasi nasional di titik 1,68 persen merupakan inflasi terendah selama 10 tahun terakhir. Komponen penyebab inflasi Belitung tak bisa dilepaskan dari komponen bahan makanan, pendidikan, rekreasi dan olahraga serta umum.

- **Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal dan Cenderung Meningkat**

Pada periode Tahun 2016 sampai 2020, Kabupaten Belitung berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 7,85 persen menjadi 6,27 persen. Upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Belitung belum cukup optimal bila dibandingkan dengan upaya yang dilakukan oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Keadaan diperburuk oleh terjadinya pandemi COVID-19 pada Triwulan I-2020. Dalam beberapa bulan sejak pertama kali terjadi pandemi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung cenderung meningkat yang menyebabkan persentase penduduk miskin juga meningkat. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung tahun 2020 mencapai 12.070 juta jiwa (6,27 persen). Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 190 jiwa dibandingkan keadaan tahun 2019. Dibandingkan dengan kabupaten lain se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain di provinsi Kepulauan Bangka Belitung kecuali Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- **Penanganan Pengangguran Belum Optimal dan Cenderung Meningkat**

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Belitung menunjukkan mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2017 TPT Kabupaten Belitung sebesar 2,57% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 2,93%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 2,89% sebelum naik drastis pada tahun 2020 menjadi 4,82%. Kondisi ini berubah pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19



melanda dunia termasuk Indonesia. Kabupaten Belitung merupakan Kabupaten dengan pengangguran terkecil ketiga diantara 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahkan lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,25%. Tekanan yang berat amat dirasakan di semua sektor usaha, baik yang berskala besar dan formal maupun di sektor informal yang berimbas pada pengurangan penghasilan dan bahkan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) bagi tenaga kerja informal.

## 2. Permasalahan Kualitas Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah dengan kualitas yang baik agar dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan pembangunan daerah disektor-sektor lainnya dan hal tersebut secara positif akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia tersusun dari beberapa variabel yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM Kabupaten Belitung pada tahun 2020 sebesar 72,51 melebihi capaian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 71,47 dan IPM Nasional sebesar 71,94, namun jika dibandingkan dengan kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung capaian IPM Kabupaten Belitung tahun 2020 berada dibawah capaian IPM Kota Pangkalpinang sebesar 78,22.

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi. Dimensi Kesehatan diukur melalui umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Umur Harapan Hidup (UHH) dengan arti bahwa umur yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi Pendidikan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang bermakna bahwa Harapan Lama Sekolah adalah Lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang (dalam tahun), sedangkan Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Dimensi Ekonomi diukur dengan standar hidup layak yaitu pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 jika dilihat dari tiga dimensi dasar yaitu (1) Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) sebesar 71,05; (2) Harapan Lama Sekolah sebesar 11,85 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,46 tahun; dan Pengeluaran Per Kapita sebesar Rp. 13.554.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) per tahun.

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belitung dipengaruhi oleh 1) Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat, 2) Rendahnya Derajat Kesehatan, dan 3) Rendahnya Pendapatan Masyarakat. Kualitas sumber daya manusia Dari ketiga dimensi tersebut kualitas manusia saling berpengaruh saling berkaitan erat Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi penentu kualitas sumber daya manusia, tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan berikutnya yang mempengaruhi kualitas SDM adalah masih rendahnya derajat kesehatan, peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya, sedangkan rendahnya pendapatan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Belitung walaupun tidak secara signifikan. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia :

### 1) **Belum optimalnya mutu layanan kesehatan masyarakat**

Belum optimalnya mutu layanan kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan, belum terpenuhinya pelaksanaan Standar





Operasional Pelayanan Kesehatan, masih kurangnya kualitas layanan rumah sakit, belum optimalnya kualitas tenaga medis dan non medis.

**2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat**

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pengetahuan masyarakat yang rendah tentang PHBS dapat membentuk keyakinan seseorang untuk tidak menerapkan berperilaku PHBS sesuai dengan keyakinan yang dipahaminya. Pendidikan formal yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi kemampuan untuk mencerna informasi-informasi yang diterima sekaligus mempertimbangkan apakah informasi tersebut bisa dijadikan dasar bagi perilaku mereka selanjutnya. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Belitung untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ditandai dengan tidak tercapainya salah satu indikator dari 10 indikator PHBS di tatanan rumah tangga adalah menggunkan jamban yang sehat. Dari 49 desa/kelurahan di Kabupaten Belitung baru terdapat 11 desa/kelurahan yang mendeklarasikan sebagai Desa ODF (*Open Defecation Free*) dan belum ada satupun desa/kelurahan yang mendeklarasikan sebagai Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Pada tahun 2017 penyakit berbasis lingkungan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Belitung. ISPA dan Diare adalah penyakit berbasis lingkungan yang selalu berada di urutan teratas 10 penyakit yang paling umum di semua pusat pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Belitung. Selain itu, kejadian demam berdarah terus meningkat pada tahun 2017 terjadi 22,5 kasus DBD per 100.000 penduduk. Berbagai penyakit menular yang terjadi pada masyarakat ini dapat dicegah dengan pelaksanaan berbagai indikator yang terdapat dalam Program PHBS pada tatanan rumah tangga. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi serta rendahnya praktik hidup bersih dan sehat telah berkontribusi terhadap masih tingginya prevalensi *stunting* di Kabupaten Belitung. Perilaku hidup bersih dan sehat juga berpengaruh terhadap kejadian penyakit tidak menular. Pada tahun 2017 penyakit hipertensi dan diabetes melitus berada di urutan 10 penyakit terbanyak berdasarkan kunjungan di Puskesmas Kabupaten Belitung. Penyakit tidak menular disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan indikator PHBS pada tatanan rumah tangga, yaitu makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Upaya PHBS jika tidak dilakukan oleh masing-masing keluarga dan anggota keluarganya akan menjadi faktor risiko untuk timbulnya penyakit, baik infeksi atau penyakit tidak menular.

**3) Kurangnya akses pendidikan**

Akses pendidikan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Belitung. Hal tersebut dapat ditandai dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar, sehingga dengan kurangnya akses pendidikan tersebut berpengaruh terhadap angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Belitung.

**4) Ketersediaan lapangan kerja formal belum seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja**

Belum seimbangnya antara ketersediaan lapangan kerja dan ketersediaan tenaga kerja disebabkan oleh tenaga kerja yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja serta masih rendahnya kemampuan atau keterampilan tenaga kerja.

**5) Beban pengeluaran masyarakat miskin tinggi**

Kemiskinan terjadi tidak hanya kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, namun juga dipengaruhi oleh belum terpenuhinya hak-hak yang diperlukan bagi seseorang atau kelompok. Tingginya beban pengeluaran masyarakat miskin dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah proporsi penerima jaminan kesehatan yang belum merata dan sesuai



peruntukan yang berpengaruh terhadap sulitnya masyarakat miskin mengakses pelayanan kesehatan yang layak, belum optimalnya pelayanan dan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), upaya perlindungan sosial yang belum tepat sasaran, serta kuantitas dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum optimal.

**6) Pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan masih kurang**

Kurangnya Peran pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan dipengaruhi oleh peranan kelembagaan di desa yang belum optimal, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender yang belum optimal, serta masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.

**3. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan**

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas.

Berikut permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan Tata Kelola Pemerintahan :

**1) Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal**

Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset dikarenakan pengamanan aset, terutama aset tanah bawah jalan yang belum memiliki sertifikat, serta aset yang tidak diketahui keberadaannya. Pengelolaan dan penataan aset oleh perangkat daerah yang belum optimal, dan belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran, serta belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

**2) Belum selarasnya perencanaan pembangunan daerah**

Belum selarasnya perencanaan pembangunan dikarenakan sistem perencanaan berbasis elektronik yang belum diterapkan, dan belum terintegrasinya perencanaan dengan penganggaran.

**3) Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah**

Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal, belum optimalnya pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah yang belum optimal.

**4) Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah**

Rendahnya kualitas dan profesional aparatur disebabkan karena integritas dan kompetensi aparatur masih kurang, belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen aparatur, dan sistem manajemen pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik.

**5) Belum optimalnya Pelayanan publik**

Permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Belitung disebabkan oleh kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik masih belum optimal, keterbukaan informasi publik yang masih kurang, pelayanan publik yang masih kurang, pelayanan administrasi pertanahan yang masih kurang, terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk pelayanan kepada masyarakat belum optimal, ketersediaan data dan informasi pembangunan yang masih kurang.



#### 4. Permasalahan daya saing potensi ekonomi

Pertumbuhan perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami perkembangan yang cenderung melambat. Melambatnya perkembangan perekonomian disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi secara global, lemahnya tingkat konsumsi masyarakat akibat dampak dari inflasi. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari kategori pertanian, perikanan dan kehutanan. Walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi namun beberapa kategori mengalami perlambatan. Perlambatan pertumbuhan terjadi pada kategori industri pengolahan, perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan kategori jasa lainnya. Peningkatan aktifitas pertanian, kehutanan dan perikanan, diharapkan mampu meningkatkan aktifitas ekonomi pada lapangan usaha lainnya.

Angka inflasi bulanan di Kabupaten Belitung yang tergolong inflasi ringan atau dibawah 10% pertahun, walaupun belum mengganggu perekonomian daerah namun dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berpenghasilan tetap. Pengendalian terhadap inflasi menjadi penting karena ada keterkaitan yang erat antara kenaikan harga dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap. Dengan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang tidak serta merta disertai dengan meningkatnya pendapatan bukan tidak mungkin akan menyebabkan mereka membatasi pengeluaran dan mengatur ulang perencanaan keuangan. Selain itu potensi peningkatan jumlah penduduk miskin juga kian besar dikarenakan kemampuan membeli barang kebutuhan hidup yang terus menurun.

Peningkatan daya saing produk unggulan daerah berbasis potensi daerah seperti perikanan, pariwisata dan pertanian menjadi perhatian utama dalam meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Belitung. Pengembangan produk-produk usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat dari masing-masing sektor unggulan merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global. Masalah Pokok pembangunan perekonomian Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

##### 1) Belum optimalnya produksi pertanian dan perikanan

Belum optimalnya produksi pertanian disebabkan oleh belum optimalnya penerapan teknologi dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, masih rendahnya kompetensi petani dan kelembagaan petani, belum terkelolanya air irigasi dengan baik, terjadinya alih fungsi lahan pertanian, dan belum optimalnya pengelolaan pasca panen produk pertanian dan perkebunan.

Belum optimalnya pengembangan perikanan tangkap, dan budidaya dipengaruhi oleh belum optimalnya produksi perikanan tangkap, masih tingginya tangkapan ikan diluar batas biologis yang aman, belum optimalnya produksi perikanan budidaya, belum optimalnya produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Selat Nasik.

##### 2) Belum optimalnya pengembangan koperasi dan usaha mikro

Belum Optimalnya pengembangan koperasi dan mikro disebabkan oleh Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi yang masih rendah, masih rendahnya pemberdayaan usaha mikro, belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah dalam mengembangkan IKM sebagai pendukung kepariwisataan, dan belum optimalnya pembinaan dan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan IKM.

##### 3) Kurangnya daya saing pariwisata

Kurangnya daya saing pariwisata Kabupaten Belitung dipengaruhi oleh belum optimalnya amenities, atraksi, promosi pariwisata, belum optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan



cagar budaya, SDM pariwisata yang masih kurang berkualitas, belum optimalnya pelaku ekonomi kreatif pendukung pariwisata, serta belum optimalnya pengembangan Desa wisata.

#### 4) Belum optimalnya tata kelola penanaman modal dan perizinan

Tata kelola penanaman modal dan perizinan yang belum optimal disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, belum optimalnya pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, belum optimalnya perencanaan penanaman modal, belum optimalnya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan, belum optimalnya pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal, belum optimalnya perencanaan kawasan industri.

### 5. Permasalahan Lingkungan

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tidak lepas dari penggunaan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang terbarukan maupun sumber daya alam tak terbarukan. Dampak negatif dari pembangunan adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran air, tanah dan udara. Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung adalah terjadinya pencemaran terhadap air dan kerusakan lingkungan hidup, rendahnya area pelayanan penanganan sampah, rendahnya pengelolaan sampah 3R, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah, belum optimalnya rencana pengelolaan sampah.

Berkaitan dengan 4 (empat) permasalahan utama sebagaimana telah dijabarkan di atas, pembangunan infrastruktur juga memegang peranan penting untuk peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, drainase, bangunan gedung serta fasilitas publik lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan infrastruktur dapat menopang sistem sosial dan sistem ekonomi yang sekaligus menjadi penghubung dalam sistem lingkungan.

Pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi pendorong bagi pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait dan memberikan *multiplier effect*, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi. Selain itu, penambahan penduduk serta adanya urbanisasi menyebabkan peningkatan kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Belitung.

Dengan Pembangunan infrastruktur akan memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran.

Dukungan pembangunan infrastruktur dalam rangka untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

#### 1) Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah

Aksesibilitas antar wilayah di Kabupaten Belitung masih kurang, hal ini dipengaruhi oleh rencana tata ruang belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pembangunan konektivitas infrastruktur kewilayahan.

#### 2) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air baku

Masih kurangnya pemenuhan kebutuhan air baku, dipengaruhi oleh legalitas dan pengelolaan sumber air baku yang belum optimal.



## b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas perspektif pembangunan yang berlaku secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD dirumuskan dalam bentuk visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah. Dengan demikian RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Belitung secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Sebagai dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, serta program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Belitung, RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional.

Untuk periode 2018 – 2023, RPJMD Kabupaten Belitung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

### 1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Mengacu pada visi misi serta program prioritas yang dikampanyekan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, yaitu : adalah ***MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023.***

Adapun makna yang terkandung di dalam pernyataan visi tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. **Ekonomi Berkeadilan** bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Belitung harus dapat dialokasikan dan didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat serta memperluas kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses seluruh sumber daya;
- b. **Berdaya saing** bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung sanggup berkompetisi dengan daerah lain, memiliki keunggulan dan mempunyai nilai tambah di tingkat nasional maupun internasional;
- c. **Inovatif** mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung harus memiliki pembaharuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Dengan adanya penetapan visi ini, diharapkan seluruh stakeholder dan komponen yang ada di Kabupaten Belitung dapat bekerja sama bahu-membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar visi tersebut dapat kita capai dan wujudkan.

### 2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa daerah kepada suatu fokus. Pemerintah Kabupaten Belitung, telah menetapkan tiga misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:





a. **Misi Kesatu** : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.

Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Belitung yang meliputi hak untuk menikmati kesehatan, pendidikan, air bersih dan energi listrik, termasuk terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga yang kuat, bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Selain itu perlu ada upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, termasuk memperluas kesempatan kerja.

b. **Misi Kedua** : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan.

Misi Kedua : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, bermakna bahwa untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi. Pelayanan birokrasi yang optimal juga dicapai melalui peningkatan kinerja dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. **Misi Ketiga** : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan, lingkungan dan berkelanjutan.

Misi Ketiga : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dapat diartikan bahwa kebangkitan ekonomi berbasis sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar terutama di sektor prioritas lebih diunggulkan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan. Di samping itu perlu pula percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan melalui pengembangan infrastruktur dan integrasi wilayah lokal, regional, nasional dan global.

Sementara itu, misi ketiga dalam rencana pembangunan jangka menengah sudah mencakup misi satu dan misi tiga dalam RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, yaitu meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yang sudah jelas mencerminkan pemanfaatan sumber daya alam serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

### 3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut dilakukan reviu atas tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023 menetapkan sebanyak 18 (delapan belas) sasaran dan 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran sebagai berikut :



**Tabel 1.14**  
**Keterkaitan Visi Misi Tujuan Sasaran Kabupaten Belitung**

<b>VISI: MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
<b>MISI I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan</b>			
1. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia
			2. Angka Kemiskinan
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Angka Harapan Hidup
		3. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	4. Rata-rata Lama Sekolah
		4. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	5. Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)
		5. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	6. Status Desa "Maju"
<b>MISI II : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan</b>			
2. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	2. Indeks Reformasi Birokrasi	6. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	7. Indeks Reformasi Birokrasi
		7. Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	8. Opini BPK
			9. Nilai SAKIP Kabupaten Belitung
		8. Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	10. Indeks Profesional ASN



		9. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	11. Survei Kepuasan Masyarakat
<b>MISI III : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan</b>			
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12. Laju Pertumbuhan Ekonomi
		11. Meningkatnya pengembangan pariwisata	13. Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik dan mancanegara)
		12. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)
		13. Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	15. Nilai Omset Koperasi (dalam ribu rupiah )
			16. Nilai Omset Usaha mikro (dalam ribu rupiah )
		14. Meningkatnya investasi	17. Nilai Investasi (dalam juta rupiah)
		15. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	18. Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	16. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	19. Indeks Kualitas lingkungan hidup
		17. Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	20. Indeks kualitas air
			21. Indeks kualitas udara
			22. Indeks Kualitas tutupan lahan
		18. Meningkatnya pengelolaan sampah	23. Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan
<b>VISI: MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
<b>MISI I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan</b>			
2. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	2. Indeks Pembangunan Manusia	2. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	3. Indeks Pembangunan Manusia



			4. Angka Kemiskinan
		4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup
		5. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	6. Rata-rata Lama Sekolah
		6. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	7. Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)
		19. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	20. Status Desa "Maju"
<b>MISI II : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan</b>			
3. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	3. Indeks Reformasi Birokrasi	10. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	21. Indeks Reformasi Birokrasi
		11. Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	22. Opini BPK
			23. Nilai SAKIP Kabupaten Belitung
		12. Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	24. Indeks Profesional ASN
		13. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	25. Survei Kepuasan Masyarakat
<b>MISI III : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan</b>			
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi	16. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	26. Laju Pertumbuhan Ekonomi
		17. Meningkatnya pengembangan pariwisata	27. Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik dan mancanegara)
		18. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	28. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)



		19. Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	29. Nilai Omset Koperasi (dalam ribu rupiah )
			30. Nilai Omset Usaha mikro (dalam ribu rupiah )
		20. Meningkatnya investasi	31. Nilai Investasi (dalam juta rupiah)
		21. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	32. Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	19. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	24. Indeks Kualitas lingkungan hidup
		20. Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	25. Indeks kualitas air
			26. Indeks kualitas udara
			27. Indeks Kualitas tutupan lahan
		21. Meningkatnya pengelolaan sampah	28. Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan

#### 4. Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Belitung yang akan dilaksanakan selama masa jabatan. Prioritas pembangunan daerah ini selain merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati juga telah disempurnakan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis yang terjadi di Kabupaten Belitung. Prioritas Pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, meliputi :

##### 1) Akses pendidikan untuk semua

Prioritas pembangunan pendidikan difokuskan kepada pemerataan pendidikan dan mutu pendidikan sehingga mampu memenuhi atau mencapai standar pendidikan (SNP) yang meliputi komponen standarisasi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Memberikan layanan pendidikan dalam upaya mengembangkan potensi, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional.

##### 2) Pelayanan kesehatan terintegrasi

Prioritas pembangunan kesehatan terintegrasi difokuskan meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh Segecap anggota masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan sarana kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan promosi kesehatan dan memperkuat jaringan kemitraan dengan pihak ketiga lintas sektoral, dan meningkatkan kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat . Peningkatan Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit





menular, meningkatkan sumberdaya kesehatan meliputi tenaga medis, tenaga non medis, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Perwujudan dari pelayanan kesehatan terintegrasi ini dalam bentuk inovasi yaitu SEHATI (sistem Kesehatan Terintegrasi) serta Pelanduk (Pelayanan Medik untuk Kampung) Dengan adanya program SEHATI ini sistem pelayanan sudah terintegrasi dengan instansi terkait dan dalam pelaksanaannya program ini memberikan pendampingan kepada pasien rujukan keluar daerah lengkap dengan berbagai fasilitas, seperti mobil penjemputan di Bandara Soekarno Hatta sampai pemberian uang saku. Program Pelanduk ini mengadopsi kebutuhan masyarakat yang bertujuan meningkatkannya pelayanan kesehatan secara prima gratis 24 jam dan terintegrasi dengan Call Center 119 dan kartu SEHATI.

### **3) Infrastruktur dan konektivitas daerah**

Prioritas pembangunan Infrastruktur dan konektivitas difokuskan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah di Kabupaten Belitung, meningkatkan kehandalan sarana dan prasarana transportasi guna menunjang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang handal di Kabupaten Belitung, Peningkatan management pemeliharaan Jaringan jalan, Inventarisasi, evaluasi dan perencanaan sistim iaringan transportasi, peningkatan jalan ke sentra-sentra produksi pertanian, perikanan, industri dan kawasan pariwisata. Peningkatan infrastuktur Pertanian berupa jaringan irigasi sistem jaringan irigasi dalam upaya menunjang ketahanan pangan daerah.

Peningkatan penataan ruang dengan menjadikan tata ruang menjadi salah satu pedoman pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif. Membentuk kelambagaan penataan ruang. Keselarasan perencanaan tataruang Provinsi dan tata ruang kabupaten dan pemanfaatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Raperda **RZWP3K**) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **4) Inovasi pelayanan publik dan birokrasi**

Prioritas Pembangunan inovasi pelayanan publik dan birokrasi bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan penyelenggaraan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Mengefektifkan sistem pengawasan dan audit dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN. Menata dan menyempurnakan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan agar lebih proporsional, efisien dan efektif.

Mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menunjang kepentingan masyarakat dan kemudahan kegiatan usaha, dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik, pengembangan sistem dan prosedur pelayanan publik serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu bentuk dari inovasi pelayanan publik dan birokrasi adalah inovasi Besadu (Belitung Saluran Aspirasi dan Pengaduan). Layanan BESADU ini merupakan media pengaduan yang menjadi wadah untuk menampung berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai pelayanan publik yang prima dan efektif melalui aplikasi berbasis teknologi.

### **5) Pengembangan ekonomi lokal**

Prioritas pengembangan KUMKM dan Koperasi bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing KUMKM dengan meningkatkan pengetahuan dan sikap kewirausahaan para pengusaha/calon pengusaha, peningkatan produktifitas, peningkatan ragam produk-produksi unggulan dan meningkatnya unit koperasi yang mandiri dan maju. Memberikan kemudahan bagi KUMKM yang beorientasi Export; mendorong



KUKM menciptakan produk substitusi impor, memberikan dukungan dalam upaya peningkatan kualitas KUMKM memberikan fasilitas akses permodalan dan teknologi bagi KUMKM dan - Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia KUMKM.

Meningkatkan kualitas dan keberagaman investasi di berbagai sektor dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi daerah dan menjadikan investasi sebagai pemicu perkembangan sektor hulu dan sektor hilir, serta penyerapan tenaga kerja lokal. Peningkatan kualitas investasi dilakukan dengan memberikan kemudahan perizinan, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

**6) Pengembangan sektor perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan**

Prioritas pengembangan sektor perikanan adalah Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, melakukan pemulihan dan perlindungan potensi sumberdaya kelautan dan paikanan beserta ekosistemnya.

Peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan meningkatnya Pelayanan Informasi Perikanan dan Kelautan kepada masyarakat, Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Meningkatkan keterkaitan sektor perikanan kelautan dengan lapangan usaha di sektor lain. Pengembangan usaha ekonomi perikanan produktif, Pengembangan riset dan teknologi perikanan dan kelautan; Pengembangan mutu dan nilai tambah hasil perikanan, mengembangkan dan menerapkan teknologi serta sistem informasi perikanan dan kelautan.

**7) Pengembangan budaya dan kearifan lokal**

Prioritas pembangunan pengembangan budaya dan kearifan lokal difokuskan kepada meningkatkan apresiasi masyarakat, termasuk aparat pemerintah terhadap aset budaya serta meningkatkan sistem pengelolaan, termasuk sistem pembiayaannya, agar aset budaya, sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dapat berfungsi optimal. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya, dan berkembangnya industri budaya dengan melakukan Penguatan Lembaga Adat dalam meningkatkan pengetahuan dan kearifan lokal. Melakukan Revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai tradisional, pengembangan peran serta masyarakat dalam operasionalisasi dan pemeliharaan aset budaya - Peningkatan sumber daya manusia pengelola aset budaya, meningkatkan promosi Budaya, melestarikan Cagar Budaya sebagai asset bernilai tinggi dan objek pariwisata yang potensial.

**8) Pengembangan Pariwisata**

Prioritas pembangunan Pariwisata difokuskan pada pengembangan 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas), pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan kelembagaan kepariwisataan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan potensi desa menjadi potensi wisata (PROGRAM TUSENA), pengembangan Geopark Belitung untuk mendukung perkembangan KSPN dan KEK Tanjungkelayang, pengembangan lokasi utama perhutanan sosial. Sektor pariwisata ini merupakan unggulan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam pengembangan wilayah sebagai transformasi dari sektor pertambangan.

**9) Penanganan Rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19**

Prioritas pembangunan daerah akan mendorong kepada proses inovasi dan transpormasi membangun Kabupaten Belitung, seperti yang diharapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Belitung dalam kampanye pemilihan Bupati Belitung.

Prioritas pembangunan Kabupaten Belitung selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Pembangunan Provinsi. Prioritas pembangunan nasional atau sering disebut dengan prioritas nasional (PN) merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dari hasil persandingan prioritas nasional (PN) dan prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka terlihat seluruh prioritas



pembangunan Kabupaten Belitung yang termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 memiliki kaitan dan saling mendukung dengan PN dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Adapun dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Belitung, sektor pariwisata menjadi sektor unggulan dalam pembangunan yang akan dibagi kedalam beberapa cluster, diantaranya adalah :

**a. Cluster I**

Cluster I ini masuk dalam misi ke-2 RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023. Pariwisata merupakan core bisnis dari kabupaten belitung yang memberikan stimulus bagi seluruh sektor pembangunan. Pariwisata memberikan efek domino dan timbal balik terhadap sektor- sektor lainnya. Sejak terjadinya transisi pembangunan kabupaten belitung dari pertambangan ke pariwisata , sektor ini menjadi sektor yang paling diharapkan untuk mendorong seluruh sektor pembanguan daerah.

Sejalan dengan pencapaian visi dan misi daerah Kabupaten Belitung, Pariwisata merupakan sektor unggulan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pariwisata akan mendorong produksi sektor pertanian dan perikanan untuk pemenuhan kebutuhan lokal daerah, di mana mengurangi ketergantungan pasokan produksi pertanian dari luar daerah khususnya pangan yang dapat diproduksi lokal. Potensi pertanian agrikultur dan pertanian lainnya juga menjadi atraksi wisata yang dapat dikembangkan berupa agriwisata.

Begitu juga dengan perikanan, menjadi sektor yang akan turut bertumbuh dengan berkembangnya kuliner dan kebutuhan bahan baku untuk pengrajin makan ringan yang terus bertambah akibat makin banyaknya pelancong pariwisata. Sektor ini pun menjadi suatu atraksi wisata yang juga sangat menarik untuk dikembangkan.

Sejalan dengan itu pengembangan usaha mikro menjadi lebih terpacu dengan adanya peningkatan kunjungan wisata, tumbuhnya usaha-usaha mikro di daerah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa baik bagi penduduk lokal maupun bagi wisatawan. Peningkatan kreativitas masyarakat untuk turut membangun pariwisata melalui usaha mikro dan selanjutnya akan memacu pertumbuhan koperasi-koperasi di daerah. Pembangunan pariwisata menjadi titik pokok pelaksanaan investasi daerah, dengan ditetapkannya KSPN dan KEK, merupakan daya tarik tersendiri bagi investor untuk menginvestasikan modalnya di Kabupaten Belitung baik sekali kecil maupun skala besar, baik di sektor jasa pariwisata maupun di sektor sektor lainnya selain pariwisata.

Pembangunan Infratraktur yang baik dan memenuhi standar menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas pariwisata dan meningkatkan sektor-sektor penunjang pariwisata lainnya. Pembangunan infrastruktur tidak hanya berupa jalan dan jebatan saja tetapi semua infrasturtur ekonomi masyarakat, yang meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan berusaha. Pembangunan infrastruktur diarahkan sinergi dengan pembangunan pariwisata dengan membuat bangunan iconik pariwisata yang menjadi atraksi bagi pariwisata.

Pengembangan pariwisata berupa peningkatan aktraksi dan dan amenitas pariwisata di seluruh sektor, saling berkaitan dan saling mendukung kenyamanan wisatwan dalam melakukan aktivitasnya, pembangunan sumber daya manusi pariwisata , masyarakat sadar wisata, dan komunitas-komunitas masyarakat berbasis pariwisata di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Belitung. Pembangunan objek wisata baik yang dikembangkan oleh masyarakat atau pun pihak-pihak pengembang pariwisata terus dibina dan diarahkan untuk memenuhi kepada pelayanan yang baik dan memenuhi standar pelayanan pariwisata.

**b. Cluster II**

Cluster I ini masuk dalam misi ke-1 RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023. Pembangunan pariwisata tidak hanya pada pengembangan pada cluster pertama atau cluster ekonomi, tetapi harus didukung juga dengan cluster kedua yaitu sebagai berikut : Sektor kesehatan, merupakan sektor penunjang tidak langsung dari pembangunan pariwisata karena daera tujuan yang sehat



tentunya akan membuat wisatawan menjadi lebih tertarik, apalagi perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat semakin meningkat menjadi faktor pendukung pariwisata apalagi di masa pandemi saat ini.

Kesehatan mempunyai keterkaitan yang erat dengan sektor pariwisata, karena infrastruktur kesehatan menjadi faktor utama ketertarikan wisatawan khususnya mancanegara untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan dalam berwisata. Pendidikan menjadi sektor yang sangat menentukan dalam membentuk sumber daya manusia yang handal dan memiliki moral dan perilaku yang baik, pendidikan karakter bangsa, sebagai identitas bangsa, dan identitas daerah menjadi faktor pendukung pembangunan pariwisata. Manusia yang cerdas dan kreatif dibentuk dari pendidikan yang baik.

Peningkatan daya beli masyarakat, dengan pembangunan pariwisata akan meningkatkan daya beli masyarakat, karena semakin banyaknya peluang kerja dan peluang berusaha di masyarakat. Pembangunan Pariwisata akan mengurangi pengangguran.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pembangun pariwisata meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan, partisipasi masyarakat baik di desa untuk menjadikan desa – desa yang maju dan mandiri.

### c. Cluster III

Cluster III ini masuk dalam misi ke-2 RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023. Birokrasi yang bersih inovatif dan profesional, akuntabel dan transparan. Menjadi pendorong bagi pengembangan cluster I dan cluster II, pemerintah yang baik, menjadi pemicu dari cluster I dan cluster II.

Aparatur negara menjadi birokrasi yang bersih dan transparan serta akuntabel dalam melaksanakan pembangunan daerah akan mendorong seluruh sektor dengan komitmen yang baik untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pembangun daerah.

Aparatur daerah yang profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan selalu berinovasi dalam menyelesaikan permasalahan pembangun daerah untuk mencaai visi dan misi daerah. Aparatur yang selalu mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dan seluruh *stake holder* masyarakat.

Pada suatu saat *cluster* ketiga ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ring pembangunan pariwisata, di mana aparatur Kabupaten Belitung dengan inovasi-inovasinya akan menjadi daya tarik bagi daerah lain untuk selalu mencari tahu dan datang ke Belitung untuk melakukan study tentang pelayanan publik yang baik. RPJMD Kabupaten Belitung 2018 – 2023 merupakan Dokumen Strategis Kabupaten Belitung yang juga memuat janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati Belitung terpilih. Janji-janji tersebut terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi, dan menjadi tugas bagi perangkat daerah untuk mengimplementasikannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

### c. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Oleh karenanya setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Indikator Kinerja Utama juga merupakan salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk maksud tersebut diterbitkanlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, melalui Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung



Tahun 2018 – 2023, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.16**  
**Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022**

	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
<b>MISI 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan</b>			
1	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia Angka Kemiskinan	%
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun
3	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
4	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Status Desa "Maju"	Desa
<b>MISI 2 : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan</b>			
6	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat
7	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini BPK	Predikat
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Predikat
8	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai
9	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai
<b>MISI 3 : : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan</b>			
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%
11	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara)	Orang
12	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	%
13	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Nilai Omset Koperasi (ribu rupiah)	Ribu Rupiah
		Nilai Omset Usaha Mikro (ribu rupiah)	Ribu Rupiah
14	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi (juta rupiah)	Juta Rupiah
15	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan	%
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin
17	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	Poin
		Indeks Kualitas Udara	Poin



		Indeks Kualitas Lahan	Poin
18	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	%

#### d. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung tahun 2022 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan. Perjanjian Kinerja ini merupakan wahana proses yang akan memberikan skala prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan semua kegiatan instansi terarah.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung tahun 2022 yang ditetapkan pada bulan Januari 2022 mengalami perubahan pada bulan Desember 2022 seiring terjadinya perubahan RPJMD, RKPD dan APBD 2022 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Belitung Tahun 2022 sebagai berikut :



Tabel 1.17  
Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Tahun 2022

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Pembangunan Manusia	73,37
		2	Angka Kemiskinan	5,69
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka harapan hidup	71,34 Tahun
3	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	4	Rata-rata lama sekolah	8,51 Tahun
4	Meningkatnya daya beli masyarakat	5	Pengeluaran per kapita (dalam ribu rupiah)	13.862 Rupiah
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	6	Status desa "Maju"	28 Desa
6	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	7	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
7	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	8	Opini BPK	WTP
		9	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	BB
8	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	10	Indeks Profesionalitas ASN	75
9	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12	Laju pertumbuhan ekonomi	4,0-4,4
11	Meningkatnya pengembangan pariwisata	13	Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	250.000 orang
12	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB	27,83%
13	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	15	Nilai omset koperasi (ribu rupiah)	83.070.832 (Ribu Rupiah)
		16	Nilai omset usaha mikro (ribu rupiah)	1.701.783.081 (Ribu Rupiah)
14	Meningkatnya investasi	17	Nilai investasi (juta rupiah)	3.507.975 (Juta Rupiah)
15	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	18	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan	57,96 %
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks kualitas lingkungan hidup	68,37
17	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	20	Indeks Kualitas Air	53,36
		21	Indeks Kualitas Udara	93,73
		22	Indeks Kualitas	48,38
18	Meningkatnya pengelolaan sampah	23	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	15,75%



**e. Rencana Anggaran Tahun 2022**

Pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2022 diarahkan dan difokuskan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Belitung mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 1.204.839.136.683,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 945.274.857.259,00 Belanja Modal sebesar Rp. 154.537.904.424,00 Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 2.200.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 102.826.375.000,00. Alokasi anggaran yang ada untuk membiayai program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

**Tabel 1.18**  
**Rencana Anggaran Kabupaten Belitung Tahun 2022**

URAIAN	ANGGARAN
Belanja Operasi	Rp. 945.274.857.259,00
Belanja Modal	Rp. 154.537.904.424,00
Belanja Tak Terduga	Rp. 2.200.000.000,00
Beanja Transfer	Rp. 102.826.375.000,00
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>Rp. 1.204.839.136.683,00</b>

**Tabel 1.19**  
**Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022**

INDIKATOR SASARAN	RENCANA ANGGARAN
Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	NA
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rp. 122.800.375.139
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rp 58.174.845.795
Meningkatnya daya beli masyarakat	Rp 5.209.979.387
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Rp 3.994.708.871
Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan	NA
Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Rp 128.621.241.417
Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Rp 3.694.138.930
Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Rp 17.850.223.607
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	NA
Meningkatnya pengembangan pariwisata	Rp 15.033.721.277
Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Rp 20.691.535.875
Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Rp 5.834.397.050
Meningkatnya investasi	Rp 3.963.612.755
Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Rp 136.067.797.974
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.781.707.592
Meningkatnya pengelolaan sampah	Rp 6.907.902.930





### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

#### a. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Dalam rangka menyediakan pelayanan yang merupakan urusan wajib, Pemerintah Daerah harus mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah. SPM ini menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Bila dikaji secara mendalam ada pergeseran makna SPM pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Secara tekstual, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dengan kata lain SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria.

Dalam penerapannya, SPM harus berdasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut; (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Perubahan Paradigma penting lain berkaitan dengan SPM adalah dalam konteks belanja daerah. Dalam belanja daerah harus ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM, sebagai jaminan pemenuhan hak konstitusional masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian prioritas utama penyelenggaraan pemerintahan bukanlah kinerja Pemerintah Daerah tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kebutuhan dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah mencakup 6 (enam) bidang urusan wajib yaitu bidang urusan pendidikan; urusan kesehatan; urusan pekerjaan umum; urusan perumahan rakyat; urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan urusan sosial.

#### b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

#### c. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 merupakan arahan umum dalam perencanaan pembangunan jangka menengah terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan umum berisikan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja yang merupakan pedoman berupa rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk mengarahkan strategi agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran bertahap selama lima tahun.

Kebijakan Umum Pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diprioritaskan dalam target-target pembangunan Kabupaten Belitung, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belitung, serta pada pencapaian visi Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 yaitu **MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023.**

#### d. Arah Kebijakan

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran. Arah kebijakan merupakan bentuk konkret pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberi arahan kepada pemerintah daerah supaya lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan disusun berdasarkan tema pembangunan setiap tahun untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan. Dengan demikian penguangan RPJMD ke dalam RKPD lebih jelas dengan penekanan pada tema setiap tahunnya.

Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

**BAB II****CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO**

Indikator makro merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada skala nasional pascapandemi telah memberikan dampak positif pada proses pembangunan ekonomi di daerah yaitu baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Ibarat organ tubuh, perekonomian berfungsi layaknya jantung yang memompa darah serta mengalirkan oksigen keseluruh tubuh. Peranannya sangat vital dalam memompa denyut kehidupan suatu wilayah.

Selama tahun kedua pandemic Covid-19 melanda Indonesia yaitu di tahun 2021, perekonomian Belitung telah menunjukkan pemulihan sehingga berada pada zona tumbuh (positif) . Begitu juga pada tahun 2022 yang menunjukkan performa kinerja pertumbuhan positif sebagaimana tergambar indikator makro sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Makro Kabupaten Belitung Tahun 2021 dan Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,57	73,38	1,116
2	Angka Kemiskinan (%)	7,15	6,45	-9,79
3	Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT) (%)	3,51	4,30	22,507
4	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Atas Dasar Harga Konstan /ADHK) (%)	5,62	5,71	1,601
5	Pendapatan Per kapita (PDRB Per Kapita Per Tahun ) (Rupiah)	59,84 Juta Rupiah	66,13 Juta Rupiah	10,511
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,195	0,237	21,538

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

**2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu :

- Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*),  
Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH),
- Pengetahuan (*knowledge*), dan  
Pengetahuan dapat diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
- Standar hidup layak (*decent standard of living*).  
Standar hidup layak dapat digambarkan oleh pengeluaran per kapita.



Nilai indeks pembangunan manusia di Kabupaten Belitung terus mengalami kemajuan selama kurun 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung**

NO	I P M	TAHUN 2021	TAHUN 2022	KET
1	IPM KABUPATEN BELITUNG	72,57	73,38	1,12%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belitung terus mengalami peningkatan. Sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung bahwa IPM Kabupaten Belitung Tahun 2022 mencapai 73,38. Angka ini sedikit lebih tinggi dari nilai IPM tahun sebelumnya yang sebesar 72,57. Nilai IPM Kabupaten Belitung juga berada di atas IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga mengalami peningkatan, yang semula 71,69 di tahun 2021 menjadi 72,24 di tahun 2022. Nilai IPM Kabupaten Belitung juga telah malampaui nilai IPM Nasional yang pada tahun ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula 72,29 menjadi 72,91 dengan capaian pertumbuhan IPM 0,62 poin.

Pada tahun 2022, capaian masing-masing dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) sebesar 71,31, naik 0,21 tahun dari sebelumnya, Harapan Lama Sekolah sebesar 11,89 tahun naik sebesar 0,03 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,74 tahun, naik 0,27 tahun dari tahun sebelumnya, Pengeluaran Per Kapita meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 13.563.000,- per tahun, meningkat menjadi Rp 14.045.000,- per tahun.

### 2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini akan dihasilkan Garis Kemiskinan, sedangkan jumlah penduduk miskin adalah banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Sementara interpretasi tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk seluruhnya di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung mengalami penurunan sebesar 0,7% dengan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belitung Tahun 2022 yaitu 6,45%. Namun demikian, tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung masih di bawah tingkat kemiskinan nasional per September 2022 sebesar 9,57%.

**Tabel 2.3**  
**Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Belitung**

NO	PERSENTASE ANGKA KEMISKINAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	KET
1	KABUPATEN BELITUNG	7,15	6,45	-0,7%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2022

### 2.1.3 Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,51 persen, yang berarti bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja yang ada di Kabupaten Belitung, 3 hingga 4 orang diantaranya merupakan pengangguran. Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 4,30 persen, yang berarti bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja yang ada di Kabupaten Belitung, 4 hingga 5 orang diantaranya merupakan pengangguran.

**Tabel 2.4**  
**Persentase Angka Pengangguran Kabupaten Belitung**

NO	PERSENTASE ANGKA PENGANGGURAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	KET
1	KABUPATEN BELITUNG	3,51	4,30	0,81%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2022

### 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung menurut lapangan usaha tahun 2022 yang dirilis oleh BPS Kabupaten Belitung, pertumbuhan ekonomi Belitung pada tahun 2022 kembali menunjukkan performa kinerja pertumbuhan positif sebesar 5,71 persen dibanding tahun 2021. Secara perbandingan regional, perekonomian Belitung jauh lebih baik dari perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tumbuh 4,40 persen, dan juga di atas perekonomian nasional yang tumbuh 5,31 persen selama tahun 2022.

**Tabel 2.5**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Belitung**

NO	PDRB ADHK (%)	TAHUN 2021	TAHUN 2022	KET
1	KABUPATEN BELITUNG	5,62	5,71	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2022

Dari 17 kategori lapangan usaha (sektor) penyumbang perekonomian, 3 kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 26,8 persen, kemudian sektor industri pengolahan 13,27 persen, diikuti sektor konstruksi 11,72 persen. Dengan status sebagai sektor penyumbang terbesar bagi perekonomian Belitung dan merupakan penopang utama perekonomian, dari ketiga sektor di atas hanya sektor industri pengolahan yang kinerjanya selama tahun 2022 berkinerja baik yaitu tumbuh 9,05 persen, sedangkan sektor pertanian hanya tumbuh 0,20 persen dan sektor konstruksi mengalami kontraksi (minus) -0,88 persen.

Tumbuhnya ekonomi Belitung di tahun 2022 yang berada pada zona positif di atas angka 5 persen mencerminkan bangkitnya ekonomi pascapandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021. Ini menandakan bahwa pemerintah telah berupaya keras untuk membangkitkan kembali geliat ekonomi selama tahun 2022 agar mampu pulih.

Dari sisi lapangan usaha, 3 sektor yang menyumbang sumber pertumbuhan tertinggi pada perekonomian Belitung selama tahun 2022 yaitu sektor transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan ekonomi 36,27 persen disusul sektor jasa perusahaan 22,31 persen, dan sektor akomodasi dan penyediaan makan minum 14,16 persen. Ketiga sektor tersebut di atas merupakan bagian dari sektor terkait pariwisata yang *multiplier effect*-nya terbukti mampu menopang tumbuhnya perekonomian Kabupaten Belitung selama tahun 2022.



Pada tahun 2022 Belitung sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan G20 Development Ministerial Meeting (DMM) yang berlangsung pada 7-9 September 2022. Multiplier effect dari kegiatan tersebut berimbas pada meningkatnya pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa perusahaan, sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor jasa lainnya, sektor jasa keuangan dan sektor lainnya. Selain itu dengan dibukanya kembali pariwisata selama tahun 2022 ke Belitung, telah meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung secara signifikan sehingga mampu berperan mendongkrak nilai tambah bagi perekonomian Belitung.

Pembangunan ekonomi melalui sektor terkait pariwisata-ekraf sangat strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi. Namun demikian, tantangan perlambatan ekonomi global, ancaman resesi, risiko stagflasi, dan tingginya ketidakpastian perlu terus diwaspadai. Oleh karena itu, momentum pemulihan pariwisata perlu terus dioptimalkan, antara lain, melalui konsistensi kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah serta sinergi percepatan pemulihan dan pengembangan pariwisata baik yang menyasar wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

**Tabel 2.6**

**PDRB Kabupaten Belitung  
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2022 (Persen)**

Kategori	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,16	0,20
B	Pertambangan dan Penggalian	5,06	-0,93
C	Industri Pengolahan	4,82	9,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,48	-4,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,35	4,74
F	Konstruksi	5,11	-0,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	5,98	13,93
H	Transportasi dan Pergudangan	8,42	36,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Minum	10,77	14,16
J	Informasi dan Komunikasi	8,16	10,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,91	6,03
L	Real Estate	5,19	5,48
M,N	Jasa Perusahaan	5,50	22,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,62	-0,95
P	Jasa Pendidikan	2,49	2,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,29	2,81
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,39	12,22
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>5,62</b>	<b>5,71</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2022

### 2.1.5 Pendapatan Per Kapita

Penghitungan pendapatan per kapita yang digunakan saat ini adalah menggunakan metode penghitungan PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan. Pada Tahun 2021 PDRB Per Kapita Riil Kabupaten Belitung tercatat Rp.59.847.912,-. Sedangkan pada Tahun 2022, PDRB Per Kapita Riil juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.66.130.000,-.

### 2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

*Gini ratio* adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Indikator



ini hanya dilakukan pengukuran di daerah tingkat provinsi. Adapun angka ketimpangan pendapatan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semula pada Tahun 2021 adalah 0,195 berubah menjadi angka 0,237 pada Tahun 2022. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2022 lebih sedikit ketimpangannya yang berarti lebih tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatan bila dibandingkan pada Tahun 2021.

## 2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan AnakUsia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	99	Disdikbud	
		2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3,102 Orang	Disdikbud	
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Disdikbud	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	210 Orang	Disdikbud	
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	363 Orang	Disdikbud	
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	41 Orang	Disdikbud	
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	61 Orang	Disdikbud	
		1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD = 122 SMP = 32	Disdikbud	
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	74,936 Orang	Disdikbud	
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	31.372 Orang	Disdikbud	
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	421 Orang	Disdikbud	
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	211 Orang	Disdikbud	
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.215 Orang	Disdikbud	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	569 Orang	Disdikbud	
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.040 Orang	Disdikbud	
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	427 Orang	Disdikbud	
		10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	474 Orang	Disdikbud	
		11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	163 Orang	Disdikbud	
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	263 Orang	Disdikbud	
		13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	153 Orang	Disdikbud	
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	593 Orang	Disdikbud	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	208 Orang	Disdikbud	
		16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	144 Orang	Disdikbud	
		17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	22 Orang	Disdikbud	
		18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	249 Orang	Disdikbud	
		19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	146 Orang	Disdikbud	
		1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD = 122 SMP = 32	Disdikbud	
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	74,936 Orang	Disdikbud	
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	31,372 Orang	Disdikbud	
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima	421 Orang	Disdikbud	





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pembebasan biaya pendidikan			
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	211 Orang	Disdikbud	
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.215 Orang	Disdikbud	
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	569 Orang	Disdikbud	
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.040 Orang	Disdikbud	
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	427 Orang	Disdikbud	
		10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	474 Orang	Disdikbud	
		11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	163 Orang	Disdikbud	
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	263 Orang	Disdikbud	
		13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	153 Orang	Disdikbud	
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	593 Orang	Disdikbud	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	208 Orang	Disdikbud	
		16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda	114 Orang	Disdikbud	
		17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	22 Orang	Disdikbud	
		18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	249 Orang	Disdikbud	
		19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah	146 Orang	Disdikbud	
		1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	3 PKBM	Disdikbud	
		2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	218 Orang	Disdikbud	
		3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Disdikbud	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	41 Orang	Disdikbud	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	65 Orang	Disdikbud	
		6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	61 Orang	Disdikbud	
		7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	2 Orang	Disdikbud	
		8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah	2 Orang	Disdikbud	
2	Kesehatan	1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1		
		1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan Akreditasinya	1		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	345521		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	672		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16201		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	672		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	22554		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	672		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	90961		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	713		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	58361		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	767		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5208	Dinkes	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	27		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	70105		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	750		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	27		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8652		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	28		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	116		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	38	Dinkes	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	26.040		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	54		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4963		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	48		
3.	Pekerjaan Umum	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten /kota (ha)	288,37 ha		
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	15.114 M		
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	87633,17 ha		
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	205461,393 m		
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0		
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	7		
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	(i) 810 M (ii) 24224,6 M (iii) 9593,04 M (iv) 0 (v) 0 (vi) 759 (vii) 4022 M	PUPR	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)
		1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	288.37Ha		
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	15114 m		
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	87,633,17 Ha		
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	205,461,393 m		
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada		
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana	Ada	PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pengelolaan Sumber daya air kewenangan kabupaten/kota			
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	(i) 550 M (ii) 22695,6 M (iii) 9593,04 M (iv) 0 (v) 0 (vi) 0 (vii) 4022 M	PUPR	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah :i.Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	950 = ----- x 100% 3.710,18 = 25,61%		
		2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	21150 = ----- x 100% 83.629,30 = 25,29%		
		3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	5.700 = ----- x 100% 20.923,90 = 27,02%		
		1. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada		
		2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak Ada		
		3. Jumlah BUMD dan atauUPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM	BUMD ADA 7 UPTD ADA 8 PERUMDA TBM ADA 4		
		4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0		Surat keterangan
		5. Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	1		
		1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	695	PUPR	
		2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	350		
		3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	1.045		
		4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	496	DLH	
		5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	496		
		6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1.045		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0	DPUPR	Surat Keterangan	
		8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0		Surat Keterangan	
		9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	$\frac{1.045}{30,121} \times 100\%$ $= 3,47\%$			
		10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{665}{30,121} \times 100\%$ $= 12,28\%$		DPUPR	
		11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{2}{5} \times 100\%$ $= 40\%$	DLH		
		12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{1 \text{ m}^3}{5 \text{ m}^3} \times 100\%$ $= 20\%$			
		13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{617}{1,045} \times 100\%$ $= 59,04\%$	DPUPR		
		14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	DLH	Srt Keterangan	
		1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{81}{1,309} \times 100\%$ $= 6,19\%$	DPUPR		
		2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	434	DPMPSTPP		
		3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	PUPR	Perda 8/2015	
		4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada			
		5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	3			
		6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	BPKAD		
		7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	4.645			
		8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	4.400		Kondisi Baik	
		1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	666,024	PUPR		
		2. Panjang jalan yang dibangun	3,4 Km			
		3. Panjang jembatan yg dibangun	7 m			
		4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	7,462 Km		Pekerjaan di Tahun 2022 Data Pendukung Terlampir	
		5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0		Tidak ada Pekerjaan di Tahun 2022 Surat Keterangan	
		6. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0		Pekerjaan di Tahun 2022 Data Pendukung Terlampir	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	14 m		Tidak ada Pekerjaan di Tahun 2022 Surat Keterangan
		8. Panjang jalan yang dipelihara	662.524		
		9. Panjang jembatan yang dipelihara	14 m		Tidak ada Pekerjaan di Tahun 2022 Surat Keterangan
		1. Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	4 Kali		
		2. Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	131 Orang		
		3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	423		dari Tahun 2018s.d. 2022
		4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1		Aplikasi SIPJAKI <a href="https://sipjaki.pu.go.id/">https://sipjaki.pu.go.id/</a>
		5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	1		Aplikasi LPSE <a href="https://lpse.belitungkab.go.id/">https://lpse.belitungkab.go.id/</a>
		6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0		Surat keternagan
		7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	1	PUPR	Aplikasi LPSE <a href="https://lpse.belitungkab.go.id/">https://lpse.belitungkab.go.id/</a>
		8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1		Aplikasi LPSE <a href="https://lpse.belitungkab.go.id/">https://lpse.belitungkab.go.id/</a>
		9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1		Profil OPD dan Aplikasi SIPJAKI <a href="https://sipjaki.pu.go.id/">https://sipjaki.pu.go.id/</a>
		10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	0		Surat keternagan
		11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0		Aplikasi SIPJAKI <a href="https://sipjaki.pu.go.id/">https://sipjaki.pu.go.id/</a>
		12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	1	PUPR	Aplikasi SIPJAKI <a href="https://sipjaki.pu.go.id/">https://sipjaki.pu.go.id/</a>
		13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan	1		Surat keternagan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pembinaan di wilayah kabupaten/kota			
		14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0		Surat keterangan
		15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi	1		Laporan Monitoring Jasa Konstruksi
		16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		Surat Pernyataan Tidak ada Kecelakaan
		17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1		Laporan Monitoring Jasa Konstruksi
		18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0		Aplikasi SIPJAKI <a href="https://sipjaki.pu.go.id/">https://sipjaki.pu.go.id/</a>
		19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0		OSS di Dinas PMPTSPP /
		20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	1		<a href="https://lpse.belitungkab.go.id/">https://lpse.belitungkab.go.id/</a>
		21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	1		Laporan Monitoring Jasa Konstruksi
		22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	1		OSS di Dinas PMPTSPP
		23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	16		Laporan Monitoring Jasa Konstruksi
		24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		-
		25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasan	16	PUPR	Laporan Monitoring Jasa Konstruksi
4	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0		
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana	0		
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	BPBD	
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0		
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0		
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0		
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0		
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0		
		1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0		Data Pendukung
		1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	62,01 Ha	PUPR	
		2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	24 unit		
		3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	41,27 Ha		
		1. Jumlah rumah di kab/kota	43.044 Ha		
		2. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	24 = ----- x 100% 8,030 = 0,30%		
		3. Jumlah rumah tidak layak huni	8.030		
		4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	0		
		5. Rasio rumah dan KK	62,347 = ----- x 100% 43,044 = 1,45%		
		6. Jumlah rumah pembangunan baru	24 Unit	PUPR	
		1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	28 Perumahan		
		2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	28 Perumahan		





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan Lingkungan	4.284 unit		
		4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	4.284 unit		
		5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	28 Perumahan		
		6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	4.284 unit		
		7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	28		
		8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	28		
		9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	28		
5.	Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	84	POLPP	
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	100		
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	21 Perda		
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	0 Orang		
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	12		
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	274		
		1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 = $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$	BPBD	
		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	166,790 = $\frac{166,790}{181,735} \times 100\%$ 181,735 = 91,78%		
		1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0		Surat Pernyataan
		2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0		Surat Pernyataan
		3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	166,790 = $\frac{166,790}{181,735} \times 100\%$ 181,735 = 91,78%		Surat Pernyataan
		4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	166,790 = $\frac{166,790}{181,735} \times 100\%$ 181,735 = 91,78%		Surat Pernyataan
		5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0		Surat Pernyataan
		6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0		Surat Pernyataan
		1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0%		Surat Keterangan Karena tidak ada status KLB
		2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 = $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$ 100		
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	51 = $\frac{51}{55} \times 100\% = 92,72\%$ 55		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$850 = \frac{\text{-----}}{850} \times 100\% = 100\%$		
		1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	= 157		
		2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0		Surat Keterangan
		3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0		Surat Keterangan
		4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0		
		5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	27		
		6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	5 Orang		
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	BPBD	Surat Keterangan
		8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0		Surat Keterangan ; Karena refocusing anggaran
6.	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2		1. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) 2. Website Begalor
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1283 orang		
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1 Tim = 16 Orang		SK No. 900/052/KEP/DSPPA/2022 tgl 2 Februari 2022
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	5.016 orang	DSPPA	
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1		SK No. 300/053/KEP/DSPPA/2022 Tgl 02 Februari 2022
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	105 orang		
		7. Jumlah rumah singgah/ shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1		SK Rumah Singah No : 900/053/KEP/DSPPA/2022 Tanggal : 02 Februari 2022



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	117 Orang	DSPPA		
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	49 Orang			
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	4			
		11. Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	1 Paket			
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0 Orang			
		13. Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Tidak ada			Surat Pernyataan
		14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	123 Orang			
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	105 Orang			
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	105 Orang			
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	9 Orang			
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	10 Orang			
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	3 Orang			
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	121 Orang			
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	37 Orang			
		1. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	11		DSPPA	
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0 orang			
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0			
		4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0			
		5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	2			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	76 Orang	DSPPA	
7.	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	KUKMPTK	
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0%		
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	84		
		1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	0%		
		2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	7 = ---- x 100% 11  = 63,64%		
		3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	16 = ---- x 100% 464  = 3,5%		
		4. Persentase LPK yang terakreditasi	6 = ---- x 100% 8  = 75%		
		5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	8 = ---- x 100% 8  = 100%		
		6. Jumlah penganggur yang dilatih	0		
		7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	0%		
		8. Persentase penyerapan lulusan	0%		
		9. Lulusan bersertifikat kompetensi	302 = ----- x 100% 93.445  = 0,32%		
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia	0		Surat Keterangan
		11. (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan	0		Surat Keterangan
		1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	302 = ----- x 100% 93.445  = 0,32%		Surat Keterangan
		2. Data tingkat produktivitas total	0		Surat Keterangan
		1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	86 = ---- x 100% 86  = 100%		KUKMPTK
2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	7 = --- x 100% 15  = 46,66%				
3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB	18	1 Konfederasi, 2 Federasi dan 15 SP/SB di Perusahaan			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			
		4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{93}{93} \times 100\% = 100\%$		
		5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{385}{720} \times 100\% = 53,47\%$		
		6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{7}{720} \times 100\% = 0,97\%$		
		7. Jumlah mogok kerja	0		
		8. Jumlah penutupan perusahaan	0		Surat Pernyataan
		9. Jumlah perselisihan kepentingan	0		
		10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0		Surat Keterangan
		11. Jumlah perselisihan PHK	0		
		12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	58		
		13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0		Surat Keterangan
		14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0		Surat Keterangan
		15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industri	$\frac{4}{7} \times 100\% = 57,14\%$		
		1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	84		
		2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	363		
		3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	0		Surat Keterangan
		4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0		Surat Keterangan
		5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3 orang		
		6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0		Surat Keterangan
		7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	7	KUKMPTK	
		8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	80		
		9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0		Surat Keterangan
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0		Surat Keterangan
		11. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	0		Surat Keterangan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang mendapatkan fasilitasi keputungan			
		12. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0		Surat Keterangan
		13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0		Surat Keterangan
		14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0		Surat Keterangan
8	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	28	DSPPA	
		2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	5		
		1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5 Media		
		2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	10 Lembaga		
		3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$		
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	10 Lembaga		
		5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	10 Lembaga		
		1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	18 Organisasi		
		2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	298 Orang		
		3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	8 Lembaga		
		4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	6 Lembaga		
		5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2 Kebijakan		
		6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	8 Lembaga		
		7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$		
9	<b>Pangan</b>	1. Tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	DKPP	MoU antara Kepala Bulog dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Belitung
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	9		1. BA Penyerahan Bantuan Korban Kebakaran di Desa Sijuk 6 Okt 2020 2. BA Penyerahan Bantuan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>Korban Kebanjiran di Desa Aik Raya 16 Jan 2021</p> <p>3. BA Penyerahan Bantuan Korban Kebakaran di Desa Tanjung Binga 27 April 2021</p> <p>4. BA Penyerahan Bantuan Korban Kebakaran di Kelurahan Pangkallalang 29 Des 2021</p> <p>5. BA Penyerahan Bantuan Korban Kebakaran di Desa Dukong 21 Feb 2022</p> <p>6. Penyaluran Cadangan Pangan daerah keluarga rentan rawan pangan di Kel Tanjungpendam 4 Juli 2022</p> <p>7. Penyaluran Cadangan Pangan daerah keluarga rentan rawan pangan di Desa Sungai Samak 5 Juli 2022</p> <p>8. Penyaluran Cadangan Pangan daerah keluarga rentan rawan pangan di Desa Kacang Butor 5 Juli 2022</p> <p>9. Penyaluran Cadangan Pangan daerah keluarga rentan rawan pangan di Desa Cerucuk 1 Nov 2022</p>
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0		Surat Pernyataan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung belum tersedia regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	2		
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	7		Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	3		Penyaluran cadangan pangan pada keluarga rawan rentan pangan
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	3		Penyaluran Cadangan pangan daerah pada tahun 2022 disalurkan pada keluarga rentan rawan pangan berdasarkan Data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2021 pada 1. Desa Kacang Butor Kec. Badau 2. Desa Sungai Samak Kec. Badau 3. Kel. Tanjungpendam Kec. Tanjungpandan
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	4		Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan keamanan pangan segar
10	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	1		
		2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0		Surat Pernyataan : Dikarenakan tidak ada Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek di Kab. Belitung
		3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi	0		Surat Pernyataan : Dikarenakan tidak ada



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee			Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek di Kab. Belitung
		4. Dokumen Izin membuka tanah	0		Surat Pernyataan : Belum ada Dokumen Izin Membuka tanah karena masih proses pembahasan regulasi
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0		Surat pernyataan : Belum ada Dokumen perencanaan Penggunaan Tanah Kab. Belitung
11	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan Kabupaten terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	IKA (Indeks Kualitas Air) = 59.90 IKU (Indeks Kualitas Udara) = 91.67 ITH (Indeks Tutupan Hutan) = 43.83	DLH	
		1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya Informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah : Ada 2. Tersedianya Informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah : Ada 3. Tersedianya Informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan : Tidak Ada		
		1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	23 = ----- x 100% 31 = 74,19%	DLH	
		2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	2 = ----- x 100% 23 = 8,70%		
		3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0 = ----- x 100% 3 = 0%		
		4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0 = ----- x 100% 0 = 0%		
		5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0 = ----- x 100% 0 = 0%		
		6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah	3 = ----- x 100% 3 = 100%		





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		kabupaten/kota yang ditangani				
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan	99	Disdukcapil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kab. Belitung Tahun 2021,</li> <li>Buku Agregat Kependudukan I Tahun 2021,</li> <li>Buku Agregat Kependudukan II Tahun 2020</li> </ul>	
		2. Penerbitan akta perceraian	13			
		3. Penerbitan akta kematian	1.191			
		4. Penyajian data kependudukan	3			
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	7	DPPKBPM		
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0			
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	42			
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0			
		1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	7			
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0			
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	42			
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	2	DPPKBPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku GDPK</li> <li>Peraturan Bupati Belitung Nomor 7 Tahun 2020 ttg Grand Design Pembangunan Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2019-2039</li> </ul>	
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	37,30			Rekapitulasi Hasil PK2021 Kabupaten Belitung (Rata-rata UKP Istri dan Jumlah Anak yang Pernah dilahirkan)
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	33,00			Data Ibu Bersalin Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Belitung Tahun 2021 dari Dinkes Kab. Belitung
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{22.990}{29.118} \times 100\% = 78,95\%$			Laporan Pengendalian Lapangan Kabupaten Belitung



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	20 Jumlah Perangkat Daerah Kab. Belitung 1. Sekda Kab. Belitung 2. Dinas PPPA dan Sosial Kab. Belitung 3. Dinkes Kab. Belitung 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung Jumlah Mitra Kerja yg Berperan Aktif 1. Kodim 0414 2. Polres Belitung 3. TP PKK Kab. Belitung 4. Kantor Kemenag Kab. Belitung 5. IDI Kabupaten Belitung 6. IBI Cabang Kab. Belitung	DPPKBPM	SK Pokja Advokasi Kependudukan dan KB Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023
		6. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	16 = ----- x 100% = 100%		
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.311 = ----- x 100% 22.990 = 14,40%		
		8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	18 pokja • Pokja Advokasi KKB Kab. Belitung Th 2019-2023 : 1 • Pokja Kampung KB Tk. Kab.: 1 • Pokja Kampung KB Tk. Kecamatan : 5 Kec • Pokja Kampung KB Tk. Desa : 11 Desa		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Pokja Advokasi Kependudukan &amp; KB Kab. Belitung</li> <li>• SK Pokja Kampung KB Tk. Kabupaten s.d. Desa</li> </ul>
		9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	2.367 = ----- x 100% 2.790 = 84,84%		
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	< 66,99% sebanyak 7 desa		
		11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	16.542 = ----- x 100% 19.617 = 84,32%		
15	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	15+11 = 26 = ----- = ----- x 100% 23+29 = 52 = 50%	DISHUB	Ketersediaan Fasilitas Terminal Tanjungpandan
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	1.650 = ----- x 100% 5.391 = 30,61%		Data jumlah kendaraan wajib uji termasuk kendaraan dengan kepemilikan pribadi
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	1 = --- x 100% 4 = 25%		Jumlah tarif sampai tahun 2022 dan jumlah lintas sampai tahun 2022
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	9.710 = ----- x 100% 12.066 = 80,47%		Jumlah pemasangan sampai tahun 2022 dan target kebutuhan sampai tahun 2023



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	29 =----- x 100% 31 = 93,55%	DISKOMINFO	Tabel OPD yang terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yg diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo)
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	29 =----- x 100% 31 = 93,55%		Akses Internet Berkualitas : - Tingkat Realibitas (SLA) 99,66% Downtime selama 1 Tahun = 1.812 Menit Bandwith : 1. 100 Mbps Dedicated 2. 300 Mbps Shared
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1		Topologi Jaringan
		1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	114 =----- x 100% 114 = 100%		
		2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	31 =----- x 100% = 100% 31		Tabel Portal dan Situs Web
		3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	31 =----- x 100% 31 = 100%		Tabel Aplikasi Umum dan Khusus
		4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	26 =----- x 100% 26 = 100%		Tabel Layanan SPBE
		5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	22 =----- x 100% = 100% 22		Tabel Layanan SPBE yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik)
		7. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	110 =----- x 100% 110 = 100%		Tabel Sertifikat Elektronik yang terdaftar
		8. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	26 =----- x 100% 26 = 100%		Tabel Layanan Publik yang terintegrasi
9. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	31 =----- x 100% 31 = 100%	Tabel Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah			
10. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	31 =----- x 100% 31 = 100%	Tabel Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		11. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	31 = ----- x 100% 31 = 100%		Tabel Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data
		12. Persentase data yang dapat berbagi pakai	45 = ----- x 100% 45 = 100%		Tabel data yang dapat berbagi pakai
		13. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	26 = ----- x 100% 31 = 83,87%		Tabel Perangkat Daerah yang mengimplementasi inovasi smart city
		14. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	84 = ----- x 100% 105 = 80%		Tabel ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi
		15. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	2		1. Dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Hal 85-89, 147-149, 157-160 2. Perbup No. 56 Tahun 2021 (Pasal 24-25), (Pasal 31-32)
		1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	4 = --- x 100% 5 = 80%	DISKOMINFO	Keterangan : Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos.
	2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	25 = ----- x 100% 33 = 75,76%	Daftar Konten Informasi		
	3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	6 = ---- x 100% 6 = 100%	Daftar Diseminasi dan layanan informasi publik		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0 = --- x 100% = 0% 9	DKUKMPTK	
	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%			
	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	96 = ----- x 100% 113 = 84,96%			
	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3 = ----- x 100% 11 = 27,27%			
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	25 = ----- x 100% 113 = 22,12%	KUKMPTK	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	30 = ----- x 100% 16,034 = 0,19%	KUKMPTK	
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%		
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	3,15		
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	38 = ----- x 100% 113 = 33,63%		
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3 = ----- x 100% 113 = 2,65%		
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1 = ----- x 100% 113 = 0,88%		
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	96 = ----- x 100% 113 = 84,96%		
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	23 = ----- x 100% 113 = 20,35%		
		1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	653 = ----- x 100% 23.552 = 2,77%		
		2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	3.603 = ----- x 100% 23.552 = 15,30%		
		3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	4.282 = ----- x 100% 23.552 = 18,18%		
		4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0%		
		5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1.307 = ----- x 100% 22.245 = 5,87%		
		6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	374 = ----- x 100% 23.178 = 1,61%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		7. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$\frac{8.224}{23.552} \times 100\% = 34,92\%$			
18	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	DPMPTSP	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1			
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1			
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	3			
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	3			
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1			
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	923			
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3630			
		9. Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 1.014.230.000.000			DPMPTSP
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	3 orang			
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	31 perusahaan			
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten / kota	4 data			
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	980 Orang	Dispora	Surat Pernyataan	
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0			
		1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	2.159 Orang			
		2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	230 Orang			
		1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	178 Orang			
		2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	23 Event			
20	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	2	Diskominfo	1. Buku Belitung Dalam Angka 2. Buku Indikator Strategis Kab. Belitung 2022 - SKM Diskominfo Kab. Belitung 2021 - Analisis Indikator Kinerja Sektor Perikanan (NTN) - Analisis Indikator Kinerja Pertanian (NTP) - 2 Kompilasi Diskominfo - 1 Kompilasi Bappeda - 1 Kompilasi DKPP Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kab. Belitung 2022	
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	3			
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	4			
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	4		1. Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LPPKD) Kab. Belitung 2022 2. Indeks Pembangunan Daerah Kab. Belitung (indeks Gini dan PDRB) 3. Penyusunan Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 2022 4. Indikator Strategis Kab. Belitung 2022
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$		
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$		
21	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0%		
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{37}{38} \times 100\% = 97,36\%$		Daftar Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten Belitung yang menerapkan SMKI
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0%	Diskominfo	Surat Keterangan dikarenakan Kategori Sistem Elektronik (SE) yang telah diukur melalui Penilaian Indeks KAMI Tahun 2020 sebesar 20 dengan Tingkat Ketergantungan yaitu <b>Tinggi</b> . Berdasarkan penilaian Pengelolaan resiko keamanan informasi terhadap SE tersebut dengan mempertimbangkan Daftar Identifikasi Risiko pada Data Center (Ruang Server) memiliki Nilai Risiko Dasar (NRD) yaitu <b>Tinggi</b> dan <b>Sangat Tinggi</b> pada asset yang telah diidentifikasi sebelumnya.
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0%		Surat Keterangan Dikarenakan belum diidentifikasinya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) dan direncanakan akan diusulkan pada Tahun Anggaran 2022 melalui agenda Penetapan PHKS dan Pembentukan Forum Komunikasi Sandi Daerah pada sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten
22	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	33	Dindikbud	
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	38		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman			
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	33		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jam Gede</li> <li>2. Eks tuan Rumah Tuan Kuase</li> <li>3. Museum tanjungpandan</li> <li>4. Gereja Regina pacis</li> <li>5. Eks Europeesche Klinik</li> <li>6. Eks Zusterhius</li> <li>7. Eks Chineesche Hospital</li> <li>8. Rumah type kolonial Danlanud</li> <li>9. Rumah Type Kolonial Dandim</li> <li>10. Eks Societed</li> <li>11. Kelenteng Hok Tek Che</li> <li>12. Holland Indisch School</li> <li>13. Eks Gedung Landraad</li> <li>14. Eks Tuintdienst</li> <li>15. Eks kantor Asisten Residen</li> <li>16. Eks Rumah Asisten residen</li> <li>17. Gedung Nasional</li> <li>18. Eks Districhoofd</li> <li>19. Dockyard</li> <li>20. Kerkhof</li> <li>21. Mesjid Tua Sijuk</li> <li>22. Kelenteng Sijuk</li> <li>23. Situs Padang Kelarin</li> <li>24. Situs Padang Pendam</li> <li>25. Mercusuar Pulau Lengkuas</li> <li>26. Situs gunung lilangan</li> <li>27. Situs kota tanah</li> <li>28. Situs Gunung tajam</li> <li>29. Situs Parit Gunung</li> <li>30. Situs aik labu kembiri</li> <li>31. Situs Luday</li> <li>32. Mercusuaer P.Sumedang</li> <li>33. Mercusuar Tanjung lancur</li> </ol>
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	7		
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	38		
		6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	38		
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0		Surat Pernyataan
		8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	26	Dindikbud	
		9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	28		
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	1.556		
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	30.429		





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			Tidak Perlu Diisi	
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1		Surat Keputusan	
		14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	1		Surat Keputusan	
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	7			
		16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	2			
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	7			
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	18			
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	7			
23	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{30.641}{183.353} = 16,7$	Dindikbud		
		2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{6.328}{183.353} \times 100\% = 3,5\%$			
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{140}{183.353} = 0,08$			
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{27}{185} \times 100\% = 14,59\%$			
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	2 Sub Kegiatan			
		1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0 Koleksi			
		2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0 Koleksi			
		3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	45 Koleksi			
24	Kearsipan	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{975}{1.523} \times 100\% = 64,02\%$		DKPD	
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{950}{2.000} \times 100\% = 47,5\%$			
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{2.248}{3.014} \times 100\% = 74,59\%$			
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	Surat pernyataan		
		1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	$\frac{2}{7} \times 100\% = 28,57\%$			
		2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	$\frac{190}{190} \times 100\% = 100\%$			
		3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	0	Surat pernyataan		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	50 = ----- x 100% = 1,65% 3.014		
		5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0		Surat pernyataan
		6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	40		
25	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	134 RTP		
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0 = ---- x 100% = 0% 1		Surat Pernyataan : proses operasional penyelenggaraan TPI di Kabupaten Belitung sampai tahun ini baru pada tahap proses inventarisasi dan persiapan indentifikasi pengelola sehingga belum beroperasi
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	20 Izin Budaya	Dinas Perikanan	
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	10 Pembudidaya		
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	= 2.566.631+ 5.000.000 ekor = 7.566.631 ekor		
26	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	136 Destinasi Wisata		Daya Tarik Wisata = 74 Desa Wisata = 21 Buah Geosite Belitung Geopark = 21 Geosite Hutan Kemasyarakatan = 20 HKM
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	958		Fasum = 556 Buah Fasilitas Pariwisata = 402 Buah
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	675		1. Daya Tarik usaha = 1 2. Jasa perjalanan wisata = 34 3. Jasa makanan dan minuman = 562 4. Jasa Penyediaan akomodasi = 44 5. Jasa Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi = 18 6. Jasa Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran = 5 7. Jasa Informasi Wisata = 4 8. Jasa Pramuwisata = 3 9. Wisata Tirta = 2 10. Spa = 2
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	= 61 Negara = 3.749 Orang		
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	80 event	Dispar	
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0 event		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0			
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{1.693}{3.132} \times 100\%$ = 54,05%			
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{580}{601} \times 100\%$ = 96,51%			
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	5 Kecamatan			
27	Pertanian	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	2	DKPP	Surat Pernyataan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung bahwa selama tahun 2022 tidak ada fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	
		2. Prasaran pertanian yang digunakan	142			
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	0%			
		4. Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{142}{144} \times 100\%$ = 98.61%			
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	0%			
		1.Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{39}{39} \times 100\%$ = 100%			
28	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	DLH	Surat Pernyataan : Belum memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan karena menunggu legalitas Surat Keputusan arahan pengelolaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, UPTD Tahura selaku unit teknis structural pengelola Tahura juga belum terbentuk.	
		2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0			Sda
		3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	0			Sda
		4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0			Sda
		5. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0			Sda
		6. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0			Sda
29	Energi Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0		Dikarenakan tidak ada kegiatan Pemanfaatan langsung panas bumi dalam Kabupaten Belitung	
30	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan	0%	DKUKMPTK		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan			
		2. Persentase penerbitan TDG	$\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$		
		3. Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	0%		
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0%		
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	0%		Surat Keterangan Dikarenakan tidak ada fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di Kabupaten Belitung
		6. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{131}{131} \times 100\% = 100\%$		
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a+b) \times 100\% = (0,5+0,5) \times 100\% = 100\%$		
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0%	DKUKMPTK	
		1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$\frac{2.253}{4.222 \times 4.691} \times 100\% = 0,011\%$		
		1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{1.907}{2.500} \times 100\% = 76,28\%$		
		2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0%		
31	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Bidang Perindustrian DPMPSTPP Kabupaten Belitung ditahun 2022 tidak menerbitkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)		Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas DPMPSTPP Kab. Belitung
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Dokumen RPIK bidang perindustrian DPMPSTPP Kabupaten Belitung masih berada pada tahapan tersusunnya naskah akademik (50%)		Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas DPMPSTPP Kab. Belitung
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	= 0%	DPMPSTPP	Data Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun 2022
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Bidang Perindustrian DPMPSTPP Kabupaten Belitung ditahun 2020 tidak menerbitkan Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah		Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas DPMPSTPP Kab. Belitung
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	95		Data Perusahaan yang terdaftar Aplikasi SII Nas di Bidang Perindustrian



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota			DPMPPTSP Kab. Belitung



## 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi PAUD	$\frac{4.205}{5.874} \times 100\%$ $= 71.587\%$	Disdikbud	
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{19.378}{19.486} \times 100\%$ $= 99.446\%$		
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{8.384}{9.097} \times 100\%$ $= 92,162\%$		
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{289}{29.830} \times 100\%$ $= 0.969\%$		
2	Kesehatan	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{242}{185.591} \times 100\%$ $= 1,304\%$	Dinkes	
		2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{1}{3} \times 100\%$ $= 33,333\%$		
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{2,649}{3,111} \times 100\%$ $= 85,149\%$		
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{2,787}{2,969} \times 100\%$ $= 93,87\%$		
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{2,812}{2,828} \times 100\%$ $= 99,434\%$		
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{11.029}{13.639} \times 100\%$ $= 80,864\%$		
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{27.95}{27.95} \times 100\%$ $= 100\%$		
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{95.554}{119.144} \times 100\%$ $= 80,2\%$		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	15.631 = ----- x 100% 17.670  = 88,461%		
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	31,222 = ----- x 100% 46,730  = 66,81%		
		11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.935 = ----- x 100% 2.490  = 117,871%		
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	342 = ----- x 100% 309  = 110,68%		
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	3,922 = ----- x 100% 3,802  = 104,997%		
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	4.103 = ----- x 100% 4.003  = 102,498%		
3	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	183,54 = ----- x 100% 288,37  = 63,647%	PUPR	
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	9,375,30 = ----- x 100% 87,633,17  = 10,698%		
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	556,45 = ----- x 100% 1,077,73  = 51,632%		
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	47,88 = ----- x 100% 62,347  = 76,796%	PUPR	
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	30,121 = ----- x 100% 43,044  = 69,977%		
		6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	438 = ----- x 100% 438  = 100%		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	580,665 = ----- x 100% 666,024 = 87,184%		
		8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	423 = ----- x 100% 444 = 95,27%		
		9. rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0 = ---- x 100% = 0% 16		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten /kota	0 = ---- x 100% = 0% 0	PUPR	Surat Pernyataan Kepala PUPR Kab. Belitung
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 = ---- x 100% = 0% 0		Surat Pernyataan Kepala PUPR Kab. Belitung
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	41,27 = ----- x 100% 62,01 = 66,554%		
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,030 = ----- x 100% 43,044 = 18,655%		
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum)	1,841 = ----- x 100% 4,284 = 42,974%		
5.	Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	84 = ---- x 100% 84 = 100%	POLPP	
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	6 = ---- x 100% 21 = 28,571%		
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	166,790 = ----- x 100% 0 = 0%	BPBD	
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	166,790 = ----- x 100% 0 = 0%		
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	850 = ----- x 100% 850 = 100%		
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	19 + 0 = ----- x 100% = 86,364% 22		
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	= 17,05 menit		
6	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	1.283 = ----- x 100% = 100% 1.283	DPPAS	





No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)			
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	18 = ----- x 100% 18 = 100%		
7.	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	2 = ----- x 100% 32 = 6,25%	KUKMPTK	
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	375 = ----- x 100% 92,658 = 0,405%		
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	7.093,4 = ----- x 100% 92,658 = 7.655%		
		4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	720 = ----- x 100% 720 = 100%		
		5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	84 = ----- x 100% 363 = 23,14%		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	466.364.886.398,00 = ----- x 100% 1.099.812.761.683,00 = 42,40%	DPPAS	
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	8 = ----- x 100% 52.661 = 0,015%		
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	30 = ----- x 100.000 91.366 = 32,835		
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	35,376 = ----- x 100% 15.567 = 0.227%	DKPP	
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	38.023 = ----- x 100% 38.023 = 100%	DPMPTSP	
		2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	11.866,37 = ----- x 100% 11.866,37 = 100%	DPUPR	
		3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	38.023 = ----- x 100% 38.023 = 100%	DPMPTSP	
		4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari	0		Surat Pernyataaan Sekda Belitung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee			
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	Bagian Pemerintahan	Surat Pernyataan Sekda Belitung
		6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	11 = ----- x 100% 11  = 100%		
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	IKLH Kabupaten Belitung IKA = 59,90 IKU = 91,67 ITH = 43,83 IKLH Kab = (0.376 x IKA)+(0.405 x IKU) + (0.219 x IKL) = (0.376 x 59.90) + (0.405 x 91.67) + (0.219 x 43.83) IKLH Kabupaten Belitung = 69.25	DLH	
		2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	19.673,74 = ----- x 100% 26.864,58  = 73,233%		
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	34 = ----- x 100% 56  = 60,714%		
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Perekaman KTP Elektronik	134016 = ----- x 100% 136952  = 97,856%	Dukcapil	
		2. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	27,492 = ----- x100% 51,085  = 53.816%		
		3. Kepemilikan akta kelahiran	51,832 = ----- x 100% 52,661  = 98,426%		
		4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	6 = ----- x 100% 31  = 19,355%		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	= 0%	DPPKBPM	Surat Pernyataan
		2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	9 = ---- x 100% 13  = 69,231%		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR : 2,08	DPPKBPM	
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	22.990 = ----- x 100% 29.118  = 78,955%		
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	2.399 = ----- x 100% 29.118  = 8,239%		
15	Perhubungan	1. Rasio konektivitas Kabupaten	=0,65	DISHUB	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten	$\frac{9.710}{12.066} \times 100\%$ $= 80,47\%$		
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{29}{31} \times 100\%$ $= 93,548\%$	DISKOMINFO	Topologi Jaringan
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{45}{45} \times 100\%$ $= 100\%$		
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{115.124}{134.001} \times 100\%$ $= 85,913\%$		Data Penduduk Usia 17 Tahun Keatas
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{60}{193} \times 100\%$ $= 31,088\%$	KUKMPTK	
		2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{23.552}{23.552} \times 100\%$ $= 100\%$		
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	$\frac{26.614.891.600}{493.807.554.200} \times 100\%$ $= 5,39\%$	DPMPSTPP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{566}{43.296} \times 100\%$ $= 1,307\%$	DISPORA	
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{33.645}{43.296} \times 100\%$ $= 77,709\%$		
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	263 Medali		
20	Statistik	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{31}{31} \times 100\%$ $= 100\%$	DISKOMINFO	
		2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{31}{31} \times 100\%$ $= 100\%$		
21	Persandian	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	$\frac{409}{645} \times 100\%$ $= 63,411\%$	DISKOMINFO	
22	Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{38}{38} \times 100\%$ $= 100\%$	DINDIKBUD	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
23	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	= 60,54	DKPD	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	= 9,53		
24	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	$T = (64,01 + 47,5 + 74,58 + 0) / 4$ = 46,52	DKPD	
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (28,57 + 100 + 0 + 1,65 + 0 + 40)$ = 23,33		
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten di wilayah Provinsi	$\frac{4302147}{4900000} \times 100\% = 87.799$	Dinas Perikanan	
26	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{3.749 - 1.583}{1.583} \times 100\%$ = -136,829%	DISPAR	
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	$\frac{298.157 - 182.987}{182.987} \times 100\%$ = 62,939%		
		3. Tingkat hunian akomodasi	$\frac{188.944}{720.383} \times 100\%$ = 26,228%		
		4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{496.121.000.000}{12.322.374.000.000} \times 100\%$ = 4,026%		
		5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{22.344.500.727.34}{188.041.041.284,53} \times 100\%$ = 11.883%		
27	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{710,4}{223} \times 100\%$ = 318,565%	DKPP	
		2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{110}{0} \times 100\% = 0\%$		
28	Kehutanan		0	DLH	
29	Energi Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0		Surat Pernyataan Sekda Kab. Belitung Nomor: 073/I/2023 Tanggal 23 Februari 2023
30	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{1.187}{1.187} \times 100\%$ = 100%	KUKMPTK	
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{1.100.430}{1.111.530} \times 100\%$ = 99.001%		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{1.907}{2.500} \times 100\%$ $= 76,28\%$		
31	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{40}{2.272} \times 100\%$ $= 1,761\%$	DPMPTSP	
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	= 50%		
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	= 0%		
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		Surat Pernyataan Kepala DPMPTSP Kabupaten Belitung
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0		Surat Pernyataan Kepala DPMPTSP Kabupaten Belitung
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	= 50%+25%+10%+10% = 95%		
32	Transmigrasi		0		Surat Pernyataan Sekda Kab. Belitung Nomor: 073/I/2023 Tanggal 23 Februari 2023



### 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	Perencanaan Dan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{212.000.557.173}{1.204.839.136.683} \times 100\%$ = 17,596%	BPKAD	
		2. Rasio PAD	$\frac{188.041.041.284,53}{91.471.284506,49 + 8.932.959.281,00} \times 100\%$ = 187,284%	BPPRD	
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (Nilai maturitas = 3,118)	Inspektorat	
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat	
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{804.760.632.711.35}{1.059.500.673.899,83} \times 100\%$ = 0,76	BPKAD	
		6. Opini Laporan Keuangan	2012 = WDP 2018 = WDP 2013 = WDP 2019 = WDP 2014 = WDP 2020 = WTP 2015 = WDP 2021 = WTP 2016 = WDP 2017 = WDP	Inspektorat	
32	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	= 0%	Bagian PBJ	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{55}{509} \times 100\%$ = 10,806%		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{339.443.000.000}{927.992.674.338,35} \times 100\%$ = 36,578%		
		Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{-16.937.000.000}{144.252.000.000} \times 100\%$ = -11,741%		
33	Kepegawaian	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{2.783}{3.141} \times 100\%$ = 88,602%	BKPSDM	
		2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{384}{1.525} \times 100\%$ = 25,18%		
		3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{117}{384} \times 100\%$ = 30,469%		
34	Manajemen Keuangan	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{1.059.500.673.899,83}{1.204.839.136.683,00} - 1 \times 100\%$ = 12,06%	BPKAD	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{188.041.041.285,00}{158.803.365.450,00} \times 100\%$ $= 99,9988\%$	BPPRD	
		3. Assets Management	<p style="text-align: center;">= 4</p> 1. Apakah ada daftar asset tetap? Ya 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? Ya 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? Ya 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? Ya		1. Neraca Audited 2. Surat Sekda dan lampiran, 3. Inventarisasi Aset atas tindak Lanjut temuan BPR-RI 4. LRA dan Neraca 2022
		4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{143.006.785.090,62}{1.086.436.605.406,00} \times 100\%$ $= 13,163\%$		
35	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{9.037.243.412,00}{9.418.503.251,00} \times 100\%$ $= 95,952\%$	Diskominfo	SPJ Fungsional Diskominfo 2022
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{12}{12} \times 100\%$ $= 100\%$		Dokumen pendukung : 1. Ringkasan RKA SKPD 2. Ringkasan RKA PPKD 3. Raperda APBD 4. Raperda Perubahan APBD 5. Perda APBD 6. Perda Perubahan APBD 7. Ringkasan DPA SKPD 8. Ringkasan DPA PPKD 9. LRA seluruh SKPD 10. LRA PPKD 11. LKPD yang sudah diaudit 12. Opini atas LKPD



### 2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Laporan ini memuat gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023, RKT Tahun 2022, RKPD Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 melalui tahapan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Selanjutnya dilakukan penghitungan untuk mendapatkan selisih antara target dan realisasi guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sebagai hasil pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi dan analisa guna mendapatkan strategi yang tepat untuk perbaikan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Tingkat pencapaian kinerja diklasifikasikan dalam skala pengukuran sebagai berikut:

Persentase	Tingkat	Kode Warna
< 100%	BELUM TEREALISASI (BT)	
= 100%	TEREALISASI (T)	
> 100%	MELEBIHI TARGET (MT)	

Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja dari program dan kegiatan serta indikator makro, diberlakukan nilai dan disertai makna dari nilai tersebut dengan pendekatan sebagai berikut :

Tabel Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022

KATEGORI	KODE WARNA	RATA-RATA % CAPAIAN
Sangat Berhasil (SB)		>90
Berhasil (B)		75.00 – 89.00
Cukup (C)		50.00 – 74.99
Kurang (K)		0.00 – 49.00

Pencapaian kinerja kemudian dianalisa dan dievaluasi dengan memaparkan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Perhitungan pencapaian kinerja indikator sasaran menggunakan *asumsi 1*: Jika **semakin tinggi realisasi**, menunjukkan pencapaian kinerja yang **semakin baik**, atau sebaliknya **realisasi makin rendah** pencapaian kinerja **semakin rendah/ jelek** adalah:

$$\text{PRESENTASE TINGKAT CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila **semakin tinggi realisasi** menunjukkan pencapaian sasaran kinerja **semakin rendah/jelek**, atau sebaliknya realisasi **semakin rendah** pencapaian kinerja **semakin baik** menggunakan perumusan:





$$\text{PRESENTASE TINGKAT CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{RENCANA (REALISASI - RENCANA)}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

### 2.3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja, serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah, adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja harus utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU jadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan.

Dalam rangka untuk memperoleh informasi kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, maka setiap instansi pemerintah harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk periode 2018 – 2023, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Kabupaten Belitung dan tingkat Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, melalui Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Inspektorat, Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan pembinaan pengembangan dan penetapan, evaluasi, dan reviu IKU. Evaluasi dan reviu pencapaian IKU sangat mempengaruhi kinerja organisasi di masa datang. Hasil pengukuran atas IKU Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022**  
**terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022**


No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
			Target PK	Realisasi	% Realisasi
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Skala	73,37	73,38	100,01
2.	Angka Kemiskinan	Persentase	5,69	6,45	86,64
3.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,34 Tahun	71,31	99,96
4.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,51 Tahun	8,74	102,70
5.	Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah	13.862 Rupiah	14.045	101,32
6.	Status Desa "Maju"	Desa	28 Desa	37	132,14
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	BB	CC	82,43
8.	Opini BPK	Skala	WTP	n.a	-
9.	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Skala	BB	B	87,10
10.	Indeks Profesional ASN	Skala	75	n.a	-
11.	Suvei Kepuasan Masyarakat	Skala	87	86,88	99,86
12.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,0 - 4,4	5,71	129,77
13.	Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik dan mancanegara)	Orang	250.000 orang	301.906	120,76
14.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)	Persentase	27,83%	26,82%	96,37
15.	Nilai Omset Koperasi (dalam ribu rupiah )	Ribu Rupiah	83.070.832 (Ribu Rupiah)	94.183.859	113,38
16.	Nilai Omset Usaha mikro (dalam ribu rupiah )	Ribu Rupiah	1.701.783.081 (Ribu Rupiah)	1.699.874.043	99,89
17.	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Juta Rupiah	3.507.975 (Juta Rupiah)	3.707.410,25	105,68
18.	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	57,96 %	62,02	107
19.	Indeks Kualitas lingkungan hidup	Skala	68,37	69,25	101,29
20.	Indeks Kualitas air	Skala	53,36	59,90	112,26
21.	Indeks Kualitas udara	Skala	93,73	91,67	97,80
22.	Indeks Kualitas tutupan lahan	Skala	48,38	43,83	90,60
23.	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Persentase	15,75%	16,81	106,73

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat dilihat dari indikator:
  - Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaian 100,01%
  - Angka Kemiskinan, capaian 86,64%
  - Angka Harapan Hidup (AHH), capaian 99,96%
  - Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), capaian 102,70%

5. Pengeluaran per Kapita, capaian 101,32%
6. Status Desa Maju, capaian 132,14%
2. Misi 2 : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan dapat dilihat pada indikator :
  1. Indeks Reformasi Birokrasi, belum tersedia data 82,43%
  2. Opini BPK, belum tersedia data (n/a)
  3. Nilai SAKIP belum tersedia data 87,10%
  4. Indeks Profesional ASN, capaian 77,43%
  5. Survei Kepuasan Masyarakat, capaian 99,86%
3. Misi 3 : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dapat dilihat pada indikator :
  1. Laju Pertumbuhan Ekonomi, capaian 129,77%
  2. Jumlah kunjungan wisatawan, capaian 120,76%
  3. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB, capaian 96,37%
  4. Nilai Omset Koperasi, capaian 113,38%
  5. Nilai Omset Usaha Mikro, capaian 99,89%
  6. Nilai Investasi, mencapai 105,68%
  7. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan, capaian 107%
  8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, capaian 101,29%
  9. Indeks Kualitas Air, capaian 112,26%
  10. Indeks Kualitas Udara, capaian 97,80%
  11. Indeks Kualitas Tutupan Lahan, capaian 90,60%
  12. Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan, capaian 106,73%

**Gambar 2.1**  
**Capaian IKU Kabupaten Belitung 2022**



Secara umum pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Belitung telah dapat melaksanakan seluruh tugas dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

### 2.3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023, pencapaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mewujudkan pencapaian misi secara terukur diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2022 yang tergambar dalam laporan ini merupakan gambaran penilaian tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.



Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022**

No	TUJUAN/ SASARAN	No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Pembangunan Manusia	Skala	73,37	73,38	100,01
		2	Angka Kemiskinan	Persentase	5,69	6,45	86,64
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,34	71,31	99,96
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	4	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,51	8,74	102,70
4.	Meningkatnya daya beli masyarakat	5	Pengeluaran per Kapita	Ribu Rupiah	13.862	14.045	101,32
5.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	6	Status Desa "Maju"	Desa	28	37	132,14
6.	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	7	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	BB	CC	82,43
7.	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	8	Opini BPK	Dokumen	WTP	n/a	-
		9	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Nilai	BB	B	87,10
8.	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	10	Indeks Profesional ASN	Skala	75	n/a	-
9.	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	11	Survey Kepuasan Masyarakat	Skala	87	86,88	99,86
10.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,0-4,4	5,71	129,77
11.	Meningkatnya pengembangan pariwisata	13	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	250.000	301.906	120,76
12.	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	Persentase	27,83	26,86	96,37
13.	Meningkatnya pengembangan	15	Nilai Omset Koperasi	Ribu Rupiah	83.0070.832	94.183.859	113,38



	koperasi dan usaha mikro	16	Nilai Omset Usaha Mikro	Ribu Rupiah	1.701.783.081	1.699.874.043	99,89
14.	Meningkatnya investasi	17	Nilai Investasi	Juta Rupiah	3.507.975	3.707.410,25	105,68
15.	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	18	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	57,96	62,02	107
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas lingkungan hidup	Skala	68,37	69,25	101,29
17.	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	20	Indeks Kualitas air	Skala	53,36	59,90	112,26
		21	Indeks Kualitas udara	Skala	93,73	91,67	97,80
		22	Indeks Kualitas tutupan lahan	Skala	48,38	43,83	90,60
18.	Meningkatnya pengelolaan sampah	23	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Persentase	15,75	16,81	106,73

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja di atas dapat digambarkan Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.9**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022**

No.	KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR
1	Sangat Berhasil (SB)	>90	18
2	Berhasil (B)	75.00 – 89.00	3
3	Cukup (C)	50.00 – 74.99	0
4	Kurang (K)	0.00 – 49.00	0
5	NA	-	2
JUMLAH			23

Adapun kategori pencapaian indikator kinerja kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.10**  
**Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022**

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA SASARAN	0.00 – 49.00 KURANG	50.00 – 74.99 CUKUP	75.00 – 89.00 BERHASIL	>90 SANGAT BERHASIL
<b>MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat</b>							
1.	Meningkatnya Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	100,01				<b>SANGAT BERHASIL</b>
		Angka Kemiskinan	86,64			<b>BERHASIL</b>	
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	99,96				<b>SANGAT BERHASIL</b>
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	102,70				<b>SANGAT BERHASIL</b>



4.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per Kapita	101,32						SANGAT BERHASIL
5.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Status Desa "Maju"	132,14						SANGAT BERHASIL
<b>MISI 2 : Meningkatkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan</b>									
6.	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	82,43						BERHASIL
7.	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini BPK	N.A						BERHASIL
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	87,10						
8.	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesional ASN	N.A						
9.	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Survey Kepuasan Masyarakat	99,86						SANGAT BERHASIL
<b>MISI 3 : Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan</b>									
10.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	129,77						SANGAT BERHASIL
11.	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	120,76						SANGAT BERHASIL
12.	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	96,37						SANGAT BERHASIL
13.	Meningkanya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Nilai Omset Koperasi	113,38						SANGAT BERHASIL
		Nilai Omset Usaha Mikro	99,89						SANGAT BERHASIL
14.	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi	105,68						SANGAT BERHASIL
15.	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	107						SANGAT BERHASIL
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas lingkungan hidup	101,29						SANGAT BERHASIL
		Indeks Kualitas air	112,26						SANGAT BERHASIL
		Indeks Kualitas udara	97,80						SANGAT BERHASIL
		Indeks Kualitas tutupan lahan	90,60						SANGAT BERHASIL
18.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	106,73						SANGAT BERHASIL
		<b>JUMLAH (KET. 2 n.a)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>18</b>			



**TUJUAN 1 : Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat**

Capaian kinerja tujuan “Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat” diukur melalui pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Kemiskinan. Capaian kinerja tujuan dengan rinci terpapar pada tabel di berikut ini.

**Tabel 2.11**  
**Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat**  
**Kabupaten Belitung Tahun 2022**


No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2018	2022			Kategori	Target Akhir RPJMD 2023
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Pembangunan Manusia	Skala	70,93	73,37	73,38	100,01	SB	74,21
2	Angka Kemiskinan	Skala	7,56	5,69	6,45	86,64	B	5,41

Dari tabel di atas terlihat bahwa kedua indikator kinerja tujuan belum bisa melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia sebesar 100,01% dengan kategori SANGAT BERHASIL. Sementara Capaian Angka Kemiskinan sebesar 86,64% dengan kategori BERHASIL. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, IPM Kabupaten Belitung 2022 mencapai 98,88%, namun untuk Angka Kemiskinan hanya mencapai 80,78%.

➤ **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belitung terus mengalami peningkatan. Sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa IPM Kabupaten Belitung Tahun 2022 mencapai 73,38. Angka ini sedikit lebih tinggi dari nilai IPM tahun sebelumnya yang sebesar 72,57. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Belitung dari Tahun 2018 - 2022 disajikan sebagaimana grafik berikut:

**Grafik 2.1. : Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung**



Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IPM Kabupaten Belitung tertinggi kedua setelah Kota Pangkalpinang yang memiliki nilai IPM 79,24. Nilai IPM Kabupaten

Belitung juga berada di atas IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga mengalami peningkatan, yang semula 71,69 di tahun 2021 menjadi 72,24 di tahun 2022. Nilai IPM Kabupaten Belitung juga telah melampaui nilai IPM Nasional yang pada tahun ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula 72,29 menjadi 72,91 dengan capaian pertumbuhan IPM 0,62 poin. Berikut nilai IPM Kabupaten Belitung dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode tahun 2018 - 2022:

**Tabel 2.12**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung,**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2018 – 2022**

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Belitung Timur	70,22	70,84	70,92	71,42	72,29
Bangka	71,80	72,39	72,40	72,46	72,95
Bangka Tengah	69,52	70,33	70,45	70,89	71,40
Bangka Barat	68,68	69,05	69,08	69,60	70,12
Bangka Selatan	65,98	66,54	66,90	67,06	67,95
Belitung	71,70	72,46	72,51	72,57	73,38
Pangkal Pinang	77,43	77,97	78,22	78,57	79,24
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	70,67	71,30	71,47	71,69	72,24
Indonesia	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022

Peningkatan IPM Kabupaten Belitung ini tidak terlepas dari kinerja 3 (tiga) dimensi dasar yang merupakan komponen pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dimensi kesehatan diukur melalui umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dengan arti bahwa umur yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pendidikan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (dalam tahun), sedangkan rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara dimensi ekonomi diukur dengan standar hidup layak, yaitu pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Selama kurun waktu 2018 – 2022, peningkatan 3 (tiga) dimensi dasar IPM Kabupaten Belitung yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut ditampilkan perkembangan ketiga dimensi IPM Kabupaten Belitung periode 2018 – 2022.

**Tabel 2.13**  
**Komponen Penyusun IPM Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Umur Harapan Hidup	70,64	70,94	71,05	71,10	71,31
2	Harapan Lama Sekolah	11,83	11,84	11,85	11,86	11,89
3	Rata-rata Lama Sekolah	8,15	8,41	8,46	8,47	8,74
4	Pengeluaran per Kapita	13.281	13.662	13.554	13.563	14.045

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

Pada tahun 2022, capaian masing-masing dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) sebesar 71,31, naik 0,21 tahun dari sebelumnya, Harapan Lama Sekolah sebesar 11,89 tahun naik sebesar 0,03 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,74 tahun, naik 0,27 tahun dari tahun sebelumnya, Pengeluaran Per Kapita meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 13.563.000,- per tahun, meningkat menjadi Rp 14.045.000,- per tahun.

### ➤ Angka Kemiskinan

Dilihat dari penyebabnya, secara garis besar kemiskinan dapat diungkapkan, sebagai berikut. Pertama, kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan alam suatu daerah yang miskin. Kedua, kemiskinan budaya yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial, budaya, dan perilaku penduduk di daerah itu mendukung kemiskinan. Ketiga, kemiskinan struktur adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan struktur pemerintah, struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin.

Ukuran kemiskinan di suatu wilayah tidak hanya menyangkut jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan juga berkaitan dengan ukuran lain seperti indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index atau P1) dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index atau P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan kesenjangan/ jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) adalah kesenjangan/sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Dengan ukuran P1 dan P2 dapat diperkirakan seberapa besar kebutuhan dana operasional yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin hingga batas garis kemiskinan.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Belitung mengalami gejolak berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikeluarkan oleh BPS. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung mengalami penurunan sebesar 0,7% dengan Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Belitung Tahun 2022 yaitu 6,45% sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Belitung seiring dengan tingginya garis kemiskinan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 yaitu sebesar 801.437.

**Tabel 2.14**  
**Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2022**

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	16,20	16,00	17,39	17,29	16,45	18,02	16,52	15,41	16,19	14,50
<b>Belitung</b>	<b>14,30</b>	<b>12,70</b>	<b>14,58</b>	<b>13,94</b>	<b>14,11</b>	<b>14,00</b>	<b>11,88</b>	<b>12,07</b>	<b>13,53</b>	<b>12,34</b>
Bangka Barat	6,20	6,10	6,01	5,46	6,06	6,35	5,65	5,83	5,85	5,30
Bangka Tengah	9,50	9,40	10,19	10,36	11,39	11,12	9,80	9,64	10,03	9,61
Bangka Selatan	7,50	7,40	7,20	7,11	7,88	7,58	7,02	7,49	7,72	6,81
Belitung Timur	7,90	7,90	8,71	8,48	8,44	8,93	8,51	8,56	9,29	8,47
Pangkalpinang	7,80	7,80	10,02	10,12	9,76	10,27	9,00	9,40	10,10	9,76
Kep. Bangka Belitung	69,40	67,20	74,09	72,76	74,09	76,26	68,38	68,40	72,71	66,78


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Namun demikian, tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung masih di bawah tingkat kemiskinan nasional per September 2022 sebesar 9,57% seperti terlihat pada gambar di berikut ini:





**Grafik 2.2. : Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018 – 2022**




Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Tingginya tingkat kemiskinan ini dipicu oleh tingginya garis kemiskinan di Kabupaten Belitung. selama kurun waktu 2013 – 2022. Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung merupakan yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kecenderungan meningkat dan lebih tinggi dari Garis Kemiskinan Provinsi, sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

**Tabel 2.15**  
**Garis Kemiskinan (GK) Menurut Kabupaten/Kota (rupiah/kapita/bulan), 2013 – 2022**

Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	360 715	375 653	385 899	427 684	475 024	497 164	541.925	577.093	595.429	639.535
Belitung	523 846	563 475	580 050	610 072	652 989	704 855	766.276	812.321	830.484	860.629
Bangka Barat	366 365	388 493	399 401	440 850	497 567	520 642	549.496	589.894	599.887	639.535
Bangka Tengah	479 479	512 240	528 720	586 445	653 308	680 907	693.842	721.331	735.479	773.509
Bangka Selatan	350 691	364 504	374 778	415 359	462 716	483 823	523.155	561.617	581.970	621.629
Belitung Timur	464 590	492 652	504 668	528 572	563 309	622 396	684.277	725.395	798.017	854.534
Pangkalpinang	475 480	509 246	527 668	604 011	654 044	700 949	748.487	795.653	808.839	858.840
Kep. Bangka Belitung	427 081	469 814	488 701	534 229	587 530	631 467	677.716	721.455	752.203	801.437

**Grafik 2.3. :Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018 – 2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan jumlah minimum yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Belitung untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan sangat tinggi sehingga penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai Penduduk Miskin.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Belitung juga cukup memprihatinkan jika dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap*), yang meningkat dari 0,51 pada tahun 2021 menjadi 0,93 pada tahun 2022, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16

**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung terhadap Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022**

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Belitung</b>	<b>0,59</b>	<b>0,69</b>	<b>0,74</b>	<b>0,51</b>	<b>0,93</b>
Bangka	0,66	0,65	0,47	0,39	0,67
Bangka Barat	0,34	0,31	0,23	0,25	0,27
Bangka Tengah	0,42	0,52	0,72	0,63	0,62
Bangka Selatan	0,49	0,48	0,53	0,35	0,25
Belitung Timur	1,01	0,81	0,70	1,15	0,90
Pangkal Pinang	0,49	0,59	0,59	0,57	0,79
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	<b>0,68</b>	<b>0,51</b>	<b>0,60</b>	<b>0,61</b>	<b>0,60</b>

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022

Kedalaman Kemiskinan (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Maka tabel di atas menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Belitung di tahun 2022 menunjukkan kecenderungan semakin mendekati garis kemiskinan.

Demikian pula bila dilihat dari sisi Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity*), di mana Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Belitung merupakan tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022. Ini terlihat dari perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Belitung sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.17

**Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Belitung terhadap Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2022**

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Belitung</b>	<b>0,08</b>	<b>0,11</b>	<b>0,16</b>	<b>0,06</b>	<b>0,26</b>
Bangka	0,17	0,14	0,09	0,06	0,15
Bangka Barat	0,05	0,07	0,04	0,04	0,06
Bangka Tengah	0,06	0,1	0,14	0,11	0,14
Bangka Selatan	0,08	0,08	0,13	0,06	0,03
Belitung Timur	0,19	0,16	0,19	0,29	0,19
Pangkal Pinang	0,11	0,1	0,12	0,13	0,21
Prov. Kep. Bangka Belitung	<b>0,14</b>	<b>0,1</b>	<b>0,13</b>	<b>0,11</b>	<b>0,13</b>

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022

Selanjutnya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Di masa 2021 poin ini Babel berada pada urutan pertama se-Indonesia. Artinya, jumlah pengeluaran



masyarakat miskin semakin dekat dengan pengeluaran rata-rata masyarakat miskin. Pada Tahun 2021 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Belitung mengalami penurunan sebesar 0,10 point dari 0,16 pada tahun 2020 menjadi 0,06 ditahun 2021 namun meningkat di tahun 2022. Selama 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Belitung fluktuatif, tertinggi sebesar 0,26 pada tahun 2022.

Melihat kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Belitung semakin dalam tahun 2022. Sejumlah faktor menjadi penyebab tingkat kemiskinan semakin dalam dan parah. Salah satunya adalah tingkat inflasi.

Tingkat inflasi tidak hanya mempengaruhi Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan, tetapi juga menjadi faktor penentu tinggi tidaknya Garis Kemiskinan. Tingkat inflasi Kabupaten Belitung, tolok ukur tingkat inflasi Kota Tanjungpandan, selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.18**  
**Tingkat Inflasi Bulanan dan Tahunan Kota Tanjungpandan Tahun 2020-2022**

Bulanan dan Tahunan	Inflasi Bulanan dan Tahunan (Persen) Tanjungpandan 2020	Inflasi Bulanan dan Tahunan (Persen) Tanjungpandan 2021	Inflasi Bulanan dan Tahunan (Persen) Tanjungpandan 2022
Januari	0,46	1,03	0,54
Februari	-1,20	0,28	-2,08
Maret	-0,13	-0,18	1,29
April	-0,19	-0,02	2,58
Mei	1,20	0,52	2,24
Juni	0,27	0,36	-0,03
Juli	0,26	0,22	1,12
Agustus	-0,67	0,28	-1,65
September	0,20	0,38	0,40
Oktober	0,45	-0,44	-1,00
November	0,03	0,38	-0,64
Desember	1,49	1,14	1,43
Tahunan	2,69	1,31	4,17

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022  
ADHK 2018 = 100

Pada September 2022 Kota Tanjungpandan mengalami inflasi sebesar 1,40 persen dengan IHK 115,80. Dari 90 kota IHK di Indonesia, inflasi tertinggi terjadi di Bukittinggi sebesar 1,87 persen dengan IHK sebesar 114,45 dan inflasi terendah terjadi di Merauke sebesar 0,07 persen dengan IHK sebesar 109,49. Sementara itu, deflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar 0,64 persen dengan IHK sebesar 113,97 dan deflasi terendah terjadi di Timika sebesar 0,59 persen dengan IHK sebesar 113,97.

Inflasi terjadi karena naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,24 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,19 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,29 persen; kelompok transportasi sebesar 6,78 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,17; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,34 persen; serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,03. Sebagian kelompok pengeluaran lainnya mengalami deflasi, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,30 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen. Kelompok pengeluaran kesehatan; serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tidak mengalami perubahan. Tingkat inflasi tahun kalender September 2022 sebesar 4,40 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2022 terhadap September 2021) sebesar 5,52 persen. Kelompok energi pada September 2022 mengalami inflasi sebesar 8,11 persen dengan IHK sebesar 114,35. Sementara itu, komponen bahan makanan pada September 2022 mengalami deflasi sebesar 2,05 persen dengan IHK 117,30.



Dalam RPJMD Kabuapten Belitung Tahun 2018 – 2023, upaya pencapaian Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat”, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut :

**Tabel 2.19**  
**Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 1**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 1 Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Sasaran 1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat
	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses pendidikan
	Sasaran 3 Meningkatnya daya beli masyarakat	Perluasan kesempatan kerja Mengurangi beban pengeluaran
	Sasaran 4 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat

**SASARAN 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Angka Harapanan Hidup dengan target “71,34”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2022.


**Tabel 2.20**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2022 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,64	71,34	71,31	99,96	SB	71,47

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat digunakan Angka Harapan Hidup (AHH), yang merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator sasaran Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2022 dari target 71,34 tahun, terealisasi umur harapan hidup penduduk Belitung mencapai 71,31 tahun atau 99,96% dari target kinerja. Realisasi tahun 2021 masih menggunakan data AHH Tahun 2022 yang dikeluarkan BPS.

Trend Angka Harapan Hidup di Kabupaten Belitung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tabel perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022.

**Grafik 2.4. : Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022**



Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.

Peningkatan AHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan AHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian tinggi pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Peningkatan AHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan, jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Belitung. Setiap Kecamatan telah memiliki Puskesmas dengan jumlah Puskesmas 9 unit pada 5 Kecamatan, dengan jumlah puskesmas yang tersebar pada tiap Kecamatan maka masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan sangat mudah.

Peningkatan angka harapan hidup saat lahir kabupaten tentunya tidak lepas dari perhatian Pemerintah Kabupaten Belitung terhadap urusan kesehatan dengan berbagai program dan pelayanan serta penyuluhan kepada masyarakat, kondisi tersebut didukung dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pengelolaan kesehatan yang baik.

**Tabel 2.21**

**Hasil kinerja upaya kesehatan masyarakat untuk 12 jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2022**

NO	KINERJA BIDANG KESEHATAN	Target	Realisasi	Persentase(%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	3111	2649	85.15
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	2696	2787	93.87
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari)	2828	2813	99.43
4	Pelayanan kesehatan balita (0-59 bln)	13639	11029	80.86
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (kls 1-9)	27950	27950	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (usia 15-59 tahun)	119144	95554	80.20
7	Pelayanan kesehatan pada lanjut usia (usia 60 tahun keatas)	17670	15631	88.46
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hypertensi	46730	31222	66.81
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	2490	2935	117



10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	309	342	110
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga TB	3802	3992	105
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	4003	4103	102

Dari 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan tahun 2022 ada 5 indikator yang mencapai 100% yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (100%)
2. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus (117 %)
3. Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat (110%)
4. Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis (105%)
5. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (102%)

Pelayanan Kesehatan Dasar untuk 8 indikator belum mencapai 100% antara lain: Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (99,43%) dan Pelayanan kesehatan ibu hamil (85,15%), pelayanan kesehatan ibu bersalin (93,87%), Pelayanan Kesehatan Usia lanjut (88,46%), pelayanan kesehatan balita (80,86), pelayanan kesehatan pada usia produktif (80,20. Adapun indikator SPM yang masih rendah yaitu pelayanan kesehatan hipertensi (66,81)%.

Permasalahan tidak tercapainya Indikator SPM tersebut adalah :

- a. SPM pelayanan kesehatan Ibu hamil :
  1. Karena adanya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan.
  2. Masih ada ibu hamil pendatang dari luar wilayah Kabupaten Belitung yang tidak memeriksakan kesehatannya dan tidak memiliki kelengkapan pencatatan riwayat kesehatan selama kehamilannya.
  3. Kurangnya kesadaran masyarakat dan dukungan keluarga untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil ke fasilitas kesehatan.
- b. SPM Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin:
  1. Adanya persalinan yang terjadi tanpa ditolong oleh tenaga kesehatan (melahirkan seorang diri dirumah).
  2. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh non nakes (dukun beranak) di wilayah Kecamatan Badau dan Membalong walaupun sudah bermitra.
  3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melahirkan di Fasyankes dan ditolong oleh Tenaga Kesehatan terlatih.
- c.SPM Pelayanan Kesehatan Balita:
  1. Pemantauan kesehatan balita melalui sweeping terkendala oleh jumlah tenaga baik di Puskesmas maupun di desa/kelurahan dikarenakan tenaga yang tersedia mempunyai tugas dalam pelaksanaan program Puskesmas
  2. Masih ada posyandu yang belum terpenuhinya standar jumlah tenaga kader dan alat penimbangan dan pengukuran
- d. SPM Pelayanan kesehatan bayi Baru lahir:
  1. Masih adanya Bayi yang belum dilakukan pelayanan sesuai definisi operasional. (kunjungan neonatus belum 4 X)
- e. SPM Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif
  1. Jumlah sasaran skrining kelompok usia produktif yang tinggi dibandingkan dengan jumlah SDM Puskesmas yang melayani sasaran skrining usia produktif.
  2. Adanya tugas rangkap dan alih tugas pengelola program P2PTM di Puskesmas.
  3. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan posbindu PTM, karena adanya anggapan tubuh dalam kondisi sehat, adanya kekhawatiran apabila mengetahui penyakit yang di derita membuat ketakutan, adanya kesibukan dalam bekerja untuk pemenuhan ekonomi keluarga.
  4. Kurang Optimalnya dukungan lintas sector, Toma/ toga termasuk pihak swasta dalam layanan



posbindu PTM dan juga belum adanya kader khusus posbindu PTM.

f. SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi:

Hal tersebut diatas menjadi kendala sehingga tidak mencapai atau memenuhi standar SPM yang telah ditetapkan. Disamping memang ada alat dan bahan serta dana untuk kelengkapan yang terbatas. Selain itu hal – hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ini adalah masih belum maksimalnya kerjasama dari lintas program maupun lintas sector lainnya.

Solusi :

1. memaksimalkan kegiatan/ program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO) dan melakukan skrining ke sasaran lebih di tingkatkan. Kegiatan lebih banyak didanai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
2. Melakukan kerjasama Lintas Sektor/ Lintas program dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
3. Meningkatkan Komunikasi, informasi, Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui Promosi Kesehatan.
4. Meningkatkan Kapasitas petugas sehingga capaian SPM menjadi lebih berkualitas.
5. Melakukan Monev secara berkala per bulan/ per triwulan pada pengelola program agar dapat melakukan pengumpulan data tepat waktu.
6. Mengefisienkan kegiatan dan memilah dan memprioritaskan pada kegiatan yang menunjang SPM.

Strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat, meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat. Dan Arah kebijakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat adalah dengan Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi dan meningkatkan mutu layanan kesehatan ibu.

Adanya arah kebijakan yang mendukung pencapaian strategi Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat yaitu: Meningkatkan sistem pelayanan terintegrasi. Pada Tahun 2021 melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung telah membangun gedung PSC 119.

☞ Kebijakan Pengurangan Kawasan Kumuh

Pencapaian kinerja sasaran untuk kebijakan pengurangan kawasan kumuh diukur dengan menggunakan indikator persentase luasan permukiman kumuh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas sisa permukiman kumuh tahun berjalan}}{\text{Luas permukiman kumuh tahun awal}}$$

Sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan intervensi kegiatan KOTAKU (Kota tanpa Kumuh) pada kawasan kumuh yang pendanaannya bersumber dari DIPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pencapaian pengurangan kumuh sebesar **41,27 Ha**. Dengan capaian ini sisa luas total kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Belitung sebesar **20,74 Ha** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.22**  
**Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Belitung, 2022**

No	Kecamatan	Kelurahan*	Luas Kumuh (Ha)**	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2021 (Ha)***	Sisa Luasan Kumuh (Ha)
1	Tanjung Pandan	Pangkal Lalang	26,15	13,60	12,55
2		Lesung Batang	18,57	10,38	8,19
3		Kampong Damai	4,59	4,59	0
4		Parit	12,7	12,7	0
5		Air Saga	0	0	0
<b>Jumlah Luasan (Ha)</b>			<b>62,01</b>	<b>41,27</b>	<b>20,74</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022





Sosialisasi yang diadakan sejak tahun 2018 dalam program KOTAKU dan dukungan dari semua pihak serta fasilitasi Kemekumham dalam penyusunan dokumen pendukung untuk Raperbub Pencegahan kawasan kumuh menjadi faktor pendorong capaian kinerja. Sementara itu koordinasi dengan Pemerintah pusat, Provinsi dan stakeholder terkait yang dilakukan secara virtual dapat dilihat sebagai faktor pendorong sekaligus faktor penghambat terlaksananya anggaran terkait sub kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh. Jika dilihat dari sisi pendorong, maka kemajuan teknologi menjadi strategi dalam efisiensi anggaran sehingga kegiatan-kegiatan pertemuan dapat dilaksanakan melalui virtual/online. Sementara itu pertemuan secara virtual juga dapat dipandang sebagai penghambat capaian kinerja karena pelaku pertemuan kurang dapat fokus seperti dalam pertemuan secara offline sehingga output rapat/pertemuan kurang efektif.

☞ Kebijakan Meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan permukiman

Pelaksanaan arah kebijakan ini melalui pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang sehat dan aman.

Rasio permukiman layak huni dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas permukiman yang layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}} \times 100$$
$$\frac{29.149,26}{29.170} \times 100$$

Realisasi rasio permukiman layak huni adalah sebesar **99,93** dengan perhitungan luas permukiman yang layak huni sebesar **29.090,81 Ha** dibagi dengan Luas wilayah permukiman yaitu **29.170 Ha** dikali seratus.

Indikator rasio permukiman layak huni didukung dengan pelaksanaan 3 (empat) Program utama antara lain Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, dan program Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum(PSU).

☞ Kebijakan Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi;

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan “Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi”, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis, yaitu: terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berkualitas dan meningkatnya kualitas ketahanan pangan daerah.

Persentase (%) konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi Tahun 2022 sebesar 99,21% dari target yang ditetapkan sebesar 95,7%, hal ini didukung dengan adanya tingkat konsumsi pangan masyarakat yang sudah cukup tinggi secara kuantitas yang ditunjukkan dengan nilai tingkat kecukupan energi perkapita/hari sebesar 2.096 kkal/kap/hr di Tahun 2021 dan 2.133 kkal/kap/hari di Tahun 2022.

Persentase (%) Tingkat Keamanan Pangan Tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan dan mengalami kenaikan dibandingkan pencapaian tahun lalu yaitu 90,91 untuk pencapaian Tahun 2021 dan 94,29% untuk Tahun 2022 hal ini dikarenakan jumlah jenis uji/parameter yang diuji terhadap bahan pangan bertambah, akan tetapi dari segi pencapaian realisasi telah melebihi target yang ditetapkan, hal ini didukung dengan adanya kesadaran petani dalam penerapan pertanian semi organik dan mulai mengurangi penggunaan bahan kimia menjadi bahan organik serta penerapan budidaya pertanian sesuai dengan petunjuk teknis. Selain hal tersebut pencapaian persentase (%) tingkat keamanan pangan didukung oleh kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dalam mendukung 16 (enam belas) program inovatif Kepala Daerah melaksanakan program Bagi Bibit Gratis untuk Kampoeng (BAGUK). Kegiatan tersebut merupakan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat yang terdiri dari:





1. benih buah-buahan yang ditanam di sepanjang jalan protokol masing-masing desa di wilayah Kabupaten Belitung dengan tujuan satu desa satu komoditas buah-buahan ;  
Program BAGUK/benih buah-buahan tersebut telah dilaksanakan pada 27 (dua puluh tujuh) desa; 11.602 (sebelas ribu enam ratus dua) KK; 9 (sembilan) jenis benih buah-buahan yang meliputi: jambu jamaika, jambu kristal, alpukat, sawo, manga, durian, rambutan, lengkung dan manggis. Perkembangan benih buah-buahan tersebut sampai dengan saat ini dari 12.415 (dua belas ribu empat ratus lima belas) batang terdapat batang yang mati sebanyak 1.831 (seribu delapan ratus tiga puluh satu) dan 192 (seratus sembilan puluh dua) batang yang telah berbuah.
2. Bibit Day Old Chick (DOC) ayam pedaging yang diserahkan kepada kelompok tani (sudah terdaftar pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian/SIMLUHTAN) dengan tujuan pemulihan ekonomi daerah.  
Program BAGUK/Bibit Day Old Chick (DOC) ayam pedaging tersebut telah dilaksanakan pada 11 (sebelas) desa; 121 (seratus dua puluh satu) peternak; jumlah bibit DOC tersebut sampai dengan saat ini dengan rincian jumlah ayam yang dipelihara 807.687 (delapan ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh) ekor selama pemeliharaan terdapat ayam yang mati sebanyak 51.124 (lima puluh satu ribu seratus dua puluh empat) ekor dan jumlah ayam yang dipanen/dijual sebanyak 767.322 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua) ekor dengan harga jual dengan kisaran Rp 20.000 - Rp. 32.000.

☞ Kebijakan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berolah raga;

Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Partisipasi dalam olahraga juga dikenal untuk mengurangi depresi, stres dan kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, tingkat energi, kualitas tidur, dan kemampuan untuk berkonsentrasi. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga memberikan kontribusi dalam pembangunan individu dan masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan meningkatkan masyarakat dalam berolah raga, Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung melaksanakan Penyelenggaraan event olahraga prestasi dan olahraga rekreasi yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepramukaan diukur dengan event olahraga prestasi dan olahraga rekreasi yang diselenggarakan pada sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 sebesar 347 Prestasi (21 event) di peroleh dari data realisasi kegiatan tahun 2022 antara lain:

1. Liga Bupati (1 event)
2. POPDA (1 event)
3. Senam Kesegaran Jasmani (1 event)
4. Gowes Pesona Belitung (1 event)
5. Golf Belitung Series (3 series, 1 event)
6. Beach Run (5K) (1 event)
7. Geopark Run (1 event)
8. Kegiatan KONI (14 event)

Dalam upaya mendorong dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, Pemerintah Kabupaten Belitung terus membangun kesadaran, meningkatkan kemampuan dan memotivasi kemauan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga masyarakat diharapkan mampu berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan. Strategi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Penduduk merupakan komponen terpenting dalam membangun peradaban, namun terdapat hal positif dan negatif. Jumlah penduduk yang banyak menjadi positif bila dikaitkan dengan faktor produksi, karena penduduk yang banyak berarti modal tenaga kerja juga melimpah. Apalagi bila struktur penduduk lebih banyak didominasi oleh usia produktif. Suatu daerah yang mempunyai struktur penduduk seperti ini berarti daerah



tersebut memiliki tenaga kerja yang melimpah. Inilah yang disebut bonus demografi. Bila daerah dapat memanfaatkan bonus demografi ini maka akan majulah daerah tersebut, sebaliknya bila tidak bisa memanfaatkannya maka akan menjadio bumerang bagi daerah tersebut. Masalah-masalah sosial akan muncul dari penduduk usia produktif ini.

Mengacu pada hal di atas maka kuantitas penduduk harus pula diimbangi dengan kualitas penduduk. Bila tidak mampu mengimbangnya kuantitas penduduk dengankualitasnya, maka salah satu jalan adalah membatasi laju pertumbuhan penduduk sehingga jumlah penduduk dapat dikendalikan dan kebijakan pembangunan dapat direncanakan dengan optimal mengacu pada kebutuhan penduduk yang ada dan terkendali.

Untuk melaksanakan strategi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk ditetapkan 2 (dua) arah kebijakan, yaitu:

Menurunkan jumlah perkawinan usia muda

Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Tahun 2022 memiliki tujuan Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan capaian kinerja laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 sebesar 1,23% dan total fertility rate sebesar 2,08%. Berikut target dan capaian kinerja Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang yang disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.23**  
**Capaian Indikator Kinerja Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,70	1,23	219,51%
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,22	2,08	106,73%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitung 2023

**Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah** angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial.

$$r = \left( \frac{P_t}{P_0} \right)^{1/t} - 1$$


Metode geometri

$r$  : Laju pertumbuhan penduduk

$P_t$  : Jumlah penduduk tahun  $t$

$P_0$  : Jumlah penduduk tahun awal

$t$  : periode waktu antara tahun dasar dan tahun  $t$  (dalam tahun)



Sumber : Dinas Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kab. Belitung 2023

Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator kinerja “Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)” pada tahun 2022 menurut data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung mencapai 1,23%. Atau **meningkat** 0,03% dari kondisi awal tahun 2021 sebesar 1,26% dengan perbandingan capaian tahun 2022 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung tahun 2023 telah mencapai 219,51%. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.

LPP berguna untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Walaupun banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk seperti faktor migrasi dan tingkat kelahiran, namun tetap harus ada upaya untuk menekan angka Laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program Pengendalian Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sehingga dapat mencapai atau hampir mendekati angka yang ditargetkan pada tahun akhir Renstra.

Dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, upaya untuk meningkatkan capaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi melalui langkah-langkah:

- 1). Melaksanakan penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektoral melalui kegiatan Kampung KB.
- 2). Mengoptimalkan kegiatan di balai penyuluhan KB di tiap kecamatan.
- 3). Pembinaan yang intensif kepada Kader IMP.
- 4). Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang menyeluruh dan terus menerus terhadap kualitas informasi dan data program Bangsa Kencana
- 5). Meningkatkan komitmen bersama terhadap Program Keluarga Berencana antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat di semua tingkatan.

Faktor yang mendorong peningkatan capaian kinerja adalah


- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana dan perencanaan berkeluarga.
- 2) Meningkatnya menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang oleh Masyarakat.
- 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola perilaku hidup sehat.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

- 1) Masih rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelompok kegiatan baik untuk menjadi kader pengelola maupun sebagai anggotakelompok kegiatan dan



- 2) Masih adanya kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menolak program Keluarga Berencana dikarenakan bertolak belakang dengan kepercayaan yang dianut.



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitung 2023

**Total Fertility Rate (TFR)** adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Untuk menghitung **Total Fertility Rate (TFR)** digunakan rumusan sebagai berikut:

$$TFR = \frac{JK_{15-49}}{JP_{15-49}} \times 1000$$

Keterangan:

- TFR : Total Fertility Rate (TFR)  
JK15-49 : Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu  
JP15-49 : Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama

Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Belitung pada tahun 2022 adalah 2,08%. Artinya bahwa pencapaian tersebut pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 0,34% dari tahun 2021 (2,42%). Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2022 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPM Kabupaten Belitung tahun 2023 adalah sebesar 106,25% atau telah melebihi target akhir Renstra PD DPPKBPM Kabupaten Belitung tahun 2023 sebanyak 6,25%.

Meskipun pencapaian kinerja telah di atas target yang ditetapkan, namun tetap saja terdapat permasalahan atau faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja seperti:

- 1) Belum idealnya rasio jumlah PKB/PLKB terhadap wilayah binaan, rasio yang ideal adalah 1 orang PKB/PLKB membina 2 desa/kelurahan
  - 2) Belum maksimalnya kinerja PKB/PLKB dalam melakukan pembinaan terhadap wilayah binaannya
  - 3) Masih tingginya jumlah angka pernikahan dini di Kabupaten Belitung
  - 4) Masih rendahnya capaian cakupan pencatatan dan pelaporan Pelayanan KB dan Pengendalian Lapangan
- Sedangkan permasalahan yang menjadi faktor pendorong pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :
- 1) Meningkatnya minat masyarakat terhadap pemakaian alat dan obat kontrasepsi.
  - 2) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap manfaat perencanaan berkeluarga.
  - 3) Meningkatnya peran serta petugas lini lapangan dalam melaksanakan tugas KIE program Bangsa Kencana.
  - 4) Berfungsinya Balai Penyuluhan KB di tiap kecamatan secara optimal.
  - 5) Meningkatnya pengetahuan masyarakat di Kampung KB tentang Program Bangsa Kencana.

Solusi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang adalah:

- 1) Penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektoral.
- 2) Pembinaan yang lebih intensif kepada kader IMP.
- 3) Memberikan pembinaan kepada PKB/PLKB, mitra kerja serta kader di lini lapangan terkait pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dan pengendalian lapangan
- 4) Melakukan perekrutan dan optimalisasi tenaga Penyuluh Lapangan KB untuk meningkatkan pelaksanaan promosi dan pelayanan program KB kepada masyarakat.



Diharapkan solusi yang tepat dapat dilakukan perekrutan dan optimalisasi tenaga penyuluh lapangan KB untuk meningkatkan promosi dan pelayanan program KB kepada masyarakat, melakukan edukasi kepada remaja dan orang tua melalui kegiatan PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja untuk mencegah pernikahan diusia muda, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran akan kesehatan reproduksi kepada anak remaja melalui program GenRe dan Pendewasaan Usia Perkawinan.

Kebijakan Meningkatkan program Keluarga Berencana. Keluarga Berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam UU N0 10 tahun 1992, yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Wujud dari program Keluarga Berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda/mencegah kehamilan. Program keluarga berencana tidak semata-mata dibuat untuk memenuhi target pemerintah saja. Jika dilihat dari kaca mata medis, program ini sebenarnya memiliki banyak keuntungan bagi kesehatan setiap anggota keluarga. Tak hanya ibu, anak dan suami juga bisa merasakan efek dari program ini secara langsung.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan 2 (dua) indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan yaitu: Meningkatnya Persentase PUS ber KB dan Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP.


**Tabel 2,24**

**Capaian indikator kinerja meningkatkan program Keluarga Berencana**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022	
				REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Persentase PUS ber KB	%	0,55	0,40	80
2	Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	%	12,67	14,40	113,65

Sumber : Dinas Pengendalian Pendudu dan Keluarga Berencana , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2023

**Pasangan Usia Subur (PUS)** adalah pasangan suami istri, yang istri berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan). PUS yang menjadi peserta KB adalah pasangan usia subur yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga. Untuk mengukur Persentase PUS ber KB digunakan rumusan:  $((\text{Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB tahun berkenaan} - \text{Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB tahun awal}) / \text{Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB tahun awal}) \times 100\%$ .



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2023

Indikator Meningkatnya Persentase PUS ber KB pada tahun 2022 adalah 0,40%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Persentase PUS ber KB pada tahun 2021 mengalami penurunan pencapaian sebesar 0,15% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 kondisi Persentase PUS ber KB adalah 0,55%. Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2022 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPM Kabupaten Belitung tahun 2023 yang diharapkan mencapai 0,75% atau lebih adalah sebesar 53,33%. Ada beberapa faktor yang sangat mendukung dalam upaya meningkatkan capaian Persentase PUS ber KB diantaranya adalah:

- 1) Undang-undang dan peraturan untuk pelaksanaan Program KKBPK.
- 2) Komitmen Pemerintah Daerah dalam pembangunan KKBPK.
- 3) Dukungan dana, sarana dan prasarana baik APBN/DAK dan APBD.
- 4) Kerjasama yang baik dengan mitra kerja baik instansi vertikal dan OPD terkait dilingkungan Pemkab Belitung.
- 5) Peran serta Pemerintahan desa di lini lapangan.

Adanya penambahan tenaga PLKB Non ASN.


Upaya untuk meningkatkan capaian Persentase PUS ber KB pada tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) mengoptimalkan promosi KB di masyarakat melalui berbagai media promosi diantaranya media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pasangan usia subur tentang pentingnya mengetahui kontrasepsi yang tepat sasaran, 2) memanfaatkan hasil pendataan keluarga untuk mengetahui target akseptor KB agar KIE tepat sasaran, 3) meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan program KB.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

- 1) Masih adanya stigma di masyarakat mengenai keinginan mendapatkan anak dengan kelamin yang berbeda,
- 2) Adanya ketakutan tertentu terhadap rumor negatif yang beredar di masyarakat mengenai alat kontrasepsi (misal KB MOP (vasektomi) dapat menurunkan libido pria, KB suntik/pil yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan pada wanita)

**Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang disingkat MKJP** adalah metode kontrasepsi yang dapat memberikan perlindungan dari resiko kehamilan untuk jangka waktu sepuluh tahun yang terdiri dari Metode Operasi Wanita (MOW), Metode Operasi Pria (MOP), Alat Konterasepsi dalam Rahim (AKDR) atau IUD, dan Alat Kontrasepsi bawah Kulit (AKBK) atau *Implant*. Indikator kinerja Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP

(Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dihitung dengan rumusan sebagai berikut: Jumlah peserta KB MKJP / Jumlah Peserta KB x 100%.



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2023

Indikator Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP pada tahun 2022 adalah 14,40%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP pada tahun 2022 mengalami penurunan pencapaian sebesar 0,68% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 kondisi Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP adalah 15,08%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 yang diharapkan mencapai angka 13,00% atau lebih telah melampaui target yaitu sebesar 110,77%.

Namun dengan pencapaian seperti kondisi sekarang ini harus tetap membutuhkan upaya yang lebih serius agar Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP pada tahun-tahun mendatang terus meningkat. Langkah yang dilakukan adalah:

- 1) melakukan pemetaan sasaran KIE KB MKJP dengan memanfaatkan hasil Pendataan Keluarga,
- 2) meningkatkan partisipasi pria dalam berKB dan kesehatan reproduksi,
- 3) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan KIE KB MKJP dari pengelola, pelaksana dan kader sebagai provider melalui orientasi dan pelatihan tentang KB dan Kesehatan Reproduksi,
- 4) mengoptimalkan promosi KB MKJP di masyarakat sehingga meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pasangan usia subur tentang KB MKJP dan kesadaran untuk menggunakan MKJP semakin tinggi,
- 5) penggarapan Kampung KB secara intensif.

Dalam pelaksanaannya tentu terdapat kendala atau faktor penghambat pencapaian kinerja seperti misalnya:

- a. kondisi lingkungan sosial budaya di sebagian masyarakat yang masih menganggap KB merupakan urusan perempuan dimana keputusan untuk ber-KB diserahkan kepada kaum perempuan,
- b. rumor negatif yang beredar di masyarakat mengenai alat kontrasepsi.

Dengan demikian solusi dan rekomendasi yang dapat diambil dalam peningkatankinerja adalah :

- a. optimalisasi media elektronik dan media sosial sebagai ajang promosi dan advokasi kepada masyarakat tentang KB MKJP dan KB Pria,
- b. meningkatkan peran Institusi Masyarakat (Kelompok KB, IMP, PKK) dalam Konseling Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi.

Untuk mengupayakan pencapaian sasaran strategis 1 dan 2 PD DPPKBPMMD Kab. Belitung melaksanakan program-program, yaitu:

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB). Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan



Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dilakukan dengan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Output kegiatan berupa: Laporan Pelaksanaan Orientasi Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Outcome kegiatan berupa Meningkatnya kualitas Kader Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Kebijakan Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam. Terwujudnya Ketahanan pangan daerah yang berkualitas ditentukan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Hal ini dikarenakan kurang beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat yang berdasarkan hasil penghitungan menunjukkan bahwa konsumsi pangan hewani melebihi konsumsi energi standar sedangkan untuk konsumsi pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah masih dibawah konsumsi energi standar. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menyusun pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung telah berusaha untuk mencapai Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diukur dengan Aplikasi HARMONISASI PPH yang dipengaruhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) (Jumlah skor 9 kelompok pangan yaitu padi-padian; umbi-umbian; pangan hewani; minyak dan lemak; buah biji berminyak; kacang-kacangan; gula; sayur dan buah; serta lain-lainnya), Target kinerja pada Tahun 2022 sebesar 88,25.

Pada Tahun 2022, nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) terealisasi sebesar 79,90 atau mencapai 90,54% dari target Tahun 2022, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.25**  
**Realisasi Nilai Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2022**

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,25	79,90

Rapat pembahasan penghitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dapat dilihat melalui dokumentasi berikut ini:

Realisasi nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ini mengalami peningkatan sebesar 1 (1,25%) dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan nilai realisasi sebesar 78,90, hal ini didukung dengan adanya peningkatan kuantitas konsumsi masyarakat Belitung yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai persentase (%) konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi dari 97,5 menjadi 99,21 serta nilai konsumsi perkapita/tahun dari 765.040 kkal/kap/tahun menjadi 778.545 kkal/kap/tahun

Berdasarkan tabel diatas bahwa sasaran strategis terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berkualitas dalam pelaksanaannya didukung oleh 2 (dua) program yang dijabarkan pada sasaran program sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Konsumsi Pangan Terhadap Angka Kecukupan Gizi;
2. Meningkatnya Tingkat Keamanan Pangan


Rata-rata capaian Sasaran Program 1: terpenuhinya konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi sebesar 99,21% nilai ini 1,72% melampaui realisasi target Tahun 2021 sebesar 97,50%. Capaian sasaran program diatas didukung dengan dana sebesar Rp 527.084.772 atau 93,55% dari anggaran sebesar Rp 561.990.410 dan Indikator Output Kegiatan (IOK) sebanyak 3 output atau 100% dari rencana sebanyak 3 output, serta penggunaan SDM (OH) sebanyak 4 OH atau 100% dari rencana sebanyak 4 OH yang ada di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dari segi pendanaan, realisasi kinerja sasaran program 1 ini telah dicapai efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 103,67% lebih besar daripada capaian penggunaan



dana sebesar 93,55%, sedangkan dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program 1 tercapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 103,67% lebih tinggi daripada capaian penggunaan OH sebesar 100%

Rata-rata capaian Sasaran Program 2: meningkatnya tingkat keamanan pangan sebesar 94,29% nilai ini 3,60% melampaui realisasi target Tahun 2021 sebesar 90,91%. Capaian sasaran program diatas didukung dengan dana sebesar Rp 74.254.467 atau 91,86% dari anggaran sebesar Rp 80.834.000 dan Indikator Output Kegiatan (IOK) sebanyak 1 output atau 100% dari rencana sebanyak 1 output, serta penggunaan SDM (OH) sebanyak 4 OH atau 100% dari rencana sebanyak 4 OH yang ada di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dari segi pendanaan, realisasi kinerja sasaran program 2 ini telah dicapai efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 105,60% lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 94,29%, sedangkan dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program 2 tercapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 105,60% lebih tinggi daripada capaian penggunaan OH sebesar 100%

Perkembangan realisasi nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2019-2022 dan perbandingan realisasi Tahun 2022 dengan target tahun 2022-2023 disajikan pada gambar 2.2 berikut:



Dari gambar 2.2 nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) telah mencapai 90,28% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2018-2023.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

- 1) Dilaksanakannya kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dengan sumber dana DAK Non Fisik, dengan kegiatan
- 2) Dilaksanakannya monitoring atas kegiatan Pertanian Keluarga Tahun 2021 sumber dana APBN Kementerian Pertanian RI sehingga tetap terus beraktivitas dalam hal budidaya pertanian yang bertujuan untuk penyediaan pangan keluarga sehingga kebutuhan keluarga akan bahan pangan akan terpenuhi serta tingkat kesejahteraan keluarga akan meningkat

Capaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh:

- 1) pola konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Belitung kurang beragam, hal ini ditunjukkan dari hasil penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) bahwa konsumsi pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah masih dibawah konsumsi energi standar;
- 2) Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menyusun pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).



Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Tahun 2022 atau untuk memperbaiki kinerja tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung akan melakukan:

- 1) Pembinaan, pendampingan dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan agar tetap terus berkelanjutan sehingga tingkat ketersediaan pangan akan menjadi stabil;
- 2) Sosialisasi terkait penyusunan pola pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dimulai dari tingkat sekolah khususnya anak-anak agar mengenal dan selanjutnya menerapkan pola pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

**Tabel 2.26**  
**Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	103.374.272.603	93.549.905.728	90.50
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.089.916.528	2.171.759.904	70.29
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	207.597.000	200.873.400	96.76
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	277.647.765	271.877.179	98.36
5.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	561.990.410	527.084.772	93.79
6.	Pengawasan Keamanan Pangan	80.834.000	74.254.467	91.86
7.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.083.956.583	5775.131.641	94.92
8.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.285.072.000	4.272.500.000	99.71
9	Kawasan Permukiman	323.547.700	241.122.625	74.52
10	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	1.563.401.600	1.562.399.000	99.94
11.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	659.417.550	645.537.350	97.90
12.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.292.721.400	1.530.934.225	66.77

Sehingga realisasi anggaran untuk sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan capaian 90,25% dengan persentase rata-rata capaian 89,57% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 9,75%.

## **SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat**

Pembangunan dibidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Belitung dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan menjadi salah satu faktor pendukung majunya pendidikan suatu bangsa. Jika kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya Belitung mampu mencapai kualitas maksimal, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan Belitung sebagai daerah maju. Pendidikan merupakan faktor penting sebagai dasar pembentukan kepribadian manusia.

Mutu pendidikan di Kabupaten Belitung masih terbilang cukup rendah. Kabupaten Belitung masih harus banyak melakukan pembangunan dalam sektor pendidikan agar mampu memberikan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warganya, antara lain dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan non formal dan meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah.


Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat” diukur melalui Indikator Sasaran Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah. Target 2022 yang ditetapkan adalah 8,51 tahun. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.27**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	TARGET	2022		KATEGORI	TARGET AKHIR RPJMD 2023
					REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,11	8,51	8,74	102,70	SB	8,56

Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Berdasarkan penghitungan dari BPS, realisasi RLS Kabupaten Belitung tahun 2022 sebesar 8,74 tahun. Realisasi ini melampaui target sebesar 2,70%. Berikut disajikan data capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Belitung dan Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2018 sampai 2022.

**Grafik 2.5. :**  
**Perkembangan Capaian RLS Kabupaten Belitung terhadap Prov. Kep. Babel dan Nasional Tahun 2017 - 2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Dari grafik terlihat bahwa selama kurun waktu 2018 – 2022, capaian RLS Kabupaten Belitung sudah di atas provinsi Bangka Belitung. Dan jika dibandingkan dengan capaian RLS nasional, RLS Kabupaten Belitung berada sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2022, capaian RLS Kabupaten Belitung 8,74 tahun, melampaui RLS Provinsi Kep Babel yang sebesar 8,11 tahun, dan capaian nasional sebesar 8,69 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak .

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mencapai capaian indikator kinerja “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat” dilakukan melalui strategi “Meningkatkan Akses Pendidikan” dengan 7 (tujuh) arah kebijakan, yaitu:

1. Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah;
2. Meningkatkan akreditasi sekolah (SD dan SMP);
3. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal;
4. Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak;
5. Meningkatkan kualitas SDM pendidikan;
6. Meningkatkan pemerataan sebaran guru; dan
7. Meningkatkan minat baca masyarakat.

Untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah pada anak usia sekolah dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu; Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Putus Sekolah (APTs).

#### ❖ Angka Partisipasi Kasar (APK)


Salah satu tolok ukur partisipasi penduduk ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). APK bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Sehingga seluruh anak usia sekolah dasar dan menengah baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dapat memperoleh pendidikan. APK juga menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya dan merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Berikut angka partisipasi kasar (SD/MI + Paket A, SMP/Mts + Paket B) di Kabupaten Belitung Tahun 2022:

Pada tahun 2022, APK Kabupaten Belitung pada beberapa jenjang pendidikan turun dari tahun sebelumnya. Terjadinya penurunan APK pada jenjang SD tidak berarti menunjukkan kinerja yang rendah namun sebaliknya penurunan tersebut menunjukkan bahwa pada jenjang SD lebih banyak dihuni anak usia 7-12 tahun, hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017.

Selain itu, penurunan terjadi dikarenakan menurunnya jumlah siswa mengulang di sekolah SD, adanya pemberlakuan regulasi penerapan Usia Minimal Masuk sekolah pada Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun pelajaran. Selain itu penurunan APK jenjang SMP, juga disebabkan oleh tidak semua lulusan SD melanjutkan ke jenjang SMP dan sebagian lulusan SD melanjutkan pendidikan di luar wilayah Kabupaten Belitung yang disebabkan ikut orang tua, pindah keluarga atau sebab lain.



**Grafik 2.6. : Perkembangan APK Tahun 2018 - 2022**

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung 2021*

#### ❖ Angka Partisipasi Murni (APM)


Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh:

Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Berikut angka partisipasi murni (SD/MI + Paket A, SMP/Mts + Paket B) di Kabupaten Belitung tahun 2022.

**Grafik 2.7. : Perkembangan APM Tahun 2017-2022**



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung 2023


Pada tahun 2021, APM jenjang SD dan SMP mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi karena jumlah siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD dan SMP) lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia sekolah ( Usia 7 - 12 tahun jenjang SD dan Usia 13 - 15 tahun jenjang SMP).

#### ❖ Angka Putus Sekolah (APTs)

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7 - 12 tahun, 13 - 15 tahun dan 16 - 18 tahun. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Di Kabupaten Belitung, APTs mengalami penurunan terutama di tingkat SD/MI + Paket A dan SMP/Mts + Paket B. Sebagaimana terlihat pada berikut:

**Grafik 2.8 : Perkembangan Angka Putus Sekolah Kab. Belitung Tahun 2018 – 2022**



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung 2022

Dari grafik di samping terlihat bahwa persentase APTs jenjang SD mengalami penurunan pada tahun 2022( 0,09 %) dibandingkan tahun 2021 (0,19 %) sedangkan APTs jenjang SMP meningkat pada tahun 2022 (0,38%) dibandingkan tahun 2021 (0,33%).


Persentase angka putus sekolah yang meningkat perlu dilakukan kajian secara mendalam dengan menilai banyak variabel.

mendalam dengan menilai banyak variabel.

Angka putus sekolah ini bertujuan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Terjadi peningkatan angka putus sekolah di Kabupaten Belitung disebabkan Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak 2020 sehingga menyebabkan kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan dan digantikan dengan belajar dari rumah (BDR) tidak efektif untuk membangun suasana belajar yang menyenangkan, kemudian siswa terutama jenjang SMP sudah memiliki kesibukan lain selama belajar di rumah seperti membantu orang tua sehingga mereka jadi malas untuk bersekolah dan pada daerah dan kondisi tertentu memiliki aktivitas sendiri atau memiliki penghasilan dari aktivitasnya membantu orang tua sehingga mereka tidak memiliki motivasi untuk bersekolah.

#### ❖ Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 7 atau 10 dengan jumlah lulusan pada tingkat 6 atau 9, dinyatakan dalam persentase.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung 2022

**Grafik 2.9 : Perkembangan Angka Melanjutkan Kab. Belitung Tahun 2019 – 2022**

Dari grafik di samping capaian kinerja angka melanjutkan SD dan SMP di tahun 2022 sebesar 97,63% SD dan 90,70 % untuk SMP lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 93,84% SD dan 89,05 % untuk SMP artinya jumlah siswa lulusan SD dan SMP yang melanjutkan ke jenjang *vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun* berikutnya di Kabupaten Belitung meningkat dibanding tahun 2022.

**Tabel 2.28**  
**Data Akreditasi Per Jenjang Pendidikan di Kabupaten Belitung Tahun 2022**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS AKREDITASI			JUMLAH	PERSENTASE TERAKREDITASI	
		TERAKREDITASI	BELUM				
		A	B	C			
1	PAUD	8	68	22	4	102	96,08
2	SD/MI	13	102	7	0	122	100
3	SMP/MTs	15	14	3	0	32	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Dari tabel dapat dilihat bahwa untuk jenjang PAUD, dari 102 sekolah sudah terakreditasi sebanyak 96,08% atau sebanyak 98 sekolah, dengan rincian 8 sekolah akreditasi A, 68 akreditasi B, dan 22 akreditasi C. Untuk jenjang SD/MI tidak ada sekolah yang belum terakreditasi. Dari 122 sekolah, sebanyak 13 sekolah akreditasi A, 102 akreditasi B, dan 7 akreditasi C. Demikian juga untuk jenjang SMP, tidak ada sekolah yang belum terakreditasi. Dari 32 sekolah, 15 akreditasi A, 14 akreditasi B, dan 3 akreditasi C.

Kebijakan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal dilakukan dengan menggerakkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memotivasi masyarakat agar mau ikut sekolah kembali terutama bagi mereka yang telah putus sekolah. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 8 (delapan) PKBM. Tiga PKBM sudah terakreditasi dan lima masih dalam proses, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.29**  
**Jumlah PKBM di Kabupaten Belitung Tahun 2022**

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	JENIS LAYANAN	STATUS AKREDITASI	PERSENTASE TERAKREDITASI
1.	SKB Belitung	Tg.Pandan	PAUD, Paket A,B dan C	Terakreditasi B	42,86%
2.	PKBM Mendanau	Selat Nasik	Paket A, B dan C	Belum	
3.	PKBM Pengayoman	Badau	Paket A, B dan C	Terakreditasi C	
4.	PKBM Mitra Sejahtera	Badau	Paket A, B dan C	Belum	
5.	PKBM Insan Harapan	Sijuk	Paket A, B dan C	Belum	
6.	PKBM Sumber Ilmu	Sijuk	Paket A, B dan C	Belum	
7.	PKBM Az- Zahrawi	Sijuk	Paket A, B dan C	Belum	
8.	PKBM Belantu Edukasi	Membalong	Paket A, B dan C	Terakreditasi C	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung 2023


Pencapaian program pendidikan non formal dengan indikator Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi dengan capaian sebesar 42,86% dari total 8 Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di Kabupaten Belitung, perlu upaya yang lebih intensif menggerakkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memotivasi masyarakat agar mau ikut sekolah kembali terutama bagi mereka yang telah putus sekolah.

Selain tempat belajar dan kualitas kelembagaan, upaya meningkatkan mutu pendidikan dengan arah kebijakan meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak dan meningkatkan

kualitas SDM pendidikan juga menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Belitung. Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu; persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi dan persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi.

Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi diukur dari kompetensi yang dimiliki oleh seorang tenaga pendidik, dalam hal ini sertifikat pendidik yang dimiliki. Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi diukur dari tingkat pendidikan yang dimilikinya, yaitu untuk guru harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV dan tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat. Berikut capaian peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan disajikan pada grafik.

**Grafik 2.10. : Capaian Indikator Guru Memenuhi Kualifikasi dan bersertifikat pendidik Kabupaten Belitung Tahun 2019-2022**



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung 2022

Dari grafik di atas terlihat bahwa capaian indikator Persentase Jumlah Guru yang memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/DIV pada tahun 2021 sebesar 93,45% lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 93,22%. Sedangkan capaian indikator Persentase Jumlah Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik pada tahun 2022 sebesar 56,68% meningkat dari tahun 2021 sebesar 54,61%. Selain itu, tak kalah penting dari hal di atas adalah pemerataan sebaran sekolah dan guru. Berikut dipaparkan sebaran sekolah, guru, dan murid per jenjang pendidikan per kecamatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Belitung.

**Tabel 2.30**  
**Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang TK/PAUD di Kabupaten Belitung Tahun 2021/2022 - 2022/2023**

Kecamatan	Sekolah			Guru			Murid		
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Membalong	7	7		31	36		289	293	
Tanjungpandan	22	22		127	127		1 469	1293	
Badau	4	4		16	16		138	153	
Sijuk	9	9		37	35		353	330	
Selat Nasik	1	1		5	5		27	26	
Belitung	43	43		226	219		2 276	2 095	

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2023





**Tabel 2.31**  
**Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SD/MI di Kabupaten Belitung Tahun 2021/2022 - 2022/2023**

Kecamatan	Sekolah			Guru			Murid		
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Membalong	30	30	30	246	259	264	2 660	2 568	2 519
Tanjungpandan	44	44	44	630	581	587	11 238	11 024	10 960
Badau	17	17	17	162	149	150	1 587	1 588	1 564
Sijuk	22	22	22	211	197	203	3 221	3 183	3 057
Selat Nasik	7	7	7	64	58	56	583	546	514
Belitung	120	120	120	1 331	1 244	1 260	19 289	18 909	18 614

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2023

**Tabel 2.32**  
**Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SMP di Kabupaten Belitung Tahun 2020/2021 - 2022/2023**

Kecamatan	Sekolah			Guru			Murid		
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Membalong	5	5	5	83	71	69	1 028	973	964
Tanjungpandan	15	15	15	292	282	282	4 620	4 726	4 725
Badau	3	3	3	54	46	45	679	658	694
Sijuk	4	4	4	83	80	80	1 311	1 314	1 283
Selat Nasik	2	2	2	24	22	21	267	250	240
Belitung	29	29	29	536	501	497	7.905	7 921	7 906

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2023

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir terjadi peningkatan sebaran guru-guru pada jenjang SD di tiap kecamatan, peningkatan dan penurunan sebaran guru-guru ini terjadi karena adanya penerimaan PNS untuk kategori guru TK/ PAUD, SD dan SMP dan guru yang memasuki masa pensiun. Peningkatan yang tinggi sebaran guru-guru di Kecamatan Tanjungpandan karena mutasi dari kecamatan lain di Kabupaten Belitung. Sedangkan jumlah sekolah tidak mengalami peningkatan. Khusus untuk jumlah sekolah diprioritaskan pada peningkatan kualitas gedung sekolah dengan perbaikan-perbaikan ruang kelas, penambahan ruang kelas, serta penambahan kelengkapan sarana pendidikan.

Untuk mencapai sasaran "Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat" melalui dengan 7 (tujuh) arah kebijakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pengembangan Kurikulum;
3. Program Pendidikan dan Tenaga Pendidik;

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui program inovatif yang diusung Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: Program Pelayanan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu dan Siswa Berprestasi (SIMPOR). Program ini merupakan upaya untuk mencegah putus sekolah bagi siswa kurang mampu yang rentan putus sekolah. Program SIMPOR menysasar Siswa SD dan SMP yang kurang mampu dan rentan putus sekolah, tetapi tidak mendapat bantuan pada Program Indonesia Pintar (PIP). Program SIMPOR dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 dirasakan sangat efektif dalam rangka menekan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah di Kabupaten Belitung. Penerima manfaat dari Program SIMPOR adalah Peserta Didik Jenjang SD dan SMP yang bertatar belakang dari keluarga kurang mampu yang masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan besaran Nominal yang diterima oleh Penerima Program SIMPOR sebesar Rp. 500.000,-/Siswa/Tahun.

Untuk meningkatkan mutu layanan manajemen kependidikan diukur dengan menggunakan Indeks pemerataan guru mata pelajaran Tingkat SD dan Indeks Guru Mata Pelajaran Tingkat SMP. Indeks Pemerataan guru adalah alat ukur untuk mengetahui derajat ketidakmerataan guru secara agregat dalam





suatu provinsi/kabupaten/kota, atau dalam lingkup nasional. Ketidakmerataan tersebut dapat berdasarkan jenjang pendidikan, jenis dan mata pelajaran maupun perbandingan antar daerah.

Indeks Pemerataan Guru di hitung dengan Indeks Gini Ratio dengan skala 0-1, semakin mendekati nol maka dianggap semakin merata sebaran guru. Target kinerja pada tahun 2022 sebesar 0,10 dengan realisasi sebesar 0,10 atau mencapai 100% untuk Guru Kelas Sekolah Dasar, Target kinerja pada tahun 2022 sebesar 0,18 dengan realisasi sebesar 0,18 atau mencapai 100% untuk Guru Mata Pelajaran Sekolah Dasar, Target kinerja pada tahun 2022 sebesar 0,34 dengan realisasi sebesar 0,34 atau mencapai 100% untuk Guru Mata Pelajaran Sekolah Menengah Pertama.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu: Melakukan pemetaan sebaran guru sesuai kebutuhan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan penyusunan regulasi distribusi guru berdasarkan kriteria tertentu yang mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pelaksanaan program-program tersebut telah dianggarkan sebesar Rp 58.174.845.795,00. Realisasi anggaran untuk menjalankan program-program dalam rangka pencapaian kinerja sasaran secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.33**  
**Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat**

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pengelolaan Pendidikan	58.174.845.795,00	48.748.508.902,00	83,80

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran program cukup baik, dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 83,80%, maka terdapat efektifitas anggaran sebesar 16,20%.

Upaya pencapaian indikator sasaran ini bisa berjalan baik karena adanya faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- ❖ Ketersediaan anggaran dan komitmen pimpinan karena pendidikan merupakan dasar utama manusia untuk maju dan berkembang.
- ❖ Program pusat yang berkaitan dengan wajib belajar dan pengentasan kemiskinan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
- ❖ Melakukan Komunikasi dan Pembinaan Kepada pihak sekolah dalam upaya menekan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah.
- ❖ Program Inovatif daerah "SIMPOR" dapat berjalan dengan baik.
- ❖ Melalui bidang teknis melakukan pendampingan kepada sekolah sebagai tindakan responsif jika ditemukan laporan siswa yang putus sekolah.

Adapun faktor Penghambat Pencapaian Kinerja antara lain;

- ❖ Akses pendidikan kurang merata. Hal tersebut dapat ditandai dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar, sehingga dengan kurangnya akses pendidikan tersebut berpengaruh terhadap angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Belitung;
- ❖ Cukup tingginya APTs di Kabupaten Belitung.  
Kurangnya pembinaan secara intensif ke sekolah serta interaksi dengan pemangku kepentingan setempat seperti pemerintah Desa, untuk dukungan mencegah siswa putus sekolah.

Memperhatikan faktor pendukung dan penghambat di atas beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung ke depan adalah sebagai berikut:

- ⌘ Meningkatkan pemerataan akses pendidikan terutama untuk daerah terpencil;
- ⌘ Meningkatkan kemampuan pembelajaran



Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat memastikan bahwa siswa setidaknya mencapai standar minimal pembelajaran dan pengembangan diri siswa di setiap jenjang sistem pendidikan.

- ⌘ Meningkatkan prasarana dan sarana
- ⌘ Meningkatkan kompetensi dasar dan memperbaiki sikap yang harus dimiliki pembelajar/guru.

Tanpa pengajaran yang lebih baik secara konsisten, siswa di Kabupaten Belitung tidak akan memperoleh fondasi yang kuat untuk belajar di tahap selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat memastikan bahwa Kabupaten Belitung memiliki jumlah guru berkualifikasi tinggi di tempat yang membutuhkan, khususnya di sekolah-sekolah yang berprestasi rendah, terpencil, dan di daerah pedesaan, serta memastikan para guru tersebut berkinerja sesuai kemampuan terbaiknya.

- ⌘ Menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat dan pemanfaatan lingkungan.

### SASARAN 3 : Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kemampuan ekonomi suatu daerah memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi di daerah tersebut. Investasi yang masuk tentunya akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi peningkatan daya saing daerah. Salah satu tolok ukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemerintah Kabupaten Belitung akan terus mendorong dan memberikan stimulus bagi para pelaku usaha baik kecil maupun besar untuk dapat bergerak di tengah pandemi. Dengan cara tersebut, konsumsi rumah tangga diharapkan akan semakin meningkat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pencapaian indikator sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.34**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		2022		Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
			RPJMD 2018	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Pengeluaran per kapita (dalam ribu rupiah)	(Ribu Rupiah)	12.910	13.862	14.045	101,32	SB	14.049

Berdasarkan perhitungan BPS, indikator sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat, yaitu Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah) Kabupaten Belitung tahun 2022 sebesar 14.045 (ribu rupiah). Realisasi kinerja indikator Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah) tahun ini melampaui target, sedangkan untuk target akhir RPJMD perlu peningkatan sekitar 0,03%.

Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, Pengeluaran per Kapita masyarakat Kabupaten Belitung lebih tinggi, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

**Tabel 2.35**  
**Pengeluaran per Kapita Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2018-2022 (dalam ribu rupiah)**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Belitung	13.281	13.662	13.554	13.563	14.045
2	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12.666	12.959	12.794	12.819	13.358
3	Indonesia	11.059	11.299	11.010	11.156	11.479

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Sebagaimana digambarkan pada tabel di atas, selama kurun waktu 2018 – 2022, Pengeluaran per Kapita Kabupaten Belitung selalu lebih tinggi dari provinsi dan nasional. Ini mengindikasikan bahwa daya beli

masyarakat Kabupaten Belitung lebih baik dari pada penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia secara rata-rata.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, tingkat Pengeluaran per Kapita tertinggi adalah Kota Pangkalpinang dan tertinggi kedua Kabupaten Belitung. Berikut perbandingan pengeluaran per kapita sebulan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 – 2022 pada tabel berikut.

**Tabel 2.36**  
**Rata-rata Pengeluaran per Kapita Setahun (dalam ribu rupiah) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2022**

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bangka	12.043	12.480	12.416	12.424	12.863
2	<b>Belitung</b>	<b>13.281</b>	<b>13.662</b>	<b>13.554</b>	<b>13.563</b>	<b>14.045</b>
3	Bangka Barat	12.011	12.275	12.233	12.269	13.422
4	Bangka Tengah	12.836	13.070	12.909	12.945	12.945
5	Bangka Selatan	11.573	11.910	11.757	11.768	12.341
6	Belitung Timur	11.302	11.831	11.730	11.760	12.357
7	Pangkalpinang	15.560	15.883	15.663	15.716	16.307

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Tabel di atas menyatakan bahwa dalam kurun 2018 – 2022 terjadi fluktuatif rata-rata pengeluaran per kapita setahun pada seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 merupakan tahun kebangkitan dari keterpurukan di Tahun 2020 hal ini merupakan dampak akibat adanya pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia, rata-rata pengeluaran per kapita setahun Kabupaten Belitung sebesar Rp 14.045.000,00, tertinggi kedua setelah Kota Pangkalpinang sebesar Rp 16.307.000,00.

Sementara berdasarkan data resmi BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.37**  
**Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2021**

KABUPATEN/KOTA	MAKANAN		BUKAN MAKANAN		JUMLAH	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Belitung	828 742	904 393	797 998	870 831	1 626 741	1 775 224
Kep. Bangka Belitung	783 204	881 622	748 970	772 658	1 532 174	1 654 280

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kep Bangka Belitung 2022

Berdasarkan tabel di atas, Pengelompokan golongan pengeluaran per kapita berdasarkan klasifikasi wilayah menunjukkan stratifikasi konsumsi pengeluaran sekaligus mengetahui sebaran dari pola konsumsi penduduk suatu wilayah. Rata-rata perkapita penduduk Kabupaten Belitung tahun 2022 sebesar Rp1.775.224. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk kelompok makanan di Kabupaten Belitung adalah Rp 904.393 dimana proporsi terbesar adalah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi yaitu Rp 259.056. Pada kelompok nonmakanan, lebih dari 50 persen pengeluaran di alokasikan untuk perumahan dan aneka komoditas dan jasa. Secara umum pengeluaran kelompok nonmakanan lebih tinggi daripada pengeluaran untuk kelompok makanan.

Tingginya pengeluaran per kapita ini dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Pada September 2022, berdasar catatan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tingkat inflasi Kota Tanjungpandan sebesar 0,40 persen dengan IHK 115,80 sedangkan tingkat inflasi Kota pangkalpinang sebesar 1,04 persen dengan IHK 112,68. Inflasi bulan ini terjadi karena adanya peningkatan indeks pada 8 kelompok pengeluaran, yaitu; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,16 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,13 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,10 persen; kelompok transportasi sebesar 6,35 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,26 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,17 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,42

persen. Sementara itu kelompok yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,39 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya menjadi satu-satunya kelompok yang stabil. Andil inflasi Gabungan 2 Kota di Bangka Belitung yaitu Tanjungpandan dan Pangkalpinang pada September 2022 utamanya disumbang oleh komoditas bensin, solar, dan pelumas/oli mesin. Sementara penahan laju inflasi disebabkan oleh penurunan harga komoditas angkutan udara, ikan kembung, dan ikan ekor kuning.

Rata-rata pengeluaran dan tingkat inflasi yang tinggi ini merupakan masalah yang harus dihadapi masyarakat Kabupaten Belitung. Masyarakat Kabupaten Belitung tentunya harus memiliki pendapatan per bulan dari hasil kegiatan ekonomi mereka yang lebih tinggi dari pengeluaran tersebut. Hal ini sangat bergantung pada kondisi ketengakerjaan Kabupaten Belitung.

Berdasarkan data resmi BPS Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022, indikator ketenagakerjaan Kabupaten Belitung cukup baik, tetapi masalah ketenagakerjaan ini tetap menjadi perhatian serius, karena memiliki peran yang sangat krusial dalam penentuan keberhasilan pembangunan daerah. Berikut ditampilkan tabel ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 2.38**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**  
**Menurut Kabupaten/Kota, 2018 - 2022 di Prov. Kep. Babel**

KABUPATEN/KOTA	TPT					TPAK				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	4.12	3.80	5,42	5,97	5,39	64.10	64.30	63,93	62,68	
<b>Belitung</b>	<b>2.93</b>	<b>2.90</b>	<b>4,82</b>	<b>3,51</b>	<b>4,30</b>	<b>70.36</b>	<b>68.74</b>	<b>69,32</b>	<b>66,28</b>	<b>65,25</b>
Bangka Barat	3.11	2.85	4,12	3,83	4,86	70.47	66.99	69,32	65,98	
Bangka Tengah	3.93	4.39	5,59	4,95	3,99	70.99	69.65	70,85	66,24	
Bangka Selatan	4.35	3.87	5,42	5,29	5,09	67.40	68.12	68,86	68,96	
Belitung Timur	4.35	1.71	3,93	3,78	2,50	71.93	71.37	71,33	69,23	
Pangkalpinang	5.80	1.50	5.01	6,93	5,90	63.42	63.64	68.35	62,37	
Kep. Bangka Belitung	3.78	3.65	3.62	5,25	4,77	66.72	67.79	67.70	66,89	

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kep Bangka Belitung 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belitung tahun 2022 sebesar 4,30 meningkat dari tahun 2021 sebesar 0,79%. TPT Kabupaten Belitung tahun 2022 sedikit meningkat dari tahun 2021 . Artinya dari 1000 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 43 orang diantaranya merupakan pencari kerja. Dibandingkan kabupaten/ kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, TPT Kabupaten Belitung terendah ke 3 se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini berbanding terbalik jika dilihat data Tahun 2021 TPT Kabupaten Belitung paling rendah se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

Dilihat dari sisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), TPAK Kabupaten Belitung tahun 2021 sebesar 65,25% artinya sebesar 65,25 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. TPAK Kabupaten Belitung tahun 2022 ini menurun dari tahun 2021 yang sebesar 66,28% Sementara TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 66,89%.

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2022 sebanyak 148.373 jiwa (hasil Survei Angkatan Kerja Nasional [Sakernas], 2022). Sebesar 65,25 persen dari PUK termasuk dalam penduduk angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja) dan sisanya 34,75 persen adalah penduduk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya).

Perluasan Kesempatan Kerja dengan 4 (empat) arah kebijakan, yaitu: meningkatkan keterampilan pencari kerja di bidang pariwisata, meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin, meningkatkan serapan tenaga kerja local dan meningkatkan pemuda yang mandiri dan kreatif. Melalui Dinas Pariwisata

Kabupaten Belitung untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja di bidang pariwisata dilakukan pembekalan sektor kepariwisataan terhadap Sumber Daya Manusia Peserta Pembekalan sektor Kepariwisataaan.



Pelatihan tentang perencanaan kepariwisataan pada perangkat desa se kabupaten Belitung. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan aparatur desa dalam mengembangkan pariwisata di desa mereka.



Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata I (Kewirausahaan) peserta merupakan pelaku pariwisata di Kabupaten Belitung berjumlah 40 orang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 15-17 Juni 2022 di Hotel Maxone Belitung.



Kegiatan pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay/Pondok Wisata. Peserta adalah pengelola homestay dan pelaku pariwisata Belitung berjumlah 40 Orang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 8-10 Agustus 2022 bertempat di Hotel Grand Hatika.



Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata II (Pelestarian Nilai Kearifan Lokal) peserta adalah pelaku pariwisata di Kabupaten Belitung berjumlah 40 orang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 17-19 Oktober 2022 di Hotel Bahamas Belitung.



Pelatihan pemandu Ekowisata dengan peserta adalah pelaku pariwisata di Kabupaten Belitung berjumlah 40 orang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 7-9 November 2022 di Hotel Grand Hatika



Pelatihan pemandu Wisata budaya peserta 40 orang berasal dari pelaku pariwisata di Belitung. Kegiatan mulai tanggal 28-30 November 2022 di Hotel Grand Hatika

Pencapaian kinerja indikator Meningkatnya daya beli masyarakat pada tahun 2022 merupakan dampak positif dari faktor-faktor yang mendukung upaya pencapaian kinerja tersebut. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain: Komitmen pimpinan yang kuat dan konsisten di bidang di bidang peningkatan



kesempatan kerja yang dengan melakukan Sinergitas Program Pelatihan yang melibatkan Balai Latihan Kerja Belitung untuk peningkatan ekonomi masyarakat Belitung bersama dengan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Belitung.



Pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahap 1 Tahun 2022	
Bahasa Mandarin ( Khusus Tour Guide Mandarin )	260JP
Open Water Scuba Diving A1	120JP
Roasting Kopi	180JP
Barista	180JP
Pembuatan Roti dan Kue	140JP
Pembuatan Rendang	140JP
House Keeping	180JP
Budidaya Sayur Hidroponik	140JP
Pembudidayaan Ikan Nila	140JP

BLK Belitung mengadakan Pelatihan Berbasis Kompetensi tahap I tahun 2022 yakni processing pembuatan roti dan kue, tour guide, pariwisata yakni barista, *house keeping*, budidaya sayur dan ikan nila .

Manggar, Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik, Desa Seliu Kecamatan Membalong.

Diharapkan dengan dilaksanakannya koordinasi pelatihan ini BLK Belitung bisa berkontribusi terhadap pengembangan potensi-potensi yang ada di desa melalui berbagai macam program pelatihan yg dibutuhkan desa tersebut.

Penetapan Kabupaten Belitung sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus sehingga dapat mengundang investor untuk berinvestasi di Kabupaten Belitung di sektor pariwisata dan menyerap tenaga kerjaserta berkembangnya industri pariwisata yang mampu menyerap tenaga kerja.

Namun demikian tetap saja muncul faktor-faktor penghambat capaian kinerja, seperti berikut ini:

- Tingginya tingkat inflasi di Kabupaten Belitung;
- Terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan akibat pandemi covid 19 ini berpengaruh kepada peningkatan angka pengangguran terbuka;
- Kurang terlatihnya Angkatan Kerja;
- Masih banyaknya PMKS;
- Terbatasnya sarana sosial;

Untuk mengatasi hal tersebut perlu strategi dan kebijakan sebagai pemecahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja, antara lain:

- Upaya untuk menekan angka laju inflasi dengan terus memonitor persediaan barang kebutuhan pokok terutama pada bulan-bulan tertentu sehingga kestabilan harga di daerah terjaga;
- Perluasan kesempatan kerja dengan fokus pada sektor andalan yang memiliki potensi pengembangan tinggi seperti pariwisata;
- Terus meningkatkan kompetensi dan ketrampilan pencari kerja khususnya di bidang pariwisata;
- Koordinasi dengan pihak swasta dalam rangka membuka peluang kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi Angkatan Kerja;
- Kebijakan memenuhi jaminan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- Meningkatkan penyediaan sarana sosial.

Menjadi keharusan bagi setiap daerah di NKRI ini untuk dapat bergerak maju menuju perubahan positif dari waktu ke waktu, sarat dengan prestasi dan pencapaian berarti dalam rangka meretas kemiskinan di segala lini kehidupan agar kemudian dapat terbingkai dalam "masyarakat sejahtera". Peningkatan pengeluaran per kapita diperoleh dari daya beli masyarakat yang meningkat. Hal ini harus disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara memaksimalkan produktivitas. Salah satu upaya tersebut dapat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan peningkatan investasi yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja.

Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran difokuskan pada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Untuk pelaksanaan strategi ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Sosial menyelenggarakan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Untuk mengukur kinerja program digunakan Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).



**Tabel 2.39**

**Persentase (%) Penanganan Penyandang Masalah Sosial Tahun 2014 – 2022**

TAHUN	PERSENTASE (%) PENANGANAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL
2014	98,53%
2015	98,73%
2016	82,45%
2017	76,42%
2018	73,85%
2019	83,89%
2020	94,78%
2021	97,69%
2022	98,78%

Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung 2023

Penanganan PMKS tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 98,78% atau 1,09 % meningkat dari tahun 2021. Data jumlah PMKS yang tertangani di Kabupaten Belitung terhadap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.40**

**Data Jumlah PMKS seluruhnya dan jumlah PMKS yang dibantu berdasarkan jenis PMKS, tahun 2022**

NO	JENIS PMKS	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang)	Nilai SPM Pelayanan pada akhir Tahun pencapaian SPM (%)
1	Anak Balita Terlantar	71	71	100.00
2	Anak Terlantar	86	86	100.00
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum	5	5	100.00
4	Anak Jalanan	0	0	-
5	Anak dengan Disabilitas	37	37	100,00
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	8	8	100.00
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	50	50	100.00
8	Lanjut Usia Terlantar	1154	1154	100.00
9	Penyandang Disabilitas	612	435	71.08
10	Tuna Susila	0	0	-
11	Gelandangan	0	0	-
12	Pengemis	0	0	-
13	Pemulung	0	0	-
14	Kelompok Minoritas	0	0	-
15	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBLP)	n/a	n/a	-
16	Orang dengan HIV/AIDS	16	16	100.00
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	4	4	100.00
18	Korban Trafficking	0	0	-
19	Korban Tindak Kekerasan	32	32	100.00
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	13	13	100.00
21	Korban Bencana Alam	16	16	100.00
22	Korban Bencana Sosial	2	2	100.00
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1096	1096	100.00
24	Fakin Miskin	11463	11463	100.00
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	21	21	100.00
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	-
<b>Jumlah</b>		<b>14686</b>	<b>14509</b>	<b>98,79</b>

Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung 2023



Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penanganan PMKS meningkat dari tahun sebelumnya hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah penyandang masalah yang sosial yang juga meningkat sepanjang tahun 2022, hal ini belum bisa menangani seluruh penyandang masalah sosial yang ada di Kabupaten Belitung.

Di samping penanganan PMKS, pada tahun 2022 Kabupaten Belitung juga memberikan bantuan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewajiban penyediaan pelayanan dasar.

Untuk menyediakan pelayanan dasar bagi PMKS terutama fakir miskin, maka Kabupaten Belitung menyediakan sarana dan prasarana sosial, yaitu panti sosial. Panti sosial mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar. Sarana sosial di Kabupaten Belitung terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Panti Asuhan dan Panti Lansia dengan data sebagai berikut:

**Tabel 2.41**  
**Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2022**

NO	SARANA SOSIAL	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panti Asuhan (Unit)	3	3	3	3	3
2	Panti Lansia (Unit)	1	1	1	1	1
3	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/ Taman Anak Sejahtera (TAS)	2	2	2	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung, 2023

Data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sarana panti sosial selama 5 (lima) tahun terakhir tetap tanpa ada penambahan dan pengurangan jumlah sarana dan prasarana panti. Walaupun tanpa penambahan sarana dan prasarana panti di Kabupaten Belitung tetap menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan penanganan penyandang masalah sosial.

**Tabel 2.42**  
**Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1.	Rehabilitasi Sosial	559.157.040,00	473.578.624,00,00	84,70
2.	Pemberdayaan Sosial	3.887.579.047,00	2.273.292.575.000,00	58,48
3.	Penanganan Bencana	445.395.900,00	402.359.450,00	90,34
4.	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan dan Barang Penting	12.521.000,00	4.980.115,00	39,77
5.	Hubungan Industrial	50.826.400,00	44.049.400,00	86,67
6.	Pengembangan Perumahan	254.500.000,00	99.805.000,00	39,22

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat dengan persentase realisasi anggaran 63,30% dengan persentase rata-rata capaian program 66,53% dan persentase efisiensi dan efektifitas anggaran sebesar 36,70%.

#### **SASARAN 4 : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan**

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan” diukur melalui indikator Status Desa Maju. Untuk melihat capaian kinerja indikator sasaran tergambar pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.43

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2022 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Status Desa “Maju”	Desa	10	28	37	132.14	SB	31

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui indikator Status Desa “Maju” telah melampaui target, dari target 28 (dua puluh delapan) desa terealisasi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Desa Maju atau sebesar 132,14%.

Penetapan status Desa Maju ini berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun di Kabupaten Belitung pada tahun 2018 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.44

Indeks Desa Membangun di Kabupaten Belitung  
Tahun 2018 – 2022

Status IDM	Tanjungpandan					Membalong					
	Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Sangat Tertinggal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tertinggal		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Berkembang		6	4	3	3	2	10	7	6	4	1
Maju		3	5	6	6	6	1	5	6	8	7
Mandiri		0	0	0	0	1	0	0	0	0	4

Status IDM	Selat Nasik					Sijuk					Badau					
	Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Sangat Tertinggal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tertinggal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Berkembang		4	3	3	2	0	5	3	2	2	0	6	5	5	2	1
Maju		0	1	1	2	3	5	7	8	8	9	1	2	2	5	4
Mandiri		0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

Sumber : Dinas PPKBPMD Kabupaten Belitung 2023

Selama kurun waktu 2018 – 2022, pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 berjumlah 37 desa dengan IDM di Kabupaten Belitung atau meningkat 27,6% dari realisasi tahun 2021 sejumlah 29 desa dengan IDM Desa Maju di Kabupaten Belitung . Terdapat 9 desa mandiri di Kabupaten Belitung tahun 2022 , untuk mencapai status desa mandiri harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun yang digunakan sebagai indikator capaian sasaran pembangunan desa dan status kemandirian desa.

Adapun 37 (Tiga Puluh Tujuh) nama Desa Berstatus “Maju” dan “Mandiri” Tahun 2022 dari 5 Kecamatan di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:



Tabel 2.45  
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 Kabupaten Belitung

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM 2022
Tanjungpandan	Buluh Tumbang	MAJU
Tanjungpandan	Air Saga	MAJU
Tanjungpandan	Air Merbau	MAJU
Tanjungpandan	Aik Ketekok	MAJU
Tanjungpandan	Aik Rayak	MANDIRI
Tanjungpandan	Perawas	MAJU
Tanjungpandan	Aik Pelempang Jaya	MAJU
Sijuk	Sijuk	MANDIRI
Sijuk	Batu Itam	MAJU
Sijuk	Air Seruk	MAJU
Sijuk	Tanjung Binga	MAJU
Sijuk	Air Selumar	MAJU
Sijuk	Sungai Padang	MAJU
Sijuk	Keciput	MAJU
Sijuk	Terong	MAJU
Sijuk	Pelepak Pute	MAJU
Sijuk	Tanjong Tinggi	MAJU
Membalong	Membalong	MANDIRI
Membalong	Simpang Rusa	MAJU
Membalong	Pulau Seliu	MANDIRI
Membalong	Gunung Rinting	MAJU
Membalong	Padang Kandis	MANDIRI
Membalong	Perpat	MAJU
Membalong	Kembiri	MAJU
Membalong	Tanjung Rusa	MANDIRI
Membalong	Bantan	MAJU
Membalong	Lassar	MAJU
Membalong	Mentigi	MAJU

Sumber : Dinas PPKBPMD Kabupaten Belitung 2023

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM 2022
Badau	Air Batu Buding	MAJU
Badau	Sungai Samak	MANDIRI
Badau	Badau	MANDIRI
Badau	Kacang Butor	MAJU
Badau	Cerucuk	MAJU
Badau	Ibul	MAJU
Selat Nasik	Suak Gual	MANDIRI
Selat Nasik	Selat Nasik	MAJU
Selat Nasik	Petaling	MAJU
Selat Nasik	Pulau Gersik	MAJU



Perkembangan kemandirian desa terpotret dari Indeks Desa Membangun yang mengarah pada ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, terdiri dari :

1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang terdiri dari :
  - a. Dimensi Modal Sosial (Indikator Solidaritas Sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan sosial)
  - b. Dimensi Kesehatan (Indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
  - c. Dimensi Pendidikan (Indikator akses ke pendidikan dasar, menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan
  - d. Dimensi Pemukiman (Indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunitas).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang terdiri dari Dimensi Ekonomi (Indikator Keragaman produksi masyarakat desa, tersedianya pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga Ekonomi dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKE) terdiri dari Dimensi Ekologi (Indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Untuk pencapaian sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dengan 6 (enam) arah kebijakan, yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender, meningkatkan peran kelembagaan desa, meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda, memperkuat ekonomi desa kawasan pedesaan, memperkuat pemerintahan desa dan memperkuat infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan.

Strategi ini dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMDD). Ada banyak hal yang jadi faktor pendorong peningkatan Status Desa Maju dan Desa Mandiri diantaranya adalah potensi desa terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam kebanyakan berada di sektor agraris. Sedangkan sumber daya manusia mencakup kualitas pendidikan masyarakat dan aparat pemerintah desa. Selain itu, potensi di sektor pariwisata terkadang dapat menunjang kemajuan desa.

Ketajaman prioritas, inovasi kegiatan dan kualitas perencanaan desa akan menentukan secara signifikan kecepatan perkembangan desa. Kuatnya dukungan kapasitas pemerintah desa yang memadai serta partisipasi masyarakat yang tinggi dan sinergi kelembagaan desa juga menjadi faktor pendorong yang penting untuk peningkatan status desa ini. Kemampuan pemerintah desa dengan kewenangan desa serta keuangan desa yang mampu berkolaborasi atau kerja sama dengan kelembagaan desa serta dukungan partisipasi masyarakat untuk dapat mengelola potensi desanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi untuk mengimplementasikan perubahan peraturan.
2. Perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam memberikan pemikiran atau ide-ide dan masukkan dalam forum perencanaan pembangunan Desa.

Untuk mengupayakan pencapaian sasaran ini Dinas PPKBPMDD Kab. Belitung melaksanakan program-program, yaitu:

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
  1. Program Administrasi Pemerintahan Desa pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan dengan Alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 2.009.712.731,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.822.521.351,- setara dengan 90.69% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
    - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Output dari kegiatan ini adalah berupa laporan 56 Laporan Kinerja PD DPPKBPMDD Kab. Belitung Tahun 2022



pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan outcome kegiatan adalah administrasi pemerintahan desa yang sesuai regulasi Faktor Pendorong tercapainya kinerja adalah:

- Ketersediaan data realisasi keuangan desa,
- Pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa secara berkala,
- Faktor Penghambat capaian kinerja adalah
  - Regulasi yang berubah – ubah sehingga mengharuskan dilakukan penyesuaian Perbup atau perda
- keterlambatan penetapan Kurangnya fasilitas dalam menunjang kelancaran kegiatan  
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.009.712.731,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.822.521.351,- atau 90.69% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran kas yang telah dibuat.
- regulasi dari pusat (terutama regulasi yang menyangkut perencanaan di desa)  
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa  
Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan adalah:
  - Ketersediaan data realisasi keuangan desa,
  - Pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa secara berkala,Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran sub kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta mengikuti jadwal anggaran Kas yang telah dibuat.  
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa  
Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan adalah :
  - Dukungan data dan informasi perangkat daerah opd teknis terkait,
  - Koordinasi yang baik dengan lembaga legislativeFaktor pendorong tercapainya realisasi anggaran sub kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat.  
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Faktor pendorong capaian sub kinerja kegiatan adalah:
  - Partisipasi aktif pelaksana Operasional BUMDesa dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan baik pembinaan maupun monitoring dan Evaluasi.
  - Tersedianya regulasi terkait BUMDesa yaitu PP 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menerangkan lebih rinci tentang penyusunan laporan Pertanggung jawaban keuangan BUMDesa.Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat dan faktor penghambat capaian kinerja kegiatan adalah:  
Kurangnya kemampuan pengurus BUMDesa dalam mengelola unit usaha BUMDesa.  
Belum memadainya insentif bagi pengurus BUMDesa sehingga sering terjadi pergantian pengurus 57 Laporan Kinerja PD DPPKBPM Kab. Belitung Tahun 2022.
  - Belum tersusunnya standar laporan keuangan BUMDesa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
  - Kurangnya fasilitas dalam menunjang kelancaran kegiatan.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat dan faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah:
  - Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait
  - Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan pilkades



Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat dan faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah:

- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait,
- Partisipasi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan lomba desa

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Output dari kegiatan ini adalah laporan kegiatan tahunan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Sedangkan Outcome kegiatan adalah meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat, dan faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah:

- Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada belum memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai kelembagaan desa.
- Kurang optimalnya kerja sama dan koordinasi antar kelembagaan desa
- Belum optimal nya koordinasi lintas sector antara stakeholder dalam melakukan intervensi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 479.902.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 470.537.158,- atau 98.05% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat, dan faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah:

- Faktor pendorong Koordinasi dan Kerja sama yang baik dengan Stakeholder dan OPD terkait,
- Terbitnya perda nomor 4 Tahun 2011 tentang Lembaga Adat Melayu Belitung.

Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran sub kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat dan faktor pendorong capaian kinerja adalah

- Tersedianya dukungan anggaran dari pemerintah Desa untuk kegiatan Kelembagaan Pokjanel Posyandu,
- Koordinasi dan Kerja sama yang baik dengan stakeholder dan OPD terkait

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2022, untuk Tahun 2022 Pagu Alokasi Dana Desa adalah sebesar Rp. 54.902.400.000 (Lima puluh empat milyar Sembilan ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yang di bagi dengan perhitungan 90% Alokasi dasar yang di bagi secara merata kepada 42 desa dan 10% formula dibagi secara proposional berdasarkan bobot desa dari kriteria/variable dengan bobot jumlah penduduk 30%, jumlah penduduk miskin 50% dan luas wilayah 20% dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 2.46**  
**PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2022**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa (Pembuatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	1.176.480.000	152.214.089	1.328.694.089	1.328.694.000
2	Perawas	1.176.480.000	164.293.058	1.340.773.058	1.340.773.000
3	Dukong	1.176.480.000	210.826.952	1.387.306.952	1.387.307.000
4	Juru Seberang	1.176.480.000	110.387.015	1.286.867.015	1.286.867.000
5	Air Saga	1.176.480.000	326.926.073	1.503.406.073	1.503.406.000
6	Air Merbau	1.176.480.000	212.021.737	1.388.501.737	1.388.502.000
7	Aik Pelempang Jaya	1.176.480.000	193.849.316	1.370.329.316	1.370.329.000
8	Aik Ketekok	1.176.480.000	141.907.649	1.318.387.649	1.318.388.000
9	Aik Rayak	1.176.480.000	255.075.432	1.431.555.432	1.431.555.000
10	Membalng	1.176.480.000	201.000.007	1.377.480.007	1.377.480.000
11	Perpat	1.176.480.000	103.854.763	1.280.334.763	1.280.335.000
12	Lassar	1.176.480.000	155.097.641	1.331.577.641	1.331.578.000
13	Simpang Rusa	1.176.480.000	153.375.376	1.329.855.376	1.329.855.000
14	Kembiri	1.176.480.000	150.346.184	1.326.826.184	1.326.826.000
15	Bantan	1.176.480.000	164.915.566	1.341.395.566	1.341.396.000
16	Tanjungrusa	1.176.480.000	93.181.780	1.269.661.780	1.269.662.000
17	Mentigi	1.176.480.000	73.111.175	1.249.591.175	1.249.591.000
18	Pulau Seliu	1.176.480.000	36.633.416	1.213.113.416	1.213.113.000
19	Pulau Sumedang	1.176.480.000	20.568.672	1.197.048.672	1.197.049.000
20	Gunung Riting	1.176.480.000	58.808.985	1.235.288.985	1.235.289.000
21	Padang Kandis	1.176.480.000	69.908.520	1.246.388.520	1.246.389.000
22	Selat Nasik	1.176.480.000	124.323.669	1.300.803.669	1.300.804.000
23	Petaling	1.176.480.000	44.938.291	1.221.418.291	1.221.418.000
24	Suak Gual	1.176.480.000	49.406.000	1.225.886.000	1.225.886.000
25	Pulau Gersik	1.176.480.000	99.249.238	1.275.729.238	1.275.729.000
26	Sijuk	1.176.480.000	116.279.994	1.292.759.994	1.292.760.000
27	Batu Itam	1.176.480.000	89.219.823	1.265.699.823	1.265.700.000
28	Terong	1.176.480.000	167.058.692	1.343.538.692	1.343.539.000
29	Air Seruk	1.176.480.000	208.893.349	1.385.373.349	1.385.373.000
30	Tanjung Binga	1.176.480.000	223.875.314	1.400.355.314	1.400.355.000
31	Air Selumar	1.176.480.000	149.122.240	1.325.602.240	1.325.602.000
32	Sungai Padang	1.176.480.000	120.290.497	1.296.770.497	1.296.770.000
33	Keciput	1.176.480.000	117.170.775	1.293.650.775	1.293.651.000
34	Pelepak Pute	1.176.480.000	96.500.545	1.272.980.545	1.272.981.000
35	Tanjong Tinggi	1.176.480.000	64.807.166	1.241.287.166	1.241.287.000
36	Badau	1.176.480.000	148.444.251	1.324.924.251	1.324.924.000
37	Air Batu Buding	1.176.480.000	104.404.316	1.280.884.316	1.280.884.000
38	Sungai Samak	1.176.480.000	102.805.123	1.279.285.123	1.279.285.000
39	Kacang Butor	1.176.480.000	135.412.952	1.311.892.952	1.311.893.000
40	Cerucuk	1.176.480.000	101.089.639	1.277.569.639	1.277.570.000
41	Pegantungan	1.176.480.000	102.449.707	1.278.929.707	1.278.930.000
42	Ibul	1.176.480.000	76.195.013	1.252.675.013	1.252.675.000
		<b>49.412.160.000</b>	<b>5.490.240.000</b>	<b>54.902.400.000</b>	<b>54.902.400.000</b>

Adapun Peraturan Bupati Belitung tentang Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2022 tidak menjadi syarat penyaluran sehingga Rincian perhitungan masing-masing Desa mengacu kepada PMK Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, akan tetapi hal tersebut tidak menghambat komitmen pemerintah Kabupaten Belitung dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.



Sedangkan untuk Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung untuk Tahun 2022 **berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 46 Tahun 2022 tentang** Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2022. Pagu Alokasi besaran bagi hasil pajak adalah Rp.8.074.534.000,00 (delapan milyar tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Dan Alokasi Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa adalah sebesar Rp.921.234.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Presentase dan besarnya pembagian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 adalah 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa, dan 40% (empat per seratus) dibagi secara proposional berdasarkan capaian target dan realisasi dibagi total Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah masing-masing desa dan jumlah penduduk Dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.47

**PENETAPAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA  
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa (Pembuatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	115.350.486	72.665.653	188.016.139	188.016.000
2	Perawas	115.350.486	85.480.590	200.831.076	200.831.000
3	Dukong	115.350.486	90.122.182	205.472.668	205.473.000
4	Juru Seberang	115.350.486	59.081.330	174.431.816	174.432.000
5	Air Saga	115.350.486	142.608.682	257.959.168	257.959.000
6	Air Merbau	115.350.486	107.112.140	222.462.626	222.463.000
7	Aik Pelempang Jaya	115.350.486	99.616.443	214.966.929	214.967.000
8	Aik Ketekok	115.350.486	96.019.274	211.369.760	211.370.000
9	Aik Rayak	115.350.486	130.939.657	246.287.143	246.287.000
10	Membalong	115.350.486	101.745.086	217.095.572	217.096.000
11	Perpat	115.350.486	78.734.421	194.084.907	194.085.000
12	Lassar	115.350.486	86.123.562	201.474.048	201.474.000
13	Simpang Rusa	115.350.486	85.902.492	201.252.978	201.253.000
14	Kembiri	115.350.486	91.968.048	207.318.534	207.318.000
15	Bantan	115.350.486	80.671.352	196.021.838	196.022.000
16	Tanjungrusa	115.350.486	84.888.841	200.239.327	200.239.000
17	Mentigi	115.350.486	56.269.330	171.619.816	171.620.000
18	Pulau Seliu	115.350.486	53.267.233	168.617.719	168.618.000
19	Pulau Sumedang	115.350.486	68.755.224	184.105.710	184.106.000
20	Gunung Riting	115.350.486	74.754.186	190.104.672	190.105.000
21	Padang Kandis	115.350.486	50.019.853	165.370.339	165.370.000
22	Selat Nasik	115.350.486	46.504.374	161.854.860	161.855.000
23	Petaling	115.350.486	62.683.456	178.033.942	178.034.000
24	Suak Gual	115.350.486	54.450.982	169.801.468	169.801.000
25	Pulau Gersik	115.350.486	72.847.647	188.198.133	188.198.000
26	Sijuk	115.350.486	76.924.903	192.275.389	192.275.000
27	Batu Itam	115.350.486	57.400.274	172.750.760	172.751.000
28	Terong	115.350.486	60.838.334	176.188.820	176.189.000
29	Air Seruk	115.350.486	96.818.086	212.168.572	212.168.000
30	Tanjung Binga	115.350.486	112.898.551	228.249.037	228.249.000
31	Air Selumar	115.350.486	77.038.998	192.389.484	192.389.000
32	Sungai Padang	115.350.486	63.999.139	179.349.625	179.350.000
33	Keciput	115.350.486	62.897.007	178.247.493	178.247.000
34	Pelepak Pute	115.350.486	73.253.656	188.604.142	188.604.000
35	Tanjong Tinggi	115.350.474	25.714.343	141.064.817	141.065.000
36	Badau	115.350.486	78.228.197	193.578.683	193.579.000
37	Air Batu Buding	115.350.486	78.310.283	193.660.769	193.661.000
38	Sungai Samak	115.350.486	62.164.679	177.515.165	177.515.000
39	Kacang Butor	115.350.486	68.851.373	184.201.859	184.202.000
40	Cerucuk	115.350.486	71.449.550	186.800.036	186.800.000
41	Pegantungan	115.350.486	64.955.461	180.305.947	180.306.000
42	Ibul	115.350.486	64.841.728	180.192.214	180.192.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.844.720.400</b>	<b>3.229.813.600</b>	<b>8.074.534.000</b>	<b>8.074.534.000</b>





Tabel 2.48

**PENETAPAN ALOKASI BAGIAN DARI RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa (Pembuatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	13.160.486	10.801.903	23.962.389	23.962.000
2	Perawas	13.160.486	13.114.484	26.274.970	26.275.000
3	Dukong	13.160.486	16.067.058	29.227.544	29.228.000
4	Juru Seberang	13.160.486	6.918.919	20.079.405	20.079.000
5	Air Saga	13.160.486	30.741.189	43.901.675	43.902.000
6	Air Merbau	13.160.486	20.764.823	33.925.309	33.925.000
7	Aik Pelempang Jaya	13.160.486	17.607.882	30.768.368	30.768.000
8	Aik Ketekok	13.160.486	14.418.672	27.579.158	27.579.000
9	Aik Rayak	13.160.486	26.056.869	39.217.355	39.217.000
10	Membalong	13.160.486	12.990.788	26.151.274	26.151.000
11	Perpat	13.160.486	5.028.518	18.189.004	18.189.000
12	Lassar	13.160.486	8.927.637	22.088.123	22.088.000
13	Simpang Rusa	13.160.486	7.954.202	21.114.688	21.115.000
14	Kembiri	13.160.486	7.585.803	20.746.289	20.746.000
15	Bantan	13.160.486	7.397.569	20.558.055	20.558.000
16	Tanjungrusa	13.160.486	5.558.261	18.718.747	18.719.000
17	Mentigi	13.160.486	3.872.228	17.032.714	17.033.000
18	Pulau Seliu	13.160.486	2.853.079	16.013.565	16.014.000
19	Pulau Sumedang	13.160.486	1.374.103	14.534.589	14.535.000
20	Gunung Riting	13.160.486	3.592.567	16.753.053	16.753.000
21	Padang Kandis	13.160.486	3.361.309	16.521.795	16.522.000
22	Selat Nasik	13.160.486	6.152.540	19.313.026	19.313.000
23	Petaling	13.160.486	1.753.259	14.913.745	14.914.000
24	Suak Gual	13.160.486	2.476.613	15.637.099	15.637.000
25	Pulau Gersik	13.160.486	5.569.017	18.729.503	18.730.000
26	Sijuk	13.160.486	8.408.651	21.569.137	21.569.000
27	Batu Itam	13.160.486	6.838.247	19.998.733	19.999.000
28	Terong	13.160.486	7.292.696	20.453.182	20.453.000
29	Air Seruk	13.160.486	15.652.944	28.813.430	28.814.000
30	Tanjung Binga	13.160.486	16.798.479	29.958.965	29.959.000
31	Air Selumar	13.160.486	8.787.807	21.948.293	21.948.000
32	Sungai Padang	13.160.486	6.281.615	19.442.101	19.442.000
33	Keciput	13.160.486	6.846.314	20.006.800	20.007.000
34	Pelepak Pute	13.160.486	5.068.854	18.229.340	18.229.000
35	Tanjong Tinggi	13.160.474	2.957.951	16.118.425	16.118.000
36	Badau	13.160.486	9.352.507	22.512.993	22.513.000
37	Air Batu Buding	13.160.486	3.842.649	17.003.135	17.003.000
38	Sungai Samak	13.160.486	6.257.413	19.417.899	19.418.000
39	Kacang Butor	13.160.486	6.961.944	20.122.430	20.122.000
40	Cerucuk	13.160.486	5.410.363	18.570.849	18.571.000
41	Pegantungan	13.160.486	5.278.600	18.439.086	18.439.000
42	Ibul	13.160.486	3.517.274	16.677.760	16.678.000
<b>TOTAL</b>		<b>552.740.400</b>	<b>368.493.600</b>	<b>921.234.000</b>	<b>921.234.000</b>

Adapun Peraturan Bupati Belitung tentang Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2022 tidak menjadi syarat penyaluran sehingga Rincian perhitungan masing- masing Desa mengacu kepada PMK Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, akan tetapi hal tersebut tidak menghambat komitmen pemerintah Kabupaten Belitung dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja program Administrasi Pemerintahan Desa antara lain: Terbitnya Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, pasal 30 menyebutkan perlombaan desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan pada hasil penilaian dan pemeringkatan serta tambahan syarat.

- Memiliki profil desa 2 tahun terakhir.
- Memiliki peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa
- Tersedianya anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala ke desa
- Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa.,



*Gambar: Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ketua dan anggota BPD serta ketua RT/RW pada Pemerintah Desa di Kabupaten Belitung.*

Hal-hal yang menjadi faktor penghambat pencapaian Administrasi Pemerintahan Desa adalah:

1. Pemahaman terkait data dasar keluarga, potensi desa kelurahan dan tingkat perkembangan desa/kelurahan yang belum optimal dari operator profil desa/ kelurahan serta pokja profil desa/ Kelurahan
2. Sering terjadinya Penggantian operator operator profil desa/ kelurahan serta pokja profil desa/ Kelurahan

Hal yang menjadi faktor pendorong tercapai program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat adalah:

1. Ketersediaan Anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
2. Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa.

Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dan telah dituangkan dalam Laporan kegiatan tahunan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat termasuk juga Lembaga Adat Melayu Belitung dan Laporan kegiatan tahunan tim penggerak PKK Kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator kinerja program tersebut adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengamankan, memelihara dan memanfaatkan hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa solusi yang dilakukan adalah perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam memberikan pemikiran/ide-ide dan masukan dalam folum perencanaan pembangunan Desa.

Hal-hal yang mennjadi faktor penghambat pencapaian indikator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat adalah:

1. Kurang memadai sumber daya manusia dan kapasitas aparatur yang membidangi masalah keuangan di desa sering berganti-ganti
2. keterlambatan penetapan regulasi dari pusat (terutama regulasi yang menyangkut perencanaan di desa)
3. Peraturan yang selalu berubah-ubah
4. Kurangnya fasilitas dalam menunjang kelancaran kegiatan.



**Tabel 2.49**  
**Realisasi Keuangan program penunjang sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan**

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Administrasi Pemerintahan Desa	2.009.712.731,00	1.822.521.351,00	90,69
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	479.902.450,00	470.537.158,00	98,05
3.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.505.093.690,00	1.365.648.248,00	90,74

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan persentase realisasi anggaran sasaran strategis 91,59% dan persentase rata-rata capaian program sebesar 93,16%, maka terdapat efektifitas dan efisiensi 8,14%.

**3.2.2 TUJUAN 2 : Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan**

Capaian kinerja tujuan terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan diukur melalui pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.50**  
**Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2018	2022			Kategori	Target Akhir RPJMD 2023
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	--	BB	CC	82,43	Baik	BB

Berdasar hasil (nilai) evaluasi eksternal yang disampaikan KemenPANRB kepada Pemerintah Kabupaten Belitung melalui surat nomor: B/891/RB.06/2022 tanggal 06 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Belitung mendapat nilai indeks RB 57,71 dengan predikat "CC". Sedangkan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Tahun 2021 Oleh KemenPANRB adalah 54,62 dengan predikat "CC", mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 3,09 poin.

Berikut Perkembangan dan pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019 dan 2022.

Tabel 1: Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2019-2022

No	Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi
1	2019	40,20
2	2020	53,94
3	2021	54,62



Hasil evaluasi ini, diharapkan dapat menjadi pemacu sekaligus pemicu bagi seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus berubah dan berbenah, sebagaimana sasaran di dalam Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Berikut Kategori, Nilai angka dan Persepsi Indeks Reformasi Birokrasi:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Istimewa
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	<b>Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar</b>
6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Berikut Perkembangan dan pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Belitung pada 8 (delapan) area perubahan yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB diuraikan sebagai berikut dari Tahun 2019 sampai dengan 2022 :

No	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil Evaluasi KemenPANRB 2019	
			Nilai	%
A.	Pengungkit/Proses			
1.	Manajemen Perubahan	5,00	0,70	14
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	0,41	8,20
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	0,38	6,33
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	1,09	21,80
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	4,27	28,47
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	1,66	27,67
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	1,65	13,75
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	1,83	30,50
	Total Komponen Pengungkit/Proses	60,00	11,99	19,98
B.	Hasil			
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20)	20,00	7,04	35,20
2.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN (10)	10,00	4,27	42,70
3.	Kualitas Pelayanan Publik (10)	10,00	6,20	62
	Total Komponen Hasil	40,00	28,21	70,53
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>100,00</b>	<b>40,20</b>	



Perkembangan dan pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Belitung meningkat sebanyak 3,09 point pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021 yaitu 0,68 point, namun jika dibandingkan dengan tahun 2020 peningkatan tertinggi diperoleh 13,74 poin pada komponen pengungkit dan hasil. Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar komponen pengungkit yang masih memperoleh nilai di bawah rata-rata sub totalnya terutama pada Komponen Pengungkit yaitu pada area pemenuhan, hasil antara, dan reform dari area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun Hasil Antara Area Perubahan Tahun 2020 s.d 2022 didapatkan dari masing-masing *Leading Sector* antara lain:

No	Hasil Antara	Skala	Hasil Evaluasi KernenPANRB 2020		Hasil Evaluasi KernenPANRB 2021		Hasil Evaluasi KernenPANRB 2022		Sumber Data
			Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	
1	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	58,21 (Cukup)	58,21	58,21 (Cukup)	58,21	48,57	48,57	Arsip Nasional RI
2	Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0-100	30 (Kurang)	30,00	63,50 (Cukup)	63,50	60,30	60,30	LKPP Republik Indonesia
3	Sistem Merit	0-400	132.5 (Buruk)	33,13	132.5 (Buruk)	33,13	-	-	Komisi Aparatur Sipil Negara
4	ASN Profesional	0-100	61 (Rendah)	61,00	59,44 (Sangat Rendah)	59,44	58,07	58,07	BKN
5	Maturitas SPIP	0-5	2,3	46,00	2	40,00	3	60	BPKP
6	Kapabilitas APIP	0-5	2	40,00	2	40,00	3	60	BPKP
7	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	72,11	72,11	87,74	87,74	84,32	84,32	Ombudsman RI
8	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	-	-	2,40 (Cukup)	48,00	3,02	60,4	Kementerian PANRB
9	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	-	-	3,09	61,80	3,57	71,4	Kementerian PANRB

Secara Umum, Indeks asil antara Pemerintah Kabupaten Belitung di Tahun 2022 apanila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, seperti pada indeks SPBE dan indeks kualitas pelayanan publik. Namun, hal tersebut tidak signifikan dikarenakan juga terdapat 4 indeks hasil antara yang mengalami penurunan, diantaranya indeks sistem merit yang tidak diukur di tahun 2022, indeks profesionalitas ASN, indeks kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan indeks kualitas pengelolaan arsip. Sehingga masih diperlukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pengampu untuk peningkatan nilai indeks hasil antara.

**Komponen hasil antara lain:**

Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Belitung memperoleh nilai yang cukup baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai				Sumber Data
			2019	2020	2021	2022	
1	Opini BPK	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	52,14	60,03	60,90	60,98	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100			85,73	91,40	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100			86,10	85,53	Survei Penilaian Integritas (SPI)

							Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100			81,92	83,61	SPI Internal oleh KPK

Dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Belitung dikoordinasikan oleh Tim yang ditetapkan sejak tahun 2018 dan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan pejabat ataupun perubahan organisasi pada organisasi perangkat daerah. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi sebagai Ketua adalah Bupati Belitung dan Wakil Ketua adalah Wakil Bupati Belitung, Sekretaris oleh Sekretaris Daerah dengan anggota tim terdiri dari unsur Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati. Sedangkan Tim Pelaksana diketuai Sekretaris Daerah dan beranggotakan Bagian pada Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah terkait.

Komitmen melaksanakan reformasi birokrasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Belitung tentang Road Map Refomasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Untuk Tahap II Road Map Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 29 Tahun 2020 tentang Road Map Refomasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023.

*Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung telah menetapkan *Quick Win* yang bersifat mendukung manajemen pemerintahan daerah yaitu :

1. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lokal Kabupaten Belitung
2. Penyederhanaan Birokrasi

Dalam menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung merangkum area-area perubahan sampai ke unit kerja se- Kabupaten Belitung, *Road Map* telah di sosialisasikan yang dihadiri oleh *stake holder* dan perangkat daerah di Kabupaten Belitung.



Dokumentasi Sosialisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi



Dokumentasi Penandatanganan Komitmen Bersama dalam Mendukung RB dan SAKIP di Lingkungan Pemkab Belitung





Penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) dilakukan oleh auditor Inspektorat Kabupaten Belitung sebagai Tim Penilai Internal berlangsung setiap tahun. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Belitung menunjuk 20 OPD untuk mengikuti penilaian mandiri RB dilakukan melalui sistem pada website <https://pmprb.menpan.go.id>. Perangkat Daerah yang mengikuti PMPRB online ada sebagai berikut :

- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung (Unit 1)
- b. Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung (Unit 2)
- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Belitung (Unit 3)
- d. RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung (Unit 4)
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung (Unit 5).
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung (Unit 6).
- g. Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung (Unit 7).
- h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung (Unit 8).
- i. Inspektorat Kabupaten Belitung (Unit 9).
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung (Unit 10).
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung (Unit 11).
- l. Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung (Unit 12).
- m. Dinas Perikanan Kabupaten Belitung (Unit 13).
- n. Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung (Unit 14).
- o. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung (Unit 15).
- p. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung (Unit 16).
- q. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung (Unit 17).
- r. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung (Unit 18).
- s. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung (Unit 19)
- t. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung (Unit 20).

Proses pemenuhan dokumen-dokumen bukti dukung telah diupload sesuai dengan ketentuan dan batas waktu berdasarkan Surat dari Kemenpanrb Nomor B/564/RB.06/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022, batas waktu penyampaian PMPRB melalui [bit.ly/SubmitPMPRB2022](https://bit.ly/SubmitPMPRB2022) adalah tanggal 15 Juni 2022. Berkenaan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Belitung kemudian mengeluarkan surat Nomor 700/318/Inspek/2022 tanggal 27 Mei 2022 hal Penyampaian Softcopy Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Beserta Link Bukti Dukung.

Setelah dokumen – dokumen pendukung pelaksanaan Reformasi birokrasi di upload ke sistem, kemudian nantinya Tim Evaluator dari KEMENPARB akan memberikan penilaian. Berikut hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Tim Penilai Internal. Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh TPI, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 adalah 71,97 (tujuh puluh satu koma sembilan puluh tujuh) dengan total Komponen Pengungkit sebesar 43,57 (empat puluh tiga koma lima puluh tujuh) dan total Komponen Hasil sebesar 28,40 (dua puluh delapan koma empat puluh).

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi tersebut masih bersifat sementara sampai dengan keluarnya Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kemen PANRB mengingat tahapan PMPRB tingkat nasional masih berlangsung sampai dengan laporan ini diselesaikan. Untuk Hasil Antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil Nilai yang disampaikan dalam laporan ini, menggunakan asumsi nilai yang didapat dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kemen PANRB dan lembaga-lembaga sebagai berikut:

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN Badan Kepegawaian Negara (BKN)  
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  
Ombudsman Republik Indonesia

No	Unit Kerja	Pemenuhan	Reform	Total Pengungkit
1	BKPSDM Kabupaten Belitung	8,92	17,39	26,31
2	DPMPSTPP Kabupaten Belitung	11,00	17,12	28,12
3	DKPP Kabupaten Belitung	10,02	17,36	27,38
4	RSUD dr. H. Marsidi Judono	12,70	16,42	29,12
5	Bappeda Kabupaten Belitung	9,39	11,65	21,03
6	Dindukcapil Kabupaten Belitung	9,08	15,25	24,34
7	Setda Kabupaten Belitung	11,98	16,91	28,88
8	Dispusarsip Kabupaten Belitung	11,23	15,19	26,42
9	Inspektorat Kabupaten Belitung	11,44	14,70	26,15
10	Diskominfo Kabupaten Belitung	10,63	16,47	27,10
11	DLH Kabupaten Belitung	11,21	15,35	26,57
12	Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	9,77	17,60	27,37
13	Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung	8,43	10,89	19,32
14	BPPRD Kabupaten Belitung	9,06	18,32	27,38
15	BPKAD Kabupaten Belitung	7,75	11,77	19,52
16	DKUKMPTK Kabupaten Belitung	9,47	11,10	20,57
17	DSPPPA Kabupaten Belitung	7,23	12,28	19,50
18	Dindikbud Kabupaten Belitung	8,77	11,59	20,36
19	DPPKBPMD Kabupaten Belitung	6,09	11,34	17,42

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan PMPRB Kabupaten Belitung Tahun 2022

Setelah itu KEMENPARB akan meakukan desk evaluation terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat Kabupaten maupun tingkat unit kerja. Setelah digabungkan dengan indikator-indikator hasil lainnya, akan keluar hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Berikut kami sampaikan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Belitung Tahun 2022.



Nomor : B/ 891/RB.06/2022  
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022  
6 Desember 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung  
di  
Tanjung Pandan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Belitung. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung di tahun 2022 adalah 57,71 atau kategori "CC". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
1.	Pemenuhan	20,00	9,14	9,49
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,45	6,46
3.	Reform	30,00	8,89	9,85
	Total Komponen Pengungkit	60,00	23,48	25,81

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2022





Dalam upaya mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparat yang lebih baik kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Belitung menerapkan Budaya Pemerintahan yang internalisasikan adalah budaya "BERIPAT". Landasan Filosofi Budaya Pemerintah BERIPAT adalah *Komitmen Pemerintah Daerah Melayani Masyarakat*, merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Belitung berdasarkan nilai budaya.

Sebagaimana diperkuat dengan Piagam Komitmen Pelayanan Publik yang dibacakan setiap apel pagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.





Telah dilakukan identifikasi analisis dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron terhadap Peraturan Bupati Belitung yang disahkan pada Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2020 yang terdiri dari :

NO	NOMOR PERATURAN BUPATI	TENTANG	ANALISA/IDENTIFIKASI
1	4 TAHUN 2015	DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR. H. MARSIDI JUDONO KABUPATEN BELITUNG	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
2	33 TAHUN 2015	PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
3	9 TAHUN 2016	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN APARAT PEMERINTAHAN DESA	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
4	24A TAHUN 2019	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN 1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH 2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
5	26 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN 1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH 2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
6	27 TAHUN 2019	TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI MASYARAKAT BELITUNG	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 050-3708 TAHUN 2020 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
7	22 TAHUN 2020	PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
8	27 TAHUN 2020	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

NO	NOMOR PERATURAN BUPATI	TENTANG	ANALISA/IDENTIFIKASI
1	4 TAHUN 2006	TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA PARTAI POLITIK	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, PERLU DIATUR MEKANISME PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
2	23 TAHUN 2006	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA PARTAI POLITIK	
3	41 TAHUN 2017	SISTEM AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR. H. MARSIDI JUDONO KABUPATEN BELITUNG	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH



Telah dilakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron terhadap Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung yang disahkan pada Tahun 1990 sampai dengan Tahun 2022 yang terdiri dari :

NO	NOMOR PERATURAN DAERAH	TENTANG	ANALISA/IDENTIFIKASI
1	2 TAHUN 2011	POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.	8 TAHUN 2015	BANGUNAN GEDUNG	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDNG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
3	10 TAHUN 2015	PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN 1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG -UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPAL DESA
4	1 TAHUN 2017	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5	5 TAHUN 2020	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

NO	NOMOR PERATURAN DAERAH	TENTANG	ANALISA/IDENTIFIKASI
1	2 TAHUN 2011	POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.	8 TAHUN 2015	BANGUNAN GEDUNG	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDNG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
3	10 TAHUN 2015	PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN 1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG -UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPAL DESA
4	1 TAHUN 2017	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5	5 TAHUN 2020	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	MATERI MUATAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidaksinkron

Daftar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Belitung yang tidak harmonis yang telah direvisi sebagaiberikut :

**A. DAFTAR REVISI IDENTIFIKASI, ANALISA DAN PEMETAAN KEBIJAKAN (PERATURAN DAERAH) KABUPATEN BELITUNG YANG TIDAK HARMONIS TAHUN 2021 SESUAI DENGAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2021**

NO	NOMOR PERATURAN DAERAH	TENTANG	ANALISA/IDENTIFIKASI
1	2 TAHUN 2021	PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BATU MENTAS	MEREVISI MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 1990 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BELITUNG
2	4 TAHUN 2021	PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BELITONG MANDIRI	MEREVISI MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BELITONG MANDIRI
3	RAPERDA	INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH	MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH DIUBAH DAN DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN: 1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
4	2 TAHUN 2022	PENCABUTANPERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA PARTAI POLITIK	MENCABUT PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA PARTAI POLITIK



**B. DAFTAR REVISI IDENTIFIKASI, ANALISA DAN PEMETAAN KEBIJAKAN (PERATURAN DAERAH) KABUPATEN BELITUNG YANG TIDAK HARMONIS TAHUN 2022 SESUAI DENGAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2022**

NO	NOMOR PERATURAN DAERAH	TENTANG	ANALISA/IDENTIFIKASI
1	RAPERDA	POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	MEREVISI MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.	RAPERDA	BANGUNAN GEDUNG	MEREVISI MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
3	RAPERDA	PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	MEREVISI MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
4	RAPERDA	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	MEREVISI MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5	RAPERDA	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	MEREVISI MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



Proses penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Belitung mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah Dan Rancangan Keputusan Bupati.


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa pembentukan peraturan daerah didasarkan atas skala prioritas yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Propemperda). Penyusunan Propemperda didasarkan atas:

- perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- rencana pembangunan daerah;
- penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- aspirasi masyarakat daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, yaitu :

- Perencanaan;
- Persiapan;
- Perumusan;
- Pembahasan;
- Penetapan; dan
- Pengundangan

*Peraturan Daerah resmi berlaku dan dipublikasikan dalam Sistem Informasi Produk Hukum*



## DAFTAR PERATURAN BUPATI

Jenis Peraturan  Tahun

Show  entries Search:

No.	Nomor	Tahun	Judul	No. Berita Daerah	Tgl. Berita Daerah	Status
1	60	2022	Peraturan Bupati Belitung Nomor 60 Tahun 2022 tentang Integrasi Pendidikan Anti Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya pada Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar	BD Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 61	14 November 2022	Berlaku

(JDIH)

Penataan dan penguatan organisasi di Kabupaten Belitung bertujuan untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran (*rightsizing*) dan tepat proses. Untuk mewujudkan hal tersebut maka asas yang mendasari pembentukan kelembagaan adalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan dan potensi daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas dan pendayagunaan kearifan lokal.

Dengan penataan dan penguatan organisasi yang berdasarkan pada asas tersebut di atas, maka diharapkan dapat tercapai :

- Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
- Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.



3. Terciptanya desain organisasi Perangkat Daerah yang mendukung kinerja;
4. Berkurangnya jenjang organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.

Kelembagaan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dimaksud, telah dilakukan evaluasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa evaluasi dan penataan kelembagaan dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah. Demikian pula diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yang mengamanatkan pelaksanaan evaluasi kelembagaan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.

Evaluasi kelembagaan perangkat Daerah di Kabupaten Belitung pada Tahun 2022 dilakukan untuk mengintegrasikan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Belitung yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2018 -2023. Perangkat Daerah merupakan salah satu sarana untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Belitung “Mewujudkan Ekonomi Yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023”

Visi tersebut dicapai melalui 5 (lima) misi yakni :

- a. Misi kesatu : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan;
- b. Misi kedua : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan;
- c. Misi ketiga : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan, lingkungan dan berkelanjutan;

Berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah dimaksud, maka pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Belitung tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Evaluasi juga didasarkan pada keselarasan proses bisnis yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah. Untuk menyederhanakan evaluasi dan penataan kelembagaan berbasis proses bisnis maka penataan yang dilakukan adalah berdasarkan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Diharapkan dengan berbasis pada program kegiatan yang menjadi dasar perencanaan organisasi yang dijalankan akan efisien dan efektif dan juga mendukung indikator utama yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung.

Penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan proses yang dilakukan setelah evaluasi. Berdasarkan evaluasi kelembagaan yang telah dilakukan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Selanjutnya untuk menunjang kegiatan operasional Dinas/Badan di atas, di Kabupaten Belitung dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari kegiatan penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021. Pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara



dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, yang harus menjadi rujukan model organisasi.

Sesuai dengan peraturan tersebut, tahapan penyederhanaan birokrasi melalui tiga tahapan yakni (1) Penyederhanaan Struktur Organisasi, (2) Penyetaraan Jabatan dan (3) Penyesuaian sistem kerja. Pada saat ini proses penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Belitung adalah sampai pada penyederhanaan struktur organisasi.

- Penyederhanaan Struktur Organisasi

Berdasarkan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor 800/252/VIII/2021 Tanggal 24 Mei 2021 Surat Pemerintah Daerah DIY Nomor 061/11818 Tanggal 14 Juni 2021, tentang Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi di Pemerintah Kabupaten /Kota, beberapa hal yang telah dilakukan yakni:

1. Telah melakukan pemetaan dan analisis unit organisasi yang akan disederhanakan dan/ atau dipertahankan dengan memperhatikan tugas fungsi Perangkat Daerah dan urusan keistimewaan yang ditugaskan.

Penyederhanaan struktur organisasi dilakukan terhadap Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Telah mengajukan usulan verifikasi dan validasi kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan sebagai bahan pertimbangan.

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Persetujuan Penyederhanaan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 800/8330/OTDA yang merupakan dasar bagi Kabupaten untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu penyetaraan jabatan dan pelantikan.
3. Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan pelantikan pejabat fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung pada tanggal 29 Desember 2021.

## Belitong Ekspres

Kebanggaan Urang Belitung



Bupati Belitung H Sahani Saleh melantik 218 orang pejabat fungsional, Rabu (29/12) kemarin.

**BELITONGEKSPRES, TANJUNGPANDAN** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung melakukan mutasi dan pelantikan PPT Pratama Administrator dan Pejabat Administrasi yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan dan pejabat fungsional di Lingkungan [Pemkab Belitung](#) Tahun 2021.





- Integrasi Penataan Kelambagaan Perangkat Daerah dengan Penyederhanaan Birokrasi.

Integrasi dimaksudkan sebagai suatu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung untuk memadupadankan keputusan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Penataan kelembagaan dan penyederhanaan birokrasi merupakan suatu upaya yang sama untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dan upaya untuk menciptakan iklim sumber daya manusia dan iklim kerja yang berbasis pada profesionalitas. Dalam posisi ini Pemerintah Kabupaten Belitung akan melaksanakan kedua agenda tersebut dengan selalu berkonsultasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Berdasarkan hasil konsultasi tersebut maka langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mengintegrasikan penyederhanaan birokrasi ke dalam penataan kelembagaan adalah Penyusunan Peraturan Bupati dengan SOTK disesuaikan model penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah. Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan pembahasan rancangan peraturan Bupati Belitung Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah sebanyak 26 OPD.

Kemudian Penyusunan proses bisnis untuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung didasarkan pada Penetapan peta proses bisnis organisasi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/588A/KEP/VIII/2020 Tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung tanggal 23 Oktober 2020. Penyusunan proses bisnis perangkat daerah di dasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing dan harus linear dengan visi, misi dan tujuan daerah serta target yang diberikan ke OPD tersebut.

Saat ini Pemerintah Kabupaten telah menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung 2019-2023 sebagai dokumen perencanaan untuk mewujudkan visi misi Bupati Belitung 2019-2023.

Rincian tugas masing-masing satuan organisasi yang diarahkan mencerminkan proses pekerjaan menjadi bahan penyusunan peta proses bisnis dan SOP. Dalam hal ini penyusunan peta proses bisnis masih dalam proses penyusunan. Penyusunan proses bisnis mengacu visi misi Bupati yang tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten Belitung.

Penyusunan proses bisnis perangkat daerah (Badan/ Dinas/ Kecamatan) telah disusun dengan menggunakan RPJMD tahun 2016-2021 dan masing-masing sasaran dan target masing masing OPD. Proses bisnis perangkat daerah akan disesuaikan kembali apabila Peraturan daerah tentang SOTK dan Perbup Tugas dan Fungsi telah diterbitkan.

Untuk penyusunan proses bisnis yang sesuai dengan Peraturan MENPANRB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis Bagi Instansi Pemerintah telah mulai, yaitu dengan penyusunan proses bisnis Perangkat daerah di Kab. Belitung dan Kecamatan. Proses dimulai dengan mengidentifikasi output dari kegiatan dan bagaimana standar proses output tersebut dilakukan. Dari hasil indentifikasi output dari kegiatan dan standar proses output tersebut disusun dokumen prosedur operasional tetap (SOP) masing-masing Kegiatan.

a. Standar Operasional Prosedur

Penyusunan Standar Operasional masing - masing kegiatan disusun SOP dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Penyusunan SOP masing-masing perangkat daerah diharuskan menjabarkan proses-proses pada peta lintas fungsi di masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Standar Operasional Prosedur secara rutin dilakukan evaluasi secara internal untuk memastikan SOP masih bisa diterapkan atau perlu perbaikan.





Tim evaluasi Kabupaten Belitung melakukan pendampingan dan evaluasi pada OPD untuk memastikan bahwa masing-masing OPD telah menyusun, menerapkan serta evaluasi masing-masing SOP.

b. Pengembangan E-Government

Pemerintah Kabupaten Belitung terus berupaya untuk mengembangkan *smart city* salah satunya dengan digelarnya kegiatan sinergitas percepatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Kebijakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diwujudkan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Belitung.



*Website Resmi SPBE Kabupaten Belitung*

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati ini diharapkan pelaksanaan SPBE akan terarah dan terwujud sesuai dengan asas-asas sebagai berikut :

1. efisiensi;
2. efektifitas;
3. keterpaduan;
4. kesinambungan;
5. interoperabilitas;
6. akuntabilitas; dan
7. keamanan.

Tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE dilaksanakan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020.

Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.



*Hasil Evaluasi KEMENPANRB Pelaksann SPBE Kabupaten Bantul tahun 2021*

**Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021 adalah sebagai berikut :**

Indeks SPBE : 2,40 Predikat Cukup

**Dengan Rincian :**

Domain Kebijakan SPBE : 2,70

Domain Tata Kelola SPBE : 1,50

Domain Manajemen SPBE : 1,18

Domain Layanan SPBE : 3,25

Keunggulan SPBE di Kabupaten Belitung terletak pada Domain Layanan SPBE, sedangkan ketiga domain lainnya masih perlu penguatan dan perhatian

**Beberapa Permasalahan dalam Penyelenggaraan SPBE antara lain :**

1. Kebijakan-kebijakan terkait SPBE belum mencakup seluruh aspek SPBE
2. Belum terintegrasinya data Perangkat Daerah secara menyeluruh
3. Penyelenggaraan Pelatihan untuk meningkatkan Kapasitas SDM TIK terkendala oleh ketersediaan anggaran

**Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 dalam Penyelenggaraan SPBE adalah:**

1. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus berbagi pakai berupa pengembangan aplikasi yang dibutuhkan perangkat daerah dan instansi pemerintah lainnya dan aplikasi pelayanan publik yang sudah saling terintegrasi dengan layanan publik lainnya
2. Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur berupa pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah

**Strategi untuk meningkatkan capaian yang diperoleh saat ini adalah dengan :**

1. Mengoptimalkan *stake holder* penyelenggara SPBE dan pembentukan Forum SPBE
2. Menginsentifkan koordinasi-koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Pemerintah Pusat maupun Provinsi
3. Menyusun kebijakan-kebijakan internal SPBE
4. Meningkatkan tata kelola dan manajemen SPBE

Pengembangan kota menjadi sebuah Smart City yang terdiri dari 3 (tiga) konsep: smart economy, smart environment, dan smart system platform. Konsep-konsep ini sejalan dengan program pemerintah melalui Bappenas, yang telah menetapkan peta jalan (road map) pembangunan perkotaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Setidaknya sudah ada pengembangan 7

(tujuh) kawasan metropolitan, 5 (lima) kawasan metropolitan baru, 10 (sepuluh) kota baru publik, 20 (dua puluh) kota otonom, dan 39 (tiga puluh sembilan) pusat pertumbuhan baru.

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, dimana kondisi geografisnya terbagi atas beberapa kepulauan. Sarat akan potensi budaya, pariwisata dan ekonomi terlebih dengan keberadaan KEK di dalamnya, Pemkab Belitung memiliki keinginan kuat untuk dapat terus membangun wilayahnya. Kunjungan ke Living Lab Smart City Nusantara sendiri merupakan salah satu upaya Pemkab Belitung dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan SDM nya mengenai Smart City. Dalam kunjungannya, jajaran Pemkab Belitung diajak berkeliling melakukan Lab Tour untuk melihat dan mempelajari solusi Smart City Nusantara dan berdiskusi mengenai kebutuhan solusi yang dinilai tepat untuk diimplementasikan di Pemkab Belitung.




*Komitmen Bersama menuju Kawasan Tanjung Kelayang Belitung Smart City*

c. Keterbukaan Informasi Publik

Pembentukan PPID di Kabupaten Belitung merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, khususnya sejak ditetapkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

PPID Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/044/KEP/DISKOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.


Keterbukaan informasi publik, yang dapat diakses melalui website [ppid.belitung.go.id](http://ppid.belitung.go.id)



Dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada area atau program ini untuk peningkatan profesionalisme dan efektifitas manajemen SDM aparatur yang didukung penguatan sistem pengelolaan

SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, sepanjang tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, melalui upaya :
  1. Telah disusun dokumen analisis jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020 dan akan dilakukan penyusunan dokumen analisis jabatan menggunakan aplikasi si mona Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2023.
  2. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
  3. Perhitungan kebutuhan pegawai berdasar rencana redistribusi pegawai dan proyeksi kebutuhan 5 tahun guna menindaklanjuti kebijakan Kementerian PANRB.
  4. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dalam peta jabatan.
- b. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN yang mencakup :
  1. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas pada masyarakat melalui website BKPSDM Kabupaten Belitung dan website resmi dari BKN, masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi mengenai detail pengumuman pendaftaran. Segala informasi tentang pengadaan ASN dapat diakses di portal ini. Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan rekrutmen ASN sesuai dengan formasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan pengadaan PPPK Tahun 2022. Telah diterapkannya sistem rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga kesehatan dan teknis formasi Tahun 2022 berbasis kompetensi yang transparan dan akuntabel dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).




*Publikasi Penerimaan ASN tahun 2021 dan Pengadaan PPPK Tahun 2022 melalui website BKPSDM Kabupaten Belitung*

2. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah dan cepat secara online melalui website resmi pemerintah <http://sscn.bkn.go.id>
3. Didalam website pengumuman penerimaan pegawai sudah tercantum persyaratan dan klasifikasi yang jelas dan tidak diskriminatif tentang lowongan pegawai yang dapat isi formasinya oleh masyarakat umum.
4. Proses pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN, karena proses seleksi dilakukan berbasis tes CAT (*computer assisted test*) yang hasilnya dapat dilihat secara *real time* oleh masyarakat setelah proses pengerjaan soal ujian.
5. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai yang dibutuhkan, melalui :



- a) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Pemerintah Kabupaten Belitung telah dilaksanakan pada akhir Tahun 2022 dan diformalkan melalui Peraturan Bupati Belitung Peraturan Bupati Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
  - b) Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasar hasil *assesmen*;
  - c) Rencana pengembangan kompetensi dengan anggaran yang mencukupi sesuai dengan DPA 2022 dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan bimtek pada masing-masing perangkat daerah.
  - d) Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Melalui Jalur Pendidikan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan PNS melalui pendidikan formal dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier guna menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan formasi kebutuhan instansi.
6. Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka
- 1) Kebijakan Pelaksanaan promosi terbuka telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka.
  - 2) Promosi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi telah dilaksanakan.
  - 3) Dalam proses pelaksanaan seleksi promosi terbuka, Pemerintah Kabupaten Belitung melaksanakannya secara kompetitif dan objektif yang dapat diikuti oleh seluruh ASN yang sesuai dengan klasifikasi persyaratan pendaftaran.
  - 4) Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen dengan melibatkan pihak ketiga yang berkompeten pada setiap tahapan seleksi promositerbuka sebagai bentuk kerjasama yang menjadi salah satu persyaratan dilaksanakannya kegiatan seleksi promosi terbuka.
  - 5) Hasil dari setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka pada website resmi BKPSDM Kabupaten Belitung, sehingga hasilnya dapat dilihat oleh masyarakat luas.
  - 6) Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Belitung Nomor 93 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang digunakan sebagai pedoman dalam : pengelolaan sistem Manajemen Talenta PNS; perencanaan dan pengembangan karier pegawai berdasarkan Sistem Merit; pelaksanaan assessment pegawai; peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan assessment dan talenta pegawai; dan penyusunan talent pool berdasarkan hasil assessment dan kinerja PNS sebagai dasar Rencana Suksesi pengisian jabatan PNS.
7. Penetapan Kinerja Individu
- 1) Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung telah terdapat penetapan kinerja individu melalui SKP (Sasaran Kerja Pegawai) online.




Tampilan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai



Adanya pengembangan e-SKP sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, dimana pada Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 memiliki ruang lingkup yang lebih luas yakni ASN (PNS dan PPPK) dengan perilaku kinerja Core Values ASN yang merupakan pengembangan PP Nomor 30 Tahun 2019 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif.

- 2) Antara kinerja individu dengan kinerja organisasi terkait satu sama lainnya, karena keberhasilan capaian kinerja organisasi merupakan hasil dari capaian kinerja individu.
- 3) Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu di level atasnya, karena indikator kinerja bawahan merupakan breakdown dari indikator kinerja atasannya.
- 4) Pengukuran kinerja individu telah dilakukan secara periodik, yaitu melalui penilaian prestasi kerja pegawai secara rutin setiap tahunnya melalui SKP online.
- 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu atau reviu prestasi kerja melalui Portal e-kinerja Kabupaten Belitung .



Tampilan e-kinerja dan e sidak untuk evaluasi kinerja individu

- 6) Pengembangan karir individu diantaranya berdasarkan hasil penilaian kinerja individu.
- 7) Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 06 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil

Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

8. Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai, melalui :
  - 1) Penegakan aturan disiplin atau kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dituangkan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dan juga Peraturan Bupati Belitung Nomor 17 Tahun 2021 tentang **Kode Etik** dan **Kode Perilaku** Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
  - 2) Aturan disiplin/kode etik ini telah diimplementasikan oleh PNS maupun Organisasi Perangkat daerah, Kode Etik PNS dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari.
  - 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dengan menyampaikan rekapitulasi daftar hadir pegawai secara berkala setiap bulan dan
  - 4) Adanya pemberian sanksi PNS yang melanggar ketentuan kode etik pegawai dikenakan sanksi moral. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik. PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain diberikan sanksi moral, berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dapat diberikan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemberian *reward* dapat berupa pemberian Penghargaan Satya Lencana Karyasatya; kenaikan pangkat dan promosi jabatan.
  - 5) Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Belitung Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang digunakan sebagai pedoman dalam penegakan disiplin PNS dan untuk memastikan agar setiap dugaan pelanggaran disiplin segera ditindaklanjuti oleh atasan langsung atau tim pemeriksa guna memberikan kepastian hukum bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maupun bagi instansi yang dirugikan atas perbuatan PNS yang bersangkutan.
9. Sistem Informasi Kepegawaian
  - 1) Tersedianya database pegawai pada aplikasi Simpeg dengan tujuan terciptanya sistem informasi dan database kepegawaian yang dapat menampung, mengolah, menyimpan dan menemukan kembali data kepegawaian. Adapun tujuan secara umum adalah untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan serta aksesibilitas yang lebih baik dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kepegawaian kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
  - 2) Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan dengan *updating* data tentang kepegawaian.

The screenshot shows the SIMPEG 2012 web application interface. At the top, there are navigation tabs: Data Pokok, Diklat, Keluarga, Laporan, Lainnya, and Bantuan. Below the tabs, the user profile for RAFLY SUHENDRA, S.Pd is displayed. The main content area shows a table titled "DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG". The table has columns for No., Nama Lengkap NIP Tempat, Tgl. Lahir, Pangkat/Gol. T.M.T, Jabatan T.M.T, Status Kepegawaian, Pendidikan Terakhir, and Unit Kerja. One employee is listed in the table.

No.	Nama Lengkap NIP Tempat, Tgl. Lahir	Pangkat/Gol. T.M.T	Jabatan T.M.T	Status Kepegawaian	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja
1	AGUS RUSLI SETIAWAN SIBERAR, RT 197108152000031004 NIP Lama : 440028922 PADANG SIDEMPUNAN, 15-08-1971	Pembina Tk. I (IV/B) 01-10-2018	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 23-09-2022 Eselon III.A	PNS	S-2 TEKNIK SIPIL, Thn. 2005	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG

Dasboard sistem informasi kepegawaian Kabupaten Belitung



Fokus perubahan dari area Penguatan Pengawasan adalah meningkatkan peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Belitung antara lain:

1. Telah ditetapkan kebijakan pengendalian gratifikasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengendalian **Gratifikasi** Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung , serta membentuk Unit Pengendali Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

### Gratifikasi



Nama Lengkap \*

Alamat Email \*

Nomor HP

2. Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Belitung yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern, Tim Penilai dari BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dihadiri Bapak Hamdani selaku Pengendali Teknis dan Bapak Cahyo Radityo selaku Ketua Tim telah melaksanakan proses penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) Pemenuhan Kapabilitas APIP Level 3 pada tanggal 29 November 2021 s/d 3 Desember 2021 di Inspektorat Kabupaten Belitung.





## Inspektorat Kabupaten Belitung Menuju Kapabilitas APIP Level 3

IRBAN DECEMBER 6, 2021 LEAVE A COMMENT



Dalam rangka menjalankan peran dan fungsinya, sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*, serta leading sektor di area pengawasan dalam pelaksanaan RB, Inspektorat kabupaten Belitung melakukan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Kabupaten Belitung.

## Monitoring dan Pendampingan APIP pada Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung

AGILTA MAY 25, 2022 LEAVE A COMMENT



2. Telah dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli);
3. Fungsi pengawasan internal berfokus pada *client* dan audit berbasis resiko, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman **Penilaian Risiko** Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem pengendalian yang memadai adalah dengan memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif. Presiden Republik Indonesia memerintahkan agar kapabilitas APIP di setiap Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2022 berada pada level 3 (*Integrated*). Penilaian kapabilitas APIP menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA) tahun 2009. Level kapabilitas APIP sendiri dikelompokkan menjadi 5 tingkatan yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta Laporan Hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: PE.09.03/LHP-630/PW29/6/2022 tanggal 5 Desember 2022, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (BPKP) telah melakukan evaluasi terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2022, yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Nomor : PE.09.03/SP-1507/D3/04/2022 tanggal 28 Desember 2022.

Hasil evaluasi tersebut di atas menunjukkan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung tahun 2022 berada pada level 3 (skala 1 – 5) dengan karakteristik *delivered*. Hal ini berarti APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP, telah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola.



Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah melaksanakan evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Belitung, yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022, Nomor PE.09.03/LHP-741/PW29/3/2022 tanggal 29 Desember 2022, berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor SP-1453/D3/04/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Hasil Ekspos Panel Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Tahun 2022.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2022 **telah sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D.

#### **Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil)**

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Belitung, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,118 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)**.
2. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,000 atau telah memenuhi karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada **Level 3 (Terdefinisi)**.
3. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,186 atau telah memenuhi karakteristik Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada **Level 2 (Berkembang)**.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP **Level 3 (Terdefinisi)** dan kualitas penerapan Manajemen Risiko **Level 3**. Hal-hal yang diperlukan dalam peningkatan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi mencakup perbaikan atas kualitas perencanaan, peningkatan kualitas pengendalian intern, penguatan peran APIP, dan peningkatan implementasi manajemen risiko serta peningkatan efektivitas pengendalian atas risiko *fraud*/korupsi.

Penguatan akuntabilitas kinerja untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah sehingga terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Proses penilaian akuntabilitas yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung diperkuat dengan sejumlah kebijakan antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.
- d. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja berupa:

- a. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati setiap tahun sampai dengan jabatan eselon dan jabatan fungsional/ pelaksana, Penandatanganan Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA) setiap Tahun.
- b. Pelaporan kinerja Kepala Perangkat Daerah OPD kepada Bupati setiap bulan antara lain laporan pelaksanaan tugas tri bulanan, laporan realisasi kinerja fisik dan keuangan.
- c. Pelaporan kinerja Kepala Perangkat Daerah OPD kepada Bupati setiap 3 bulanan sekaligus pemberian arahan dan perbaikan kinerja oleh Kepala Daerah. Untuk Tahun 2022 pemberian reward bagi nilai terbaik dilaksanakan dalam acara tahunan pencapaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati yaitu setiap dipenghujung tahun secara langsung.




Dari sisi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal-hal yang sudah dicapai/ dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung pada area ini antara lain:

1. Menerapkan kebijakan standar pelayanan (SP, SOP, dan maklumat pelayanan) yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
2. Monitoring dan evaluasi SP dan SOP;
3. Pengembangan inovasi pelayanan publik;
4. Keikutsertaan dalam lomba inovasi pelayanan publik;
5. Telah dibentuk Tim Koordinator, Administrator dan Pejabat Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N – LAPOR), sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/263/KEP/KOMINFO/2021;
6. Penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan melalui media aplikasi SP4N – LAPOR yang sudah terintegrasi dan Layanan Besadu Belitung dengan semua Perangkat Daerah;


The image shows a screenshot of the BeSAdu Belitung website. At the top, there is a navigation menu with links for 'Form Aduan', 'Kumpulan Aduan', 'Galeri', 'Grafik', and 'Kontak'. The main heading reads 'CARI ADUAN MIKAK DISINEK' with a sad face emoji. Below this is a search input field labeled 'No. Pesadu' and a 'CARI' button. The page also features a 'LAPORI!' logo and a 'Pemerintah Kabupaten Belitung' header with contact information. A section titled 'Sampaikan Laporan Anda' offers options for 'PENGADUAN', 'ASPIRASI', and 'PERMINTAAN INFORMASI'. To the right, there is a 'PENILAIAN' section with a star rating system and a '1 pengikut' indicator.

7. Menerapkan budaya pelayanan prima;
8. Informasi pelayanan mudah dan dapat diakses melalui website masing-masing perangkat daerah;





9. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada seluruh unit pelayanan;



10. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan



12. Aplikasi pelayanan yang sudah ada terus dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.



Pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2022 melalui pelaksanaan program dan kegiatan terkait delapan area perubahan telah menghasilkan dan mendukung pencapaian

kondisi yang diharapkan sebagaimana telah diuraikan. Dalam rangka mengetahui sejauh mana keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam melaksanakan reformasi birokrasi sesuai yang diamanatkan, perlu untuk melakukan evaluasi baik internal maupun eksternal.

Dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023, upaya pencapaian Tujuan 2 “Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan”, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut:

**Tabel 2.51**  
**Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 2**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 2 Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Sasaran 5 Terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah
	Sasaran 6 Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur
	Sasaran 7 Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik

**SASARAN 5 : Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel**

Capaian kinerja sasaran “Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018 – 2023. Capaian kinerja tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.52**  
**Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2022 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Opini BPK	Skala	WDP	WTP	n/a	-	-	WTP
2	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Skala	CC	BB	B	87,10	Baik	BB

(\*)Indikator sasaran Opini BPK masih menunggu hasil audit BPK

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain : 1) Azas Kepastian Hukum, 2) Azas Tertib

Pencapaian kinerja sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel melalui 2 (dua) indikator, yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai SAKIP Kabupaten Belitung dengan target BB. Dari dua indikator tersebut, indikator Opini BPK belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu hasil audit BPK dan indikator Nilai SAKIP Kabupaten Belitung juga belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu dari target BB di dapatkan Hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PAN dan RB Tahun 2022 yaitu B dengan nilai 60,98 dengan capaian kinerja sebesar 87,10%.

➡ **Opini BPK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI

paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sampai saat ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2022 sedang dalam proses penyusunan dan Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan akan diterima setelah proses pemeriksaan oleh BPK RI selesai.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Berikut opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung dan Nilai SAKIP Kabupaten Belitung Tahun 2022:

**Tabel 2.53**  
**Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung**

TAHUN	OPINI BPK RI
2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2019	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	n/a*

(\* masih menunggu hasil audit BPK RI

Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: 84.B/LHP/XVIII.PPG/05/2022 tanggal 19 Mei 2022. Pencapaian kinerja sasaran 5 melalui 3 (tiga) strategi, yaitu: meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Setiap strategi memiliki arah kebijakan masing-masing yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program-program kegiatan dalam upaya pencapaian kinerja sasaran.

Ada 3 (tiga) arah kebijakan dari strategi meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu: 1) Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi; 2) Meningkatkan tata kelola aset dan pelaporan keuangan daerah dengan menggunakan teknologi informasi; dan 3) Menerapkan e-budgeting yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya reformasi birokrasi. Permasalahan mengenai pengelolaan aset dan SDM pengelolanya perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu perlu peningkatan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah ini diarahkan pada peningkatan tata kelola aset, pelaporan keuangan dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu dengan menerapkan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung meningkat. Hal ini terlihat dari ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah, di mana pemerintah berusaha untuk menyusun dokumen keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini sejalan dengan





diraihinya predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang masih harus dibenahi adalah berkenaan dengan penataan aset di perangkat daerah hal ini terus dilakukan untuk tetap terus mempertahankan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung dan mempertahankan predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2022, akan melakukan :

1. Meningkatkan sumber daya manusia terkait barang milik daerah.
2. Optimalisasi sumber daya yang ada melalui kerja sama antar bidang.
3. Penyesuaian tahapan pelaksanaan dengan tahapan perencanaan yang disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pemasangan Plank Kepemilikan Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah**



**Persiapan Lelang Barang Milik Daerah**

**Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah**



**➡ Nilai SAKIP Kabupaten Belitung**

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten. Penerapan reformasi birokrasi berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Ada 5 komponen penilaian SAKIP, pertama perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Kedua, pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran dengan bobot 20. Ketiga, pelaporan kinerja, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Keempat, evaluasi kinerja, terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Kelima, pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output* dan *outcome*), dan kinerja lainnya. Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (SANGAT BERHASIL) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja nilai SAKIP Kabupaten Belitung dari tahun 2019 – 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.54**  
**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung**

KOMPONEN	BOBOT	2019	% kinerja komponen terhadap bobot	2020	% kinerja komponen terhadap bobot	2021	% kinerja komponen terhadap bobot
Perencanaan Kinerja	35	18.83	53.8	22.17	63.34	22.46	64.17



Pengukuran Kinerja	20	11.00	55	12.76	63.80	12.76	63.80
Pelaporan Kinerja	15	7.88	52.53	9.72	64.80	9.80	65.33
Evaluasi Kinerja	10	4.53	45.3	4.53	45.30	4.63	46.30
Capaian Kinerja	20	9.90	49.5	10.85	54.25	11.03	55.15
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>52.14</b>		<b>60.03</b>		<b>60.90</b>	
<b>Kategori</b>		<b>CC</b>		<b>B</b>		<b>B</b>	

Sumber : Bagian Organisasi Setda 2022

KOMPONEN	BOBOT	2019	% kinerja komponen terhadap bobot
Perencanaan Kinerja	30	21.68	72.27
Pengukuran Kinerja	30	15.26	50.87
Pelaporan Kinerja	15	9.84	65.60
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14.20	56.80
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>60.98</b>	
<b>Kategori</b>		<b>CC</b>	

Sumber : Bagian Organisasi Setda 2023

Nilai SAKIP Kabupaten Belitung pada tahun 2022 sebesar 60.98, dengan kategori B (Baik). Tahun 2020 dan 2021 dengan kategori yang sama B, ada kenaikan di tahun 2022 yang hanya 0,08 poin. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa evaluasi pada tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level organisasi perangkat daerah.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah Meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Pada Tahun 2021 dilaksanakan orientasi perubahan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam hal penyesuaian terhadap beberapa peraturan dan kebijakan yang baru. Beberapa aturan yang dijadikan perubahan antara lain Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, Peraturan Bupati Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.



Rapat Pembahasan Perubahan Rencana Strategis  
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan renstra dan juga perjanjian kinerja. Pimpinan memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 yang tergambar dalam Cascading Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja. Seluruh Pimpinan

memantau pencapaian kinerja secara berkala, Laporan capaian kinerja Tahunan, Triwulanan, Laporan Dalev Pelaksanaan RKPD dan Laporan Evaluasi RENJA per OPD, ditambahkan dengan Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan setiap OPD sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah



Kabupaten Belitung. Dan untuk Tahun 2022 ini dilakukan Forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap seluruh Kepala OPD beserta staf perencanaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan melaksanakan Bimbingan Teknis Evaluasi secara daring melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* yang bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan berkoordinasi dengan Kementerian PAN RB Republik Indonesia, Inspektorat dan Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Babel.



*Forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026*

Dari data di atas yang menjadi catatan penting adalah predikat akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dari hasil evaluasi atas penerapan SAKIP yang masih berada di kategori B atau nilai dalam *range* 60 – 70. Ini dapat diartikan bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Belitung masih rendah dan diindikasikan adanya potensi terjadinya inefisiensi. Inefisiensi ini dapat terjadi karena tujuan dan sasaran tidak berorientasi hasil, ukuran kinerja tidak jelas (tidak ada keterkaitan antara program dan kegiatan), kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Kondisi ini tentunya kurang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Sementara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain; (1) Azas Kepastian Hukum; (2) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; (3) Azas Kepentingan Umum; (4) Asas Keterbukaan; (5) Asas Proporsionalitas; (6) Asas Profesionalitas; dan (7) Asas Akuntabilitas.

Pencapaian kinerja sasaran Nilai SAKIP Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui strategi, yaitu: meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Adapun arah kebijakan dalam strategi ini adalah Menerapkan *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)* untuk sisten informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, hal ini telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung sejak tahun 2020.

Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2022 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah antara lain program perencanaan pembangunan daerah, dengan upaya sinergitas perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten, pengendalian dan penyusunan RKPD, Penyusunan RKPD, pengelolaan aplikasi e-planning, penyusunan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung, sosialisasi perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian dan evaluasi program inovasi daerah.

Selanjutnya Pencapaian kinerja sasaran Nilai SAKIP Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui strategi, yaitu meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi pembangunan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini diarahkan pada pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, serta penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai upaya untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Upaya pencapaian kinerja sasaran Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel terus dilakukan dengan dukungan dari berbagai faktor. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain: Komitmen Pimpinan untuk meraih Opini WTP, Indeks RB dan meningkatkan nilai SAKIP.



Namun demikian dalam upaya pencapaian kinerja sasaran terdapat faktor penghambat pencapaian kinerja, yaitu:

- Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal, kurangnya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Pangkalpinang terkait pengelolaan barang milik daerah;
- pengelolaan dan penataan aset oleh perangkat daerah yang belum optimal dan juga kurangnya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Belitung terkait pengelolaan/ pengamanan barang milik daerah;

Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah, dikarenakan:

- belum optimalnya reviu dan perbaikan dokumen perencanaan yang telah dilakukan sehingga masih terdapat indikator yang belum berorientasi hasil pada level perangkatdaerah dan melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal;
- belum optimalnya pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah yang belum optimal.

Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah, dikarenakan:

- integritas dan kompetensi aparatur masih kurang, belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen aparatur;
- sistem manajemen pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik.

Belum optimalnya Pelayanan publik, dikarenakan:

- kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik masih belum optimal;
- keterbukaan informasi publik yang masih kurang;
- pelayanan publik yang masih kurang;
- terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik;

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan di masa datang dalam upaya meningkatkan kinerja sasaran birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel di masa yang akan datang sebagai berikut :

- Terus melakukan upaya monitoring dan evaluasi terkait capaian setiap area perubahan pada Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- Meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait perencanaan, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

**Tabel 2.55**

**Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih , Transparan dan Akuntabel**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1	Pengelolaan keuangan daerah	108.141.995.022,00	106.093.894.486,00	98,11
2	Pengelolaan barang milik daerah	1.366.882.030,00	595.780.605,00	43,59
3	Pengelolaan pedapatan daerah	2.014.513.310,00	1.225.611.473,00	60,84
4	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	586.574.288,00	490.632.105,00	83,64
5	Koordinasi dan sinkronisasi perenanaan pembangunan daerah	91.253.130,00	55.458.100,00	60,77
6	Penyelenggaraan pengawasan	369.119.186,00	210.051.249,00	56,91
7	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	16.050.904.451,00	15.687.745.984,00	97,74



Sehingga untuk Sasaran Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel masih menunggu hasil Audit dari BPK RI, dengan persentase realisasi anggaran sebesar 96,69% dan persentase rata-rata capaian program 71,66% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 3,31%.

## SASARAN 6 : Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional

Capaian kinerja sasaran “Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional” merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks Profesional ASN dengan target “75”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional Kabupaten Belitung Tahun 2022.

Tabel 2.56

### Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2022 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Indeks Profesional ASN	Skala	62	75	n.a	-	-	76

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permenpan RB No. 38 Tahun 2019). Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN. Adapun indikator profesionalitas ASN adalah pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan memiliki disiplin yang tinggi.

Dapat dijelaskan bahwa capaian indikator sasaran Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional, yaitu Indeks Profesional ASN tahun 2022 belum dirilis resmi oleh BKN RI.

Indeks Profesionalitas ASN dikeluarkan dan ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Pembina Kepegawaian Nasional. Sumber Data yang digunakan untuk mengukur IP ASN adalah data SAPK yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara. Adapun unsur-unsur yang dinilai yaitu Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi (kediklatan), Kinerja dan Disiplin dengan kategori sebagai berikut:

- Nilai 91% - 100% : Sangat Tinggi
- Nilai 81% - 90% : Tinggi
- Nilai 71% - 80% : Cukup/Sedang
- Nilai 61% - 70% : Rendah
- Nilai < 60% : Sangat Rendah

Indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah :

- Kualifikasi, dengan nilai maksimal 25
- Kompetensi, dengan nilai maksimal 40
- Kinerja, dengan nilai maksimal 30
- Disiplin, dengan nilai maksimal 5
- Total nilai maksimal 100

Kualifikasi, meliputi data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, Kompetensi, meliputi data dan informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas. indikator yang digunakan adalah :

Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional, Diklat teknis, Seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya, dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kinerja, meliputi data dan informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat serta perilaku PNS.



Disiplin, meliputi data dan informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Indikator : hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat. Data hukuman disiplin tersebut telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir).

Realisasi kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2021 berdasarkan perhitungan Badan Kepegawaian Negara adalah 59,44 Hasil IP ASN Tahun 2021 sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 70/B-BH.02.01/SD/C/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021.

Mekanisme penginputan setiap unsur instrument pengukuran dilakukan melalui updating pada aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) milik Badan Kepegawaian Negara.

Nilai pengukuran IP ASN yang dilaporkan oleh BKN berdasarkan data PNS yang telah diupdate pada aplikasi SAPK. Berdasarkan surat BKN tersebut, nilai IP ASN tersebut bersifat sementara dan dapat berubah, apabila data masing-masing PNS pada aplikasi SAPK telah diupdate, terutama data yg diupdate menyangkut setiap unsur instrument yang menjadi pengukuran IP ASN, yaitu : *kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin*.

Maka Strategi peningkatan nilai IP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yaitu mengingat bahwa pengukuran nilai IP ASN dilakukan dengan menarik data SAPK milik BKN, maka data PNS Pemkab Belitung pada aplikasi SAPK harus selalu *diupdate*.

**Tabel 2.57**  
**Indeks Profesional ASN Tahun 2019 s.d 2021**

Tahun	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	IP ASN
2019	12,25	33,65	25,07	4,99	75,96
2020	12,18	30,62	25,06	4,99	72,86
2021	12,69	18,52	23,23	5,00	59,44

Sedangkan untuk hasil Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 hasil pengukuran sementara penilaian mandiri BKPSDM Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

Jumlah ASN	Rata-rata Kualifikasi	Rata-rata Kompetensi	Rata-rata Kinerja	Rata-rata Disiplin	Nilai IP ASN	Kategori
2505	12,86	31,28	26,35	4,95	75,44	Sedang

Masih kurangnya integritas dan kompetensi profesional aparatur menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. SDM aparatur merupakan pelaku pelayanan publik. SDM aparatur yang kurang profesional dapat berdampak buruk secara langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Peningkatan kapasitas aparatur ini diarahkan pada optimalisasi kinerja pegawai berbasis teknologi, penataan manajemen sumber daya aparatur.

Adapun faktor pendorong peningkatan **nilai IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022** **antara lain** : Tersedianya database pegawai pada aplikasi Simpeg dengan tujuan terciptanya sistem informasi dan database kepegawaian yang dapat menampung, mengolah, menyimpan dan menemukan kembali data kepegawaian. Adanya pengembangan e-SKP sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, dimana pada Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 memiliki ruang lingkup yang lebih luas yakni ASN (PNS dan PPPK) dengan perilaku kinerja Core Values ASN yang merupakan pengembangan PP Nomor 30 Tahun 2019 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif.

Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Melalui Jalur Pendidikan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan PNS melalui pendidikan formal dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier guna menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan formasi kebutuhan instansi

Telah ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 93 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang digunakan sebagai pedoman dalam : pengelolaan sistem Manajemen Talenta PNS; perencanaan dan pengembangan karier pegawai berdasarkan Sistem Merit; pelaksanaan assessment pegawai; peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan assessment dan talenta pegawai; dan penyusunan talent pool berdasarkan hasil assessment dan kinerja PNS sebagai dasar Rencana Suksesi pengisian jabatan PNS.

Telah ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang digunakan sebagai pedoman dalam penegakan disiplin PNS dan untuk memastikan agar setiap dugaan pelanggaran disiplin segera ditindaklanjuti oleh atasan langsung atau tim pemeriksa guna memberikan kepastian hukum bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maupun bagi instansi yang dirugikan atas perbuatan PNS yang bersangkutan. Diharapkan Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing unit kerja, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Dengan demikian, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

**Strategi dalam rangka memperbaiki nilai IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 :**

Mengingat bahwa berdasarkan hasil pengukuran nilai IP ASN tahun 2021 salah satu unsur pengukuran IP ASN yaitu, *kinerja* masih sangat rendah, maka telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat Edaran ke seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang mewajibkan seluruh OPD untuk segera melakukan input data nilai SKP seluruh pegawai pada aplikasi *e-lapkin*. karena berdasarkan hasil monitoring data *e-lapkin*, masih banyak OPD yang belum melakukan input data nilai SKP seluruh PNS setiap tahun pada aplikasi ini. Data SKP PNS yang telah diinput pada aplikasi ini, akan segera diekpor ke aplikasi SAPK milik BKN, sehingga data kinerja PNS mengalami perubahan (*update*).

Mengupdate/menyelesaikan data kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun sebelumnya yang belum selesai diinput pada aplikasi SAPK.

PNS yang kualifikasi pendidikannya belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan minimal sesuai persyaratan jabatan, baik itu dalam jabatan administrator (setara eselon III), jabatan pengawas (setara eselon IV), dan jabatan fungsional, segera diwajibkan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan sesuai syarat jabatannya. hal ini perlu dilakukan karena masih terdapat PNS yang kualifikasi pendidikannya belum sesuai dengan syarat jabatan.

Kompetensi merupakan indikator yang memiliki nilai tertinggi (maksimal 40) dalam pengukuran IP ASN, maka perlunya dukungan dan komitmen dalam hal penganggaran guna peningkatan kompetensi bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang berdasarkan ketentuan harus mengikuti pendidikan dan latihan kepemimpinan sesuai jenjang. Karena berdasarkan data pengembangan kompetensi bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, masih banyak pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan. Hal ini menjadi penting, untuk meningkatkan nilai kompetensi, terutama bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

Untuk peningkatan nilai Kinerja, karena merupakan indikator yang memiliki nilai (maksimal 30) dalam pengukuran IP ASN, maka Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung wajib melakukan input data nilai SKP setiap tahun bagi seluruh pegawai pada aplikasi *e-lapkin*. Data SKP PNS yang telah diinput pada aplikasi ini, akan segera diekpor ke aplikasi SAPK milik BKN.

Membentuk tim untuk mengevaluasi pelaksanaan IP ASN pada masing-masing OPD, khususnya untuk pelaksanaan kompetensi masing-masing pegawai, karena setiap PNS diwajibkan untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP setiap tahun.



**Pemerintah Kabupaten Belitung raih penghargaan untuk kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik dalam BKN Award 2022**





Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung harus senantiasa ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Dan upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah agar dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan tidak hanya dilakukan oleh internal organisasi perangkat daerah, melainkan juga terkait dengan pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara) dan juga pihak-pihak lainnya.

**Tabel 2.58**  
**Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional**

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Kepegawaian daerah	2.543.567.143,00	1.802.055.930,00	70,85
2.	Pengembangan sumber daya manusia	1.150.571.787,00	708.855.375,00	61,61

Sehingga untuk sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional dengan rata-rata capaian 66,23% dengan persentase per sasaran 67,97% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 32,03%.

**SASARAN 7 : Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas**

Capaian kinerja sasaran “Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target “87”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas Kabupaten Belitung Tahun 2021.

**Tabel 2.59**  
**Capaian Kinerja Sasaran Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		2022		Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
			RPJMD 2018	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Survei Kepuasan Masyarakat	Skala	76,81	87	86,88	99.86	SB	88

Realisasi kinerja indikator rata-rata indeks kepuasan masyarakat berdasarkan tabel di atas telah belum mencapai target yang ditetapkan, capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99,86%. Sedangkan untuk target akhir RPJMD memerlukan peningkatan 1,12 poin. Kondisi tersebut perlu usaha meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga nilai survei kepuasan masyarakat meningkat untuk seluruh unit pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Berikut nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung dari Tahun 2017- 2022

**Tabel 2.60**  
**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2017-2022**

TAHUN	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat
2017	81,67
2018	76,81
2019	82,54
2020	84,84
2021	84,80
2022	86,88

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab Belitung 2022



Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan survei kepuasan masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Mekanisme survei dilakukan dengan menetapkan 48 Perangkat Daerah yang terdiri dari 20 Dinas, 6 Badan, 5 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 10 Unit Pelayanan sebagai sampling serta jumlah responden pada seluruh pelayanan di sebar sebanyak 18.035 kuesioner untuk 48 OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang pelaksanaan kegiatannya berlangsung pada bulan Januari – November 2022. Pelaksanaan survey dilakukan secara menyebarkan lembaran kuesioner dan juga secara online melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat diakses melalui link <http://skm.belitung.go.id/>.

Dari hasil survei didapatkan kesimpulan secara menyeluruh bahwa terdapat 16 OPD/UPP yang memperoleh nilai diatas 88,31 (Sangat Baik), 32 OPD/UPP yang memperoleh nilai direntang 76,61-88,30 (Baik) dan tidak ada OPD/UPP yang memperoleh nilai direntang 65-76,60 (Kurang Baik). Nilai tertinggi diraih oleh Dinas Kesehatan dengan Nilai 96,57 sedangkan yang terendah diraih oleh Kecamatan Sijuk dengan nilai 78,63.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan IKM Tahun 2021 dengan nilai 84,80.

**Tabel 2.61**  
**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Per OPD Kabupaten Belitung Tahun 2017-2022**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	IKM 2018	IKM 2019	IKM 2020	IKM 2021	IKM 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50,12	87.07	87.18	83.15	85.64
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	75,35	77.39	80.43	77.50	79.22
3	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	82,86	81.85	82.82	86.63	89.01
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79,49	82.51	82.48	82.59	86.82
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	85,17	85.75	86.05	90.16	89.74
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	87,95	80.30	85.07	88.97	92.56
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	78.49	85.88	84.42	86.98
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	82.25	82.93	81.13	86.77
9	Dinas Kesehatan	-	84.65	85.01	81.08	96.57
10	Dinas Pariwisata	-	-	85.21	78.80	87.46
11	Dinas Perikanan	-	-	92.6	93.36	91.25
12	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	77,85	82.6	84.69	81.89	85.40
13	RSUD dr. H. Marsidi Judono	78,82	79.71	82.59	84.34	85.96
14	Kecamatan Tanjungpandan	84,03	81.47	83.99	84.41	85.48
15	Kecamatan Badau	70,95	90.41	90.14	93.87	92.18
16	Kecamatan Sijuk	91,37	83.82	87.32	86.65	78.63
17	Kecamatan Membalong	79,30	81.47	90.28	85.35	83.84
18	Kecamatan Selat Nasik	-	95.61	79.14	79.14	85.90
19	Kelurahan Kota	54,14	83.93	94.72	83.64	87.05
20	Kelurahan Parit	83,34	82.52	95.68	83.99	88.06
21	Kelurahan Kampong Damai	89,17	83.65	81.84	82.67	83.65
22	Kelurahan Paal Satu	86,06	81.21	85.34	88.32	84.53
23	Kelurahan Pangkal Lalang	81,15	82.02	86.76	81.79	84.31
24	Kelurahan Tanjung Pendam	85,45	83.91	80.48	81.72	80.25
25	Kelurahan Lesung Batang	88,69	79.79	86.9	86.54	88.80
26	Puskesmas Tanjungpandan	84,45	81.42	86.8	84.34	82.21
27	Puskesmas Air Saga	81,94	81.04	83.81	83.17	83.74
28	Puskesmas Perawas	77,73	83.18	84.46	82.40	86.43
29	Puskesmas Sijuk	76,88	77.24	81.47	81.42	89.31
30	Puskesmas Badau	83,31	82.94	86.56	86.24	90.87





31	Puskesmas Membalong	75,74	80.43	80.16	91.35	87.71
32	Puskesmas Selat Nasik	81,94	81.89	83.64	83.39	81.42
33	Puskesmas Tanjungbinga	74,37	79.01	88.75	90.77	90.08
34	Puskesmas Simpang Rusa	79,94	81.6	79.98	79.25	82.38
35	Sekretariat Daerah	-	-	90.09	90.03	92.91
36	Sekretariat DPRD	-	-	83.73	82.69	87.62
37	Inspektorat	-	-	88.43	85.62	86.14
38	Dinas Perhubungan	-	-	75.43	84.58	87.29
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	81.59	81.08	90.10
40	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-	-	76.55	81.89	85.98
41	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	80.89	81.52	89.30
42	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	78.4	89	84.25
43	Satuan Polisi dan Pamong Praja	-	-	81.95	81.93	80.21
44	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	84.15	86.09	86.97
45	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	86.41	87.12	88.97
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	89.89	81.86	93.07
47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	98.51	96.53	92.85
48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	73.33	86.77	84.28
<b>RATA - RATA</b>		<b>81.67</b>	<b>76.81</b>	<b>82.54</b>	<b>84.84</b>	<b>86.88</b>

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung 2022

Pencapaian kinerja sasaran 9 melalui strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu: 1) Meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik; 2) Meningkatkan keterbukaan informasi publik; 3) Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 4) Meningkatkan pelayanan publik; 5) Meningkatkan pembinaan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa; 6) Menyediakan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik; 7) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan kepada masyarakat; 8) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan, 9.) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. 10). Meningkatkan peran CSR dalam pembangunan, 11) Meningkatkan pelayanan kemetrolgian dan perlindungan konsumen 12) Menjamin ketersediaan dan pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Meningkatnya pelayanan publik berbasis TIK diukur dengan menggunakan formulasi hitungan komponen IKU (Persentase pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas) yaitu :

- Terintegrasinya sistem informasi
- Diseminasi informasi
- Pemanfaatan data
- Agregat nilai pelaksanaan kontrol pengamanan informasi dengan menggunakan instrumen yang diterapkan BSSN

Terintegrasinya sistem informasi diukur dengan perbandingan antara Jumlah sistem informasi yang terintegrasi sebanyak 46 sistem sesuai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meningkat dari tahun sebelumnya yang terelasisasi 31 sistem.

**Tabel 2.62**  
**Realisasi Terintegrasi Sistem Informasi Tahun 2022**

NO	APLIKASI	SUB DOMAIN	STATUS	INTEGRASI	KET
<b>I LAYANAN PUBLIK</b>					
1	Layanan Cloud Kabupaten Belitung	<a href="https://cloud.belitung.go.id">https://cloud.belitung.go.id</a>	1	1	Diskominfo
2	Portal Aplikasi Kabupaten Belitung	<a href="https://aplikasi.belitung.go.id">https://aplikasi.belitung.go.id</a>	1	1	Diskominfo
3	Media Center Kabupaten Belitung	<a href="https://mediacenter.belitung.go.id">https://mediacenter.belitung.go.id</a>	1	1	Diskominfo
4	Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat	<a href="https://sipmas.belitung.go.id">https://sipmas.belitung.go.id</a>	1	1	Diskominfo



NO	APLIKASI	SUB DOMAIN	STATUS	INTEGRASI	KET
5	Belitung Saluran Aspirasi dan Pengaduan	<a href="https://besadu.belitung.go.id">https://besadu.belitung.go.id</a>	1	1	Diskominfo
6	Layanan pendaftaran online (Simino)	<a href="https://rsud-marsidijudono.belitung.go.id/pendaftaran-online">https://rsud-marsidijudono.belitung.go.id/pendaftaran-online</a>	1	1	RSUD dr. H. Marsidi Judono
7	Perijinan Terpadu Satu Pintu	<a href="https://dpmpptspp.belitung.go.id">https://dpmpptspp.belitung.go.id</a>	1	1	DPMPTSP
8	Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	<a href="https://bekawan.belitung.go.id">https://bekawan.belitung.go.id</a>	1	1	Disdukcapil
9	Sistem Informasi Bantuan Sosial Kemanusiaan	<a href="https://begalor.belitung.go.id/">https://begalor.belitung.go.id/</a>	1	1	DSPPA
10	Penerimaan Peserta Didik Baru	<a href="https://ppdb.belitung.go.id/">https://ppdb.belitung.go.id/</a>	1	1	Dinas Dikbud
11	Sistem Pemantauan Kualitas Air Online	<a href="http://siabel.belitungkab.go.id">http://siabel.belitungkab.go.id</a>	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
12	Pelayanan Digital Laboratorium Lingkungan	<a href="https://petaling.belitung.go.id/">https://petaling.belitung.go.id/</a>	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
13	Besadu Rakyat Seputar Lingkungan	<a href="https://berasan.belitung.go.id">https://berasan.belitung.go.id</a>	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
14	Aplikasi Persetujuan Lingkungan secara Online	<a href="https://pelilean.belitung.go.id/">https://pelilean.belitung.go.id/</a>	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
15	Survey Kepuasan Masyarakat	<a href="http://skm.belitung.go.id">http://skm.belitung.go.id</a>	1	1	Diskominfo
16	Sistem Informasi Rapat	<a href="https://sirapat.belitung.go.id/">https://sirapat.belitung.go.id/</a>	1	1	Diskominfo
17	Belitung Smart City	Android	1	1	Diskominfo
<b>II. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN UMUM</b>					
1	Belitung Satu Data	<a href="https://data.belitung.go.id">https://data.belitung.go.id</a>	1	1	Diskominfo
2	Aplikasi Data Terkini	<a href="https://adat.belitung.go.id">https://adat.belitung.go.id</a>	1	1	Diskominfo
3	Whistle Blowing System	<a href="http://wbs.belitung.go.id">http://wbs.belitung.go.id</a>	1	1	Inspektorat
4	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Belitung	<a href="http://fillaj.belitung.go.id">http://fillaj.belitung.go.id</a>	1	1	Dishub
5	e-office Kabupaten Belitung	<a href="https://srikandi.arsip.go.id/">https://srikandi.arsip.go.id/</a>	1	1	DPKD
6	Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik	<a href="http://lpse.belitung.go.id/">http://lpse.belitung.go.id/</a>	1	1	Bagian PBJ Setda
7	Sistem Informasi Pelaporan Dan Evaluasi Program Pembangunan	<a href="http://sipelempang.belitung.go.id/">http://sipelempang.belitung.go.id/</a>	1	1	Bagian Admistrasi Pembangunan
8	Sistem Informasi Keuangan Desa	<a href="https://siskeudes.belitung.go.id">https://siskeudes.belitung.go.id</a>	1	1	DPMKBPM
9	Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa	<a href="https://siswaskeudes.belitung.go.id">https://siswaskeudes.belitung.go.id</a>	1	1	Inspektorat
10	Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Belitung	<a href="https://simpai.belitung.go.id/">https://simpai.belitung.go.id/</a>	1	1	Bappeda
11	Sistem Informasi Tukang Berkarya	<a href="https://sikaya.belitung.go.id/">https://sikaya.belitung.go.id/</a>	1	1	DPUPR
12	Sistem Utilitas Pengelolaan Aik Kite	<a href="https://sugak.belitung.go.id/">https://sugak.belitung.go.id/</a>	1	1	DPUPR
<b>III. ADMINISTRASI LEGISLASI</b>					
1	JDIH Kabupaten Belitung	<a href="http://jdih.belitung.go.id">http://jdih.belitung.go.id</a>	1	1	Bagian Hukum
2	JDIH DPRD Kabupaten Belitung	<a href="http://jdih.dprd.belitung.go.id">http://jdih.dprd.belitung.go.id</a>	1	0	Sekretariat DPRD
<b>IV. MANAJEMEN PEMBANGUNAN</b>					



NO	APLIKASI	SUB DOMAIN	STATUS	INTEGRASI	KET
1	e-Planning	<a href="https://sipd.kemendagri.go.id">https://sipd.kemendagri.go.id</a>	1	1	Bappeda
<b>V. SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH</b>					
1	Simda BMD	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	1	1	BPKAD
2	Simda Keuangan	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	1	1	BPKAD
3	Sim Gaji	Sistem Informasi Gaji	1	1	BPKAD
4	Simda Pendapatan	Sistem Informasi Pendapatan	1	1	BPRD
<b>VI. MANAJEMEN KEPEGAWAIAN</b>					
1	SIMPEG	<a href="http://simpeg.belitung.go.id">http://simpeg.belitung.go.id</a>	1	1	BKPSDM
2	e-SKP	<a href="http://skp.belitung.go.id">http://skp.belitung.go.id</a>	1	1	BKPSDM
3	e-Absensi PNS	<a href="http://e-kinerja.belitung.go.id/absen">http://e-kinerja.belitung.go.id/absen</a>	1	1	BKPSDM
4	e-TPP PNS	<a href="https://e-kinerja.belitung.go.id/tpp/v3/">https://e-kinerja.belitung.go.id/tpp/v3/</a>	1	1	BKPSDM
5	e-Arsip	<a href="http://earsip.belitung.go.id">http://earsip.belitung.go.id</a>	1	1	BKPSDM
6	e-SIDAK	<a href="https://aktivitas.belitung.go.id/v2/">https://aktivitas.belitung.go.id/v2/</a>	1	1	BKPSDM
7	e-Absensi Non PNS	<a href="https://e-kinerja.belitung.go.id/absen/nons/">https://e-kinerja.belitung.go.id/absen/nons/</a>	1	1	BKPSDM
8	e-TPP PPPK	<a href="https://e-kinerja.belitung.go.id/tpp/pppk/">https://e-kinerja.belitung.go.id/tpp/pppk/</a>	1	1	BKPSDM
9	e-Lapkin	<a href="https://e-kinerja.belitung.go.id/lapkin/">https://e-kinerja.belitung.go.id/lapkin/</a>	1	1	BKPSDM
10	e-KGB	<a href="http://kgb.belitung.go.id">http://kgb.belitung.go.id</a>	1	1	BKPSDM
JUMLAH			46	46	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2023

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu :

1. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan berbagai pakai berupa pengembangan aplikasi yang dibutuhkan perangkat daerah dan instansi pemerintah lainnya dan aplikasi pelayanan publik yang sudah saling terintegrasi dengan layanan publik lainnya.
2. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur berupa pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah. Interopabilitas dan teknologi berupa integrasi data dan peremajaan perangkat teknologi informasi. Tata kelola berupa kebijakan dan regulasi yang mendukung keberlangsungan implementasi layanan teknologi informasi. Sosialisasi, Pelatihan dan Workshop terkait teknologi informasi.

Untuk mempertahankan dan meningkat kinerja tahun selanjutnya akan melakukan peningkatan kompetensi SDM IT dan Manajemen IT dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang Aplikasi Informatika yang berkelanjutan. Peningkatan koordinasi dengan OPD dan pemerintah pusat maupun provinsi.

Diseminasi Informasi diukur dengan membandingkan antara jumlah media diseminasi yang aktif dengan jumlah media diseminasi yang dimiliki. Diseminasi informasi publik diselenggarakan melalui 5 media yang aktif. Adapun lima media diseminasi tersebut terdiri dari :

Media website, saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung mengelola tiga website antara lain :

Tabel 2.63

Daftar Media Website yang Dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2022

Alamat / Url	Keterangan
<a href="https://kominfo.belitung.go.id/">https://kominfo.belitung.go.id/</a>	Website Dinas Kominfo
<a href="https://portal.belitung.go.id/">https://portal.belitung.go.id/</a>	Website Pemkab Belitung
<a href="https://mediacenter.belitung.go.id/">https://mediacenter.belitung.go.id/</a>	Website Media Center Dinas Kominfo

Media sosial, maraknya penggunaan media sosial saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung menggunakan beberapa media sosial yang dijadikan sebagai sarana penyampaian diseminasi informasi kepada masyarakat, antara lain :

**Tabel 2.64**  
**Daftar Media Sosial yang Dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2022**

Jenis Media Sosial	Alamat / Url
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/kominfobelitung">https://www.facebook.com/kominfobelitung</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/kominfobelitung/">https://www.instagram.com/kominfobelitung/</a>
Twitter	<a href="https://twitter.com/kominfobelitung">https://twitter.com/kominfobelitung</a>
Youtube	<a href="https://www.youtube.com/channel/">https://www.youtube.com/channel/</a>
Tiktok	Kominfo Belitung

Media penyiaran radio, penyelenggaraan diseminasi ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). Sampai saat ini banyak kegiatan yang telah dilaksanakan di LPPL Radio Suara Praja dengan berkerjasama dengan berbagai pihak terkait sebagai bentuk penyampaian informasi ke masyarakat, diantaranya :

**Tabel 2.65**  
**Daftar Talkshow di LPPL Radio Suara Praja Tahun 2022**

NO	NAMA INSTANSI	PEMBICARA	TOPIK
1	Polres Belitung	Kasatlantas	Sosialisasi Razia Menumbing
2	Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung	Agung Rachmadi (Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung)	Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung	Merry dan Tanti (Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung)	Makanan Pengganti Air Susu Ibu (MPASI)
4	Gemawira	Istanty (Pengurus Gemawira Belitung)	Wirausaha Bisa Naik Kelas
5	UKM Sereah	Vidy (owner)	Program Ruang Usaha
6	UKM Jeruk Kunci Rizky	Rizky (owner)	Program Ruang Usaha
7	UKM Keripik Tempe	Rahayu (owner)	Program Ruang Usaha
8	UKM Ziandra Aneka Olahan Buah	Tri (owner)	Program Ruang Usaha
9	UKM Sambal Vava	Ita (owner)	Program Ruang Usaha
10	UKM D2	Sofi (owner)	Program Ruang Usaha
11	UKM Sambal Lingkong Adiba	Mona (owner)	Program Ruang Usaha



*Pemerintah Kabupaten Belitung Sebagai Badan Publik "Informatif" Peringkat III Tahun 2022 yang diberikan oleh Komisi Informasi Prov. Kep. Bangka Belitung*

**Media luar ruang**, untuk pelaksanaan diseminasi media luar ruangan dilaksanakan melalui pemasangan spanduk yang berisikan informasi terkait Covid-19, dan himbauan protokol 4M melalui pengeras suara di kawasan bundaran satam. Media luar ruang dengan materi protokol kesehatan juga disampaikan dengan menggandeng 6 KIM yang ada di beberapa Kecamatan.

**Media komunikasi tatap muka**, diselenggarakan melalui 2 kegiatan yaitu diseminasi informasi melalui media tradisional dan kegiatan pengembangan dan pembinaan KIM. Kegiatan diseminasi informasi melalui media tradisional yang dilaksanakan di 5 kecamatan, mulai dari Badau, Membalong, Sijuk, Selat Nasik, dan Tanjungpandan. Kegiatan pengembangan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat telah dilakukan di KIM Pelita damai, KIM tanjung lancor, KIM Mendanau, KIM Berita Parit, KIM Sepakat Kembiri, KIM Gurok Geraye, serta melakukan inisiasi pembentukan KIM di Desa Seliu. Salah satu kunjungan KIM Gurok Geraye di Desa Badau dilampirkan dengan dokumentasi :



Realisasi capaian Diseminasi Informasi ini sama

dengan capaian tahun sebelumnya. Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu :

- Aktivasi media cetak. Menjalin kemitraan dengan wartawan untuk berbagi informasi berdasarkan agenda kegiatan pimpinan daerah dan liputan lainnya.
- Aktivasi media penyiaran. Indikasi keaktifan didasarkan dengan terselenggaranya siaran radio. Untuk mengatasi kendala manajemen dilakukan piket siaran.
- Aktivasi media daring. Mempublikasikan hasil liputan di media yang dikelola oleh Diskominfo dan Infopublik (dikelola oleh Kemenkominfo).
- Aktivasi media sosial. Memposting video, infografis dan liputan dalam media facebook dan instagram.
- Aktivasi media luar ruang melalui pemasangan baliho seperti peringatan hari penting.
- Aktivasi dan media tatap muka dengan mengoptimalkan peran Kelompok Informasi Masyarakat dan penyelenggaraan pertunjukan rakyat di 5 kecamatan.

Adapun untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika akan melakukan antara lain peningkatan produksi media (konten informasi), memperluas diseminasi informasi dan meningkatkan analisa media.



*Pemerintah Kabupaten Belitung kembali meraih Penghargaan pada Ajang Bergengsi Anugerah Humas Indonesia (Ahi) Tahun 2022 Dari Humas Indonesia*

*Jakarta.*

#### ☞ Pemanfaatan Data

Komponen ini diukur dengan membandingkan jumlah data yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dengan jumlah data yang tersedia. Pemanfaatan data yang terealisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 yaitu sebanyak 502 jenis data meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 sebanyak 327 jenis data yang tersedia melalui Portal Belitung Satu Data dan seluruh data tersebut telah dimanfaatkan seluruhnya. Adapun jenis data yang tersedia adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.66**  
**Daftar Pemanfaatan Data Portal Belitung Satu Data Tahun 2022**

NO	NAMA DINAS	JUMLAH DATA ASET
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung	1
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung	11
3	Inspektorat Kabupaten Belitung	1
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung	10
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung	12
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung	31
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung	5
8	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung	0
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung	12
10	Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung	33
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung	64
12	Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	25
13	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung	11
14	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung	9





NO	NAMA DINAS	JUMLAH DATA ASET
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung	29
16	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung	24
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung	12
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung	3
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung	18
20	Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung	14
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung	43
22	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung	12
23	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung	15
24	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	24
25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belitung	8
26	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung	0
27	UPT. RSUD H. Marsidi Judono	2
28	Kecamatan Tanjungpandan	3
29	Kecamatan Membalong	16
30	Kecamatan Sijuk	12
31	Kecamatan Badau	10
32	Kecamatan Selat Nasik	2
33	Instansi Vertikal	30
<b>TOTAL</b>		<b>502</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2022

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu :

1. Melakukan pemutakhiran data pada Portal Belitung Satu Data, dengan mengumpulkan data dari seluruh Perangkat Daerah.
2. Membuat akun admin pada masing-masing Perangkat Daerah, agar data dari Perangkat Daerah langsung diinput oleh masing-masing admin sehingga mempercepat publikasi data.
3. Menambah menu baru di Portal Satu Data yaitu menu "Metadata".
4. Menyusun metadata kegiatan untuk beberapa OPD (Hasil metadata pada 2 (dua) OPD yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian).


Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika akan melakukan :

1. Perbaikan tata kelola data dengan menerapkan Generic Statistical Business Process Model (GSBPM).
2. Penguatan kelembagaan Forum Satu Data.
3. Meningkatkan koordinasi ke Produsen Data / Perangkat Daerah, terutama yang belum menyampaikan atau menginput data pada Portal Belitung Satu Data.
4. Melakukan konsultasi dan koordinasi ke Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Sekretariat Satu Data Indonesia guna peningkatan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah.
5. Menyelenggarakan dan mengikuti Bimbingan Teknis peningkatan kompetensi pengelola data baik di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Perangkat Daerah.
6. Meningkatkan kualitas data agar memenuhi standar data dan metadata.
7. Mengembangkan Satu Data Spasial dengan membangun Geoportal.

☞ Agregat nilai pelaksanaan kontrol pengamanan informasi dengan menggunakan instrumen yang diterapkan BSSN.

Penilaian Komponen ini diukur dengan Assesment Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Pada Tahun 2022, Tingkat Kematangan Keamanan Informasi yang diperoleh dari Assesment Indeks KAMI (Keamanan Informasi) yakni Level II+ dengan Tingkat kelengkapan penerapan standar ISO27001 sesuai Kategori

Gambar Hasil Validasi Penilaian Indeks KAMI Tahun 2022





SE sudah mencapai 409 jumlah nilai per area dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mendapatkan 384 jumlah nilai per area. sedangkan tahun 2020 yang hanya mendapatkan 292 jumlah nilai per area.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu :

1. Melakukan Perjanjian Kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
2. Menyusun Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Melaksanakan pendaftaran dan aktivasi Sertifikat Elektronik di Pimpinan Pemerintah Kabupaten Belitung dan melaksanakan *ceremony* penggunaan tanda tangan elektronik Pimpinan sekaligus Sosialisasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
4. Melaksanakan Literasi Keamanan Informasi ke 5 (Lima) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se Kabupaten Belitung.
5. Melaksanakan Penilaian Mandiri (*Self Assesment*) Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dan mengundang Assesor Indeks KAMI dari BSSN untuk validasi penilaian mandiri yang telah dilaksanakan.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung antara lain oleh :

- Terlaksananya kerjasama dan fasilitasi BSSN guna pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- Tersedianya Anggaran untuk operasional pelaksanaan kegiatan maupun untuk pengadaan peralatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan keamanan informasi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika akan melakukan :

- ❖ Memperluas layanan sertifikat elektronik sampai ke tataran Lurah/ Kepala Desa dan Sekolah Menengah Pertama / Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- ❖ Menyiapkan pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Informasi atau *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), peresmian dan penyediaan layanan keamanan informasi yang akan diperlukan.
- ❖ Melaksanakan *Information Technology Security Assessment* (ITSA) yaitu pengujian yang dilakukan dengan mengeksploitasi kelemahan atau kerentanan sistem elektronik yang dapat mengakibatkan hilangnya informasi, pendapatan, reputasi dari pihak internal atau eksternal yang menyebabkan kerugian bagi organisasi secara rutin dan berkala pada sistem-sistem elektronik strategis Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pelayanan pengaduan masyarakat atas layanan pemerintah Kabupaten Belitung salah satunya diakomodir melalui Layanan BESADU BELITUNG, jumlah laporan pengaduan pada tahun 2022 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 149 laporan pada tahun 2022 dan tahun 2021 sebanyak 214 laporan. Gambaran pengaduan masyarakat sebagaimana table berikut:

Secara umum laporan pengaduan telah ditindaklanjuti, ditanggapi pelapor atau dinyatakan selesai sesuai prosedur, sampai dengan Desember 2022 menyisakan 61 pengaduan yang masih dalam proses penanganan dan yang belum ditindaklanjuti pada 15 perangkat daerah sebagaimana tergambar dalam grafik dibawah ini .

### Laporan Besadu Per OPD Tahun 2022


No.	Nama Dinas	Ditanggapi	Belum Ditanggapi	Spam
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	1		
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	3		1
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	15	5	
5	Dinas Perhubungan	24	11	
6	Dinas Lingkungan Hidup		18	
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	1	
8	Satuan Polisi Pamong Praja	12	10	
9	RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	2	1	
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1		
11	Kecamatan Tanjungpandan		1	
12	Kecamatan Sijuk	1		
13	Kelurahan Pangkal Lalang		1	
14	PDAM	15	5	
15	PLN	6	2	
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	1	
17	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Belitung		1	
18	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Belitung		1	
19	Satgas Percepatan Penanganan COVID-19		1	
20	Dinas Pariwisata	1		
21	Dinas Kesehatan	2		
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2	
	<b>Jumlah</b>	<b>87</b>	<b>61</b>	<b>1</b>

Jumlah Aduan : 149 Aduan

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika




Grafik Laporan Penggunaan Media Besadu Tahun 2022



No.	Media	Jumlah
1	Whatsapp	124
2	Telepon	8
3	SMS	2
4	Langsung	2
5	Messenger	5
6	Website	8
Jumlah		149

Arah Kebijakan Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat yang terealisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 sebesar 28 % diperoleh dari pelaksanaan operasional peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum. Realisasi Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini mengalami penurunan sebesar lima persen (5%) dibandingkan tahun 2021 dengan nilai realisasi sebesar 33%

Perkembangan realisasi Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tahun 2019–2022 dan perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2022- 2023 disajikan pada gambar berikut



Dari gambar diatas Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah mencapai 80 % apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2018–2023.

Upaya – upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Melaksanakan operasional pencegahan dan penindakan gangguan ketertiban umum secara rutin
- 2) Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

Capaian kinerja yang tidak mencapai target disebabkan antara lain oleh :

- 1) Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan trantibum di lapangan.
- 2) Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2022 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan :

- 1) Peningkatan operasional pencegahan, pengawasan dan Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- 2) Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak

- 3) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

Meningkatnya penegakan perda dan perkada diukur dengan menggunakan rumus *2 kali target di kurangi realisasi hasilnya dibagi target dikali 100 %* ( $capaian = ((2 \times target) - Realisasi) / Target \times 100\%$ ) indikator kinerja yaitu :

- 1) Menurunnya pelanggaran perda dan perkada Jumlah pelanggaran perda dan perkada

Uraian kinerja atas Menurunnya pelanggaran perda dan perkada indikator kinerja Meningkatnya penegakan perda dan perkada sebagai berikut :


- 1.1.1 Menurunnya pelanggaran perda dan perkada Jumlah pelanggaran perda dan perkada. Menurunnya pelanggaran perda dan diukur dengan formulasi perhitungan *Jumlah pelanggaran perda dan perkada pada tahun berkenaan*, Target kinerja pada tahun 2022 sebesar 259. Pada tahun 2022, nilai yang terealisasi sebesar 52 atau 180 % dari target tahun 2022, dengan ringkasan sebagaimana di sajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.67**  
**Realisasi Menurunnya pelanggaran perda dan perkada**

No.	Uraian	Target	Realisasi
1	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun berkenaan	259	52

Menurunnya pelanggaran perda dan perkada yang terealisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 sebesar 52 diperoleh dari pelaksanaan operasional pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada.

Realisasi Menurunnya pelanggaran perda dan perkada ini mengalami peningkatan sebesar empat puluh tiga persen (43%) dibandingkan tahun 2021 dengan nilai realisasi sebesar 137 %. Perkembangan realisasi Menurunnya pelanggaran perda dan perkada tahun 2019–2022 dan perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2022- 2023 disajikan pada gambar berikut :



**Gambar 3.2 Target dan realisasi Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada**

Dari gambar 3.2 Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada telah mencapai 179 % apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2018–2023.

Upaya – upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Melakukan pengawasan terhadap masyarakat atas kepatuhan pelaksanaan perda dan perkada
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai Perangkat Daerah teknis pengampu Perda dan Perkada.



Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target disebabkan antara lain oleh :

- 1) Laporan terhadap pelanggaran perda yang berlaku masih rendah
- 2) Efek positif pelaksanaan penindakan/penertiban tahun – tahun sebelumnya

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2022 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan :

- 1) Melakukan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan perda dan perkara yang berlaku
- 2) Meningkatkan kompetensi aparatur
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengampu Perda/Perkada

Beberapa hal perlu menjadi fokus perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ke depan, persoalan – persoalan di Masyarakat belum sepenuhnya dijawab dengan baik pula. Tantangan – tantangan ini terutama tampak dalam kondisi terkait berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban , dimana masih terdapat berbagai pelanggaran peraturan perundang – undangan, kondisi ketenteraman dan ketertiban yang rentan terganggu terutama oleh kenakalan remaja dan konflik antar kepentingan. Peran Satuan Polisi Pamong Praja di perlukan untuk meningkatkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKJIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Kemudian untuk Arah Kebijakan meningkatkan pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Belitung menerima sertifikat kepatuhan tinggi Standar Pelayanan Publik di tahun 2022 dari Ombudsman Republik Indonesia. Dalam kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 Belitung meraih nilai 84,32 dengan Jumlah OPD 7 Unit Kerja Pelayanan Publik nilai ini lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 87,74 dengan standar kepatuhan tinggi dan masuk dalam zona hijau. Penganugerahan ini dilakukan sebagai puncak rangkaian kegiatan pendampingan dan penilaian yang telah dilaksanakan sejak triwulan pertama tahun 2022 terhadap instansi pemerintah dalam hal memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022					
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA					
No.	Instansi Pemerintah	Nilai Kepatuhan	Zona	Kategori	Opini
1.	Provinsi Bangka Belitung	75.48	Kuning	C	Kualitas Sedang
No.	Instansi Pemerintah	Nilai Kepatuhan	Zona	Kategori	Opini
1.	Kota Pangkalpinang	87.8	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
No.	Instansi Pemerintah	Nilai Kepatuhan	Zona	Kategori	Opini
1.	Kabupaten Bangka	91	Hijau	B	Kualitas Tinggi
2.	Kabupaten Belitung	84.32	Hijau	B	Kualitas Tinggi
3.	Kabupaten Bangka Selatan	82.6	Hijau	B	Kualitas Tinggi
4.	Kabupaten Bangka Barat	81.51	Hijau	B	Kualitas Tinggi
5.	Kabupaten Bangka Tengah	80.27	Hijau	B	Kualitas Tinggi
6.	Kabupaten Belitum	78.73	Hijau	B	Kualitas Tinggi

Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik seharusnya dapat menjadi bukti nyata yang dapat diukur bahkan dirasakan langsung oleh masyarakat bahwa pemerintah atau suatu instansi ingin memberikan pelayanan yang berkepastian satu kunci penting suatu adanya kepastian pelayanan.

Hal ini secara nyata masyarakat sebagai komponen standar pelayanan jangka waktu, biaya/tarif, pelayanan dan hal penting transparan di ruang



kepada masyarakat. Salah pelayanan publik adalah

dapat dirasakan langsung oleh penerima pelayanan apabila publik seperti persyaratan, persyaratan, prosedur lainnya terpampang secara pelayanan publik. Apalagi jika



pada era digitalisasi ini, komponen standar pelayanan publik tersebut mampu divisualisasikan oleh instansi melalui website resmi yang dapat diakses masyarakat kapanpun dan di manapun.

Pemenuhan standar pelayanan baik secara elektronik maupun non-elektronik, sudah seharusnya menjadi hal prioritas yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang berkepastian dan berkualitas kepada masyarakat. Upaya meningkatkan pelayanan berbasis penanganan permasalahan masyarakat dan menunjang peningkatan kinerja perangkat daerah sampai dengan tahun 2022 terakumulasi mejadi sebanyak 19 inovasi perangkat daerah, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.68**  
**Rekapitulasi Laporan Hasil Capaian Program Inovatif Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022**

NO	16 PROGRAM INOVASI KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA 2022	KETERANGAN
1	SEHATI (Sistem Kesehatan Terintegrasi)	Dinas Kesehatan  UPT. RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	Pelayanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan, pasien rujukan dan dijemput. Pasien diantarkan ke RS Rujukan, pendampingan administrasi, keluarga diinapkan di rumah sehat dan pemulangan jenazah pasien sampai daerah	185 pasien  Keterangan: Januari 12 pasien Februari 9 pasien Maret 21 pasien April 9 pasien Mei 24 pasien Juni 16 pasien Juli 15 pasien Agustus 19 pasien September 13 pasien Oktober 16 pasien November 15 pasien Desember 16 pasien	Inovasi SEHATI juga ikut serta dalam IGA tahun 2020-2021
2	KEMINANGAN (Kearifan Lokal dan Adat Istiadat sebagai Inspirasi Pembangunan )	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelebagaan resmi dukun kampung yang diberikan tunjangan rutin dan seragam.	120 Orang  Anggaran: 288.000.000,00 Rp	
3	KETARAP (Keterpaduan Antar Rakyat Antar Pengusaha)	DKUKMPTK	Fasilitasi dan mediasi Pemda kepada masyarakat sebagai pemilik usaha UMKM melalui kemitraan dengan pengusaha dan masyarakat pemilik lahan dengan pengusaha selaku pemilik modal yang memberikan keuntungan dengan basis rencana pembangunan Pemda, berupa program fasilitasi dan mediasi yang dilakukan Pemda kepada masyarakat sebagai pemilik usaha UMKM melalui kemitraan dengan pengusaha dan masyarakat Pemilik lahan dengan pengusaha selaku pemilik modal yang memberikan keuntungan dengan basis rencana pembangunan Pemda.	Terlaksananya Kemitraan antara UMKM dengan Pengusaha/Investor sebanyak 9 kemitraan	2023: Rencana peningkatan kemitraan antara UMKM dengan pengusaha/investor sebanyak 6 kemitraan. KENDALA: 1. Kesulitan untuk menginventarisasi data lahan perorangan atau data lahan yang dimiliki oleh desa yang clear and clean untuk siap ditawarkan kepada investor, 2. Pola kemitraan pelaku usaha UMKM dengan pengusaha /investor yang pada dasarnya sudah berjalan dilapangan tetapi belum terumuskan dengan baik bentuk legalitas pola kemitraannya untuk memenuhi kewajiban investor/pengusaha yang wajib bermitra dengan UMKM.
4	BAGUK (Bagi Bibit Gratis Untuk Kampong)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  Dinas Perikanan	Penyediaan bibit buah dan lainnya secara gratis sesuai masterplan pembangunan desa di Kabupaten Belitung. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya pertanian dan perikanan secara optimal  Pemberian bibit ikan yang meliputi ikan air tawar dan ikan air laut kepada pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan)		Inovasi BAGUK juga ikut serta dalam IGA tahun 2020-2021



5	TUSENA (Satu Desa Satu Destinasi setiap tahun yang bersifat desa tematik)	Dinas Perikanan (data dukungan untuk Program Inovasi Tusena)  Dinas Pariwisata	Bantuan sarana dan prasarana kepada nelayan/pembudidaya (kelompok pengendalian sumberdaya ikan/kelompok peduli lingkungan)  Atraksi/Daya Tarik Wisata	4 Lokasi DTW Keterangan:1. Agro Wisata Sawah Iding-Iding Desa Air Saga Tanjungpandan2. Arkillaa Mangrove Park Desa Ilir, Badau3. Pantai Mutiare Pesisir Tanjung Rusa Membalong4. Pantai Cepoon Tanjung Rusa Membalong	
6	ILAK (Intensif Langsung untuk Kemajuan) Berupa insentif untuk investor yang rutin dalam memberikan CSR sesuai arahan Pemda dan juga kepada investor yang menyerap tenaga kerja lokal dan pembangunan usaha/investasi mereka yang selesai sebelum masa waktu yang ditentukan.	DPMPTSP	Insentif untuk investor yang rutin memberikan CSR dan investor yang menyerap tenaga kerja lokal dan pembangunan usaha/investasi yang selesai sebelum masa waktu yang ditentukan	Telah diundangkan dan disosialisasikan Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	2023: Rencana penyusunan Perbup Tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Belitung Keterangan: Belum secara optimal pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 karena baru akan dilaksanakan penyusunan rencana Perbup Tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Belitung
7	PUKAT (Program Air Bersih untuk Masyarakat)	DPUPR, Dinas Kesehatan	Pembangunan spot/titik jaringan air bersih bagi masyarakat yang berbasis rumah ibadah		
8	PELANDUK (Pelayanan Medik untuk Kampung)	Dinas Kesehatan	Program Medik mengunjungi dan memberikan pengobatan ke rumah pasien menggunakan motor dan mobil untuk meningkatkan dan memperluas akses pelayanan kesehatan		Inovasi PELANDUK juga ikut serta dalam IGA tahun 2020-2021
9	GANGAN (Garansi Hasil Panen Komoditi Gabungan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DPMPTSP	Garansi pembelian hasil pertanian, perkebunan dan perikanan masyarakat yang telah membuat perjanjian bersama dan dibina oleh BUMD		
10	BETARE (Belitung Terang Benderang)	Dinas Perhubungan			
		Dinas Perikanan (data dukungan untuk Program Inovasi Betare)	Pengadaan lampu untuk penerangan dermaga tambat kabuh kapal nelayan		
11	SIMPOR (Sistem Pendampingan Pendidikan dan Olahraga)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Dasar	632 peserta didik	
			Penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Menengah Pertama	Anggaran: 316,000,000,-	
		Dinas Pemuda dan Olahraga	Bimbingan teknis dan bantuan paket finansial kepada olahragawanmuda dan bibit-bibit potensial		Inovasi SIMPOR juga ikut serta dalam IGA tahun 2021-2022
		Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Pemberian Beasiswa		
12	CUHAI (CSR untuk Hijau dan Indah)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Membangun ruang terbuka hijau menggunakan dana CSR perusahaan		
13	BERUAH (Pembangunan dan Perbaikan Rumah Ibadah)	Sekretariat Daerah Bagian Kesra	Pembangunan dan perbaikan rumah ibadah di Kabupaten Belitung dengan sasaran rumah ibadah untuk semua agama. Rumah ibadah yang dibangun lokasinya dekat atau berada di daerah permukiman. Bagi rumah ibadah yang kondisinya memerlukan renovasi	17 Tempat Ibadah Total Anggaran: 4.500.000.000,00	



				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yayasan Masjid Al-Barkah Air Saga Rp 200.000.000,00</li> <li>2. Yayasan Alkahfi Paal Satu Rp 200.000.000,00</li> <li>3. Yayasan Misbahul Khoir Belitung Rp 300.000.000,000</li> <li>4. Yayasan Masjid Al- Ikhlas Belitung Rp 300.000.000,00</li> <li>5. Yayasan Usman Umar Darussalam Rp 200.000.000,00</li> <li>6. Yayasan Amanah Jabal Nur Rp 400.000.000,00</li> <li>7. HKBP Belitung Rp 250.000.000,00</li> <li>8. GPIB Jemaat Immanuel Tanjung Pandan Rp 150.000.000,00</li> <li>9. Paroki Regina Pacis Rp 175.000.000,00</li> <li>10. Yayasan Anni'mah Batu Itam Rp 150.000.000,00</li> <li>11. Yayasan Masjid Fathul Jannah Rp 300.000.000,00</li> <li>12. Yayasan Masjid Atthohoroh Bebuta Rp 300.000.000,00</li> <li>13. Perkumpulan Lembaga Masjid Nurul Hikmah Tanjung Kelayang Rp 250.000.000,00</li> <li>14. Yayasan Masjid Albarkah Piakair Rp 250.000.000,00</li> <li>15. Yayasan Baitul Mamur Air Seruk Rp. 200.000.000</li> <li>16. Yayasan Nurul Hidayah Air Nangka Rp 250.000.000,00</li> <li>17. Yayasan Masjid Aljarah Membalong Rp 625.000.000,00</li> </ol>	
14	AMBONG (Program Asupan untuk Anak Balita dan Ibu Mengandung)	Dinas Kesehatan	Pemberian asupan makanan tambahan berupa biskuit untuk balita dan ibu hamil dengan takaran konsumsi tertentu		
15	SOS CENTER	Dinas Kesehatan	Kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan darurat dengan layanan telepon ke SOS		
16	TERINDAK (Tanah Teregister, Integrasi dan Akuntabel)	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sistem informasi pencatatan tanah di kantor desa dan kecamatan berbasis IT.		
<b>II</b>					
	KERISI (Kios Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi/Berusaha Terintegrasi) Berupa layanan kemudahan investasi yang diberikan kepada masyarakat/pekerjaan terutama UMKM, yang dikerjasamakan dengan Kantor Kecamatan, Kantor Desa dan Kelurahan sehingga mewujudkan pelayanan perizinan berusaha/investasi yang cepat, bersih, murah, transparan dan terintegrasi.	DPMPSTPP	Layanan kemudahan investasi kepada masyarakat/pelaku usaha terutama UMKM, kerjasama dengan Kantor Kecamatan, Kantor Desa dan Kelurahan sehingga mewujudkan pelayanan perizinan berusaha/investasi yang cepat, bersih, murah, transparan dan terintegrasi	<p>Pelaksanaan Penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan Program KERISI sebanyak 10 Kios KERISI di Desa/lurah/ kecamatan, dengan jumlah penerima manfaat dengan penerbitan NIB di Kios KERISI sebanyak 503 NIB.</p>	<p>2023: Rencana peningkatan pelaksanaan komitmen bersama antara Bupati dengan Camat/Lurah/Kepala Desa untuk pelaksanaan Program KERISI sebanyak 10 Kios KERISI di Desa/lurah/ kecamatan</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan internet yang belum memadai di beberapa desa dan kecamatan sehingga terkendala pelaksanaan layanan kemudahan berusaha KIOS KERISI .</li> <li>2. Belum semua kepala Desa/lurah yang sepakat untuk pelaksanaan komitmen bersama dalam melaksanakan Program KERISI</li> <li>3. Petugas Operator OSS untuk KIOS KERISI yang sering berganti karena operator yang sebelumnya berhenti kerja.</li> <li>4. Kurangnya sosialisasi dari Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk pelayanan kemudahan berusaha terutama UMKM melalui Program KERISI yang</li> </ol>





					ada di Kecamatan/Kelurahan/Desa.
2	Aplikasi PELILEAN (Persetujuan Lingkungan/Peretujuan Teknis secara Online)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung (Bidang Tata Lingkungan)		Aktif mulai tanggal 10 April 2022 Pengajuan permohonan: UKL UPL : 17 Data Peretek : 9 Data SLO : 3 Data Pengajuan yang disetujui: PKPLH : 14 Data Peretek : 7 Data SLO : 2 Data	
3	Aplikasi BERASAN (Besadu Rakyat Seputar Lingkungan)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung (Penanggung jawab: Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)		Aktif mulai tanggal 30 November 2022. Sudah dilaksanakan sosialisasi Pengaduan yang masuk: 2 Pengaduan	
4	Aplikasi PETALING (Pelayanan Digital Laboratorium Lingkungan)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung (UPT Laboratorium Lingkungan)		Aktif Mulai tanggal 30 November 2022. Sudah dilaksanakan sosialisasi Permohonan yang telah masuk sebanyak 44 permohonan.	
5	Aplikasi SI-ABEL	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung		Penyampaian Informasi (Update) Data Kualitas Air Kabupaten Belitung secara periodik sebanyak 228 titik pantau dan di input setiap triwulan	Inovasi IGA 2022
6	Sikantan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Pengguna aplikasi Sikantan	Jumlah Desa: 8 Desa Jumlah Pengguna: 674 Orang Jumlah Sekolah: 7 Sekolah Jumlah Pengguna: 328 Orang Keterangan: Total Pengguna: 1794 Orang (2020-2022)	Inovasi IGA 2022
7	Marishak (Mari Periksa Dahak)	UPT Puskesmas Air Saga	Pelayanan Kesehatan orang dengan terduga Tuberkulosis sesuai standar	Target sasaran: 1,016 jiwa Capaian: 1248 Orang Persentase capaian: 122% Keterangan: Desa/Kelurahan: Air Merbau 145 Orang Air Ketekok 88 Orang Air Saga 218 Orang Air Pelempang Jaya 205 Orang Paal I 328 Orang Tanjung Pendam 198 Orang Lain-Lain 66 Orang	Inovasi IGA 2022
8	SILANSING (Sistem Pelayanan Vaksinasi Keliling)	UPT Puskesmas Perawas	Pelayanan Vaksin 1-4	Total: 31.889 Orang Vaksin 1: 15.064 Orang Vaksin 2: 13.095 Orang Vaksin 3: 3.682 Orang Vaksin 4: 48 Orang	Inovasi IGA 2022





9	NGENJUNGAK (Ngecek Kesehatan Melalui Kunjungan Ke Rumah)	UPT Puskesmas Perawas	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun)	9.262 jiwa atau 85,01% dari target sasaran	Inovasi IGA 2022
10	BEKAWAN KITE (Membuat KIA Lewat Online dan Konsolidasi Terintegrasi)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yaitu KIA dan sinkronisasi data, terutama bagi penduduk yang berhalangan hadir di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung melalui aplikasi Whatsapp dan Aplikasi Bekawan Kite	191 Pemohon	Inovasi IGA 2022 Penerapan tahun 2020
11	Matang di Pohon (Melayani Pindah Datang yang Dimohon di Tempat Tujuan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Membantu masyarakat luar kabupaten yang ingin pindah ke Kabupaten Belitung namun terkendala waktu dan biaya untuk kepengurusan dokumen kependudukannya	288 Pemohon	Inovasi IGA 2022 Penerapan tahun 2020

Sumber Data: Bappeda Kab. Belitung Tahun 2023

Selanjutnya untuk Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Belitung. Persentase capaian tertib administrasi kependudukan pada tahun 2022 sebesar 87,00% kurang dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 93%. Adapun capaian indikator dari 3 layanan administrasi kependudukan sebagai berikut.

**Tabel 2.69**  
**Capaian Indikator Kinerja Program**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Persentase capaian pendaftaran penduduk	Persen	81	83	84	82,65	84,36	81,32
2	Persentase capaian pencatatan sipil	Persen	94	94	95	93,41	93,69	93,96
3	Persentase pemanfaatan data	Persen	100	100	100	100	100	85,71

Capaian Indikator Kinerja Program unsur penunjang urusan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Jauhnya jarak tempuh masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan banyaknya masyarakat yang belum memahami pengurusan secara online.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dirasakan masih kurang dalam mendukung program dan kegiatan. Salah satunya adalah tidak tersedianya Kendaraan Pelayanan Keliling.
3. Sumber Daya Manusia saat ini masih kurang karena untuk melayani penduduk Kabupaten Belitung yang berjumlah 185.591 jiwa idealnya 60 orang sementara saat ini hanya terdapat 37 pegawai (25 ASN dan 12 Pegawai Non PNS).

Persentase capaian pencatatan sipil tahun 2022 sebesar 93,96% kurang dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 95%. Adapun yang menjadi faktor penghambat tidak tercapainya target pada indikator ini adalah:

1. Jauhnya jarak tempuh masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan banyaknya masyarakat yang belum memahami pengurusan secara online.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dirasakan masih kurang dalam mendukung program dan kegiatan. Salah satunya adalah tidak tersedianya Kendaraan Pelayanan Keliling.
3. Sumber Daya Manusia saat ini masih kurang karena untuk melayani penduduk Kabupaten Belitung yang berjumlah 185.591 jiwa idealnya 60 orang sementara saat ini hanya terdapat 37 pegawai (25 ASN dan 12 Pegawai Non PNS)

Persentase pemanfaatan data tahun 2022 sebesar 85,71% kurang dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 100%. Adapun yang menjadi faktor penghambat tidak tercapainya target pada indikator ini adalah:

1. Untuk OPD yang telah mengajukan permohonan hak akses data kependudukan belum semuanya terpenuhi karena masih menunggu ijin akses dari Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana. Berikut kinerja realisasi pencapaian SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung dalam pelayanan

informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	Target (Jumlah Warga Negara)	Realisasi	
			Jumlah Warga Negara	%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	181.735	166.790	91,78%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	181.735	166.790	91,78%
3	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	850	850	100 %
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	22	22	100 %

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung 2022

Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung,

**Permasalahan :**

- Belum tersusunnya Rencana Aksi Penerapan SPM;
- Identifikasi data warga yang menjadi target layanan SPM belum optimal sehingga menghambat proses penyusunan rencana aksi;
- Sulitnya menentukan jumlah target pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran dalam SPM karena tentunya tidak ada yang berharap terjadi bencana atau targetnya adalah nol
- Standar sarana dan prasarana minimal terutama perlengkapan operasional belum optimal;
- Standar peningkatan kapasitas anggota TRC dan Anggota Damkar belum optimal.

**Solusi :**

- Menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM;
- Optimalisasi pendataan warga yang menjadi target layanan SPM;
- Merencanakan dan menyusun penyediaan sarana dan Prasarana secara bertahap;
- Merencanakan dan menyusun kebutuhan peningkatan kapasitas anggota TRC dan Anggota Damkar.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan pembenahan manajemen pelayanan publik. Sebagai upaya pengimplementasian Program BERUAH (Pembangunan dan Perbaikan Rumah Ibadah) sejak tahun 2019, yang sarannya meliputi rumah ibadah untuk semua agama, meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui keterbukaan informasi publik dengan penggunaan teknologi dan informasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Memberikan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Sebanyak 17 Tempat ibadah memperoleh Bantuan Dana Hibah Program Beruah Pada Tahun Anggaran 2022.



Pemberian Bantuan untuk Rumah Ibadah dalam Program BERUAH tahun 2021

**Tabel 2.70**

**Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas**

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Program Pendaftaran Penduduk	573.257.755,00	512.610.042,00	95,41
2	Program Pencatatan Sipil	38.086.000,00	36.534.000,00	95,93
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.959.300,00	6.666.300,00	83,75
4	Program Informasi dan Komunikasi Publik	396.933.350,00	377.891.339,00	95,20
5	Program Aplikasi Informatika	2.683.023.828,00	2.663.588.947,00	99,28
6	Penyelenggaraan Statistik Sektor	287.486.940,00	279.011.291,00	97,05



7	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.231.014.600,00	487.174.500,00	39,58
8	Program Penanggulangan Bencana	1.830.626.110,00	1.481.878.250,00	80,95
9	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.398.839.600,00	5.025.000.850,00	93,08
10	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	116.905.000,00	107.628.838,00	92,07
11	Program Pelayanan Penanaman Modal	111.865.570,00	67.943.406,00	60,74
12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.317.961.000,00	1.309.999.900,00	99,40
13	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	206.617.410,00	189.199.310,00	91,57
14	Program Pengelolaan Permuseuman	3.671.067.694,00	3.294.689.049,00	89,75
15	Penanganan Kerawanan Pangan	14.579.450,00	11.953.400,00	81,99

Sehingga untuk sasaran Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas dengan persentase realisasi anggaran 88,80% dengan persentase rata-rata capaian program 86,38 sehingga efisiensi/ efektifitas sebesar 11,20%.

### 1.2.3 TUJUAN 3 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Capaian kinerja tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi diukur melalui pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi. Capaian kinerja tujuan dengan rinci terpapar pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.71**  
**Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	2022			Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,29	4,0-4,4	5,71	129,77	SANGAT BERHASIL	4,4-5,1

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja tujuan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Belitung tahun 2022 adalah 4,0-4,4, dan terealisasi sebesar 5,71 dengan capaian kinerja sebesar 129,77% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian kinerja LPE Kabupaten Belitung tahun 2022 sebesar 129,77%.

Namun Akibat adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia, hal ini karena banyak indikator perekonomian yang memburuk seperti daya beli yang merosot tajam hingga angka-angka kegiatan bisnis yang terus mengalami penurunan. Laju Pertumbuhan Ekonomi selalu berkontraksi sejak awal hingga akhir tahun 2022. Laju Pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

Penyusunan PDRB menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi, pada Laporan ini, menggunakan PDRB dari sisi lapangan usaha. Rendahnya ekonomi maka pendapatan akan menurun drastis.

Berdasarkan data resmi dari BPS Kabupaten Belitung, PDRB Kabupaten Belitung tahun 2022, ADHK tahun 2010, mencapai Rp 7 093,4 milyar. Angka ini naik Rp 383,4 milyar pada tahun 2021 dari Rp 6 710,0 milyar tahun 2021. Secara detail perkembangan PDRB Kabupaten Belitung selama kurun waktu 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.72**



**PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2018 – 2022, (milyar rupiah) ADHK 2010**

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 613,15	1 657,64	1 781,36	1 856,19	1 859,5
Pertambangan dan Penggalian	542,03	546,87	485,05	509,25	504,00
Industri Pengolahan	782,77	733,66	734,69	770,06	839,8
Pengadaan Listrik dan Gas	9,92	9,82	9,72	10,55	10,1
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,84	1,89	2,05	2,16	2,3
Konstruksi	768,35	832,64	798,64	839,47	832,1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	713,01	726,35	661,00	701,34	798,6
Transportasi dan Pergudangan	394,61	399,2	316,25	342,02	467,9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	214,15	231,51	206,45	229,16	261,6
Informasi dan Komunikasi	209,56	244,71	285,43	308,72	341,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	144,59	154,13	142,33	155,02	164,4
Real Estat	202,64	208,54	210,86	221,95	234,1
Jasa Perusahaan	21,36	21,96	17,51	18,47	22,6
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	383,67	418,57	398,27	420,65	416,6
Jasa Pendidikan	119,59	129,02	124,88	127,98	131,7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119,81	130,01	131,39	148,86	153,0,86
Jasa Lainnya	49,3	53,91	46,13	48,16	54,0
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>6 290,36</b>	<b>6 500,42</b>	<b>6 352,03</b>	<b>6 710,01</b>	<b>7093,4</b>

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2018 – 2022 PDRB Kabupaten Belitung menunjukkan kecenderungan meningkat. Dilihat dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha yang paling banyak berkontribusi adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada tahun 2022 kontribusinya sebesar Rp 1.859,5 milyar atau sebesar 26,82%. Lapangan usaha yang kedua adalah industri pengolahan sebesar 13,27%, kemudian konstruksi sebesar 11,72%, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 10,87%. Berikut ditampilkan distribusi persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha kurun waktu 2018 – 2022 :

**Tabel 2.73**  
**Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2018 – 2022, ADHB**

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,31	25,01	27,79	28,17	26,82
Pertambangan dan Penggalian	7,27	6,60	5,94	6,22	5,47
Industri Pengolahan	12,41	11,41	11,93	12,34	13,27
Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,18	0,18	0,17	0,15
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	12,49	13,34	12,94	12,61	11,72
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,47	11,23	10,35	10,23	10,87
Transportasi dan Pergudangan	6,86	7,00	5,31	5,36	7,62
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,48	3,83	3,75	3,80	4,03
Informasi dan Komunikasi	2,66	2,93	3,40	3,31	3,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,36	2,18	2,24	2,31
Real Estat	3,20	3,22	3,43	3,25	3,13
Jasa Perusahaan	0,35	0,36	0,31	0,30	0,33
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,28	7,57	7,52	7,12	6,31
Jasa Pendidikan	2,07	2,14	2,17	2,05	1,92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,77	1,89	1,94	2,01	1,89
Jasa Lainnya	0,85	0,91	0,83	0,78	0,79

Catatan : \*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara  
Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2023

Dapat diuraikan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan kontribusi



beberapa lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Belitung dan beberapa lapangan usaha lain mulai berkurang. Lapangan usaha yang menunjukkan penurunan antara lain pertambangan dan penggalan, konstruksi, jasa pendidikan, jasa administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, jasa kesehatan.

Hal ini mengindikasikan bahwa mulai terjadi pergeseran kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Belitung, walaupun sangat lamban, dari ketergantungan terhadap alam menuju masyarakat yang mengandalkan jasa. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mempersiapkan SDMnya dan membekali masyarakat dengan keahlian.

Walaupun telah terjadi pergeseran kegiatan ekonomi dan PDRB terus bertumbuh setiap tahun, pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi terjadi percepatan. Pada tahun 2022 LPE Kabupaten Belitung sebesar 5,71%, sementara LPE tahun 2021 sebesar 5,64% sedangkan LPE tahun 2020 sebesar -2,31%. Percepatan atau perlambatan LPE ini tentunya dipengaruhi oleh laju pertumbuhan per lapangan usaha. Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.74

## Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018–2022

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,08	2,73	7,48	4,16	0,20
Pertambangan dan Penggalian	0,91	0,24	-11,45	5,06	-0,93
Industri Pengolahan	6,11	-6,38	0,14	4,82	9,05
Pengadaan Listrik dan Gas	6,61	-1,05	-0,94	8,48	-4,03
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	-6,01	4,03	8,63	5,35	4,74
Konstruksi	12,50	8,37	-4,09	5,11	-0,88
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,50	2,35	-8,94	5,98	13,93
Transportasi dan Pergudangan	8,10	1,16	-20,66	8,42	36,27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,46	9,14	-10,64	10,77	14,16
Informasi dan Komunikasi	13,45	15,71	16,63	8,16	10,49
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,74	6,60	-7,66	8,91	6,03
Real Estat	4,47	2,91	1,18	5,19	5,48
Jasa Perusahaan	3,24	2,77	-20,27	5,50	22,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,04	9,10	-4,85	5,62	-0,95
Jasa Pendidikan	4,96	7,88	-3,23	2,49	2,91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,06	9,33	1,04	13,29	2,81
Jasa Lainnya	6,10	9,36	-14,43	4,39	12,22
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>5,38</b>	<b>3,33</b>	<b>-2,27</b>	<b>5,64</b>	<b>5,71</b>

Catatan : \*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara  
Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh laju pertumbuhan lapangan usaha. Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,96 % dari 4,16 % pada tahun 2021, menjadi 0,20 % di tahun 2022.

Pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi mulai membaik. Beberapa indikator perekonomian mulai membaik seperti daya beli yang mulai meningkat hingga angka-angka kegiatan bisnis juga mengalami sedikit kenaikan. Tingginya ekonomi maka pendapatan mengalami kenaikan, sehingga berbagai lapangan usaha mengalami peningkatan.

Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun terakhir :

Tabel 2.75

## Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten di Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Bangka	4,52	2,87	-0,70	7,46	4,87
2	Belitung	5,38	3,33	-2,27	5,62	5,71
3	Bangka Barat	5,20	7,06	-5,35	0,20	2,01
4	Bangka Tengah	3,42	1,21	-2,85	4,75	6,10
5	Bangka Selatan	4,52	2,53	-1,93	3,61	3,07
6	Belitung Timur	4,22	3,26	-0,63	4,55	3,80
7	Pangkalpinang	5,08	3,26	-3,00	9,26	6,21
	<b>Jumlah</b>	<b>4,69</b>	<b>3,32</b>	<b>-2,29</b>	<b>5,05</b>	<b>4,40</b>

Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2023

Dari deskripsi di atas dapat tergambar bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Tahun 2022 mengalami percepatan. Sehingga perekonomian Kabupaten Belitung menduduki peringkat ketiga paling tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

Pada tahun 2022, Kabupaten Belitung dicanangkan menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Development





Working Group (DWG) G20 yang berlangsung pada tanggal 7-9 September 2022. G20 adalah kumpulan negara-negara dengan perekonomian raksasa ditambah dengan Uni Eropa. Secara resmi G20 dinamakan *The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors* atau Kelompok Dua puluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Dengan diselenggarakannya G20 di Kabupaten Belitung ini, diharapkan akan berdampak pada kemajuan perekonomian masyarakat Belitung ke depannya, khususnya dibidang Pariwisata dan UMKM.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi melalui langkah-langkah dan program-program strategis sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan RPJMD.

Adapun faktor pendukung laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

- ❖ Iklim usaha yang kondusif bagi usaha perdagangan dan industri yang sudah ada maupun bagi investasi baru;
- ❖ Meningkatnya pangsa sektor industri pengolahan di pasar domestik;
- ❖ Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri sebagai penguat daya saing produk industri;
- ❖ Penetapan Kabupaten Belitung sebagai salah satu dari 10 Destinasi Wisata Nasional menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor terutama yang bergerak di sektor industri pariwisata;
- ❖ Stabilitas sosial, politik dan keamanan yang terjaga;
- ❖ Bonus demografi yang dimiliki Kabupaten Belitung.

Sedangkan faktor penghambat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- ✘ Tingkat inflasi yang masih tinggi;
- ✘ Ketersediaan pasokan listrik yang belum memadai;
- ✘ Kualitas SDM yang belum memadai.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran di masa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut :

- ⌘ Menerapkan standarisasi industri lebih ketat, khususnya industri pariwisata sesuai dengan standar internasional;
- ⌘ Mendorong peningkatan investasi yang sesuai dengan potensi daerah dengan memberi kemudahan-kemudahan seperti proses perijinan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- ⌘ Mendorong pengembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memberi kesempatan sektor swasta untuk berinovasi sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah;
- ⌘ Meningkatkan kualitas SDM dengan program-program pelatihan.

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023, upaya pencapaian Tujuan 3 “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi” melalui 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut :

**Tabel 2.76**  
**Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 8 Meningkatnya pengembangan pariwisata	13. Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan
	Sasaran 9 Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14. Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan; 15. Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya.





Sasaran 10 Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	16. Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro.
Sasaran 11 Meningkatnya investasi	17. Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri.
Sasaran 12 Meningkatnya infrastruktur Kewilayahan	18. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah; 19. Pemenuhan Air Baku.

### SASARAN 8 : Meningkatkan Pengembangan Pariwisata

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pengembangan Pariwisata” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara) dengan target 250.000 orang. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2022.

**Tabel 2.77**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2022 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Manca Negara)	Orang	467.571	250.000	301.906	120,76	SB	400.000

Capaian indikator sasaran Meningkatkan Pengembangan Pariwisata, yaitu Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Manca Negara) tahun 2022 sebesar 301.906 orang, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang semula 184.570 orang atau naik 117.336 orang. Terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Capaian kinerja sasaran sebesar 120,76% dengan kategori SANGAT BERHASIL, melebihi target sebesar 20,76%. Sedangkan untuk target akhir RPJMD memerlukan peningkatan 24,52%.

Target indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Manca Negara) dari Tahun 2020 mengalami penyesuaian dengan kondisi perekonomian nasional akibat wabah dunia yaitu pandemi covid-19 yang berdampak pada minimnya rute penerbangan dari dan ke Belitung. Hal ini juga sebagai bentuk penyesuaian terhadap target Renstra dari Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

**Tabel 2.78**  
**Jumlah Kunjungan Tamu Asing dan Domestik Tahun 2020, 2021 dan 2022**

BULAN	2020				2021		2022		
	TAMU ASING	TAMU DOMESTIK	TAMU ASING	TAMU ASING	TAMU DOMESTIK	JUMLAH	TAMU ASING	TAMU DOMESTIK	JUMLAH
Januari	2.718	21.934	24.652	56	9.517	9.573	186	16.843	17.029
Februari	2.013	20.657	22.670	124	9.650	9.774	97	15.868	15.965
Maret	1.025	15.004	16.029	270	15.101	15.371	138	24.926	25.064
April	30	599	629	362	13.170	13.532	268	15.650	15.918
Mei	1	714	715	146	10.495	10.641	312	33.760	34.072
Juni	1	1.429	1.430	57	16.305	16.362	242	28.284	28.526
Juli	10	4.685	4.695	23	7.810	7.833	423	27.590	28.013



Agustus	101	8.475	8.576	50	7.769	7.819	378	23.363	23.741
September	52	9.483	9.535	39	12.465	12.504	484	34.570	35.054
Oktober	62	13.464	13.526	149	25.748	25.897	472	24.013	24.485
November	34	13.450	13.484	125	28.960	29.085	302	25.065	25.367
Desember	233	16.935	17.168	182	25.997	26.179	447	28.225	28.672
<b>JUMLAH</b>	<b>6.280</b>	<b>126.829</b>	<b>133.109</b>	<b>1.583</b>	<b>182.987</b>	<b>184.570</b>	<b>3.749</b>	<b>298.157</b>	<b>301.906</b>

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Belitung, 2022

Pada tahun 2021 jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 182.987 orang, meningkat menjadi 301.906 orang di tahun 2022, yang terdiri dari 3.749 orang wisatawan asing dan 298.157. Ada 3 hal penting dalam daya tarik wisata yaitu alam, budaya dan daya tarik buatan. Kondisi alam Belitung yang dikelilingi lautan dan pantai yang indah, menjadi daya tarik utama wisatawan nusantara terutama yang berasal dari daerah padat penduduk seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Semarang, dan lainnya. Alam yang masih asri dan alami dengan udara yang bersih menjadikan penduduk kota memiliki minat yang besar berkunjung ke Belitung. Beberapa destinasi pariwisata seperti Tanjung Kelayang, Bukit Peramun, Gusong Bugis, Batu Baginda, Batu Mentas, Tanjungpendam dan lainnya yang terkenal di Belitung menyuguhkan keasrian dan keindahannya yang tidak didapatkan di kota-kota besar.

Budaya masyarakat Belitung yang kental dengan melayu serta perilaku masyarakatnya yang ramah, senang bergaul dan menjunjung tinggi toleransi umat beragama pada akhirnya menciptakan iklim berwisata yang aman dan nyaman dan kondusif bagi wisatawan. Sedangkan wisata buatan yaitu *waterboom*/kolam renang, kolam pemancingan, menyusuri hutan bakau dan event-event wisata tingkat nasional juga terbukti menarik minat wisatawan lokal, nusantara dan mancanegara. Seperti Festival Tanjung Kelayang, Triathlon, Festival Desa Wisata, Festival Cap GoMeh, dan lain-lain. Seiring berkembangnya pariwisata di Indonesia, Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung didukung oleh semua OPD di Pemerintahan Kabupaten Belitung serta BUMD/BUMN dan pihak swasta akan menjaga anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dengan membangun infrastruktur didestinasikan pariwisata seperti jalan, jembatan, drainase, jaringan listrik, ketersediaan air bersih, ketersediaan jaringan telekomunikasi dan sarana buatan lainnya guna memberikan pelayanan yang maksimal (*hospitality*) kepada wisatawan.

#### b. Amenities (Amenitas/Fasilitas)

Fasilitas-fasilitas yang sudah ada di destinasi pariwisata di Kabupaten Belitung seperti bandara, pelabuhan, hotel berbintang dan non bintang, rumah makan (menu barat, nusantara dan lokal), rumah ibadah, rumah sakit 24 jam, gedung pertunjukan dan sebagainya juga menjadi faktor penentu orang berkunjung ke Belitung. Namun masih diperlukan pembangunan sarana lainnya seperti petak kios cinderamata didestinasikan pariwisata, tempat parkir, saung/gazebo, kamar ganti/bilas, dan lain-lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan utama wisatawan.

#### c. Accessibility (Aksesibilitas)

Aksesibilitas ke Pulau Belitung dapat dicapai melalui 2 pintu utama yaitu Bandara Hanandjoeddin Tanjungpandan dan Pelabuhan Laskar Pelangi Tanjungpandan. Di Bandara Hanandjoeddin Tanjungpandan, ada 2 (dua) rute penerbangan yaitu Tanjungpandan-Jakarta (PP) dan Tanjungpandan-Pangkalpinang (PP). Wisatawan manca negara dan domestik bisa melakukan penerbangan langsung atau transit (via Jakarta/Pangkalpinang). Sedangkan Pelabuhan Laskar Pelangi dengan armada Kapal Express Bahari melayani rute Tanjungpandan-Pangkalpinang (Pulau Bangka).

Akses yang mudah ke destinasi pariwisata di Belitung, bisa dicapai dengan mobil, sepeda motor dan sepeda. Transportasi umum seperti bis dan jasa transportasi lainnya (mobil/sepeda motor rental) sangat mudah ditemukan di pusat kota Tanjungpandan dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp. 300.000,- s.d Rp. 1.000.000,- sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Kemudahan akses transportasi dan penerapan tarif yang sesuai menjadi faktor penunjang besarnya minat berkunjung wisatawan ke Belitung.


#### d. Ancillary (Pelayanan Tambahan)

Sarana pendukung lainnya (tambahan) di destinasi pariwisata Belitung yang sebenarnya merupakan kebutuhan pokok wisatawan seperti ketersediaan pusat informasi, *money changer*, biro perjalanan, lembaga-



lembaga kepariwisataan, dan usaha jasa pariwisata lainnya seperti (*guide, spa, bodyguard, laundry*, dan lain-lain). Di Kabupaten Belitung, khususnya di destinasi pariwisata utama seperti Tanjung Kelayang, Tanjung Tinggi, Bukit Peramun, Gusung Bugis, dan Tanjungpendam, memiliki/terdapat fasilitas-fasilitas tambahan yang memudahkan wisatawan. Fasilitas-fasilitas ini sangat penting keberadaannya dan akan terus ditingkatkan fungsinya sesuai dengan kebutuhan wisatawan/masyarakat umum.

**Grafik 3.13. : Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Manca Negara Tahun 2022**



Sumber: Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2022

Tabel 3.77 Persentase Kedatangan Wisatawan dari Bandara Udara dan Pelabuhan Kabupaten Belitung Tahun 2022

No.	Via	Tahun						Persentase Rata-rata dalam 3 tahun (2020 - 2022)
		2020 (orang)	%	2021 (orang)	%	2022 (orang)	%	
1.	Bandar Udara Tanjungpandan	163.298	92,42	147.363	88,66	282.757	86,55%	89,21%
2.	Pelabuhan Tanjungpandan	13.402	7,58	18.843	11,34	43.942	13,45%	10,79%
<b>Jumlah</b>		<b>176.700</b>	<b>100</b>	<b>166.206</b>	<b>100</b>	<b>326.699</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung 2022

Tingginya persentase melalui bandar udara menggambarkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan Belitung sangat tergantung pada banyaknya operator penerbangan, jumlah destinasi kedatangan (pintu masuk) selain Jakarta dan Pangkalpinang serta jumlah jadwal penerbangan dari dan ke Belitung. Apabila operator penerbangan, jumlah destinasi kedatangan (pintu masuk), serta jumlah jadwal penerbangan dari dan ke Belitung di tambah, maka secara otomatis jumlah kunjungan wisatawan ke Belitung meningkat.

**Tabel 2.79**  
Data Okupansi Hotel-Hotel Belitung Berdasarkan Kelas Bintang dan Non Bintang Tahun 2022

Kelas Bintang	Kamar Tersedia	Kamar Terjual	% OCC
Bintang 5	28.460	11.962	42,03
Bintang 4	285.977	106.691	37,31
Bintang 3	178.120	44.141	24,78
Bintang 2	20.075	1.102	5,58
Bintang 1	18.250	4.166	22,83
Non Bintang	61.866	10.597	17,13
<b>Belitung</b>	<b>720.383</b>	<b>188.944</b>	<b>26,23</b>

Sumber: Dinas Pariwisata 2022

Pada tahun 2022 jumlah homestay yang ada di Kabupaten Belitung sebanyak 113 homestay dengan jumlah kamar sebanyak 157 kamar dan 320 kapasitas kamar.

**Tabel 2.80**  
**Data Homestay di Kabupaten Belitung Tahun 2022**

Kecamatan	Jumlah Homestay	Jumlah Kamar	Kapasitas Kamar
Tanjungpandan	3	3	12
Sijuk	74	114	228
Membalong	10	10	20
Selat Nasik	25	28	56
Badau	1	2	4
<b>Belitung</b>	<b>113</b>	<b>157</b>	<b>320</b>

Di samping ketersediaan akomodasi, dalam upaya membangun daya tarik wisata sehingga dapat menarik wisatawan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pada tahun 2022 Kabupaten Belitung melaksanakan kegiatan kepariwisataan sebagai berikut :



Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Belitung menjadi tuan rumah penyelenggaraan event internasional yaitu G.20 Development Ministerial Meeting (Pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara G.20) Side Event pada 7-9 September 2022 dan World Ocean Assessment pada 13 s.d 15 Desember 2022. Penunjukan Kabupaten Belitung oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS) bukan tanpa alasan. Kabupaten Belitung yang ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada April 2020 berlatar belakang konservasi /perlindungan alam dinilai sangat pas dengan tema DMM G.20 tersebut yaitu Blue Green Economy and Indonesian Aerospace Future. Penunjukan secara resmi melalui surat yang dilayangkan ke Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor : 17231/PP.05.01/D.8/B/12/2021 tanggal 28 Desember 2021

Berdasarkan surat tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung selaku leading sektor penyelenggaraan *Side Event G.20 DMM* segera melakukan perencanaan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung kesuksesan *side event* tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung tentang Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Even Kepariwisataan G.20. Hari 1 (7 September 2022) merupakan hari kedatangan delegasi G.20. Penyambutan dan dropping bagasi delegasi langsung menuju Hotel Sheraton, Tanjung Binga. Tanggal 8 September 2022, rapat pertemuan menteri-menteri pembangunan dari 20 negara beserta para observer dari 10 negara dilaksanakan di Hotel Sheraton. Pada tanggal 9 September 2022, para delegasi melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang dimulai pukul 08.00 WIB dari pantai Hotel Sheraton menuju Pulau Lengkuas. Selama berada di Pulau Lengkuas, para delegasi takjub dengan keindahan dan kealamian Belitung dan beberapa dari mereka akan datang kembali dilain waktu.

Pada saat kunjungan ke Pulau Lengkuas, Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung memegang kendali utama terhadap pelaksanaan *Island Hopping* (Wisata Keliling Pulau-pulau kecil di seputaran Tanjung Kelayang) tersebut mulai dari persiapan perahu wisata 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan, checking dan loading perlengkapan keamanan perahu wisata, loading berupa makanan dan minuman sebanyak 40 (empat puluh) unit perahu wisata dan sterilisasi oleh Tim Gegana POLDA Kepulauan Bangka Belitung, penyiapan *guide* dan tenaga pramusaji sebanyak 30 (tiga puluh) untuk makan siang di Hotel Swissbell Belitung oleh siswa-siswi SMK Negeri 3 Tanjungpandan Jurusan Tata Boga serta penyediaan pertunjukan kesenian pada saat makan siang.

Gambar 3.2.1 Surat Penunjukan Kabupaten Belitung Lokasi Side Event G.20







Pemerintah Kabupaten Belitung khususnya Dinas Pariwisata mendapatkan apresiasi yang luar biasa oleh BAPPENAS RI selaku penyelenggara G20 Delegation Ministerial Meeting sebagai satu-satunya pemerintah daerah kabupaten penyelenggara Side Event G.20 yang sukses disebabkan penyelenggaraan sebelumnya, diselenggarakan oleh atau setingkat pemerintah provinsi.

Semua itu merupakan upaya pencapaian kinerja sasaran. Upaya pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pengembangan pariwisata dicapai melalui strategi meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan 8 (delapan) arah kebijakan, yaitu : (1) meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata; (2) meningkatkan pemasaran promosi pariwisata berbasis digital; (3) meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Geopark Belitung, perhutanan sosial dan Kawasan Strategis Nasional (KSPN, KEK, KPPN dan lainnya) berbasis masyarakat; (4) pengembangan desa wisata sesuai dengan potensi desa; (5) peningkatan ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata; (6) meningkatkan kompetensi SDM pariwisata; (7) pelestarian adat istiadat, rumah adat dan bangunan bersejarah yang memiliki nilai warisan budaya; dan (8) meningkatkan pengelolaan museum maritim.

Pada tahun 2022, arah kebijakan meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata, yang merupakan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata, dan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategi pariwisata kabupaten/kota dan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. Operasional Kantor Geopark Information Center, operasional Taman hiburan, operasional Objek Wisata Kolong Keramik dan Kolam Dayang Sripinai, operasional Destinasi Wisata Tanjung kelayang, Dive Center dan taman Sungai Padang



Program pemasaran pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri yaitu Kegiatan Pembuatan Media Promosi Pariwisata sebanyak 500 keping mulai dari pengambilan gambar (shooting), pengumpulan data, observasi lapangan dan penggandaan video. Video memuat data destinasi pariwisata dan geosite-geosite di Belitung. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota yaitu Kegiatan Pesona Belitung Beach



Festival 2022 bertujuan mempromosikan Belitung sebagai tujuan wisata yang menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara serta Meningkatkan dan memantapkan citra wisata Belitung di pasar nusantara/domestik maupun internasional, Kegiatan Fasilitas Event G.20 diselenggarakan di Hotel Sheraton Tanjung Binga yang dihadiri oleh delegasi negara-negara G.20 beserta negara observer dimulai tanggal 7-9 September 2022, Kegiatan ini berupa dukungan penyelenggaraan kegiatan G.20 yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata Belitung kepada dunia internasional. Kegiatan Wonderful Sail To Indonesia berpusat di Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang yang merupakan titik labuh internasional. Kegiatan yang dimulai sejak tahun 2006 ini hingga kini masih dilaksanakan (16 tahun, 13 kali pelaksanaan), Kegiatan ini juga bertujuan mempromosikan pariwisata Belitung pada dunia internasional. Pelaksanaan mulai tanggal 26-27 Oktober 2022 dengan rangkaian acara pembukaan, city tour bersama Bupati Belitung dan unsur Forkopimda



di Rumah Adat Belitung. Ketersediaan anggaran untuk kegiatan ini berupa honorarium penulis untuk 100 artikel yang tayang di website <https://dispar.belitung.go.id> . Kegiatan ini merupakan sarana promosi digital dan dapat menjangkau semua kalangan melalui handphone android. Pemilihan Duta pariwisata Belitung yaitu Pemilihan Bujang dan Dayang Belitung Tahun 2022. Untuk menciptakan duta-duta pariwisata Belitung yang diharapkan

berpartisipasi aktif mempromosikan pariwisata belitung secara luas Peserta Pemilihan Bujang dan Dayang Belitung berasal dari 5 (lima) kecamatan yang lolos seleksi di tingkat kecamatan masing-masing. Pembekalan kepariwisataan berlangsung selama 3 hari di Hotel Golden Tulip dan pelaksanaan grand final di pantai Tanjungpendam. Kegiatan dimulai tanggal 25-28 Mei 2022.

Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan melalui kegiatan



Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, dan ekonomi kreatif tingkat dasar yaitu pelatihan tentang

perencanaan kepariwisataan pada perangkat desa se kabupaten



Belitung. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah

wawasan dan pengetahuan aparaturnya desa dalam mengembangkan pariwisata di desa mereka, dan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata telah dilaksanakan 5 (lima) kali pelatihan yang bersumber dana DAK Non Fisik Kementerian Pariwisata RI yaitu:

1.



Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata I (Kewirausahaan) peserta merupakan pelaku pariwisata di Kabupaten Belitung berjumlah 40 orang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 15-17 Juni 2022 di Hotel Maxone Belitung.



2.



Kegiatan pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay/Pondok Wisata. Peserta adalah pengelola homestay dan pelaku pariwisata Belitung berjumlah 40 Orang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 8-10 Agustus 2022 bertempat di Hotel Grand Hatika.

3.



Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata II (Pelestarian Nilai Kearifan Lokal) peserta adalah pelaku pariwisata di Kabupaten Belitung berjumlah 40 orang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 17-19 Oktober 2022 di Hotel Bahamas Belitung.

4.



Pelatihan pemandu Ekowisata dengan peserta adalah pelaku pariwisata di Kabupaten Belitung berjumlah 40 orang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 7-9 November 2022 di Hotel Grand Hatika

5.



Pelatihan pemandu Wisata budaya peserta 40 orang berasal dari pelaku pariwisata di Belitung. Kegiatan mulai tanggal 28-30 November 2022 di Hotel Grand Hatika

Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konversi Ekonomi Kreatif terdiri dari 5 kegiatan yaitu :

1.



Kegiatan Belitung Creative Week merupakan kegiatan yang bertujuan memperkenalkan produk-produk ekonomi kreatif sebagai penunjang sektor kepariwisataan. Kegiatan berlangsung selama 5 (lima) hari dari tanggal 27-31 Juli 2022 di pantai Tanjungpendam. Rangkaian acara terdiri dari lomba tari kreasi daerah, lomba makanan tradisional, lomba cinderamata, fashion show, pameran dan pertunjukan kesenian.

2.



Bazaar Ekonomi Kreatif 1 merupakan kegiatan yang memperkenalkan produk-produk ekonomi kreatif sebagai penunjang kepariwisataan. Kegiatan berlangsung selama 5 (lima) hari dari tanggal 9 - 13 November 2022 di pantai Tanjungpendam. Rangkaian acara terdiri dari fashion show dan pertunjukan kesenian.

3. 

Bazaar Ekonomi Kreatif 2 bertujuan memperkenalkan produk-produk ekonomi kreatif sebagai penunjang sektor kepariwisataan. Kegiatan berlangsung selama 5 (lima) hari dari tanggal 3-7 Desember 4.2022 di pantai Tanjungpendam. Rangkaian acara terdiri dari fashion show dan pertunjukan kesenian.
4. 

Kegiatan Pertunjukan Kesenian Belitong merupakan kegiatan yang mengakomodir pertunjukan kesenian selama 12 bulan untuk 100 kali pertunjukan baik untuk Dinas pariwisata kabupaten Belitung maupun OPD /Instansi lain.
5. Bazaar Ekonomi Kreatif (DID Periode 2) bersumber dana DID Periode 2 Tahun 2022 realisasi kinerja 0% disebabkan ketersediaan dana kegiatan pada bulan Desember 2022 sehingga tidak memungkinkan untuk mempersiapkan administrasi kegiatan.

Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dilaksanakan dengan sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, dilaksanakan untuk 2 (dua) kali pelatihan bersumber dana APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. 

Pelatihan Sub Sektor Ekonomi Kreatif : Fotografi bagi para fotografer dan pelaku pariwisata Belitung dengan total peserta 20 orang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Hotel Maxone Belitung. Kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan dan pengetahuan tentang fotografi.
2. 

Pelatihan Sub Sektor Ekonomi Kreatif : Fashion bagi para pelaku fashion dan pelaku pariwisata Belitung dengan total peserta 20 orang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Hotel MGreen tropical Village. Kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan dan pengetahuan tentang fashion.



Pada tahun 2021 Geopark Belitung ditetapkan sebagai *UNESCO Global Geopark* Periode 2021-2024 pada Sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO yang diselenggarakan secara virtual dan dipimpin dari Paris pada tanggal 15 April 2021. UNESCO mengakui keberagaman geologis di Pulau Belitung dan kepulauan di sekitarnya. Keberagaman tersebut termasuk lanskap, bebatuan, mineral, proses geologis dan tektonik, serta evolusi bumi di Belitung. Geopark Belitung juga dinilai memiliki keunikan dengan adanya keterkaitan kuat antara aspek geologis, biologis, dan budaya. Lanskap geologi Pulau Belitung yang unik, menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang di antaranya hanya ditemukan di Belitung, seperti ikan Hampala dan ikan Toman. Keanekaragaman hayati tersebut digunakan oleh masyarakat Belitung di antaranya dengan pemanfaatan tanaman herbal. Itulah alasan kenapa Geopark Belitung meraih nilai tertinggi di antara sejarah pengajuan geopark nasional ke UGG, yaitu 850 dari 1000 poin tertinggi. Geopark Belitung, merupakan geopark nasional Indonesia ke-6 yang masuk ke dalam daftar *UNESCO Global Geopark*.



Adapun objek wisata yang ditetapkan dalam *UNESCO Global Geopark* Belitung terdiri dari 21 geosite, diantaranya :

1. 17 (tujuh belas) geosite yang ditetapkan dalam Sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO, terdiri dari Juru Sebrang, Terong Tourism Village, Kuale Granite Mangrove Forest, Peramun Hill Granite Forest, Tanjung Kelayang Trias Granite, Batu Bedil Trias Granite Rock, Nam Salu Open Pit, Lumut Hill, Batu Pulas Granite Rock, Cendil Heat Forest, Tebat Rasau Cenozoic Swamp, Burung Mandi Cretaceous Granodiorite, Siantu Pillow Lava, Tajam Mountain, Baginda Rocks, Punai Beach, dan Garumedang Tektite
2. 4 (empat) geosite tambahan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/533/KEP/DISPAR/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penetapan Geosite Tambahan *Unesco Global Geopark* Belitung, yaitu terdiri dari Pesisir Tanjung Rusa, Maritim Pulau Seliu, Kuning Kubing, dan Linsum Kawai.

Di samping penyelenggaraan *event-event* berskala nasional dan internasional, Pemerintah Kabupaten Belitung juga membangun *Geopark Information Center*, yang berlokasi di kawasan wisata Tanjungpendam, tepatnya di Jl. Seroja nomor 484 Tanjungpandan Belitung. Pusat informasi taman bumi ini menyajikan taman bumi yang ada di Belitung seperti *Geosite* Juru Sebrang, *Geosite* Bukit limbongan, dan taman bumi lainnya. Di samping itu informasi berbagai taman bumi yang ada di dunia dan diakui oleh Unesco juga tersedia di pusat informasi taman bumi Belitung.

Untuk arah kebijakan pengembangan desa wisata sesuai dengan potensi desa telah dilaksanakan melalui terkelolanya 21 desa wisata yang tersebar di Kabupaten Belitung. Berikut Daftar Desa Wisata Kabupaten Belitung Tahun 2022:

**Tabel 3.80. : Daftar Desa Wisata Kabupaten Belitung Tahun 2022**





No	Nama Desa Wisata	Alamat	Potensi Desa Wisata	Klasifikasi
1	Desa Wisata Kreatif Terong	Desa Terong Kecamatan Sijuk	Taman Wisata Aik Rusa Berehun, Geosite Bukit Tebalu Simpor Laki, Hutan Mangrove, Kesenian Gambus, Tradisi Ngijjing/ngeremis, kerajinan daun lais, homestay	Maju/ mandiri
2	Pulau Seliu	Desa Pulau Seliu, Kecamatan Membalong	Sejarah kopra, Liu liu (alat angkut tradisional), heritage rumah tradisional (akulturasi budaya melayu, bugis,cina, eropa), pembuatan minyak kelapa dan VCO, pembuatan emping bagu' (melinjo), pembuatan perahu tradisional, pembuatan atap dari daun kelapa, perkampungan dan kuliner khas	Maju/ mandiri
3	Kuale Sidjoek	Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk	Heritage kota tua sijuk (mesjid, kelenteng, rumah tradisional), geosite mangrove kuale, geosite lava bantal siantu, pembuatan belacan (terasi) secara tradisional, homestay	Berkembang
4	Tanjung Kelayang	Desa Keciput, Kecamatan Sijuk	Geosite Tanjung Kelayang, pulau-pulau kecil dan bawah laut, penangkaran panyu sisik, madu teran (trigona), homestay (geohouse)	Berkembang
5	Tanjong Tinggi	Desa Tanjong Tinggi, Kecamatan Sijuk	Pantai laskar pelangi, mangrove labunaji, homestay	Berkembang
6	Sungai Padang	Desa Sungai Padang, Kecamatan Sijuk	Taman Sungai Padang, Pantai Batu Bedil (geosite), mangrove sungai padang, rumah hobbit (rumah bekas tungku pembuatan arang tradisional), situs makam tua padang kelarin, pembuatan belacan (terasi) secara tradisional	Berkembang
7	Suak Gual	Desa Suak Gual, Kecamatan Selat Nasik	Keroncong setambul fajar, permukiman dan budaya khas melayu pesisir, tradisi berua kampong, ritual selamat laut, tradisi menangin (permainan tradisional), pembuatan okulele, mercusuar tanjong lancor, pulau piling, perlintasan jalur sutra maritim dan bawah air, homestay	Berkembang
8	Petaling	Desa Petaling, Kecamatan Selat Nasik	Ekowisata mangrove petaling, bukit petaling, kerajinan kayu petaling, tradisi berua kampong, homestay	Rintisan
9	Badau	Desa Badau, Kecamatan Badau	Kesenian beripat beregong, sentra pembuatan parang badau, perkebunan nanas badau, museum badau dan sejarah kerajaan badau	Rintisan
10	Kacang Butor	Desa Kacang Butor, Kecamatan Badau	Geosite gunung tajam, air terjun gurok beraye, situs makam Syech Abu Bakar Abdullah (Penyebarnya Islam di Belitung), perkebunan lada, agrowisata	Rintisan
11	Pelepak Pute	Desa Pelepak Pute, Kecamatan Sijuk	Dusun Balitung (perkampungan khas etnis Bali), Bukit Batu Titi	Rintisan
12	Tanjung Binga	Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk	Kampung nelayan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan, homestay	Rintisan
13	Padang Kandis	Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong	Bukit Batu Baginde (geosite), pantai penyabong, pantai teluk gembira, perkebunan lada, pembuatan gula aren, sentra rajungan Joli/Pikul Pengantin (tandu khas pengantin di Pulau Mendanau), musik keroncong setambul fajar, tupai selat nasik, tugu perjuangan selat nasik, pantai kuku burung	Rintisan
14	Selat Nasik	Desa Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik		Rintisan
15	Tanjung Pendam	Kelurahan Tanjung pendam Kecamatan Tanjungpandan	Kampung wisata, sunset beach, tradisi ngijjing/ngeremis	Rintisan
16	Air Saga	Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan	Pembuatan Perahu tradisional, pusat kuliner dan oleh-oleh	Rintisan
17	Tanjung Rusa (persiapan)	Desa Tanjung Rusa, Kecamatan Membalong	Pantai Merida, Pulau Kampak, Tradisi Muar Madu, atraksi bird feeding (camar), mancing pakai layangan, kesenian gambus inang-inang	Berkembang



18	Simpang Rusa (persiapan)	Desa Simpang Rusa, Kecamatan Membalong	Jurak (air terjun) linsum kepala kawai (dusun aik angka), sawah dan mangrove (kampung baru)	Rintisan
19	Perpat (persiapan)	Desa Perpat, Kecamatan Membalong	Gunung kubing, persawahan, peternakan sapi	Rintisan
20	Ibul (persiapan)	Desa Ibul, Kecamatan Badau	Bukit Ibul dan situs gunung lilangan (kompleks makam kerajaan badau), bukit pepa puyo, kerajinan rotan, kesenian kuda lumping (transmigran jawa), festival rambutan	Rintisan
21	Batu Itam	Batu Itam, Kecamatan Sijuk	Pembuatan galang kubu, susur mangrove sungai kubu, workshop batik Sepiak, Bica keramik	Rintisan

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung 2022

Arah kebijakan peningkatan ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata di Kabupaten Belitung sejalan dengan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Belitung, yang membutuhkan sentuhan-sentuhan kreatif dalam pengembangannya baik dari segi kuliner, kriya, fesyen, penerbitan, musik, seni pertunjukan, fotografi, seni rupa, televisi radio, desain interior, film, animasi dan video, design product, design komunikasi visual, periklanan, arsitektur, aplikasi dan game developer.

Berikut daftar tenaga kerja yang bersertifikat dan tidak bersertifikat tahun 2022, yaitu :

**Tabel 2.81**

**Daftar Tenaga Kerja yang Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat Kabupaten Belitung Tahun 2022**

No.	Sub Sektor Usaha Pariwisata	Tenaga Kerja Pariwisata (orang)		Jumlah	%
		Bersertifikasi	Tidak Bersertifikasi		
1	Subsektor Biro Perjalanan Wisata	0	88	88	-
2	Subsektor Hotel dan Restoran	1.246	1148	2394	52,05
3	Subsektor Spa	18	0	18	100,00
4	Subsektor Bardan Jasa Boga	0	30	30	-
5	Jasa Pramuwisata/Tour Leader	348	20	368	94,57
6	Pemandu Wisata Alam	81	58	139	58,27
7	Pemandu Ekowisata	0	40	40	-
8	Arung Jeram	0	0	0	-
9	Pemandu Wisata Agro	0	0	0	-
10	Bidang Jasa Boga	0	50	50	-
11	Pemandu Wisata Goa	0	0	0	-
12	Bidang Manajerial Spa	0	0	0	-
13	Bidang MICE	0	5	5	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.693</b>	<b>1.439</b>	<b>3.132</b>	

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah tenaga kerja yang bersertifikat sebanyak 1.693 orang dan tenaga kerja yang tidak bersertifikat sejumlah 1.439 orang sebagai arah kebijakan meningkatkan kompetensi SDM pariwisata Belitung Tahun 2022.

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung upaya pencapaian tersebut. Berikut beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata :

- ❖ Penetapan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2016;



- ❖ Penetapan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016;
- ❖ Penetapan Geopark Belitung sebagai Geopark Nasional pada tahun 2017;
- ❖ Penetapan *Unesco Global Geopark* Belitung pada tanggal 15 April 2021 untuk periode 2021-2024;
- ❖ Penetapan Bandara H.AS.Hanandjoeddin sebagai Bandar Udara Internasional;
- ❖ Kesepakatan Bersama antara Pemenritah kabuapten Belitung dengan PT. Indonesia Air Asia tentang Pengembangan Penerbangan di Kabupaten Belitung (181/006/MoU/I/2019 (Jangka waktu 1 Tahun)) dan diresmikannya rute penerbangan dari Malaysia – Belitung (PP) yang beroperasi mulai tanggal 2 Oktober 2019;
- ❖ Dukungan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian PUPR, dalam pengembangan KSPN Tanjung Kelayang.

Adapun faktor penghambat capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata, antara lain :

- ❖ Kurangnya operator penerbangan, kurangnya penerbangan langsung dari dan ke Belitung untuk destinasi selain Jakarta dan Pangkalpinang, dan kurangnya jumlah jadwal penerbangan dari dan ke Belitung.
- ❖ Pintu masuk wisatawan ke Belitung Tahun 2021 sebesar 88,66 % melalui Bandara Udara Hanandjoeddin Tanjungpandan dan 11,34 % melalui Pelabuhan Laskar Pelangi Tanjungpandan.
- ❖ Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di daya tarik wisata belum maksimal.
- ❖ Pemasaran pariwisata (promosi pariwisata) belum maksimal.
- ❖ SDM Pariwisata kurang dan kualitas SDM Pariwisata tidak sesuai standar.

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut di atas perlu strategi dan kebijakan daerah untuk mengatasinya. Berikut disampaikan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga capaian kinerja sasaran di masa yang akan datang :

- ⌘ Promosi secara berkelanjutan dan inovatif

Promosi wajib dilakukan agar wisatawan semakin mengenal daerah tujuan wisata. Baik itu dengan melalui event-event berskala nasional maupun internasional, menyelenggarakan atau mengikuti pameran baik budaya maupun produk daerah berskala nasional dan internasional. juga melakukan promosi potensi wisata Belitung secara kreatif melalui jaringan nirkabel atau medsos, yang dapat menjangkau seluruh dunia tanpa batas.



☞ Meningkatkan kualitas layanan dan akomodasi pariwisata

Kesan pertama yang ada di benak setiap wisatawan adalah pelayanan. Pelayanan yang baik dan ramah akan membuat wisatawan merasa dihargai dan kehadirannya memang diharapkan. Perasaan dihargai dan diharapkan akan menimbulkan keinginan untuk kembali berkunjung di lain waktu. Itu bisa diciptakan jika layanan dan akomodasi pariwisatanya sudah bagus, lengkap dan membuat para wisatawan merasa nyaman. Layanan adalah hal yang tidak boleh dilewatkan, ini menjadi semacam sihir yang membuat para wisatawan merasa wajib untuk datang dan datang kembali.

☞ Perlu adanya komitmen bersama untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya kunjungan wisatawan (wisatawan domestik dan mancanegara).

☞ Perlu ditingkatkan kerjasama semua pihak untuk segera mewujudkan pembukaan rute penerbangan baru dari dan ke Belitung.

☞ Meningkatkan keamanan

Keamanan adalah faktor penting yang tidak boleh dilewatkan jika ingin wisatawan semakin banyak berdatangan. Keamanan meningkat jika ada peran aktif para penegak hukum menjaga wilayahnya dari sentuhan orang-rang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat setempat juga harus ikut menjaga suasana yang aman agar wisatawan bisa menikmati liburan dengan nyaman. Selain itu keramahan warga juga sangat menentukan kemajuan pariwisata suatu daerah.

☞ Memperbanyak destinasi wisata

Pengunjung biasanya tertarik dengan tempat wisata baru, unik dan menarik. Ini bisa diwujudkan dengan membuat destinasi baru yang belum ada. Tapi dengan adanya kerjasama dari pihak swasta dan pemerintah, kebutuhan dana bisa diatasi dan pembangunan bisa dilanjutkan demi menghadirkan tempat baru sehingga memberikan pengalaman menarik bagi pengunjung. Banyak destinasi baru yang muncul dan diracik dengan kreativitas menarik. Hal inilah yang akan menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Belitung yaitu dengan mengemasnya dalam Program TUSENA, yaitu Program satu Desa satu Destinasi setiap 1 (satu) tahun yang bersipat desa Tematik. Untuk tahun 2021 ada 6 (enam) lokasi daya tarik wisata di Belitung, yaitu :

- (a) Suak Parak Mangrove. Desa Air Saga, Tanjungpandan;
- (b) Honey Bee Farm. Desa Buluh Tumbang, Tanjungpandan;
- (c) Agro Wisata Desa Mentigi. Membalong, Belitung Regency;
- (d) Mangrove Petaling. Desa Petaling, Kec. Selat Nasik;
- (e) Aik Lembong Dalam. Desa Petaling, Kec. Selat Nasik; dan
- (f) Pangkalan Baru Suak Gual. Desa Suak Gual, Kec. Selat Nasik.

**Tabel 2.82**

**Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1.	Peningkatan Daya Tarik destinasi pariwisata	8.198.867.718,00	6.529.815.664,00	79,64
2.	Pemasaran Pariwisata	2.452.063.820,00	2.232.326.471,00	91,04
3.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.963.769.739,00	2.457.664.911,00	62,00
4.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	419.020.000,00	318.330.929,00	75,97

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dengan rata-rata capaian program 77,16% dengan persentase realisasi anggaran 76,75% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 23,25%.

**SASARAN 9 : Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan**

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB dengan target “27,83%”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2022.




Tabel 2.83

## Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2022 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB	Persentase	26,19	27,83	26,82	96,37	SB	27,83

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator sasaran “Meningkatnya Produksi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan”, yaitu Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB tahun 2022 sebesar 27,83%. Pencapaian ini belum mencapai target atau belum terealisasi sesuai target yang ditetapkan sebesar 27,83 %. Pencapaian kinerja sasaran tahun 2022 sebesar 96,37% dengan kategori SANGAT BERHASIL. Berikut kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung, selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Grafik 3.14. : Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kabupaten Belitung 2023

Sektor Pertanian memiliki peran yang penting terhadap kontribusi PDRB di Kabupaten Belitung, karena merupakan kontributor terbesar. Selama kurun waktu 2018 – 2022, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memperlihatkan kecenderungan mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 25,31%, pada tahun 2019 turun menjadi 25,01% dan meningkat cukup signifikan sampai dengan tahun 2021 menjadi 28,22% namun terus mengalami fluktuasi dan menurun kembali tahun 2022 sebesar 26,82% tahun 2022. Mengingat sektor ini merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Belitung, maka perlu strategi dan kebijakan khusus untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Belitung 2018 – 2023, upaya pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan” melalui 2 (dua) strategi, yaitu; 1) meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa dan mendukung pembangunan kepariwisataan; dan 2) meningkatkan perikanan tangkap, dan budidaya.

Ada 5 (lima) arah kebijakan dari strategi meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa dan mendukung pembangunan kepariwisataan, yaitu; 1) intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian; 2) mengembangkan produksi pertanian di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) “Mina Agro Wisata” Selat Nasik; 3) meningkatkan pengelolaan pasca panen dan mutu produksi; 4) perlindungan lahan pertanian berkelanjutan; dan 5) penguatan kelembagaan pertanian.

Produksi tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis tanaman selama kurun waktu 4 (empat) tahun, tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2.84**  
**Produksi tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis tanaman di Kabupaten Belitung (kuintal) Tahun 2019–2022**

JENIS TANAMAN	2019	2020	2021	2022
Bawang Daun	115	48	96	467
Bawang Merah	785	40	-	56
Bayam	808	355	1 036	3316
Buncis	-	66	78	251
Cabai Besar	-	-	55	-
Cabai Keriting	-	-	1514	1472
Cabai Rawit	1 916	2 047	1 715	2599
Kacang Panjang	2 477	2 014	1 208	2793
Kangkung	1 145	789	2 025	3801
Ketimun	5 890	4 620	3 793	5886
Labu Siam	-	-	-	31
Petsai	1214	870	777	2793
Terung	1 347	791	589	3054
Tomat	198	312	261	852
Selada	-	-	-	-
Melon	-	-	104	35
Semangka	325	340	231	396

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman tahun 2022 tertinggi adalah ketimun yaitu 5.886 kuintal, dan terendah labu siam yaitu 31 kuintal. Dibandingkan tahun 2021 tertinggi adalah ketimun yaitu 3793 kuintal, dan terendah cabai besar yaitu 55 kuintal. Selama kurun waktu 4 (empat) tahun produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman tertinggi adalah ketimun yaitu sebanyak 5.890 ton pada tahun 2019 dan produksi terendah labu siam sebanyak 31 ton pada tahun 2022.

Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman di Kabupaten Belitung (kg) selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, tersaji seperti tabel berikut :

**Tabel 2.85**  
**Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman (kg) tahun 2020–2022**

JenisTanaman	2020	2021	2022
Jahe	654	9 554	8 395
Kencur	724	1 477	4 010
Kunyit	1 166	2 499	1 852
Laos/Lengkuas	1 917	6 376	18 090

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman di kabupaten Belitung tahun 2022 tertinggi pada produksi laos/ lengkuas yaitu 18.090 kg dan produksi terendah pada kunyit yaitu 1.852 kg. Dibandingkan dengan tahun 2021 Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman, tertinggi pada jahe yaitu sebanyak 9.554 kg, dan produksi terendah pada kencur sebanyak 1 477 kg. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir produksi tertinggi pada laos/lengkuas sebanyak 18.090 kg pada tahun 2022, dan produksi terendah pada jahe sebanyak 654 kg di tahun 2020.

Selain meningkatkan produksi pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan, perlu juga meningkatkan produksi perkebunan. Adapun produksi perkebunan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir 2020-2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.86**  
**Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman (ribu ton) Tahun 2020 dan 2021**

Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa		Karet		Lada		Aren	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Membalong	2 217,70	4 882,17	336,00	305,66	780,00	1124,64	4 743,70	4 657,80	1 469,10	922,50
Tanjungpandan	1 689,60	1 689,60	69,00	72,16	109,47	94,38	198,65	135,63	-	-
Badau	1 046,37	1 204,78	213,20	173,84	195,60	162,75	553,57	478,80	2,54	2,58
Sijuk	3 482,55	3 487,05	327,58	328,55	995,00	974,85	398,15	301,06	0,36	-
Selat Nasik	-	-	50,80	49,29	315,46	307,02	190,74	148,19	-	-
<b>Belitung</b>	<b>8 436,22</b>	<b>11 263,60</b>	<b>996,58</b>	<b>929,50</b>	<b>2 395,53</b>	<b>2 663,64</b>	<b>6 084,81</b>	<b>5 721,48</b>	<b>1 472,00</b>	<b>925,08</b>

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2023

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman kelapa sawit mengalami peningkatan sebesar 8.436,22 ribu ton di tahun 2021 menjadi 11.263,60 ribu ton ditahun 2022; Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman kelapa mengalami penurunan dari 996,58 ribu ton di tahun 2021 menjadi 929,50 ribu ton ditahun 2022; Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman karet mengalami peningkatan dari 2.395,53,40 ribu ton di tahun 2021 menjadi 2.663,64,53 ribu ton ditahun 2022; Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman lada mengalami penurunan sebesar dari 6.084,81 ribu ton ditahun 2021 menjadi 5.721,48 ribu ton di tahun 2022; dan Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman aren juga mengalami penurunan dari 1.472,00 ribu ton ditahun 2021 menjadi 925,08 ribu ton ditahun 2022. Sehingga produksi perkebunan yang paling tinggi di tahun 2022 ada pada kelapa sawit sebesar 11.263,60 ribu ton dan terendah ada pada produksi perkebunan aren yaitu hanya sebesar 925,08 ribu ton.

Upaya pemerintah Kabupaten Belitung dalam meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dalam bentuk persentase sebagai indikator kesejahteraan petani. Nilai tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Dalam penentuan Nilai Tukar Petani (NTP) dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: luas lahan, harga jual, harga pupuk dan jumlah tanggungan keluarga. Berikut gambaran persentase (%) peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2022 :

**Tabel 2.87**  
**Persentase (%) Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2022**

	Target	Realisasi	Capaian
Persentase (%) Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)	91,77 %	116,29%	126,72%

Persentase (%) Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2022 terealisasi sebesar 116,29% dari target sebesar 91,77% dengan tingkat capaian sebesar 126,72%. Capaian kinerja sudah mencapai target yang telah ditetapkan dan untuk NTP Kabupaten Belitung secara keseluruhan berada di atas angka 100, baik berdasarkan sub sektor dan komoditas, yang berarti petani setiap komoditas di tiap sub sektor sudah sejahtera, NTP dihitung meliputi 4 sub sektor yaitu sub sektor tanaman perkebunan, hortikultura, tanaman pangan dan peternakan. NTP sub sektor tanaman perkebunan memiliki nilai rata-rata tertinggi dibandingkan sub sektor lainnya (122,58) diikuti sub sektor hortikultura (118,30) sub sektor peternakan (117,30) dan sub sektor pangan yang terendah (105,77).


Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

1. Dilaksanakannya kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang meliputi sarana produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan Penerapan Pertanian Terpadu;
2. Dilaksanakannya kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme kewenangan kabupaten/kota yang meliputi pembibitan tanaman secara kultur jaringan;



3. Dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota yang meliputi pengelolaan ternak dan peningkatan mutu bibit ternak melalui Inseminasi Buatan;
4. Dilaksanakannya kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain yang meliputi saprodi ternak unggas baik ayam elba maupun ayam pedaging;
5. Dilaksanakannya kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang meliputi pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B;
6. Dilaksanakannya kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian yang meliputi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pendukung pertanian antara lain: jaringan usaha tani, jalan usaha tani, prasarana lainnya (Bank Pakan, Puskesmas, jalan produksi);
7. Dilaksanakannya kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi pengobatan, vaksinasi, surveilans, lalu lintas ternak di Kabupaten Belitung;
8. Dilaksanakannya kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi operasional puskesmas;
9. Dilaksanakannya kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang meliputi pelatihan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
10. Dilaksanakannya kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian guna mendampingi petani dalam usaha budidaya pertanian secara terpadu.

Perkembangan realisasi nilai Persentase (%) Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2019-2022 dan perbandingan realisasi Tahun 2022 dengan target Tahun 2022-2023 disajikan pada gambar 3.4 berikut:



Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Tahun 2022 atau untuk memperbaiki kinerja tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung akan melakukan:

1. Pembinaan, pendampingan kepada petani hortikultura, khususnya timun dan nanas serta petani tanaman pangan seperti padi dan ubi kayu dalam mengelola usaha taninya agar dapat meningkatkan produksi yang nantinya akan mempercepat peningkatan NTP dengan program bantuan input usaha tani dibarengi dengan diseminasi teknologi;
2. Sinergitas lebih diperkuat lagi antara pemerintah dan petani untuk memelihara sawah dan bisa meningkatkan produktivitasnya dari tahun ke tahun;
3. Meningkatkan produksi sektor pertanian sekaligus menjaga kestabilan harga jual produk pertanian.

Pencapaian nilai Persentase (%) Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) ini didukung dengan dilaksanakannya: 1) program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian; 2) program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian; 3) program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 4) program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dan 5) program penyuluhan pertanian.

Di samping itu, untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan, Pemerintah Kabupaten Belitung sejak Maret 2019 telah meluncurkan program BAGUK di Desa [Badau](#), Kecamatan [Badau](#),



Kabupaten Belitung. Program ini merupakan penyediaan Bibit Buah Gratis untuk kampung/desa se-Kabupaten Belitung, sebagai upaya ketersediaan buah-buahan di masyarakat desa. Dengan program ini diharapkan setiap desa di Kabupaten Belitung memiliki komoditi buah-buahan dan peternakan yang mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara strategi meningkatkan pengembangan perikanan tangkap, dan budidaya memiliki 5 (lima) arah kebijakan, yaitu: 1) meningkatkan produksi perikanan budidaya, 2) meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan, 3) pengembangan pembibitan budidaya laut dan 4) mengembangkan produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) “Mina Agro Wisata” Selat Nasik, dan 5) Pengembangan Ekonomi Biru.

Arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan budidaya dilaksanakan melalui program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Nilai Kontribusi sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kab. Belitung merupakan Indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase kontribusi PDRB subsektor Perikanan terhadap Total PDRB Kabupaten Belitung. Dimana Nilai kedua PDRB tersebut diperoleh dari BPS Kabupaten Belitung. Kemudian dihitung persentasenya berdasarkan rumusan:

$$\text{Persentase Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kab. Belitung} = \frac{\text{Nilai PDRB sub sektor Perikanan Tahun-N}}{\text{Nilai Total PDRB Kab. Belitung Tahun-N}} \times 100\%$$

Target kinerja pada tahun 2022 sebesar 19,95 %, dan pada tahun 2022, nilai Kontribusi sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kab. Belitung yang terealisasi belum dapat diketahui. Dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.88**  
**Tabel Realisasi Nilai Kontribusi sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kab. Belitung Tahun 2022**

No	Uraian	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kontribusi sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kab. Belitung	19,95	Belum Tersedia


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Sebagaimana yang kita ketahui adalah Pembangunan ekonomi adalah suatu proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk dan perubahan dalam struktur ekonomi serta pemerataan pendapatan di suatu negara, karena dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan perubahan struktur ekonomi. Jika dibandingkan perekonomian negara maju dan negara berkembang, biasanya negara-negara maju lebih mengutamakan untuk mengurangi pengangguran karena sektor industri dan jasa berperan besar dalam peningkatan pendapatan nasional dan penyediaan kesempatan kerja, sedangkan negara-negara berkembang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berupa perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu subsektor pertanian penyumbang PDRB adalah perikanan. Secara teoritis, meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan asumsi telah terjadi peningkatan PDRB.

Dengan demikian juga dapat diartikan kalau semakin tinggi nilai persentase PDRB Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung dapat diartikan bahwa semakin tinggi juga pengaruh sektor perikanan dalam meningkatkan ekonomi Kabupaten Belitung yang didalamnya diperoleh banyak kesempatan bekerja

bagi masyarakat dalam hal ini nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku sektor perikanan lainnya. Kesempatan kerja yang tinggi ini akan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya perekonomian pelaku sektor perikanan juga semakin baik.

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2022 pencapaian indikator ini belum tersedia sehingga target yang ditetapkan belum bisa ditampilkan. Data dimaksud merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung dan baru akan dirilis pada bulan maret tahun 2022. Namun demikian dapat dilihat juga data PDRB sektor Perikanan tahun 2019 sebesar 16,37 atau sekitar 123,45 % dari target PDRB sebesar 13,26 dan data PDRB sektor Perikanan tahun 2020 sebesar 19,91 atau sekitar 149,81 % dari target PDRB sebesar 13,29. serta data PDRB sektor Perikanan tahun 2021 sebesar 21,67 atau sekitar 108,73 % dari target PDRB sebesar 19,93 sesuai dengan gambar berikut:



Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa BPS tidak merilis lagi nilai PDRB per sub sektor sehingga data PDRB sub sektor perikanan tidak tersedia, namun demikian untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 perhitungan nilai ini dilakukan dengan menggunakan indek implisit PDRB sektor perikanan atas dasar harga berlaku yang berkorelasi dengan data laju pertumbuhan pertanian yang tersedia oleh BPS sehingga datanya sangat sementara sekali.

Jika dilihat dari nilai yang dihasilkan sebesar 16,37 pada tahun 2019, nilai sebesar 19,91 pada tahun 2020 dan nilai sebesar 21,67 pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa perekonomian kabupaten Belitung pada sektor perikanan sangat baik bahkan jauh melewati target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan laju perekonomian sektor perikanan di kabupaten Belitung berjalan dengan baik selama tahun 2019-2021 walaupun sebagaimana kita ketahui pada tahun tersebut sedang dalam kondisi pandemic covid 19, sedangkan untuk tahun 2022 belum dapat diketahui karena rilis laju pertumbuhan pertanian tahun 2022 belum tersedia.

Belajar dari pengalaman tahun 2021 yang lalu diketahui bahwa pencapaian nilai Kontribusi sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kab. Belitung telah mencapai 108,51 % apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018-2023 sebesar 19,97. Upaya upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 dan tetap dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

1. Meningkatkan Produksi sektor perikanan baik produksi perikanan tangkap, Produksi perikanan budidaya dan produksi pengolahan hasil perikanan;
2. Meningkatkan Ketersediaan sarana dan prasarana sektor perikanan yang memadai;
3. Kemudahan dalam perizinan dan persediaan bahan baku operasional bagi pelaku sector perikanan;
4. Meningkatkan SDM sektor perikanan yang berkualitas;
5. Melakukan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang baik.

Melihat dari realisasi tahun 2022 capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung/disebabkan antara lain oleh:

1. Produksi perikanan tangkap, Budidaya dan Pengolahan hasil perikanan yang masih relative tinggi;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana sektor perikanan yang memadai;
3. Kemudahan dalam perizinan dan persediaan bahan baku operasional;



4. SDM sektor perikanan yang berkualitas;
5. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang baik.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ini dinas perikanan Kabupaten Belitung akan melakukan

1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap;
2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya;
3. Peningkatan Produksi Pengolahan hasil Perikanan;
4. Penyediaan Sarana dan prasarana sektor perikanan;
5. peningkatan SDM sektor Perikanan;
6. Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan sektor Perikanan;
7. Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan SDKP

Kondisi perekonomian sektor perikanan tahun 2022 dikatakan baik dipengaruhi oleh faktor apa saja pada kesempatan ini belum dapat dijelaskan lebih rinci karena butuh survey lebih mendalam terhadap faktor penentu peningkatan perekonomian sektor perikanan. Perlu pengkajian lebih dalam terhadap pendapatan perkapita, kebijakan kebijakan dan struktur ekonominya sektor perikanan. Namun demikian sekilas dapat diperkirakan untuk tahun 2022 kontribusi sektor perikanan akan mengalami penurunan karena pada tahun 2022 kondisi sudah normal kembali setelah masa pandemi dilewati, beberapa tahun sebelumnya sektor perikanan tidak berdampak nyata terhadap pandemi sehingga meningkatkan kontribusi untuk PDRB Kabupaten Belitung. Disaat sektor lain menurun. Dengan kondisi normal saat ini menyebabkan sektor lain yang sebelumnya terdampak akan segera normal kembali dalam memberikan kontribusi besar kepada total PDRB kabupaten Belitung sehingga dapat mengurangi kontribusi yang selama ini diberikan oleh sektor perikanan. Namun demikian di tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa produksi perikanan, jumlah usaha perikanan dan ekspor hasil perikanan meningkat sehingga ini bisa dijadikan indikator awal yang menyebabkan meningkatnya PDRB sektor perikanan di Tahun 2022. Harapan yang dapat kami simpulkan adalah dengan meningkatnya nilai PDRB ini diharapkan nilai pendapatan nelayan kecil, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta pelaku usaha sektor perikanan lainnya dapat juga meningkat sehingga kesejahteraan dapat di peroleh.

Produksi perikanan budidaya menurut jenis budidaya dan kecamatan di Kabupaten Belitung tahun 2022 terdiri dari jaring apung laut 46,12 ton, jaring tancap tawar 0,00 ton, kolam air tenang 102,01 ton, tambak 2,13 ton, Bak Insentif 4,33 ton dan longline mutiara 11.800 ekor.

**Tabel 2.89**  
**Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Budidaya dan Kecamatan di Kabupaten Belitung (ton)**  
**Tahun 2022**

Kecamatan	Jaring Apung Laut	Jaring Tancap Tawar	Kolam Air Tenang	Tambak	Bak Insentif	Longline Mutiara
Membalong	8,35	-	5,505	2,125	-	-
Tanjungpandan	0,7	-	65,248	-	-	-
Badau	25,41	-	7,526	-	4,331	-
Sijuk	5,38	-	23,53	-	-	-
Selat Nasik	6,28	-	0,2	-	-	11800
<b>Total</b>	<b>46,12</b>	<b>0,00</b>	<b>102,01</b>	<b>2,13</b>	<b>4,33</b>	<b>11 800</b>

Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka 2023

Perkembangan produksi perikanan budidaya selama kurun waktu 2013 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.90**  
**Perkembangan produksi perikanan Budidaya (ton/tahun) Tahun 2013-2022**

NO.	TAHUN	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
1	2013	114,50
2	2014	95,79





3	2015	152,62
4	2016	154,84
5	2017	142,09
6	2018	207,20
7	2019	176,48
8	2020	152,96
9	2021	179,79
10	2022	154,59

Dari tabel di atas terlihat bahwa produksi perikanan budidaya tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 25,20 ton/tahun dari 179,79 ton/tahun ditahun 2021 menjadi 154,59 ton/tahun. Selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir produksi perikanan budidaya paling tinggi ditahun 2018 yaitu 207,2 ton/tahun, sedangkan paling rendah pada tahun 2014 yaitu 95,79 ton/tahun.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan. Nilai ini diperoleh dengan cara membandingkan antara harga produksi dengan harga konsumsi pembudidaya ikan selama satu yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung yang diperoleh melalui survey oleh Universitas Bangka Belitung di lapangan.

Nilai NTPi Tahun 2022 diperoleh dari Universitas Bangka Belitung (UBB) melalui Mou dan Perjanjian Kerjasama (PKS), sehingga data Tahunan yang nanti tersedia dan diperoleh berdasarkan rumusan:

$$NTPi = IT/IB \times 100\%$$

IT : Indek Harga yang diterima Pembudidaya Ikan

IB : Indek Harga yang dibayar Pembudidaya Ikan


Target kinerja pada tahun 2022 sebesar 104,8 lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 102 pada tahun 2021. Dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.91**  
**Tabel Realisasi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Tahun 2022**

Uraian	Target	Realisasi
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	104	104,8

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2022 realisasi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) mencapai sebesar 104,8 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 dengan nilai realisasi sebesar 102.

Perkembangan realisasi nilai tukar pembudidaya ikan tahun 2019-2022 dan perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2022-2023 dapat dilihat sesuai dengan gambar berikut:



Gambar 4. Grafik Target dan Realisasi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Pencapaian realisasi target Tahun 2022 sebesar 104,8 dari 104 nilai yang ditargetkan dan nilai ini meningkat sedikit dari Tahun 2021 yang hanya sebesar 102,6 dari 102 nilai yang ditargetkan. Peningkatan

indikator ini diperoleh bukan hanya semata-mata dari pelaksanaan kegiatan saja melainkan pencapaian target tersebut juga diperoleh dari pelaksanaan tupoksi bidang perikanan Budidaya dan Bidang Lainnya dalam menyelenggarakan aktifitas pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Belitung. Pada dasarnya semua kegiatan yang termasuk dalam program pengembangan Perikanan Budidaya memberikan kontribusi kepada peningkatan indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan ini.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah salah satu indikator produksi untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan. Secara umum ada 3 (tiga) macam pengertian NTPi :

- NTPi > 100, berarti nelayan mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan pembudidaya ikan naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan nelayan sebelumnya.
- NTPi = 100, berarti pembudidaya ikan mengalami impas/ break even. Kenaikan atau penurunan harga barang produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan tidak mengalami perubahan.
- NTPi < 100, berarti pembudidaya ikan mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan periode sebelumnya.

Hasil perhitungan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) di Kabupaten Belitung pada Tahun 2022 sebesar 104,8 menunjukkan bahwa pendapatan hasil budidaya lebih tinggi dengan biaya produksi dan biaya kebutuhan rumah tangga atau pembudidaya ikan dikatakan sejahtera.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) antara lain yaitu:

- Melaksanakan peningkatan produksi budidaya ikan air laut, terutama ikan kerapu, dengan cara menumbuhkan pembudidaya-pembudidaya baru mengingat potensi budidaya ikan kerapu yang sangat besar namun baru dimanfaatkan dalam jumlah yang kecil;
- Melaksanakan pembinaan kepada pembudidaya untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) budidaya yang baku, baik Cara Pembenihan Ikan Yang baik (CPIB) maupun Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
- Memperbanyak komoditas jenis budidaya yang akan di budidayakan oleh masyarakat
- Memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan bagi pembudidaya ikan air laut maupun air tawar.

- Meningkatnya keterampilan pembudidaya setelah mendapatkan pembinaan dan pelatihan-pelatihan melalui sekolah lapang yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Belitung.

Beberapa faktor penghambat/kendala pencapaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) diantaranya:

- Penurunan frekuensi ekspor ikan kerapu hidup sehingga produksi ikan air laut juga menurun;
- Menurunnya produksi perikanan budidaya juga disebabkan tidak ada lagi budidaya rumput laut yang juga berkontribusi terhadap pencapaian target produksi perikanan budidaya;
- Adanya perubahan/peralihan mata pencaharian masyarakat pembudidaya yang sifatnya masih musiman akibat adanya aktivitas penambangan timah yang semakin marak karena harga yang cenderung lebih menjanjikan;
- Sulitnya mendapatkan pakan alternative serta Kurangnya pengetahuan dalam pembuatan pakan ikan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Dinas Perikanan Kabupaten Belitung akan melakukan:

- Mengembangkan sistem produksi dan penerapan teknologi pembudidayaan ikan;
- Mengembangkan inovasi di bidang perikanan air payau, yakni mendorong masyarakat untuk membudidayakan udang vanamei dan kepiting bakau;
- Peningkatan Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya berbasis teknologi dan ramah lingkungan;

4. Meningkatkan Manajemen serta Mendorong peran serta aktif anggota dalam peningkatan usaha dan kelembagaan kelompok Pembudidaya Ikan;
5. Mendorong Pembudidaya Ikan untuk aktif mengikuti pelatihan teknis Perikanan seperti Bimtek dan Sosialisasi serta praktek langsung dilapangan;
6. Diversifikasi komoditas perikanan budidaya dengan cara membudidayakan komoditas baru yang selama ini belum dikembangkan;
7. Penguatan Data statistik dan informasi Perikanan Budidaya.

#### Foto Pelaksanaan Sekolah Lapang bagi Pembudidaya ikan laut



Foto Pelaksanaan kegiatan budidaya kepiting dan ikan laut. Proses pembagian bantuan bibit, pakan dan wadah budidaya.



Foto Pelaksanaan kegiatan di upt perikanan budidaya



Arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan dilaksanakan melalui program pengelolaan perikanan tangkap, dengan beberapa kegiatan, yaitu; (a) pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; (b) pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah/kota; dan (c) pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Produksi perikanan tangkap menurut kecamatan di Kabupaten Belitung tahun 2022 sebesar 43.021,47 ton/tahun, yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Berikut data produksi perikanan tangkap menurut kecamatan di Kabupaten Belitung tahun 2022 :

**Tabel 2.92**  
**Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung (ton/tahun) Tahun 2022**

Kecamatan	Volume
Membalong	9.154,97
Tanjungpandan	10.376,78
Badau	4.065,53
Sijuk	10.763,97
Selat Nasik	8.660,22
<b>Total</b>	<b>43.021,47</b>

Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka 2023

Perkembangan produksi perikanan tangkap selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.93**  
**Perkembangan produksi perikanan Tangkap (ton/tahun) Tahun 2013-2022**

NO.	TAHUN	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
1	2013	44.946,23
2	2014	50.134,49
3	2015	44.560,27
4	2016	67.189,18
5	2017	68.197,01
6	2018	65.723,44
7	2019	56.845,62
8	2020	52.912,48
9	2021	45.564,32
10	2022	43.021,47

Dari 10 tahun terakhir, jumlah produksi perikanan tangkap tertinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 68.197,01 ton/tahun, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2022, yaitu hanya sebesar 43.021,47 ton/tahun.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan selama satu tahun dan merupakan perbandingan antara harga produksi dengan harga konsumsi nelayan yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung yang diperoleh melalui survei oleh Universitas Bangka Belitung di lapangan.

Nilai NTN diperoleh dari Universitas Bangka Belitung (UBB) melalui *Mou* dan Perjanjian Kerjasama (PKS), sehingga data Tahunan yang nanti tersedia dan diperoleh berdasarkan rumusan:

$$\text{NTN} = \text{IT/IB} \times 100\%$$

IT : Indek Harga yang diterima Nelayan

IB : Indek Harga yang dibayar Nelayan

Target kinerja pada tahun 2022 sebesar 112, nilai tukar nelayan yang terealisasi sebesar 113,35 atau mencapai 101,21 % dari target tahun 2022. Dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.94**  
**Tabel Realisasi Nilai Tukar Nelayan Tahun 2022**

Uraian	Target	Realisasi
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	112	113,35

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2022 realisasi Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai sebesar 113,35 diperoleh dari pencapaian pelaksanaan kegiatan baik yang tertuang dalam renja maupun pelaksanaan Tupoksi masing masing bidang. Realisasi nilai tukar nelayan ini mengalami penurunan nilai dari tahun sebelumnya sebesar 113,35 (101,21 %) dibandingkan dengan tahun 2021 dengan nilai realisasi sebesar 114,4 (103,06 %).

Perkembangan realisasi nilai tukar nelayan tahun 2019-2022 dan perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2023 dapat dilihat sesuai dengan gambar berikut:

Grafik 3.16. : Grafik Target dan Realisasi Nilai Tukar Nelayanan (NTN)



Gambar 3. Grafik Target dan Realisasi Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Pencapaian realisasi target tahun 2022 sebesar 113,35 dari 112 nilai yang ditargetkan dan nilai ini menurun sedikit dari tahun 2021 sebesar 114,4 dari 111 nilai yang ditargetkan. Target untuk tahun 2021 dan 2022 memang mengalami penurunan dibanding tahun 2020 pada saat perubahan Renstra dilakukan dalam rangka menyesuaikan indikator pada Revisi RPJMD Kabupaten Belitung. Realisasi indikator ini diperoleh bukan hanya semata-mata dari pelaksanaan kegiatan saja melainkan pencapaian target tersebut juga diperoleh dari pelaksanaan tupoksi bidang perikanan tangkap dan bidang lainnya dalam menyelenggarakan aktifitas pengembangan perikanan tangkap di kabupaten belitung. Pada dasarnya semua kegiatan yang termasuk dalam program pengembangan Perikanan Tangkap memberikan kontribusi kepada peningkatan indikator Nilai Tukar Nelayan ini.

Sebagaimana yang diketahui bersama, Nilai Tukar Nelayan adalah salah satu indikator produksi untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan. Secara umum ada 3 (tiga) macam pengertian nilai NTN :

- NTN > 100, berarti nelayan mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan nelayan lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan nelayan sebelumnya.
- NTN = 100, berarti nelayan mengalami impas/ break even. Kenaikan atau penurunan harga barang produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan nelayan tidak mengalami perubahan.
- NTN < 100, berarti nelayan mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan nelayan pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan nelayan periode sebelumnya.

Hasil perhitungan nilai tukar nelayan di Kabupaten Belitung pada tahun 2022 sebesar 113,35 menunjukkan bahwa harga yang diterima nelayan lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang di bayar, sehingga pendapatan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya melaut. Hasil nilai tukar Nelayan di kabupaten Belitung pada tahun 2022 lebih rendah di bandingkan dengan tahun 2021. Berdasarkan hasil hitungan data BPS diperoleh nilai NTN kabupaten belitung pada tahun 2019 sebesar 102,01 dan berdasarkan hasil hitungan data UBB diperoleh nilai NTN kabupaten belitung pada tahun 2020 yaitu 102,01 dan tahun 2021 yaitu 114,4. Hasil ini menunjukkan ada peningkatan Nilai tukar Nelayan sebesar 113,35. Berdasarkan hasil tersebut terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan atau hasil penerimaan nelayan dari hasil tangkapan lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga di kabupaten Belitung pada tahun 2022.

Upaya upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan antara lain :

- ❖ Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2022 mengalami penurunan yaitu dari produksi Tahun 2021 sebesar 45.564,3 ton menjadi 43.021,5 ton pada Tahun 2022. Walaupun menurun namun nilai produksi perikanan tangkap relatif masih tinggi karena kondisi cuaca dan perairan di Tahun 2021 cenderung stabil seperti Tahun 2021 sehingga hasil tangkapan nelayan masih diatas rata rata terkecuali pada triwulan ke empat;



- ❖ Ketersediaan BBM, kebutuhan pokok untuk melaut dan keperluan lainnya yang mudah diperoleh nelayan sehingga operasional melaut dapat terpenuhi dengan baik;
- ❖ Beberapa kelompok nelayan mendapatkan bantuan dari Pemkab Belitung berupa Kapal penangkap ikan, alat bantu dan alat penangkap ikan untuk memudahkan nelayan dalam menangkap ikan;
- ❖ Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang sudah diaplikasikan oleh beberapa nelayan seperti penggunaan GPS dan Fish Finder dalam aktivitas penangkapan ikan;
- ❖ Pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan rutin kepada nelayan dan kelompok usaha bersama terkait penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta kesadaran untuk melaporkan hasil produksi perikanan tangkap.

Beberapa faktor penghambat/kendala pencapaian arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan diantaranya :

- ⌘ kondisi cuaca yang ekstrem pada musim barat harus di minimalisir dengan perencanaan yang baik;
- ⌘ Kondisi sarana dan prasarana Perikanan tangkap di beberapa lokasi yang sudah mengalami kerusakan;
- ⌘ Belum maksimalnya penanganan dan pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing dan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan;
- ⌘ Penurunan produksi lebih kepada zona penangkapan nelayan yang lebih jauh sehingga perlu modernisasi sarpras penangkapan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan, dinas perikanan Kabupaten Belitung akan melakukan

- ⌘ Nelayan Belitung perlu melakukan modernisasi armada penangkapan yang lebih besar lagi sehingga jangkauan wilayah penangkapan menjadi lebih jauh;
- ⌘ Terus melakukan pembinaan kepada kelompok nelayan sehingga dapat tertib administrasi saat melaut;
- ⌘ Tetap memberikan regulasi dan kebijakan yang mendukung ketersediaan operasional nelayan kecil untuk tetap dapat melaut dengan baik seperti BBM, Kebutuhan pokok, alat tangkap dan sebagainya;
- ⌘ Mendukung nelayan kecil untuk mengikuti program kementerian yang pro nelayan diantaranya asuransi nelayan, sehat nelayan, kartu kusuka dan program inovatif lainnya;
- ⌘ Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan terkait pemahaman penggunaan teknologi penangkapan ikan;
- ⌘ Memaksimalkan kegiatan pengawasan terkait masuknya nelayan luar dan aktivitas illegal fishing serta penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang beroperasi di perairan Kabupaten Belitung;
- ⌘ Mengoptimalkan usaha penangkapan ikan pada musim puncak sebelum musim pancaroba (paceklik) berlangsung;
- ⌘ Melakukan pengendalian distribusi BBM minyak solar secara teratur dan terarah di titik penyalur sesuai dengan kebutuhan berdasarkan mesin kapal, alat penangkapan ikan dan lokasi fishing ground sehingga pengalokasian BBM minyak solar untuk usaha perikanan/nelayan dapat tepat sasaran;
- ⌘ Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk olahan hasil perikanan
- ⌘ Penguatan Data statistik dan informasi Perikanan Tangkap.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut:

1. Foto Pelaksanaan Pemberian bantuan Kapal, Mesin Kapal, Alat Tangkap dan Fispinder





2. Foto Pelaksanaan Pemberian bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan



3. Foto Pelaksanaan Penguatan daya saing sektor Perikanan



4. Foto Pelaksanaan Pelayanan usaha dan Perizinan Dinas Perikanan



5. Foto Pelaksanaan Pelestarian Sumber daya Perikanan



5. Foto Pelaksanaan operasional kapal perikanan dalam rangka pengendalian SDP







Strategi Peningkatan Tingkat Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya ikan Di Kabupaten Belitung Berdasarkan Dokumen Penyusunan Dokumen Analisis Indikator Kinerja Sektor Perikanan tahun 2022 hasil dari kerja sama antara Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung diperoleh Analisis untuk memperoleh strategi peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Belitung sesuai dengan tabel dibawah ini sebagai berikut:

a. Strategi Pengembangan Perikanan Tangkap Kabupaten Belitung tahun 2022

**Tabel 2.95**  
**SWOT Perikanan Tangkap**

NO	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)	Peluang (O)	Ancaman (T)
1	Potensi perikanan tangkap 56.845,62 ton dengan nilai Rp. 741.707.103,62 dan perikanan budidaya 176, 48 ton dengan nilai budidaya Rp.12.131.360.00 (Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, 2021)	Mayoritas nelayan di Kabupaten Belitung masuk dalam kategori nelayan Kecil	Tingginya permintaan pangsapasar lokal, nasional dan luar negeri, komoditi ikan dari berbagai jenis yang dihasilkan dari penangkapan maupun budidaya	Fluktuasi harga akibat terbatasnya pasar dan stabilitas nasional semenjak covid 19 melanda
2	Terdapat Komoditas Unggulan bernilai ekonomis tinggi dan merupakan komoditas ekspor	Masih rendahnya kesadaran nelayan dalam kelengkapan administrasi usaha penangkapan	Jenis komoditas ikan perikanan laut (tenggiri, kerapu, kakap merah dan cumi-cumi) sudah menjadi kebutuhan pangsa pasar ekspor	Ketersediaan BBM subsidi yang kurang memadai
3	Peruntukan wilayah untuk kegiatan penangkapan ikan 143.798,7 Ha dan budidaya perairan 26,94 Ha serta hasil produksi di sektor perikanan yang dapat mendukung pengembangan sub sektor perikanan yang ada.	Kurangnya pengetahuan nelayan terkait RZWP3K	adanya dukungan pemerintah pusat maupun daerah melalui program bantuan Alat Penangkapan Ikan (API) dan program pelatihan dalam pengembangan kegiatan penangkapan ikan.	Terdapat pemanfaatan telur penyusu untuk dikonsumsi
4	Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan setiap tahun. NTN tahun 2022 sebesar 113,35 ini menunjukkan nelayan di Kabupaten Belitung di kategorikan sejahtera	Ketergantungan nelayan terhadap pemodal dan terbatasnya pemasaran produk hasil perikanan	Adanya usaha pengolahan yang menjadikan ikan sebagai bahan baku dan menjadi produk ciri khas oleh oleh dari Kab. Belitung (Ketem isi, teri crispy, dll)	Maraknya aktifitas pertambangan yang menyebabkan alih profesi dari nelayan menjadi penambang
5	Rata-rata pendapatan kotor nelayan berkisar Rp. 14.318.673 /bulan dengan rata-rata biaya pengeluaran sebesar Rp. 8.486.207 /bulan	Kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah ditandai dengan terbatasnya SDM di bidang perikanan yang memiliki sertifikat kompetensi.	Terdapatnya perusahaan PT/CV Perikanan yang tersedia sebagai fasilitator dalam pemasaran hasil tangkapan ikan nelayan	Degradasi lingkungan akibat pemanfaatan sumberdaya perairan yang menyebabkan semakin jauhnya jarak <i>fishing ground</i>

**Tabel 2.96**  
**Analisis Strategi Perikanan Tangkap**

No	SO	ST
1	Mengoptimalkan produksi untuk memenuhi tingginya permintaan pangsapasar lokal, nasional dan luar negeri, komoditi ikan dari berbagai jenis dengan mengoptimalkan zona tangkap di RZWP3K (S1,S2,S3,O1,O2,O3)	Menyusun strategi pemasaran lokal untuk mengatasi terbatasnya pasar nasional dan ekspor akibat pandemi covid 19 (S1,S3,S4,T1)
2	Optimalisasi program pemerintah dengan memaksimalkan peran kelompok-kelompok nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan	Penguatan tata kelola kelembagaan terkait pengawasan dan kelestarian lingkungan (S3, T3, T4,T5)




	(S3,S5,O3)	
3	Penggunaan Cold Storage terutama untuk produk perikanan yang komoditas ekspor dan olahan (S2, S4, S5, O4, O5)	Adanya jaminan ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan untuk mengoptimalkan potensi yang ada (S1,S2,S3,T2)
4	Memertahankan NTN dengan mengoptimalkan pasar serta dukungan pemerintah dan swasta (S4, O1,O2,O4)	Adanya kontrol dalam pemanfaatan keruangan sesuai peruntukannya sesuai RZWP3K untuk mencegah degradasi lingkungan oleh para penyuluh dan pihak terkait(S3,T4,T5)
5	Mempertahankan pendapatan nelayan dengan terus menjaga kepercayaan pasar terkait produk ikan hasil tangkapan nelayan dari Kabupaten Belitung (S5,O1)	Mempertahankan jenis-jenis komoditas unggulan dengan mencegah terjadinya degradasi lingkungan
<b>No</b>	<b>WO</b>	<b>WT</b>
1	Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait zona tangkap, konservasi dan zona lainnya di RZWP3K untuk keberlanjutan pemanfaatan (W3,O2)	Pendataan pangkalan pendaratan ikan yang belum terdata untuk menjaga kepercayaan pasar dan investor terkait ketersediaan sumberdaya (W1,T1)
2	Melakukan pendataan pangkalan pendaratan ikan untuk mengoptimalkan pemetaan potensi dengan tujuan meningkatnya investasi untuk menjamin ketersediaan bahan baku SDI sesuai permintaan pasar (W1,O1)	Penyusunan program khusus nelayan kecil untuk memperkuat akses pasar dan BBM bersubsidi (W4,T2)
3	Meningkatkan kapasitas SDM bidang perikanan tangkap dengan mengoptimalkan dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi keahlian (W5,O3)	Meningkatkan pengetahuan nelayan terkait RZWP3K untuk mencegah alih profesi dan degradasi lingkungan (W3, T4,T5)
4	Meningkatkan program-program pembinaan untuk nelayan kecil dan nelayan buruh oleh pemerintah dan stakeholder lainnya	Edukasi masyarakat pesisir terkait pemanfaatan telur pnyu untuk konsumsi dan diperjual belikan (W5,T3)
5	Mengembangkan kawasan konservasi untuk mendukung komoditas tertentu (misal cumi cumi, kerapu, kepiting) untuk menjamin ketersediaan stok SD ikan (S1, O4)	Meningkatkan pengetahuan nelayan terkait pentingnya administrasi usaha penangkapan ikan termasuk untuk mendapatkan BBM besubsidi (W2, T2)

Tabel 23. Penilaian Bobot dan Rating analisis SWOT Perikanan Tangkap Kab. Belitung.

Faktor Internal					
No.	Kekuatan	Bobot	Relatif	Rating	Score
1	Potensi perikanan tangkap 56.845,62 ton dengan nilai Rp. 741.707.103,62 dan perikanan budidaya 176, 48 ton dengan nilai budidaya Rp.12.131.360.00 (Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, 2021)	3	0.073	3	0.22
2	Terdapat Komoditas Unggulan bernilai ekonomis tinggi dan merupakan komoditas ekspor	5	0.12	4	0.49
3	Peruntukan wilayah untuk kegiatan penangkapan ikan 143.798,7 Ha dan budidaya perairan 26,94 Ha serta hasil produksi di sektor perikanan yang dapat mendukung pengembangan sub sektor perikanan yang ada.	4	0.10	3	0.29
4	Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan setiap tahun. NTN tahun 2022 sebesar 113,35 ini menunjukkan nelayan di Kabupaten Belitung di kategorikan sejahtera	5	0.12	3	0.37
5	Rata-rata pendapatan kotor nelayan berkisar Rp. 14.318.673 /bulan dengan rata-rata biaya pengeluaran sebesar Rp. 8.486.207 /bulan	3	0.07	3	0.22



Total	20	0.488	16	1.59	
<b>No</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Bobot</b>	<b>Relatif</b>	<b>Rating</b>	<b>Score</b>
1	Mayoritas nelayan di Kabupaten Belitung masuk dalam kategori nelayan Kecil	5	0.12	-4	-0.49
2	Masih rendahnya kesadaran nelayan dalam kelengkapan administrasi usaha penangkapan	4	0.10	-3	-0.29
3	Kurangnya pengetahuan nelayan terkait RZWP3K	3	0.07	-3	-0.22
4	Ketergantungan nelayan terhadap pemodal dan terbatasnya pemasaran produk hasil perikanan	5	0.12	-4	-0.49
5	Kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah ditandai dengan terbatasnya SDM di bidang perikanan yang memiliki sertifikat kompetensi.	4	0.10	-3	-0.29
Total		21	0.51	-17	-1.78
Total SW (X)		41	1.000	33	-0.20
<b>Faktor Eksternal</b>					
<b>No.</b>	<b>Peluang (O)</b>	<b>Bobot</b>	<b>Relatif</b>	<b>Rating</b>	<b>Score</b>
1	Tingginya permintaan pangsapasar lokal, nasional dan luar negeri, komoditi ikan dari berbagai jenis yang dihasilkan dari penangkapan maupun budidaya	5	0.11	3	0.34
2	Jenis komoditas ikan perikanan laut (tenggiri, kerapu, kakap merah dan cumi-cumi) sudah menjadi kebutuhan pangsa pasar ekspor	4	0.09	4	0.36
3	Adanya dukungan pemerintah pusat maupun daerah melalui program bantuan Alat Penangkapan Ikan (API) dan program pelatihan dalam pengembangan kegiatan penangkapan ikan.	5	0.11	4	0.45
4	Adanya usaha pengolahan yang menjadikan ikan sebagai bahan baku dan menjadi produk ciri khas oleh-oleh dari Kab. Belitung (Ketem isi, teri crispy, dll)	5	0.11	4	0.45
5	Terdapatnya perusahaan PT/CV Perikanan yang tersedia sebagai fasilitator dalam pemasaran hasil tangkapan ikan nelayan	4	0.09	4	0.36
Total	23	0.52	19	1.98	
<b>No.</b>	<b>Ancaman (T)</b>	<b>Bobot</b>	<b>Relatif</b>	<b>Rating</b>	<b>Score</b>
1	Fluktuasi harga akibat terbatasnya pasar dan stabilitas nasional semenjak covid 19 melanda	4	0.09	-2	-0.18
2	Ketersediaan BBM subsidi yang kurang memadai	3	0.07	-3	-0.20
3	Terdapat pemanfaatan telur penyu untuk dikonsumsi	4	0.09	-3	-0.27
4	Maraknya aktifitas pertambangan yang menyebabkan alih profesi dari nelayan menjadi penambang	5	0.11	-4	-0.45
5	Degradasi lingkungan akibat pemanfaatan sumberdaya perairan yang menyebabkan semakin jauhnya jarak <i>fishing ground</i>	5	0.11	-4	-0.45
Total		21	0.48	-16	-1.57
Total SW (X)		44	1.00	0.41	44



Gambar: Analisis Kuadran SWOT perikanan Tangkap

**Tabel 2.97**  
**Usulan arah kebijakan dalam pengelolaan perikanan tangkap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan**

No	Strategi WO	Isu Prioritas	Usulan Arah Kebijakan
1	Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait zona tangkap, konservasi dan zona lainnya di RZWP3K untuk keberlanjutan pemanfaatan (W3,O2)	a. Murahnya harga kepiting rajungan akibat pandemi COVID 19	Sosialisasi tentang zona tangkap dan zona lainnya untuk meningkatkan pendapatan nelayan
2	Melakukan pendataan pangkalan pendaratan ikan untuk mengoptimalkan pemetaan potensi dengan tujuan meningkatnya investasi untuk menjamin ketersediaan bahan baku SDI sesuai permintaan pasar (W1,O1)	b. Anggaran beberapa nelayan tentang bantuan alat tangkap yang tidak sesuai spesifikasi dan mudah rusak	Pendataan PPI di pesisir Kabupaten Belitung beserta keragaan unit penangkapan ikan sebagai dasar pengelolaan SD perikanan
3	Meningkatkan kapasitas SDM bidang perikanan tangkap dengan mengoptimalkan dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi keahlian (W5,O3)	c. Rendahnya daya masyarakat yang menyebabkan ketergantungan dengan pemodal	Membuka berbagai pelatihan yang menunjang kegiatan perikanan tangkap
4	Meningkatkan program-program pembinaan untuk nelayan kecil dan nelayan buruh oleh pemerintah dan stakholder lainnya	d. Luasnya daerah dampingan penyuluh perikanan	1. Menambah jumlah penyuluh perikanan 2. Meningkatkan program pembinaan nelayan kecil 3. Melakukan riset pasar untuk membuka pasar baru
5	Mengembangkan kawasan konservasi untuk mendukung komoditas tertentu (misal cumi cumi, kerapu, kepiting) untuk menjamin ketersediaan stok SD ikan (S1, O4)	e. Sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi	Sosialisasi dan pengawasan zona konservasi

b. Strategi Pengembangan Perikanan Budidaya Kabupaten Belitung tahun 2022

**Tabel 2.98**  
**SWOT Perikanan Budidaya Kabupaten Belitung**

No	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)	Peluang (O)	Ancaman (T)
1	Tersedianya usaha budidaya ikan mulai dari pembenihan, pemijahan dan	Sulitnya mendapatkan pakan alternatif	Budidaya ikan Kerapu menjanjikan keuntungan yang	Adanya parasit yang menempel pada tubuh ikan sehingga menghambat



	pembesaran pada komoditas lele, kerapu, nila di Kab. Belitung		besar	pertumbuhan ikan pada budidaya ikan air tawar
2	Peruntukan wilayah untuk budidaya perairan 26,94 Ha serta hasil produksi di sektor perikanan yang dapat mendukung pengembangan sub sektor perikanan yang ada.	Banyaknya pembudidaya yang beralih profesi menjadi petambang	Ketersediaan pakan dari alam berupa ikan yang dicari sendiri oleh nelayan pembudidaya ikan kerapu	Serangan penyakit pada budidaya ikan kerapu
3	Pembudidaya memiliki pelanggan tetap	Bantuan sarana prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan usaha pembudidaya ikan	Permintaan pasar dan harga jual udang vanname dan kerapu yang cukup tinggi	Persaingan antar pembudidaya terkait pemasaran produk karena terbatasnya jaringan pelanggan atau pengepul.
4	Para pembudidaya mayoritas mempunyai kolam, lahan yang cukup memadai untuk pembibitannya sampai kolam pembesaran.	Kurangnya pengetahuan dalam pembuatan pakan	Adanya dukungan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah dalam pengembangan sektor perikanan	Tidak adanya pembeli kerapu yang siap panen
5	Kabupaten Belitung masuk sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Tanjung Pandan dan sekitarnya	Penjualan hasil budidaya kerapu hanya ke satu eksportir	Adanya dukungan lintas sektoral dalam pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Belitung	Perekonomian nasional yang kurang stabil sehingga menyebabkan perubahan daya beli masyarakat terutama investasi sektor perikanan budidaya

**Tabel 2.99**  
**Analisis Strategi Perikanan Budidaya**

No	SO	ST
1	Meningkatkan jumlah pembudidaya kerapu dengan mengoptimalkan permintaan pasar dan dukungan pemerintah (S1,S2,S3,S4,O1,O2,O3)	Melakukan riset untuk penanganan parasit, virus dan penyakit mengingattingginya potensi budidaya ikan air tawar dan ketersediaan lahan yang memadai (S1,S2,S3,S4,T1, T2)
2	Mengoptimalkan peruntukan wilayah untuk budidaya perairan dan wilayah KPPN dengan memanfaatkan potensi wilayah, permintaan pasar, dan dukungan berbagai sektor (S2,S3,O1,O2,O3,O5)	Mencari pasar baru sebagai alternatif pemasaran kerapu mengingat potensi lahan yang masih dapat dikembangkan (S2,S3,S5,T4,T5)
3	Mengoptimalkan peluang usaha pembibitan ikan air tawar mengingat permintaan pasar dan ketersediaan pakan alami (S1.S4,O2)	Melakukan pengembangan rumah pemijahan untuk budidaya ikan air tawar dan laut dengan memanfaatkan peluang pasca pandemi (S1,S4,T4,T)
No	WO	WT
1	Membuka pasar baru ikan kerapu dengan melihat tingginya keuntungan dan ketersediaan pakan rucah dalam kegiatan budidaya ikan kerapu (W5,O1,O2)	Penyakit dan virus harus ditangani dengan melakukan riset dan pembuatan pakan alternatif (S4,W1,W2)
2	Melakukan riset pembuatan pakan sebagai alternatif pakan pabrikan dengan mengoptimalkan dukungan lintas sektoral seperti perguruan tinggi(W1,W4,O4,O5)	Memperluas pemasaran budidaya ikan kerapu untuk mengatasi dominasi satu pembeli dan tidak adanya pembeli ketika musim pandemi (W5,O4,O5)
3	Meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan budidaya ikan dengan sosialisasi potensi budidaya ikan mulai dari kemudahan usaha, bantuan pemerintah, pendampingan, ketersediaan pakan dan pasar (W2,W4,1,O1,W2,W3,W4,W5)	Menyusun strategi peningkatan budidaya ikan pasca pandemi dengan mengoptimalkan bantuan sarana dan prasarana (W3,O5)




**Tabel 2.100**  
**Penilaian Bobot dan Rating analisis SWOT Perikanan Budidaya Kab.Belitung**

<b>Faktor Internal</b>					
<b>No.</b>	<b>Kekuatan</b>	<b>Bobot</b>	<b>Relatif</b>	<b>Rating</b>	<b>Score</b>
1	Tersedianya usaha budidaya ikan mulai dari pembenihan, pemijahan dan pembesaran pada komoditas lele, kerapu, nila di Kab. Belitung	5	0.12	4	0.47
2	Peruntukan wilayah untuk budidaya perairan 26,94 Ha serta hasil produksi di sektor perikanan yang dapat mendukung pengembangan sub sektor perikanan yang ada.	4	0.09	3	0.28
3	Pembudidaya memiliki pelanggan tetap	3	0.07	2	0.14
4	Para pembudidaya mayoritas mempunyai kolam, lahan yang cukup memadai untuk pembibitannya sampai kolam pembesaran.	4	0.09	3	0.28
5	Kabupaten Belitung masuk sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Tanjung Pandan dan sekitarnya	4	0.09	3	0.28
Total		20	0.465		1.44
<b>No</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Bobot</b>	<b>Relatif</b>	<b>Rating</b>	<b>Score</b>
1	Sulitnya mendapatkan pakan alternatif	5	0.12	-4	-0.47
2	Banyaknya pembudidaya yang beralih profesi menjadi petambang	5	0.12	-4	-0.47
3	Bantuan sarana prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan usaha pembudidaya ikan	5	0.12	-4	-0.47
4	Kurangnya pengetahuan dalam pembuatan pakan	4	0.09	-3	-0.28
5	Penjualan hasil budidaya kerapu hanya ke satu eksportir	4	0.09	-3	-0.28
Total		23	0.53		-1.95
Total SW (X)		43	1.000		-0.51
<b>Faktor Eksternal</b>					
<b>No.</b>	<b>Peluang</b>	<b>Bobot</b>	<b>Relatif</b>	<b>Rating</b>	<b>Score</b>
1	Budidaya ikan Kerapu menjanjikan keuntungan yang besar	5	0.11	3	0.34
2	Ketersediaan pakan dari alam berupa ikan yang dicari sendiri oleh nelayan pembudidaya ikan kerapu	4	0.09	3	0.27
3	Permintaan pasar dan harga jual udang vanname dan kerapu yang cukup tinggi	4	0.09	4	0.36
4	Adanya dukungan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah dalam pengembangan sektor perikanan	5	0.11	4	0.45
5	Adanya dukungan lintas sektoral dalam pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Belitung	5	0.11	4	0.45
Total		23	0.52		1.89
<b>No.</b>	<b>Ancaman</b>	<b>Bobot</b>	<b>Relatif</b>	<b>Rating</b>	<b>Score</b>
1	Adanya parasit yang menempel pada tubuh ikan sehingga menghambat pertumbuhan ikan pada budidaya ikan air tawar	4	0.09	-3	-0.27
2	Serangan virus dan penyakit pada budidaya ikan kerapu	4	0.09	-3	-0.27





3	Persaingan antar pembudidaya terkait pemasaran produk karena terbatasnya jaringan pelanggan atau pengepul.	5	0.11	-4	-0.45
4	Tidak adanya pembeli kerapu yang siap panen	5	0.11	-4	-0.45
5	Perekonomian nasional yang kurang stabil sehingga menyebabkan perubahan daya beli masyarakat terutama investasi sektor perikanan budidaya	3	0.07	-3	-0.20
Total		21	0.48		-1.66
Total SW (X)		44	1.00		0.23



Gambar 7. Analisis Kuadran SWOT Perikanan Budidaya

**Tabel 2.101**  
**Usulan arah kebijakan dalam pengelolaan perikanan budidaya**  
**Kabupaten Belitung tahun 2022**

No	Strategi WO	Isu Prioritas	Arah Kebijakan
1	Membuka pasar baru ikan kerapu dengan melihat tingginya keuntungan dan ketersediaan pakan rucah dalam kegiatan budidaya ikan kerapu (W5,O1,O2)	a. Hasil budidaya KJA Kerapu yang siap panen tidak dapat dijual akibat tidak ada permintaan dari pasar ekspor; b. Tingginya harga pakan dan sulitnya mendapatkan pakan alternative	1. Melakukan riset pasar sebagai upaya untuk mencari pelanggan baru. 2. Melakukan riset dengan sistem Penjualan Baru baik secara online dan offline.
2	Melakukan riset pembuatan pakan sebagai alternatif pakan pabrikan dengan mengoptimalkan dukungan lintas sektorat seperti perguruan tinggi(W1,W4,O4,O5)	c. Terdapat pembudidaya ikan yang tidak mau bergabung dengan kelompok pembudidaya d. Kurangnya personil penyuluh untuk mencapai akses daerah yang belum pernah dilakukan penyuluhan	1. Melakukan riset terapan untuk pembuatan pakan ikan dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi 2. Menyusun studi kelayakan industry pakan oleh instansi terkait 3. Pemasaran hasil studi kelayakan ke berbagai industri pakan skala regional dan nasional
3	Meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan budidaya ikan dengan sosialisasi potensi budidaya ikan mulai dari kemudahan usaha, bantuan pemerintah, pendampingan, ketersediaan pakan dan pasar (W2,W4,1,O1,W2,W3,W4,W5)		1. Meningkatkan jumlah penyuluh perikanan untuk meningkatkan frekuensi dan luasan wilayah pendampingan. 2. Terus melakukan pendampingan dan sosialisasi untuk pengembangan pelaku usaha budidaya.





Tingkat konsumsi ikan atau angka konsumsi ikan merupakan jumlah ikan yang dikonsumsi masyarakat perkapita. Dengan mengkonsumsi ikan maka dapat meningkatkan gizi masyarakat di karena mengandung protein tinggi dan mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh, disamping itu nilai biologisnya mencapai 90%, dengan jaringan pengikat sedikit sehingga lebih mudah dicerna (kcp.go.id). Selain itu ikan memiliki harganya cukup murah dibandingkan dengan sumber protein lainnya. Berdasarkan Permen KP No.35 tahun 2014 tingkat konsumsi ikan di tentukan penjumlahan konsumsi ikan segar, ikan awetan/ikan asin serta ikan hasil olahan. Konsumsi ikan dalam bentuk olahan tidak bisa ditentukan secara langsung, sehingga perlu dilakukan perhitungan pengeluaran ikan dari kelompok makanan jadi (PIMJ) dan pengeluaran ikan bentuk segar (PIS)

Pada dasarnya perhitungan konsumsi ikan adalah penjumlahan data konsumsi ikan segar dengan konsumsi ikan asin/awetan serta ikan olahan. Namun penjumlahan tersebut tidak bisa langsung dilakukan karena perlu ada konversi untuk menyesuaikan satuannya. Oleh karena itu, metode perhitungan konsumsi sebagai berikut (Permen KP Nomor 35 Tahun 2014):

$$TKI = \sum i n=1KIDS + \sum i n=1KIDA + \sum i n=1KIMJ$$

Keterangan :

TKI = Tingkat Konsumsi Ikan

KIDS = Konsumsi Ikan & Udang Segar

KIDA = Konsumsi Ikan Dan Udang Asing/ Awetan

KIMJ = Konsumsi Ikan yang Dibeli dalam Bentuk Olahan/Matang dalam Kelompok Makanan/Minuman Jadi

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada Tahun 2022 target nasional pada IKU Kementerian Kelautan Perikanan untuk angka konsumsi ikan meningkat menjadi 62 Kg/kap/thn (dari 59 Kg/kap/thn). Tahun 2022, Capaian konsumsi ikan nasional belum di rilis dan capaian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga belum di rilis, sedangkan capaian di Kabupaten Belitung adalah 70,60 kg/kap/tahun. Kabupaten Belitung memiliki angka konsumsi ikan apabila dilihat dari rata rata provinsi dan nasional, hal ini dapat menjadi peluang bagi perencanaan sektor perikanan.

Untuk Pelaksanaan Tahun 2022 Perhitungan Nilai Konsumsi Ikan diperoleh dari Universitas Bangka Belitung (UBB) melalui *Mou* dan Perjanjian Kerjasama (PKS). Dan Hasil perhitungan Tingkat Konsumsi Ikan (TKI) di Kabupaten Belitung Tahun 2022 yaitu sebesar 70,60 kg/kap/tahun. nilai ini meningkat dari tahun 2021 yaitu sebesar 70.44 kg/kap/tahun. Hasil ini menunjukkan tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Belitung sangat tinggi. Tingkat konsumsi ikan di Kab. Belitung telah memenuhi target tingkat konsumsi konsumsi ikan nasional pada IKU Kementerian Kelautan Perikanan yaitu 62 Kg/kap/thn untuk tahun 2022. Tingginya tingkat konsumsi ikan di Kab. Belitung dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Letak geografisnya yang merupakan daerah kepulauan sehingga memiliki ketersediaan stok ikan yang melimpah;
2. Mayoritas masyarakat Kab. Belitung berprofesi nelayan, sehingga tersedia ikan di rumah tangga cukup banyak tanpa mengeluarkan biaya untuk membeli ikan;
3. Harga beberapa jenis ikan tertentu relatif lebih rendah dan mudah di dapat dengan kondisi masih segar; dan
4. Banyaknya sentra kuliner yang menyajikan makanan menu dasar kan terdapat di Kabupaten Belitung.

Disamping itu Jenis ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Belitung cenderung menyukai mengkonsumsi ikan laut . Tingginya konsumsi jenis ikan laut merupakan hal yang wajar dikarenakan Kab. Belitung dikelilingi dan berbatasan langsung dengan laut lepas. Selain itu, mayoritas masyarakat Kab Belitung berprofesi sebagai nelayan, hasil tangkapan ikan juga sering untuk konsumsi sehari-hari. Slogan “Seari dak makan ikan dak dapat dan dak nyaman juak” hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Belitung, menjadikan ikan sebagai bahan utama dalam konsumsi utama dalam kebutuhan sekunder sehari-hari. Maka, tinggi nya nilai konsumsi Ikan di Kab Belitung menjadi pendorong peningkatan konsumsi ikan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis di 5 kecamatan di Kabupaten Belitung oleh UBB dalam rangka proses penyusunan nilai konsumsi ikan tahun

2022 diperoleh 10 jenis ikan yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Belitung. Adapun jenis ikan tersaji pada tabel berikut ini

Tabel 2.102

## Jenis ikan yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Belitung.

No	Nama Lokal Ikan	Nama Nasional	Latin	Persentase (%)
1	Kurisi	Kurisi	<i>Nemipterus furcosus</i>	25.55
2	Ikan Bulat	Kuwe	<i>Carangoides plagiotaenia</i>	10.22
3	Tenggiri	Tenggiri	<i>Scomberomorus Comerson</i>	7,30
4	Libam	Baronang	<i>Siganus vermiculatus</i>	5.84
5	Ekor Kuning	Ekor Kuning	<i>Lutjanus vita</i>	4.38
6	Ketambak	Lencam	<i>Lethrinus lentjan</i>	3.65
7	Selar	Selar bentong	<i>Selar crumenophthalmus</i>	2.92
8	Banyer	Kembung	<i>Rastrelliger kanagurta</i>	2.92
9	Bebulus	Bulus	<i>Sillago sihama</i>	2.19
10	Bingkis	Dingkis/ baronang susu	<i>Siganus canaliculatus</i>	2.19

Jenis ikan yang paling banyak dikonsumsi adalah jenis ikan Kurisi (*Nemipterus furcosus*). Jenis ikan Kurisi tertangkap dengan alat tangkap jenis pancing, *gill net* dan bagan. Fishing ground ikan kurisi ini berada di wilayah pesisir antara satu sampai dengan 1 sampai dengan 12 mill laut. Sehingga jenis ikan ini banyak tertangkap di perairan belitung. Jenis ikan ini termasuk kategori jenis ikan yang murah dan menjadi primadona untuk dimasak menjadi masakan khas masyarakat belitung.

Tingkat Konsumsi Ikan di Kab. Belitung pada tahun 2022 (ada peningkatan) jika dibandingkan tingkat konsumsi ikan pada tahun 2021 dimana Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2022 yaitu sebesar 70,60 kg/kap/tahun dan Tingkat Konsumsi Ikan tahun 2021 yaitu sebesar 70.44 kg/kap/tahun. Hasil ini menunjukkan ada peningkatan sebesar 0.16 kg/kap/tahun tingkat konsumsi ikan di Kab. Belitung dari tahun 2021 ke tahun 2022. Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat di Indonesia setiap tahun merupakan salah satu capaian keberhasilan kementerian kelautan perikanan dalam upaya mengkompanyekan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk makan ikan. Salah satu programnya yaitu Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) yang digagas oleh kementerian KKP bertujuan untuk bersama-sama membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan. Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN) adalah gerakan moral yang memotivasi masyarakat untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang disyaratkan bagi kesehatan agar terbentuk manusia indonesia yang sehat, kuat dan cerdas (kkp.go.id). Salah satu kabupaten yang cukup tinggi konsumsi ikan yaitu di Kab. Belitung, sehingga pemerintah daerah perlu mempertahankan dan meningkatkan konsumsi ikan masyarakat dengan cara :

1. Menjaga dan melestarikan sumberdaya perikanan sehingga stok ikan melimpah;
2. Mensosialisasi kepada masyarakat pentingnya konsumsi ikan;
3. Meningkatkan inovasi pengolahan produk perikanan untuk meningkatkan konsumsi ikan dalam bentuk olahan;
4. Menjaga kestabilan harga sumberdaya perikanan;dan
5. Menjaga kesegaran hasil tangkapan nelayan dengan pengadaan cold storage

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan, ada faktor-faktor yang mendukung upaya tersebut. faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan antara lain:

- ❖ Komitmen pimpinan yang tinggi dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Komitmen ini dibuktikan dengan peluncuran program inovatif, yaitu "Program Baguk" untuk peningkatan produk



pertanian dan “Program Gangan” untuk menjamin hasil panen pertanian, perkebunan dan perikanan masyarakat tersalurkan di pasar;

- ❖ Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Belitung;
- ❖ Potensi sektor perikanan yang cukup besar dan berdasarkan survei yang dilakukan Dinas Perikanan dapat menjadi penopang perekonomian masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan antara lain:

- ✘ Rendahnya Skor Pola Pangan Harapan (PHH), 79,90%, masyarakat di Kabupaten Belitung. Rendahnya skor ini mengindikasikan bahwa tingkat konsumsi masyarakat terhadap bahan pokok masih, sedangkan untuk konsumsi bahan pangan non beras masih sangat rendah. Hal ini berdampak pada kurangnya minat masyarakat untuk menanam bahan pangan non beras sehingga berdampak pada rendahnya produksi sektor pertanian;
- ✘ Zona penangkapan nelayan yang lebih jauh sehingga membutuhkan armada penangkapan yang lebih besar;
- ✘ Kondisi cuaca yang ekstrim pada musim barat;
- ✘ Tingkat kegagalan budidaya ikan air tawar masih tinggi, sehingga kurang diminati masyarakat.

Dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan di atas, ada beberapa upaya peningkatan yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk menjaga kinerja sasaran, yaitu:

- ⌘ Meningkatkan capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan melaksanakan sosialisasi varian-varian menu yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sehingga pola konsumsi akan menjadi lebih beragam. Semakin beragamnya pola konsumsi masyarakat akan semakin tinggi kebutuhan akan pangan non beras. Pada akhirnya akan menarik minat masyarakat memproduksi pangan non beras;
- ⌘ Menyediakan sarana dan prasarana serta pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat petani dan pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Belitung sehingga diharapkan meningkatkan produksi pertanian dan perikanan dan kesejahteraan taraf hidup masyarakat sektor pertanian dan perikanan;
- ⌘ Meningkatnya kesadaran masyarakat pembudidaya ikan untuk menerapkan sistem Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan menggunakan pakan tambahan sehingga mampu menekan biaya produksi;
- ⌘ Pelestarian terumbu karang dan padang lamun serta rumponisasi dan pembuatan terumbu karang buatan di zona tangkapan yang menjadi wilayah kewenangan kabupaten sehingga nelayan tidak perlu melakukan penangkapan di zona yang terlalu jauh;
- ⌘ Melakukan pengawasan terhadap penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian terumbu karang dan padang lamun sehingga keberlanjutan reproduksi ikan tetap terjaga.

Berikut relisasi keuangan program penunjang sasaran meningkatnya produksi pertanian dan perikanan:

**Tabel 2.103**

**Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1.	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2.908.268.625,00	2.405.011.500,00	82,70
2.	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3.658.417.500,00	3.592.892.157,00	98,21
3.	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	200.539.250,00	187.434.676,00	93,07
4.	Penyuluhan pertanian	2.546.879.500,00	2.339.885.394,00	91,87
5.	Pengelolaan perikanan tangkap	7.865.714.475,00	6.615.967.603,48	84,11
6.	Pengelolaan perikanan budidaya	1.760.040.000,00	1.255.492.082,00	71,33
7.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	580.749.575,00	572.407.700,00	98,56
8.	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1.170.926.950,00	1.116.932.919,00	95,39



Sehingga untuk sasaran Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan dengan persentase realisasi anggaran sasaran sebesar 87,41% dengan persentase rata-rata capaian program sebesar 89,45% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 12,59%.

**SASARAN 10 : Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro**

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPMJD dengan indikator Nilai Omset Koperasi dengan target Rp 83.070.832.000,00 dan Nilai Omset Usaha Mikro Rp 1.701.783.081.000,00. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatkan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Belitung Tahun 2022.

**Tabel 2.104**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Belitung (Ribu Rupiah) Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2022 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Nilai Omset Koperasi	Ribu Rupiah	55.550.754	83.070.832	94.183.859	113,38	SB	85.562.956
2	Nilai Omset Usaha Mikro	Ribu Rupiah	973.000.000	1.701.783.081	1.699.874.043	99,89	SB	1.957.050.000

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja **Nilai Omset Koperasi** Tahun 2022 sebesar Rp 94.183.859.000,00 dengan capaian kinerja sebesar 113,38 % berkategori SANGAT BERHASIL atau melampaui target sedangkan **Nilai Omset Usaha Mikro** Tahun 2022 sebesar Rp 1.699.874.043.000,00 tidak mencapai target dengan capaian kinerja hanya 99,89 % berkategori SANGAT BERHASIL. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, Nilai Omset Koperasi Kabupaten Belitung Tahun 2022 sudah melebihi target sebesar 10,07 % dan Nilai Omset Usaha Mikro Kabupaten Belitung Tahun 2022 memerlukan peningkatan sebesar 13,14 %.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro dicapai melalui strategi meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro, dengan 2 (dua) arah kebijakan, yaitu 1) meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi menuju koperasi mandiri; dan 2) meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro.

Koperasi merupakan lembaga dimana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, koperasi juga merupakan badan usaha yang cukup strategis dalam mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya dan masyarakat secara luas. Koperasi merupakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional, serta bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kemandirian dan peranan koperasi baik koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran, KUD, KSU, kopontren dan koperasi sekunder. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diharapkan keberadaan koperasi kedepannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan pembangunan usaha kecil menengah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas dan kewirausahaan melalui pertumbuhan dan peningkatan kemampuan usaha kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pada tahun 2022, arah kebijakan meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi menuju koperasi mandiri dan meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro yang merupakan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan



kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota melalui sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 139 koperasi yang ada di Kabupaten Belitung. Kecamatan yang paling banyak memiliki koperasi adalah Kecamatan Tanjungpandan yang merupakan pusat perekonomian Kabupaten Belitung. Berikut disajikan Keragaan Koperasi Kabupaten Belitung Tahun 2023:

**Tabel 2.104**  
**Data Keragaan Koperasi Kabupaten Belitung Tahun 2022**

NO	JENIS KOPERASI	STATUS		PEMBEKUAN	TOTAL KOPERASI	ANGGOTA			RAT	MANAGER			KARYAWAN			MODAL SENDIRI	MODAL LUAR	VOLUME USAHA	SHU
		AKTIF	TIDAK			L	P	JMLH		L	P	JM LH	L	P	JM LH				
1	KUD	8	-	7	15	2.601	675	3.276	4	2	-	2	24	16	40	366.104	750.000	2.166.653	147.193
2	KPRI	18	-	12	30	1.111	372	1.483	7	-	1	1	4	14	18	3.846.980	197.811	4.725.037	1.297.493
3	KOPKAR	8	-	10	18	1.944	121	2.065	3	2	1	3	21	8	29	1.613.159	350.000	17.784.421	2.198.968
4	KOP TNI / ABRI	4	-	2	6	692	93	785	4	-	-	-	8	2	10	2.356.866	40.268	1.350.995	253.122
5	KOPERASI WANITA	6	-	2	8	-	367	3667	3	-	-	-	-	-	-	175.579	80.000	299.495	50.870
6	KOPERASI PEMUDA	-	-	3	3	63	20	83	-	-	-	-	-	-	-	2.963	-	4.883	493
7	KSP	11	-	-	11	660	304	964	7	7	-	7	48	23	71	2.125.941	4.613.391	5.582.683	355.337
8	KOPONTREN	1	-	1	2	135	9	144	-	-	-	-	-	-	-	13.180	300.000	20.000	14.500
9	LAINNYA	32	1	36	68	3.580	468	4.048	15	5	-	5	16	-	16	1.866.634	4.613.391	27.008.856	3.709.018
10	KSU	25	-	6	31	2.336	458	2.794	17	3	-	3	19	5	24	7.791.307	1.378.504	35.240.836	6.453.574
11	PKPRI	-	-	1	1	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	61.174	-	-	-
JUMLAH		113	1	80	193	13.147	2.887	16.034	60	19	2	21	140	68	208	20.550.958	12.323.365	94.183.859	14.480.561

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung 2023

Penambahan jumlah koperasi aktif ternyata juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah anggota koperasi. Pada tahun 2022, jumlah anggota koperasi sebanyak 16.034 orang, atau berkurang sebanyak 208 orang dari semula 16.242 di tahun 2021. Hal ini terjadi sebagai akibat penurunan aktivitas dalam mengelola dan melayani anggota/masyarakat pada sektor usaha simpan pinjam, sembako, dan jasa lainnya.

Berikut data perkembangan jumlah anggota koperasi di Kabupaten Belitung Tahun 2014-2022 :

**Tabel 2.105**  
**Data Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2014-2022**

NO	Tahun	Jumlah Anggota Koperasi (Orang)
1.	2014	16.395
2.	2015	16.594
3.	2016	16.754
4.	2017	15.151
5.	2018	15.815
6.	2019	16.052
7.	2020	16.254
8.	2021	16.242
9	2022	16.034

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung 2023

Volume usaha koperasi pada tahun 2022 sebesar Rp 94.183.859,00. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi belum terlalu baik meski pun terdapat dukungan dari pemerintah daerah, namun peran aktif masyarakat masih belum optimal untuk berpartisipasi dalam mendukung kegiatan usaha koperasi.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tengah menggalakkan Reformasi Koperasi yang dapat dicapai melalui tiga upaya, yaitu rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan usaha. Salah satu tindakan nyata dari rehabilitasi adalah pemutakhiran data koperasi dengan cara pembekuan dan pembubaran koperasi dengan *Online Base Data System* sehingga koperasi mempunyai Nomor Induk Koperasi (NIK) serta membangun Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi secara online untuk mempermudah pendirian Badan Hukum Koperasi.

Sementara arah kebijakan meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro dilaksanakan melalui (a) Program Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) dilaksanakan melalui



kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan (b) Program Pengembangan UMKM dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Pada tahun 2022, usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Belitung berjumlah 21.105 usaha, yang terdiri dari 20.515 usaha mikro, 774 usaha kecil dan 7 usaha menengah, yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Berikut tersaji jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Belitung.

**Tabel 2.106**  
**Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kab. Belitung Tahun 2022**

SEKTOR PERDAGANGAN								
No	Kecamatan	GENDER			KUALIFIKASI			Jumlah UMKM
		LK	PR	JML	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	
1	Tanjungpandan	1.741	2.682	4.423	4.247	173	3	4.423
2	Sijuk	563	412	975	920	54	1	975
3	Badau	246	228	474	464	10	-	474
4	Membalong	349	167	516	497	19	-	516
5	Selat Nasik	252	99	351	332	19	-	351
<b>JUMLAH</b>		<b>3.151</b>	<b>3.588</b>	<b>6.739</b>	<b>6.460</b>	<b>275</b>	<b>4</b>	<b>6.739</b>

SEKTOR JASA								
No	Kecamatan	GENDER			KUALIFIKASI			Jumlah UMKM
		LK	PR	JML	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	
1	Tanjungpandan	731	370	1.101	993	108	-	1.101
2	Sijuk	477	99	576	488	88	-	576
3	Badau	59	19	78	69	9	-	78
4	Membalong	151	27	178	155	23	-	178
5	Selat Nasik	71	2	73	60	13	-	73
<b>JUMLAH</b>		<b>1.489</b>	<b>517</b>	<b>2.006</b>	<b>1.765</b>	<b>241</b>	<b>-</b>	<b>2.006</b>

SEKTOR INDUSTRI								
No	Kecamatan	GENDER			KUALIFIKASI			Jumlah UMKM
		LK	PR	JML	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	
1	Tanjungpandan	549	1.534	2.083	2.058	25	-	2.083
2	Sijuk	293	467	760	744	13	3	760
3	Badau	120	146	266	255	11	-	266
4	Membalong	349	214	563	562	1	-	563
5	Selat Nasik	174	143	317	316	1	-	317
<b>JUMLAH</b>		<b>1.489</b>	<b>2.504</b>	<b>3.989</b>	<b>3.935</b>	<b>51</b>	<b>3</b>	<b>3.989</b>

SEKTOR PERTANIAN/ PETERNAKAN, KEHUTANAN/PERIKANAN								
No	Kecamatan	GENDER			KUALIFIKASI			Jumlah UMKM
		LK	PR	JML	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	
1	Tanjungpandan	528	138	666	611	55	-	666
2	Sijuk	2.341	291	2.632	2.522	110	-	2.632
3	Badau	170	39	209	197	12	-	209
4	Membalong	4.401	160	4.561	4.531	30	-	4.561
5	Selat Nasik	290	1	291	291	-	-	291
<b>JUMLAH</b>		<b>7.730</b>	<b>629</b>	<b>8.257</b>	<b>8.152</b>	<b>207</b>	<b>-</b>	<b>8.359</b>

SEKTOR PERTAMBANGAN/ PENGGALIAN								
No	Kecamatan	GENDER			KUALIFIKASI			Jumlah UMKM
		LK	PR	JML	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	
1	Tanjungpandan	-	-	-	-	-	-	-
2	Sijuk	-	-	-	-	-	-	-
3	Badau	-	-	-	-	-	-	-
4	Membalong	12	-	12	12	-	-	12
5	Selat Nasik	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>12</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>



No	Kecamatan	Usaha Mikro			Usaha Kecil			Usaha Menengah			Jumlah UMKM		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Tanjungpandan	7.066	7.512	7.909	372	361	361	55	3	3	7.481	7.876	8.273
2	Sijuk	5.187	4.548	4.674	265	265	265	4	4	4	5.488	4.817	4.942
3	Badau	1.076	939	985	49	42	42	4	-	-	1.129	981	1.027
4	Membalong	6.194	5.698	5.757	78	73	73	0	-	-	6.272	5.771	5.830
5	Selat Nasik	992	974	999	26	33	33	0	-	-	1.018	1.007	1.032
<b>JUMLAH</b>		<b>18.305</b>	<b>19.671</b>	<b>20.515</b>	<b>790</b>	<b>774</b>	<b>774</b>	<b>63</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>19.038</b>	<b>20.452</b>	<b>21.105</b>

Faktor pendukung:

- ❖ Berkembangnya koperasi dan usaha mikro
- ❖ Meningkatnya Volume Usaha Koperasi.
- ❖ Penyerapan Tenaga Kerja dan Kompetensi Pencari Kerja

Faktor penghambat :

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro yaitu sebagai berikut :

- ☞ Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, menghadapi permasalahan :
  - ❖ Belum optimalnya promosi produk usaha kecil menengah dan penguatan jaringan pemasaran;

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung 2023

- ❖ Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pengelola koperasi dan usaha kecil menengah masih rendah;
- ❖ Akses permodalan belum optimal;
- ❖ Penurunan permintaan dan turunnya penjualan;
- ❖ Penurunan kegiatan, kesulitan sampai dengan penutupan usaha;
- ❖ Distribusi yang terhambat akibat banyak faktor;
- ☞ Urusan Usaha Perdagangan, menghadapi permasalahan :
  - ❖ Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, sarana dan prasarana pelayanan kemetrolgian dan perdagangan;
  - ❖ Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa;
  - ❖ Belum optimalnya perlindungan konsumen;
  - ❖ Belum optimalnya kapasitas kelembagaan pelayanan kemetrolgian.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut:

- ⌘ koperasi hendaknya tidak terbatas di bidang simpan pinjam saja, tapi juga lebih bersifat produktif dan merambah berbagai sektor, terutama sektor unggulan daerah, seperti pariwisata dan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal, sehingga nantinya dapat memberi multiplier effect terhadap perekonomian di Kabupaten Belitung
- ⌘ peningkatan kualitas dan produktivitas koperasi.
- ⌘ mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa dan perluasan akses pasar.
- ⌘ Meningkatkan daya saing dan pengembangan kewirausahaan.
- ⌘ mengoptimalkan perlindungan konsumen.
- ⌘ mengoptimalkan kapasitas kelembagaan pelayanan kemetrolgian.
- ⌘ Serta Kemudahan dan kesempatan berusaha dan meningkatkan koordinasi lintas sector.



Koperasi dan Usaha Mikro memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah.



*Kegiatan UMKM Karnaval dalam rangka Pesona Belitung Beach Festival 2022*

Secara umum pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Belitung cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai omset usaha mikro yang merupakan hasil dari pembinaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah secara intensif, khususnya Dinas KUKMPTK dan PLUT KUKM melalui pembinaan kewirausahaan disetiap kecamatan dan desa yang berimbas pada peningkatan kompetensi wirausaha di Kabupaten Belitung.

Realisasi keuangan program penunjang sasaran meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.107**

**Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro**

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	329.742.340,00	326.107.520,00	98,90
2.	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	4.773.824.630,00	3.457.678.927,00	72,43
3.	Pengembangan UMKM	730.830.080,00	454.120.635,00	62,14

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dengan rata-rata capaian 77,82% dengan persentase realisasi anggaran 72,64% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 27,36%.

**SASARAN 11 : Meningkatnya Investasi**

Investasi sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, maka perlu perbaikan kecepatan pelayanan dan kemudahan berusaha. Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Investasi” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Nilai Investasi dengan target Rp 3.507.975.000.000,00. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran meningkatnya investasi Kabupaten Belitung Tahun 2022.

**Tabel 2.108**

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi (juta rupiah) Tahun 2022**

No	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2022		Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
					Realisasi	Capaian (%)		
1	Nilai Investasi (juta rupiah)	Juta Rupiah	981.694	3.507.975,00	3.707.410,25	105,68	SB	5.023.529

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator sasaran meningkatnya investasi yaitu nilai investasi tahun 2022 sebesar Rp 3.707.410.250.000,00 dengan capaian sebesar 105,68 % atau berkategori SANGAT BERHASIL. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD nilai investasi belum mencapai target, sehingga perlu peningkatan nilai investasi sebesar 26,20 %.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya investasi dicapai melalui strategi meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri, dengan 6 (enam) arah kebijakan yaitu 1) meningkatkan promosi, kerjasama dan iklim investasi yang kondusif, 2) meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi, 3) meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan investasi daerah, 4) penataan peruntukan kawasan industri, 5) menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan produktivitas industri kecil menengah berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan, dan 6) menumbuhkan sentra-sentra industri kecil berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan.

Pada tahun 2022, arah kebijakan meningkatkan promosi, kerjasama dan iklim investasi yang kondusif dilaksanakan melalui (a) program pengembangan iklim penanaman modal dengan kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; b)

program promosi penanaman modal dengan kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan. Dari program yang telah dilaksanakan tercapai 56 (lima puluh enam) Jumlah Investor yang di berikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di tahun 2022.

Arah kebijakan meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi tahun 2022 dilaksanakan melalui program pelayanan penanaman modal dengan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu (a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan (b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

Arah kebijakan meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan investasi daerah pada tahun 2022 dilaksanakan melalui (a) program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan (b) program perencanaan dan pembangunan industri dengan kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Arah kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan produktivitas industri kecil menengah berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan dan arah kebijakan menumbuhkan sentra-sentra industri kecil berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan tahun 2022 dilaksanakan melalui pemberdayaan industri kecil dan menengah secara terstruktur dan berkelanjutan yang diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian daerah, dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan IKM seharusnya diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas daya saingnya, serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumber daya lokal yang pada akhirnya akan berpengaruh positif terhadap investasi.

Berikut tersaji tabel perkembangan investasi PMA dan PMDN per Triwulan tahun 2022 :

**Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Belitung  
Triwulan 1 s/d Triwulan 4 Tahun 2022**

PMA	Investasi 2022 PMA	Investasi 2022 PMDN
Triwulan 1	152.100.000,00	342.201.000.000,00
Triwulan 2	1.830.000.000,00	202.863.000.000,00
Triwulan 3	42.282.000.000,00	345.062.000.000,00
Triwulan 4	1.280.000.000,00	78,573.000.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>45.544.100.000,00</b>	<b>968.699.000.000,00</b>

Sumber Data : [https://nswi.bkpm.go.id/tableau/load\\_report/52](https://nswi.bkpm.go.id/tableau/load_report/52) diakses pada 10 Maret 2023

Peningkatan capaian investasi di Kabupaten Belitung antara lain disebabkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040, yang menjadi pendorong pelaksanaan investasi di sektor pariwisata dan telah ditetapkan Peraturan Bupati Belitung nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Belitung.

Faktor pendukung:

- ❖ Tingginya dukungan pemerintah daerah dalam menjaring investor yang menanamkan usahanya di Kabupaten Belitung, hal ini dibuktikan dengan berjalannya program KERISI (Kios, Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Terintegrasi) yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung untuk mempermudah pelayanan informasi perizinan investasi menysasar sampai dengan seluruh desa di Kabupaten Belitung;





- ❖ Tersedianya Peraturan Daerah sebagai jaminan kepastian hukum tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah yang harus segera dijabarkan dalam turunan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah;
- ❖ Tersedianya Sumber Daya Alam dan Potensi Investasi yang memadai di berbagai sektor unggulan, sehingga mendorong harus adanya perumusan strategi perencanaan dan promosi investasi daerah;
- ❖ Telah diterapkannya Perizinan Online yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus perizinan;
- ❖ Bersama OPD Teknis terkait perizinan dan non perizinan telah dilakukan penyempurnaan dan harmonisasi terhadap regulasi-regulasi yang sekiranya menghambat proses pelayanan perizinan dan non perizinan;

Faktor penghambat :

- ❖ Belum tersebarnya investasi ke seluruh Kabupaten Belitung;
- ❖ Sektor/lapangan usaha yang diminati investor untuk menanamkan usahanya banyak berada pada sektor tersier;
- ❖ Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan-perubahan regulasi, baik regulasi terkait langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan maupun OPD Teknis yang terkait perizinan dan non perizinan. Hal tersebut mengakibatkan perizinan dan non perizinan kurang efektif, karena regulasi seperti SOP, SPP, SPM yang menjadi dasar pemberian pelayanan lintas OPD Teknis belum ada.;
- ❖ Belum optimalnya perencanaan penanaman modal;
- ❖ Belum optimalnya pelaksanaan kemitraan antara investor besar dengan pelaku usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil.
- ❖ Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara online (*Online Single Submission*) terkendala oleh pemenuhan komitmen dari OPD Teknis. Pemenuhan komitmen OSS sebagian besar belum dilakukan secara online.
- ❖ Masih rendahnya kesadaran investor untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut:

- ⌘ Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal dengan melibatkan seluruh *stake holder*
- ⌘ Memberikan kemudahan berinvestasi di kabupaten belitung dengan meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor (*Ease of Doing Business*)
- ⌘ Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi yang lebih efisien dan efektif guna mendorong pesebaran investasi di Kabupaten dengan mempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daerah
- ⌘ Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penanganan permasalahan investasi bagi perusahaan PMA/PMD.
- ⌘ Meningkatkan promosi investasi daerah;

Realisasi keuangan program penunjang sasaran meningkatnya investasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.109**  
**Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Investasi**

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pengembangan iklim penanaman modal	39.998.025,00	36.422.446,00	91,06
2.	Promosi penanaman modal	119.429.310,00	115.520.332,00	96,73
3.	Perencanaan dan pembangunan industri	3.303.585.650,00	2.784.281.763,00	84,28
4.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	500.599.770,00	379.797.261,00	75,87



Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Investasi dengan rata-rata capaian 90,16% dengan persentase realisasi anggaran 87,47% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 12,53%.

**SASARAN 12 : Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan**

Capaian kinerja sasaran “meningkatnya infrastruktur kewilayahan” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan dengan target 57,96 %. Berikut realisasi dan Capaian Indikator Sasaran infrastruktur kewilayahan Kabupaten Belitung Tahun 2022.

**Tabel 2.110**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2022		Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
					Realisasi	Capaian (%)		
1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan	Persentase	35,18	57,96	62,02	107	SB	59,94

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran meningkatnya infrastuktur kewilayahan yaitu indikator kinerja Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan tahun 2022 sebesar 62,02 % dari target sebesar 57,96 %, dengan capaian kinerja sebesar 107 % berkategori SANGAT BERHASIL.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya infrastruktur kewilayahan dicapai melalui strategi yaitu meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah.

Ada 14 (dua belas) arah kebijakan strategi meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah, yaitu 1) meningkatkan konektivitas antar pulau; 2) mendorong percepatan pembangunan pelabuhan wisata; 3) mendorong percepatan pembangunan infrastuktur marina; 4) meningkatkan penataan kawasan strategis dan kawasan perkotaan; 5) meningkatkan pengelolaan jalan dengan program hibah jalan daerah (PHD); 6) mendorong percepatan pembangunan jembatan juru seberang; 7) meningkatkan jalan non status menjadi jalan kabupaten; 8) Membangun akses jalan yang menghubungkan wilayah potensial; 9) meningkatkan pemenuhan penerangan jalan umum yang estetis dan fungsional; 10) meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan pelabuhan dan pembangunan lainnya; 11) meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; 12) meningkatkan keselamatan transportasi; dan 13) pemenuhan sarana dan prasarana transportasi publik yang terintegrasi.

Berikut realisasi Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2022 :

**Tabel 2.111**  
**Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan Kabupaten Belitung Tahun 2022**

No	Uraian	Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)
1	Persentase jalan mantap kabupaten	72,55	66,95
2	Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik	41,54	43,03
3	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100	98,24
4	Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar	15,86	14,82
5	Persentase tertatanya bangunan dan lingkungannya	15,00	15,00
6	Persentase Layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	60,00	90,00
7	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana	67,00	--
8	Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh	80,77	33,45
9	Persentase penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	99,51	99,66
10	Persentase PSU yang dikelola	53,60	44,90

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung 2023

Pencapaian kinerja pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang diukur dengan menggunakan indikator Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (0,92 \times \text{Target Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten}) + (0,08 \times \text{Target Pengelolaan sumber daya air}) \\
 &= (0,92 \times 66,95\%) + (0,08 \times 47,64\%) \\
 &= 65,41 \%
 \end{aligned}$$

Keterangan:



1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten = (Panjang jalan mantap kabupaten / Panjang jalan kabupaten) x 100%  
Panjang jalan mantap kabupaten adalah total panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang
2. Pengelolaan sumber daya air = 90% sawah terairi + 10% sumber air baku yang terkelola dengan baik  
Dengan Menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan pada tahun 2022 adalah sebesar 65,41 %. Tingkat capaian kinerja sebesar 92,87 % dalam kategori sangat baik/memuaskan dengan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Panjang jalan mantap kabupaten}}{\text{Panjang jalan kabupaten yang direncanakan}} \times 100 \%$$

$$\frac{580,67}{867} \times 100 \%$$

Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten adalah sebesar 66,95 % dengan perhitungan Panjang jalan mantap kabupaten sebesar 580,67 km dibagi dengan Panjang jalan kabupaten yang direncanakan yaitu 867 km dikali seratus persen.

- b. Pengelolaan sumber daya air didapat dengan menggunakan rumus
$$= (90\% \text{ sawah terairi irigasi}) + (10\% \text{ sumber air baku yang terkelola dengan baik})$$

$$= (90\% * 51,63 \%) + (10\% * 11,76\%)$$

$$= 47,64 \%$$

Realisasi pengelolaan sumber daya air adalah sebesar 47,65 % dengan perhitungan 90% sawah terairi irigasi dan 10% air baku yang terkelola dengan baik.

Sasaran Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang didukung dengan pelaksanaan 3 (tiga) Program utama antara lain Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Adapun target, realiasi dan capaian program tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.112**  
**Target, Realisasi dan Capaian**

No.	Program	Indikator Kinerja	Capaian Akhir 2021	2022		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Kriteria	Target Akhir Renstra (2023)	capaian kinerja 2022 terhadap 2023 (%)
				Target	Capaian				
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap Kabupaten	70,88%	72,55%	66,95%	92,28	Sangat Baik	72,78%	91,99
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik	40,57%	41,54%	43,03%	103,59	Sangat Baik	45,10%	95,41
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	98,03%	100,00 %	98,24%	98,24	Sangat Baik	100,00 %	98,24

Program Penyelenggaraan Jalan mencapai tingkat capaian kinerja Persentase Jalan Mantap Kabupaten sebesar 92,28% yaitu dari target yang direncanakan sebesar 75,55% pada tahun 2022 terealisasi sebesar 68,46%. Melalui program ini, selama tahun 2022, terdapat penambahan 3,4 km jalan kabupaten yang dibangun, 3,5 km jalan yang dilebarkan sesuai standar jalan, 662,524 km jalan yang dipelihara, 7 m panjang jembatan yang dibangun, dan 14 m panjang jembatan yang dipelihara.

Untuk mewujudkan pencapaian program Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota, dengan 10 (sepuluh) sub kegiatan diantaranya adalah:

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan



2. Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
3. Pengelolaan Leger Jalan
4. Survey Kondisi Jalan/ Jembatan
5. Pembangunan Jalan
6. Pelebaran Jalan Menuju Standar
7. Pemeliharaan Berkala Jalan
8. Pemeliharaan Rutin Jalan
9. Pembangunan Jembatan
10. Pemeliharaan Rutin Jembatan

**Faktor pendorong** capaian kinerja program penyelenggaraan jalan adalah adanya komitmen pemerintah pusat melalui DAK Bidang jalan untuk pembangunan jalan. Kegiatan pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata yaitu KSPN Tanjung Kelayang dan Belitung UNESCO Global Geopark.

Salah satu faktor penghambat tidak tercapainya kinerja program adalah kurang sinkronisasi perencanaan target capaian panjang jalan mantap kabupaten. Pada saat dilakukan perencanaan awal renstra di tahun 2019, penambahan panjang jalan mantap adalah sebesar 20 km per tahun. Pada kenyataannya, sejak pandemi covid-19 melanda Indonesia di awal tahun 2020, baik itu kegiatan DAK maupun APBD bidang jalan terus mengalami penurunan sehingga penambahan jalan dalam kondisi baik tidak sesuai target yang direncanakan.

Belum Optimalnya standar lebar jalan lokal kabupaten (lokal primer maupun lokal sekunder) dikarenakan ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan masih amat kurang. Pembangunan Infrastruktur terutama bidang jalan baik itu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah memerlukan ketersediaan lahan yang cukup. Kesiapan lahan menjadi salah satu *readiness criteria* agar Pemerintah Pusat melalui dana APBN dapat melaksanakan kegiatannya di daerah. Karena itulah Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk kegiatan pengadaan lahan. Tahun 2022, melalui Dinas PUPR Kabupaten Belitung, Pemerintah Daerah tidak menyediakan anggaran untuk penyediaan lahan guna mendukung pembangunan jalan, sehingga jalan yang sesuai dengan standar tidak optimal.

Dilihat dari Tabel diatas realisasi indikator Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik adalah sebesar 43,03 % dari target sebesar 41,03% dengan realisasi kinerja sebesar 103,59% (sangat baik). Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Gambar 3.7. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**




*Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Gede*



*Pembangunan Irigasi Sawah Tanjung Rusa*



*Pembuatan Bangunan Pelimpah dan Saluran Irigasi Sawah Dusun Mentigi*



*Pemeliharaan Jaringan Irigasi Karya Bersama Desa Simpang Rusa*

Sepanjang tahun 2022, terdapat 3.002 meter tanggul sungai yang dipelihara, 90 meter tanggul sungai yang ditingkatkan, 104 meter tanggul sungai yang dibangun. Selain itu, pada tahun yang sama, sepanjang 224 meter saluran irigasi yang ditingkatkan dan 856 meter saluran irigasi yang dipelihara dan 490 m irigasi yang dibangun. Adapun rincian luas sawah yang terairi irigasi pada tahun 2022 ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.113**  
**Luas sawah yang terairi irigasi**

Kecamatan	Luas Irigasi dalam kondisi baik (Ha)	Luas Irigasi (Ha)
Tanjungpandan	60,25	80
Sijuk	34,20	160
Membalong	417,43	765,2
Badau	44,57	72,53
Selat Nasik	0	0
<b>Total</b>	<b>556,45</b>	<b>1077,73</b>

Pelaksanaan pencapaian kinerja indikator Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik didorong oleh faktor yaitu:

- ❖ Tersedianya data rincian yang akurat dan peta seluruh daerah irigasi di wilayah kabupaten.
- ❖ Tersedianya alat penunjang kebutuhan di lapangan seperti mobilisasi lapangan dan alat pengukuran yang lengkap dalam melakukan pendataan terkait perencanaan dibidang SDA.

Faktor penghambat pelaksanaan adalah:

- ✘ Adanya alih fungsi lahan irigasi menjadi permukiman sehingga mengurangi daerah fungsional irigasi
- ✘ Kurangnya optimalnya sumber daya air untuk pertanian.
- ✘ Daerah sekitar sumber daya air yang masih belum terbebas dari wilayah permukiman maupun tambang.

Dengan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota, telah terpasang 855 Sambungan Rumah (SR) selama tahun 2022 sehingga terdapat penambahan sekitar 1.728 jiwa penduduk yang terlayani air minum yang layak.

Pelaksanaan pencapaian kinerja pelayanan air minum didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya Pelayanan air minum yang dilaksanakan melalui UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung dengan berbagai pelayanan diantaranya; pendistribusian air melalui sambungan rumah (SR), Pelayanan air kemasan, dan pendistribusian air melalui mobil tangki. Pendistribusian air melalui mobil tangki merupakan pelayanan SPM air minum terhadap masyarakat yang tempat tinggalnya belum terlayani dengan jaringan perpipaan. Selain itu, pelayanan dengan mobil tangki dimaksudkan untuk mendukung pelayanan air minum yang bersifat insidental, seperti pelayanan pasca bencana serta sebagai komitmen Dinas PUPR Kabupaten Belitung untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam sektor pariwisata. Selain pelayanan air minum ke rumah-rumah penduduk, UPT PAM dinas PUPR juga mendistribusikan air minum ke



hotel-hotel di Kawasan KSPN dan kelompok nelayan pelabuhan perikanan Tanjungpandan. Berikut adalah jumlah pelanggan aktif UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung tahun 2022.

**Tabel 2.114**  
**Jumlah Pelanggan Aktif UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2022**

No.	Nama SPAM	Jumlah pelanggan aktif tahun 2022
1	SPAM Juru Seberang	129
2	SPAM IKK Sijuk	368
3	SPAM IKK Membalong	217
4	SPAM Desa Bantan	259
5	SPAM IKK Badau	249
6	PAM Kws, PPN Tanjungpandan	0
7	Mobil Tangki	0
8	Air Kemasan/Galon	76
9	SPAM Kws. Tanjung batu	263
10	SPAM IKK Selat Nasik	391
<b>Jumlah</b>		<b>1952</b>

Berbagai langkah strategis dilaksanakan oleh dinas PUPR dalam rangka mendorong peningkatan standar pelayanan air minum (SPM) diantaranya melakukan sosialisasi pelayanan UPT PAM di desa-desa. Di tahun 2022 terdapat 2 desa yang menjadi target sosialisasi yaitu desa Pegantungan dan desa Sungai Samak. Selain itu juga dilakukan kegiatan sosial penyaluran air bersih ke kapal KRI Semarang 594 dan pengisian tangki cuci tangan sebagai bentuk dukungan dinas terhadap penanganan pandemi Covid-19 di kabupaten Belitung.

**Gambar 2.8. Pelayanan air minum oleh UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung**



*Sosialisasi pelayanan air minum di desa Sungai Samak*



*Sosialisasi pelayanan air minum di dusun Suge desa Pegantungan*



*Distribusi air bersih ke kapal KRI Semarang 594*





*Distribusi air melalui Mobil Tangki UPT PAM  
Dinas PUPR kepada PDAM Kabupaten Belitung*



*Pelayanan air bersih kepada korban banjir di  
kecamatan Tanjungpandan*



*Pelayanan air bersih untuk sarana cuci tangan di  
area Tanjungpandan*

Dalam pengembangan SPAM di seluruh wilayah kabupaten terdapat bantuan DAK Air Minum oleh pemerintah pusat sebagai komitmen pemerintah pusat untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) air minum di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mendukung pengembangan KSPN Tanjung Kelayang, KEK Pariwisata dan Geopark Belitung, pemerintah pusat melalui Balai Sarpras Perkim wilayah Provinsi Babel membangun SPAM Batu Mentas di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan sekaligus melaksanakan kegiatan pemasangan jaringan distribusi utama dari SPAM Batu Mentas ke wilayah kota Tanjungpandan. Kegiatan ini menjadi faktor eksternal dalam mendukung kinerja pelayanan air minum di kabupaten Belitung.

Melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah tingkat pencapaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2022 sebesar 100,20 % dari target 54,14 % dengan capaian sebesar 54,79 %. Pada tahun 2022 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang dibangun sejumlah 67 unit, yang berlokasi di Kecamatan Sijuk sebanyak 45 unit dan di Kecamatan Badau sebanyak 22 unit.

#### **Gambar 2.9. Pembangunan IPALD Tahun 2022**



Tingkat capaian kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase adalah sebesar 106,32 %. Dari target 18,83 %, terealisasi sebesar 20,02 % dimana pada tahun 2022 sepanjang 7.229 meter saluran drainase lingkungan yang dibangun.

**Gambar 2.10. Pembangunan drainase lingkungan Tahun 2022**



*Pembangunan drainase jalan Bunga Desa, Dusun Tanjung Kubu, Desa Air Saga*



*Pembangunan Drainase Jalan Buras ke Hotmix Dusun Perawas II*

Pada Sasaran strategis terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan dengan indikator rasio konektivitas memiliki rumus :  
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota =  $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$  Dimana :

- IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)
- IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)

Keterangan:

IK1 (Angkutan Jalan)

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu
- IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)
- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil
- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)  
Bobot Trayek atau Lintas:  
Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 Bobot Trayek atau Lintas





dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8 Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), bobot = 0.5

Berikut data konektivitas antar wilayah bidang perhubungan:

**Tabel 2.115**  
**Data Trayek Penumpang Angkutan Jalan Kabupaten Belitung Tahun 2022**

No	Trayek		Jarak	Jumlah Trayek	
	Dari	Ke		Kebutuhan	Ketersediaan
1	Tanjungpandan	Teluk Gembira	67	1	1
2	Tanjungpandan	Tanjung Rusa	55	1	-
3	Membalong	Tanjung Rusa	22	1	-
4	Selat Nasik	Petaling	17	1	-
5	Selat Nasik	Tanjung Nyato	10,5	1	-
6	Tanjungpandan	Tanjung Tinggi -via Tanjung Binga	37	1	1
7	Tanjungpandan	Tanjung Kelayang	37	1	1
8	Tanjungpandan	Tanjung Tinggi -via Sijuk	37	1	1
9	Tanjungpandan	Air Batu	42	1	1
10	Tanjungpandan	Tanjung Ru	30	1	1
11	Tanjungpandan	Badau (Batu Mentas)	27	1	1
12	Tanjungpandan	Ibul	27	1	1
13	Dalam Kota Tanjungpandan 1		15	1	1
14	Dalam Kota Tanjungpandan 2		15	1	1
15	Tanjungpandan	Bandara H.AS. Hanandjoeddin	14	1	-
16	Bandara H.AS Hanandjoeddin	Tanjung Kelayang	35	1	1
17	Bandara H.AS. Hanandjoeddin	Tanjung Ru	43	1	-
<b>Jumlah</b>				<b>17</b>	<b>11</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2023

Perhitungan Indikator Kinerja Angkutan Jalan:

- Bobot Trayek atau lintas adalah dengan frekuensi tinggi (> 5 X dalam seminggu) sehingga bobot =1
- Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota dikali bobot Trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut  
(11 x 1) /17 = 0,65

**Tabel 2.116**  
**Data Lintas Komersil dan Lintas Perintis Kabupaten Belitung Tahun 2022**

No	Lintas Komersil	Kebutuhan	Tersedia	Persentase
1	Tanjung Ru-Nyato	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
2	Tanjung Ru-Selat Nasik	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
3	Tanjung Pakuk (Teluk Gembira) – Seliu	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
4	Tanjung Kelayang – Lengkuas	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
5	Tanjung Pakuk (Teluk Gembira) – Pulau Sumedang	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
6	Tanjungpandan- Selat Nasik	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
7	Tanjungpandan- Pulau Gersik	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
8	Tanjung pandan- Pulau Kuil	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
9	Tanjungpandan- Pulau Sumedang	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
10	Tanjungpandan- Buntar	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
<b>TOTAL</b>		<b>10 Lintasan</b>	<b>4 Lintasan</b>	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2023



Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal ( Dermaga Kuil ) Terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan melalui trayek baru TG Ru - TG Nyato



Perhitungan Indikator Kinerja Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan:

- Bobot Trayek atau lintas adalah dengan frekuensi tinggi (> 5 X dalam seminggu) sehingga bobot =1
  - Jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)
- $$(4 \times 1) / 10 = 0,40$$

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

Untuk bobot angkutan jalan atau sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten Belitung adalah Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)

sehingga perhitungan rasio konektivitas adalah :

$$\begin{aligned}
 &= (( 11 \times 1/ 17) \times 50) + ( 4 \times 1/10) \times 50 \\
 &= (0,65 \times 50) + (0,40 \times 50) \\
 &= 32,50 + 20,00 \\
 &= 52,50
 \end{aligned}$$

Nilai 52,50 ini menunjukkan bahwa tingkat konektivitas di Kabupaten Belitung berada pada kondisi kurang baik sehingga masih diperlukan penambahan baik itu lintas trayek.

Meningkatnya sistem transportasi daerah dengan indikator Kinerja lalu lintas, memiliki formulasi dari rata-rata volume lalu lintas dibagi rata-rata kapasitas jalan. Berikut tabel capaian indikator kinerja lalu lintas

**Tabel 2.117**  
**Capaian Indikator Kinerja Lalu Lintas Tahun 2022**

No	Ruas/ Nama Jalan	Fungsi Jalan	Volume Lalu Lintas (kend/jam)	Kapasitas (kend/jam)	V/C Ratio	Kecepatan (km/jam)
1	D.K Tanjungpandan- Kota	Jalan Utama	925	1019	0,19	60
2	Perawas – Kelapa Kera	Jalan Utama	355	1019	0,35	60
3	Pilang – Cerucuk	Jalan Utama	248	1019	0,24	65
4	Pilang – TPA	Jalan Utama	440	1019	0,43	50
5	Sp. Mungkui – Cerucuk	Jalan Utama	199	1019	0,20	65
6	Pilang – Juru Seberang	Jalan Utama	164	1019	0,16	60
7	Buluh Tumbang – Air Seru	Jalan Utama	320	1019	0,31	55
8	Buluh Tumbang – Air Mungkui – Mempiu	Jalan Utama	199	1019	0,20	60
9	Piak Aik – Kantor Camat	Jalan Utama	172	1019	0,17	65
10	Tanjungpandan- Simpang Empat	Jalan Utama	625	1019	0,61	55

11	Simpang Empat - Pasarakan	Jalan Utama	150	1019	0,15	60
12	Simpang Empat – Sungai Padang	Jalan Utama	189	1019	0,19	55
13	Sungai Padang – Cendil	Jalan Utama	120	1019	0,12	65
14	JL. Padang Bola – JL. Padang Bola	Jalan Utama	167	1019	0,16	60
15	Tanjung Binga – Sp. III Tanjung Binga	Jalan Utama	164	1019	0,16	50
<b>Rata- rata</b>			<b>4.437/ 15=295,8</b>	<b>1019</b>	<b>0,29</b>	<b>59</b>

**Keterangan:**

Jumlah sampel (n) wajib minimal sesuai dengan matriks dibawah, panjang jalan minimal 1 Km, untuk seluruh jenis kota, yang meliputi:

Ruas jalan yang dinilai terdiri dari:

1. Jalan Nasional (maks. 2 ruas)
2. Jalan Propinsi (maks. 2 ruas)
3. Jalan Kab/Kota.

Kinerja Lalu Lintas = Rata-rata volume lalu lintas dibagi rata-rata kapasitas jalan.

= 295,8/ 1019

= 0.29

Nilai 0,29 ini menunjukkan bahwa kinerja jalan di kabupaten kota dalam kategori lancar.



**Armada Untuk melayani anak sekolah di Kabupaten Belitung**



Pengukuran Pencapaian Kinerja terwujudnya

antar wilayah bidang perhubungan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Permasalahan dan Solusi Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut :

- ❖ Belum meratanya penerangan jalan umum di Kabupaten Belitung;
- ❖ Belum meratanya fasilitas keselamatan lalu lintas baik darat maupun laut di Kabupaten Belitung;
- ❖ Armada kendaraan skylift (crane) dan personel 6 org untuk melayani 5 kecamatan dengan jumlah lampu 4 rb lebih. Untuk perbaikan dan pemeliharaan perlu waktu yg cukup lama, yaitu sekitar 3-4 hari;
- ❖ Belum tertatanya kawasan perparkiran di Kabupaten Belitung;
- ❖ Belum adanya aturan tentang angkutan khusus yang ada di Kabupaten Belitung;
- ❖ Untuk melayani anak sekolah masih perlu penambahan armada. Seperti dari rute Pelepek Pute bus hanya 1 ujtuk melayani hampir 80 siswa. Sehingga ada siswa yang tidak terlayani (terangkut)

Solusi:

- ✘ Pemenuhan kebutuhan penerangan jalan umum secara bertahap di Kabupaten Belitung;
- ✘ Akhir Tahun 2022 target PJU yang terpasang sudah 5 ribu unit
- ✘ Pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas baik darat maupun laut secara bertahap di Kabupaten Belitung;
- ✘ Revitalisasi terminal penumpang di Kabupaten Belitung;
- ✘ Pembuatan aturan dan dasar hukum untuk mengatur kawasan perparkiran di Kabupaten Belitung;
- ✘ Pembuatan aturan dan dasar hukum untuk mengatur angkutan khusus di Kabupaten Belitung.



Terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun 2022 secara keseluruhan berjalan dengan baik, namun masih terdapat adanya kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya. Untuk itu, melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung mengupayakan langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan kinerja pada tahun berikutnya dengan melihat beberapa permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja, antara lain dengan melakukan beberapa strategi yaitu:

- ⌘ Meningkatkan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas darat dan laut;
- ⌘ Melakukan pembangunan jaringan trayek darat dan laut;
- ⌘ Melakukan penataan manajemen rekayasa lalu lintas;
- ⌘ Meningkatkan kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia perhubungan.

**Tabel 2.118**

**Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan Tahun 2022**

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.785.199.600,00	4.767.652.550,00	99,63
2	Penataan Bangunan Gedung	3.285.000.000,00	2.906.925.000,00	88,49
3	Penyelenggaraan Jalan	91.335.620.710,00	78.140.540.841,00	85,55
4	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.691.308.890,00	1.283.951.359,00	75,91
5	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	9.436.593.875,00	9.150.384.905,00	96,97
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.040.000.000,00	1.037.322.000,00	99,74
7	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	15.296.322.639,00	14.156.339.179,00	92,55
8	Pengelolaan Pelayaran	9.197.752.260,00	7.579.765.355,00	82,14

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan Tahun 2022 dengan realisasi anggaran sebesar 87,47% dan persentase rata-rata capaian program sasaran sebesar 90,16% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 12,53 %.





### 3.2.4 TUJUAN 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, upaya pencapaian Tujuan 2 “ meningkatkan kualitas lingkungan hidup “ telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) strategi, sebagaimana terinci pada tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran 13 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup
	Sasaran 14 Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan

Lingkungan hidup berkesinambungan diangkat dari suatu pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, perlu adanya pelestarian dari pemanfaatan sumber daya alam, dan upaya untuk melindungi, memulihkan pemanfaatan ekosistem dan upaya untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Kehadiran Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak pembangunan.

Capaian kinerja tujuan “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2022 dengan target 68,37. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2022.

**Tabel 2.119**  
**Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	2022			Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skala	58,18	68,37	69,25	101,29	SB	68,88

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator dari tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan realisasi kinerja sebesar 69,25 melampaui target sebesar 1,29% dengan kategori SANGAT BERHASIL. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD melebihi target perlu peningkatan ditahun berikutnya. Dari realisasi IKLH Tahun 2022 sebesar 69,25 nilai IKLH Kabupaten Belitung pada posisi dan katagori **Sedang**. Kondisi tersebut perlu dipertahankan untuk terus meningkatkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Belitung.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam proses perhitungannya sudah mempergunakan Aplikasi Pelaporan dan Perhitungan IKLH PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan rumus :

Untuk formulasi perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2022 menggunakan Formulasi Perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. rumusnya sebagai berikut :

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

IKA : Indeks Kualitas Air


IKU : Indeks Kualitas Udara

IKL : Indeks Kualitas Lahan

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKLH dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.120**  
**Perbandingan Nilai IKLH Tahun 2020 sampai dengan 2022**

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67.62	68.09	69,25



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai IKLH pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini bergantung dari adanya peningkatan nilai Indeks Kualitas Air yang cukup signifikan, meskipun nilai Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan menurun.

Beberapa alternatif kebijakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai IKLH diantaranya adalah:

1. Pembuatan kebijakan yaitu peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran air dan pengelolaan pengendalian pencemaran udara.
2. Peningkatan pengawasan dan pembinaan industri terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan.
3. Sosialisasi lebih lanjut dan intens kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di area sempadan sungai serta menggunakan sir sungai untuk aktivitas sehari-hari agar dapat menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.
4. Sosialisasi dan peningkatan pelayanan IPAL Domestik kepada masyarakat dan usaha-usaha kecil.
5. Penambahan lokasi titik pantau kualitas udara agar dapat mewakili semua kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung.
6. Peningkatan inventarisasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan data vegetasi lainnya, baik data primer maupun sekunder.
7. Peningkatan program kegiatan penanaman pohon dan reboisasi atau kegiatan inovasi lainnya Bersama masyarakat dan pemangku kepentingan.

Penyebarluasan informasi dan publikasi terkait ruang terbuka hijau dan tutupan hutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan.

### SASARAN 13 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara, dan Tutupan Lahan” merupakan salah satu indikator kinerja utama dengan 3 indikator Indeks kualitas lingkungan Air dengan target 53,36, Indeks kualitas lingkungan Udara dengan target 93,73 dan Indeks kualitas lingkungan Tutpan Lahan dengan target 48,38. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara, dan Tutupan Lahan Kabupaten Belitung Tahun 2022.

Tabel 2.121

#### Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara, dan Tutupan Lahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2022 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Indeks Kualitas Air	Skala	57,34	53,36	59,90	112,26	SB	53,46



2	Indeks Kualitas Udara	Skala	89,40	93,73	91,67	97,80	SB	93,83
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Skala	35,40	48,38	43,83	90,60	SB	50,35

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara, dan Tutupan Lahan yaitu Indeks Kualitas Air kinerja sebesar 59,90 melampaui target dengan persentase capaian sebesar 112,26%, Indeks Kualitas Udara kinerja sebesar 91,67 belum mencapai target dengan persentase capaian sebesar 97,80%, Indeks Kualitas Tutupan Lahan kinerja sebesar 43,83 belum mencapai target dengan persentase capaian sebesar 90,60%, dengan kategori SANGAT BERHASIL. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD untuk mencapai target perlu peningkatan ditahun berikutnya. Kondisi tersebut perlu dipertahankan untuk terus meningkatkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Belitung.

➤ Indeks Kualitas Air (IKA)

Nilai IKA tahun 2022 diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air sungai pada titik-titik yang dapat merepresentasikan hulu, tengah dan hilir sungai di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik. Titik dipantau sejumlah 57 (Lima Puluh Tujuh) titik yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) titik Sungai dan 11 (sebelas) Danau dan/atau Kolong Bekas Galian. Dari hasil pemantauan terdapat 14 (empat belas) titik yang memenuhi baku mutu sedangkan 43 (empat puluh tiga) lokasi lainnya termasuk kedalam katagori tercemar ringan terdiri dari : 46 (empat puluh enam) sungai dan 11 (sebelas) Danau dan/atau Kolong bekas galian hanya 9 (Sembilan) lokasi yang memenuhi baku mutu sementara pada Titik pantau lainnya sebanyak 48 (empat puluh delapan) lokasi termasuk dalam kategori tercemar ringan.

Nilai IKA pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 53,36 sedangkan realisasi kinerja Tahun 2022 sebesar 59,90 dengan tingkat capaian sebesar 112,26 %.

Nilai IKA tahun 2022 diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air sungai pada titik-titik yang merepresentasikan hulu, tengah dan hilir sungai di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik. Titik yang dipantau yang terlapor sejumlah 24 (Dua puluh empat) titik yang terdiri dari 18 (delapan belas) titik air sungai dan 6 (enam) air danau/Kolong/SPAM. Nilai IKA pada tahun 2022 memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh:

1. Perubahan lokasi titik pantau untuk mendapatkan keterwakilan pemantauan air sungai berdasarkan lokasi hulu, tengah dan hilir sungai.
2. Penambahan nilai IKA yang dihitung dari lokasi yang diuji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1 (satu) lokasi di Sungai Air Batu Buding yang diukur sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun.
3. Nilai IKA yang dihitung ialah perhitungan berdasarkan aplikasi IKLH yang dikeluarkan oleh KLHK. Perhitungan dilakukan berdasarkan 8 (delapan) parameter wajib. Data yang terinput sejumlah 99 (Sembilan puluh sembilan) titik air sungai dan danau dengan persentase titik yang memenuhi baku mutu sebanyak 50 titik (35,35%), cemar ringan sebanyak 48 titik (24,24%), dan cemar sedang 1 titik (0,3%). Terlihat bahwa persentase titik yang memenuhi baku mutu lebih banyak dari titik yang tercemar ringan dan tercemar sedang. Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2022.

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKA 5 (lima) Tahun Terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.122**  
**Perbandingan Nilai IKA Tahun 2018 dengan 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	57,34	50,00	53,16	56,75	59,90

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai IKA pada tahun 2022 mengalami kenaikan 3,59 atau 6,75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan 3,15 atau 5,55% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021.

➤ Indeks Kualitas Udara (IKU)

Nilai IKU pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 93,73 sedangkan realisasi kinerja Tahun 2022 sebesar 91,67 dengan tingkat capaian sebesar 97,80%.

Nilai IKU dihitung berdasarkan hasil pengujian parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> menggunakan metode passive sampler selama 24jam/14 hari yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lokasi sampling ditentukan berdasarkan 4 (empat) kriteria lokasi, antara lain :

1. Kepadatan transportasi  
Untuk kepadatan transportasi dilakukan sampling di lokasi Terminal Bis Tanjungpandan Jl. Jendral Sudirman
2. Kepadatan pemukiman  
Untuk kepadatan pemukiman dilakukan sampling di lokasi Kantor Desa Aik Pelempang Jaya Jalan Nusantara Rt.04 RW.02
3. Lokasi perkantoran  
Untuk kepadatan perkantoran dilakukan sampling di lokasi Puskesmas Air Saga Jalan Pattimura.
4. Lokasi industri  
Untuk kepadatan industri dilakukan sampling di Kawasan Industri Suge Jalan TS RUU, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau.

Rerata Nilai SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> yang terukur masih memenuhi baku mutu namun nilai IKU belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

1. Kenaikan nilai SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.123**  
**PERBANDINGAN NILAI SO<sub>2</sub> DAN NO<sub>2</sub> TAHUN 2021 DENGAN 2022**

NO	PARAMETER	KATEGORI	NILAI RATA-RATA	
			TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	SO <sub>2</sub>	Transportasi	6,59	7.35
		Industri	5,91	5.29
		Pemukiman	9,76	8.74
		Perkantoran	5,69	5.10
2	NO <sub>2</sub>	Transportasi	4,83	4.98
		Industri	4,07	3.74
		Pemukiman	6,33	6.62
		Perkantoran	8,75	11.69

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat kenaikan nilai pada 4 (empat) titik kategori sampling yaitu Transportasi (SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>), Lokasi Pemukiman (NO<sub>2</sub>), dan Perkantoran (NO<sub>2</sub>).

2. Sumber sulfur utama yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan konsentrasi SO<sub>2</sub>, ialah salah satunya ialah gas buang dari kendaraan. Lokasi titik sampling area transportasi berdekatan dengan jalan raya padat kendaraan yang menjadi akses utama jalan kabupaten. Demikian halnya dengan meningkatnya nilai NO<sub>2</sub> di area transportasi dimana jumlah kendaraan yang meningkat dapat mempengaruhi banyaknya pengeluaran emisi gas buang kendaraan ke udara.
3. Meningkatnya nilai NO<sub>2</sub> pada area pemukiman dan perkantoran dikarenakan berdekatan dengan jalan raya yang menjadi akses kendaraan dalam melintas.
4. Nilai IKU didapat berdasarkan data hasil pengujian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga data perhitungan indeks kualitas udara hanya terbatas pada hasil di 4 (empat) titik pantau tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh Kabupaten Belitung agar dapat menambah jumlah titik pantau kualitas udara sesuai dengan metode yang dipersyaratkan dalam PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKU 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.124**  
**Perbandingan Nilai IKU Tahun 2018 dengan 2022**

No.	Indikator Kinerja Utama	2018	2019	Tahun 2020	2021	2022
1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,40	96,32	92,63	91,69	91,67

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai IKU pada tahun 2021 mengalami penurunan 0,94 atau 1,01% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan nilai IKU pada tahun 2022 mengalami penurunan 0,02 atau 0,02% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Nilai IKU tahun 2022 termasuk katagori sangat baik.

➤ Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Nilai IKL pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 48,38 sedangkan realisasi kinerja Tahun 2022 sebesar 43,83 dengan tingkat capaian sebesar 90,60%

Nilai IKL dihitung berdasarkan data yang diinput oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan dalam aplikasi IKLH. Kabupaten hanya dapat menginput data yang tersedia berupa data Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang didapat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Belitung dan data Taman Kehati oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung dan Data Vegetasi Lainnya yang didapat dari verifikasi lapangan reklamasi yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Belitung.

Seperti yang terlihat terdapat penurunan nilai IKL antara tahun 2021 dan tahun 2022, hal ini disebabkan oleh:

1. Inventarisasi data seperti verifikasi lapangan dan pengumpulan data sekunder dari dinas lainnya sudah mulai dilakukan pada tahun 2022, namun belum cukup untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan. Sehingga perlu dilakukan metode lain yang dapat menunjang peningkatan nilai indeks kualitas lahan, salah satunya ialah Deliniasi Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan Permen PU Nomor 5 tahun 2008 menggunakan *software* dan verifikasi lapangan.
2. Pada tahun 2021, area RTH sempadan sungai masih dapat dimasukkan dalam perhitungan IKL. Namun, pada tahun 2022 sempadan sungai dikeluarkan dari perhitungan dikarenakan masuk kedalam luas tutupan hutan yang diinput oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**Tabel 2.125**  
**Perbandingan Nilai IKTL Tahun 2018 dengan 2022**

No.	Indikator Kinerja Utama	2018	2019	Tahun 2020	2021	2022
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	35,40	40,18	46,19	43,89	43,83

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai IKL pada tahun 2021 menurun 2,30 atau 4,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan 0,06 atau 0,13% dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021.

**Faktor pendukung :**

- ❖ adanya pemantauan pada pengelolaan lingkungan dan perbaikan terhadap kualitas lingkungan di Kabupaten Belitung baik dari institusi maupun non institusi yang terkait;
- ❖ Pengujian kualitas udara dilakukan di 4 (empat) kriteria lokasi sampling, yaitu kepadatan transportasi, kepadatan pemukiman, lokasi perkantoran dan lokasi industri;
- ❖ Persentase titik air sungai dan danau yang memenuhi baku mutu lebih banyak dari titik air sungai dan danau yang tercemar ringan dan tercemar sedang;
- ❖ Penginputan data Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk penghitungan Indeks Kualitas Lahan oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan dalam aplikasi IKLH.

**Faktor penghambat :**

- ✘ Meningkatnya kandungan SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> pada udara yang disebabkan gas buang kendaraan dan daerah pemukiman dan perkantoran yang dekat dengan jalan raya yang menjadi akses kendaraan dalam melintas;
- ✘ Banyaknya aktifitas tambang ilegal yang merusak lingkungan;
- ✘ adanya perubahan bentang alam akibat aktifitas penambangan dan perkebunan, sehingga terjadi sedimentasi terhadap sungai;



- ✘ bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang Menurunnya kualitas udara di Kabupaten Belitung;
- ✘ lemahnya sistem penegakan hukum lingkungan;
- ✘ terbatasnya jangkauan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak kepada lingkungan belum memadai;
- ✘ masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengendalian pencemaran lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan fungsi lingkungan hidup;
- ✘ belum optimalnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ✘ belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ✘ masih rendahnya aspek penataan peraturan lingkungan oleh pelaku usaha, serta meningkatnya konflik antara pelaku usaha dan masyarakat yang terkena dampak;

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut:

- ⌘ Deliniasi Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan Permen PU Nomor 5 tahun 2008 menggunakan software dan verifikasi lapangan;
- ⌘ Peningkatan pelaksanaan penanaman pohon kembali guna menjaga kualitas lingkungan;
- ⌘ Meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan;
- ⌘ perlu adanya pelestarian dari pemanfaatan sumber daya alam, dan upaya untuk melindungi, memulihkan pemanfaatan ekosistem dan upaya untuk memerangi perubahan iklim;
- ⌘ memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- ⌘ menambah sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang dapat mendukung pada pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada lingkungan;
- ⌘ menambah dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengendalian pencemaran lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan fungsi lingkungan hidup;
- ⌘ menyiapkan dan meningkatkan ketersediaan data dan akses informasi bidang lingkungan hidup;
- ⌘ membuat, menambah dan menetapkan produk hukum daerah yang diperlukan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**Tabel 2.126**  
**Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan Tahun 2022**

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	549.437.450,00	532.487.850,00	96,92
2.	Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	985.862.544,00	978.211.173,35,00	99,22
3.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	71.188.750,00	71.181.350,00	99,99
4.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	40.052.258,00	28.310.250,00	70,68
5.	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	46.394.950,00	44.781.650,00	96,52
6.	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	63.300.500,00	62.548.500,00	98,81
7.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.471.140,00	25.432.100,00	99,85





Sehingga untuk sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan dengan realisasi anggaran sebesar 97,82% dan rata-rata persentase per sasaran sebesar 94,57%, maka terdapat efektifitas dan efisiensi 2,18%

**SASARAN 14 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah**

Capaian kinerja sasaran “meningkatnya pengelolaan sampah” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan dengan target 15,75%. Berikut Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran meningkatnya pengelolaan sampah Kabupaten Belitung Tahun 2022.

**Tabel 2.127**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2022 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	%	0,79	15,75	16,81	106,73	SB	16,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi persentase cakupan pelayanan persampahan Tahun 2022 sebesar 16,81 % dengan capaian kinerja sebesar 106,73 % berkategori SANGAT BERHASIL.

Untuk sasaran strategis meningkatnya pengelolaan sampah dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan} = \frac{\text{luas area pengelolaan sampah (km}^2\text{/ha)} \times 100\%}{\text{luas area Kabupaten/Kota (km}^2\text{/ha)}}$$

Luas area pengelolaan sampah = 385,50 km<sup>2</sup>

Luas area Kabupaten Belitung = 2.293,69 km<sup>2</sup>

$$\begin{aligned} \text{Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan} &= \frac{385,50}{2.293,69} \times 100\% \\ &= 16,81 \end{aligned}$$

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan sampah dicapai melalui strategi meningkatkan pengelolaan persampahan, dengan 6 (enam) arah kebijakan yaitu 1) meningkatkan ketersediaan kontainer sampah untuk penampungan sampah sementara; 2) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan; 3) meningkatkan perencanaan pengelolaan persampahan; 4) meningkatkan cakupan pelayanan persampahan; 5) meningkatkan pengolahan TPA berbasis 3R; dan 6) mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai di masyarakat.

Arah kebijakan meningkatkan cakupan pelayanan persampahan tahun 2022 terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah sampah terus bertambah, dan akan menjadi permasalahan yang besar di masa yang akan datang.

Cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Belitung pada tahun 2022 mengalami peningkatan dikarenakan adanya penambahan layanan persampahan di wilayah Desa Badau dengan titik lokasi di Mako Brimob yang sudah terlayani sejak bulan September 2022.

Selain itu didukung dengan Kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Laskar Bebas Sampah (Lebah) di wilayah pedesaan diseluruh Kecamatan se Kabupaten Belitung. Adapun daerah pelayanan sampah yaitu di Kecamatan Tanjungpandan (tujuh kelurahan dan enam desa), sebagian wilayah kecamatan sijuk (Kawasan Wisata), dan Kecamatan Badau (kawasan PLTU Suge). Berikut perbandingan persentase cakupan pelayanan persampahan 4 (empat) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019-2022 :

Tabel 2.128

## Perbandingan Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2019 sampai dengan 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Persentase (%) Cakupan Pelayanan Persampahan	3,10	15,02	16,73	16,81

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase (%) Cakupan Pelayanan Persampahan pada tahun 2022 mengalami peningkatan 0,08 atau 0,49 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 11,92 atau 384,52 %. Hal ini terjadi karena peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan terbentuknya Satuan Tugas Laskar Bebas Sampah (Lebah).

Berikut tersaji hasil kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Belitung selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.

Tabel 2.129

## Hasil Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2022

NO	Kinerja Pengelolaan Sampah	TAHUN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Timbulan sampah yang di tangani (Ton/Tahun)	25.269,39	28.984,80	26.092,17	26.092,17	11.679,22	13.577,09	19.673,74
2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	98,52%	80,00%	30,84%	34,03%	44,76 %	52,03 %	73,23 %
3	Jumlah TPS 3R yang ada	8	10	11	14	16	17	6

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa timbulan sampah yang ditangani tahun 2022 sebesar 19.673,74 ton/tahun. Timbulan sampah yang ditangani paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 28.984,80 ton/tahun, dan paling rendah sebesar 11.679,22 ton/tahun di tahun 2020.

Target persentase (%) jumlah sampah yang ditangani tahun 2022 adalah 73,23 %. Dibandingkan tahun 2021 persentase jumlah sampah yang tertangani mengalami peningkatan sebesar 21,2 % di tahun 2022 dari 52,03 %. Persentase jumlah sampah yang tertangani paling tinggi pada tahun 2016 sebesar 98,52 % dan paling rendah sebesar 30,84 % di tahun 2018.

Jumlah TPS 3R yang ada berkurang sebanyak 11 TPS 3R dari 17 TPS 3R tahun 2021 menjadi 6 TPS 3R di tahun 2022. Jumlah TPS 3R yang paling banyak ditahun 2021 yaitu sebanyak 17 TPS 3R dan paling sedikit ditahun 2022.

## Faktor pendukung :

- ❖ adanya pengolahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berbasis 3R;
- ❖ adanya pemberian penghargaan yang diberikan kepada desa terbersih maupun terkotor;
- ❖ tersedianya tong sampah yang memadai pada sekolah-sekolah dan tempat umum;
- ❖ peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R;
- ❖ Terbentuknya Satgas lebah dalam pengelolaan sampah didesa dan kelurahan

## Faktor penghambat :

- ❖ Perlu metode/teknik yang berkesinambungan dalam jangka panjang untuk merubah perilaku masyarakat berperan aktif mengelola sampah yang diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah menyediakan fasilitas beserta sarana prasarana pengelolaan sampah yang memadai
- ❖ Tidak tersedianya bulldozer sebagai alat untuk mengendalikan dan memadatkan sampah dalam landfill, alat yang lama sudah tidak berfungsi (rusak berat pengadaan tahun 2011)
- ❖ Tidak tersedia jembatan timbang untuk pengukuran jumlah sampah yang masuk ke TPA setiap hari
- ❖ Sarana pengolahan sampah organik menjadi olahan pupuk sudah tidak layak pakai (mesin pencacah sampah, compeyer dan pemilah)
- ❖ Sarana air bersih sudah kurang memadai (sumur gali, bak pencucian)
- ❖ Kondisi jalan akses masuk ke TPA sepanjang 1,5 km dan 1 buah jembatan dalam kondisi rusak berat



- ❖ Kurangnya SDM yg menangani tugas pokok dan fungsi di TPA dan IPLT (menurut analisa pakar lingkungan KLHK untuk kapasitas volume sampah 50-60 ton/hr membutuhkan tenaga kerja yg bewawasan lingkungan sebanyak 30 org) sedangkan kondisi sekarang jumlah SDM hanya 11 org, 3 orang operator, 2 org PNS, 8 org honorer
- ❖ Kapasitas landfill TPA Gunung Sadai yang tersedia 500.000 m<sup>3</sup> dan saat ini sudah terisi mendekati 90%

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut :

- ⌘ Terus mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung;
- ⌘ Penyediaan sarana prasarana UPT Pengelolaan Sampah
- ⌘ Penambahan jumlah SDM
- ⌘ Penambahan landfill baru seiring dengan penambahan cakupan pelayanan persampahan.
- ⌘ Pada daerah-daerah destinasi wisata menjadi permasalahan serius yang membutuhkan penanganan dengan cepat dan tepat karena meningkatnya volume sampah.  
Oleh karena itu, perlu peningkatan dalam perencanaan dan pengelolaan persampahan yang diarahkan pada meluaskan cakupan pelayanan persampahan, serta pengolahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berbasis 3R dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan persampahan dan mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai di masyarakat.
- ⌘ Diberlakukannya aturan mengenai sanksi yang tegas bagi setiap orang atau badan usaha yang membuang sampah tidak pada tempatnya, tata cara penerapan sanksi tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 23/2019 yang diterbitkan 28 Juni 2019, penerapan sanksi dapat dilakukan terhadap orang per orang maupun badan usaha. Ketentuan pemberian sanksi itu sekaligus tindak lanjut dari Pasal 57 Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum.  
Penerapan sanksi tersebut diharapkan mampu mendisiplinkan warga dan pengunjung, sekaligus menjaga citra Belitung sebagai salah satu destinasi wisata nasional. Sebagaimana diketahui, kawasan Tanjung Kelayang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
- ⌘ Keberlanjutan satgas khusus patroli kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung sampai dengan saat ini. Program ini merupakan salah satu program Bupati dan Wakil Bupati Belitung periode 2018 - 2023. Program ini dibuat untuk melakukan penanganan atau perang terhadap sampah, terutama sampah plastik. Program Lebah ini, sebagian merupakan bantuan oleh CSR perusahaan swasta, sehingga permasalahan sampah, kini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun sudah menjadi tanggung jawab seluruh kalangan masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung.  
Satgas sampah tersebut dibentuk sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan dalam rangka upaya untuk memperoleh penghargaan Adipura pada tahun yang akan datang.
- ⌘ Melakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman terus dilakukan oleh OPD terkait kepada masyarakat, hal ini dilakukan untuk memotivasi semua warga agar membuang sampah pada tempatnya.

Target kinerja program untuk indikator Persentase Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan lokal yang ada di Kabupaten Belitung adalah 30% dan realisasi adalah 30% dengan tingkat capaian sebesar 100%.

1. Meningkatnya Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;

Target kinerja program untuk indikator kinerja program Meningkatnya Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan adalah 36 kelompok dan realisasi adalah 35 kelompok dengan tingkat capaian sebesar 97,22%.

Untuk Program Adiwiyata Tahun 2022 mendapat penghargaan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.

Untuk Sekolah Adiwiyata Kabupaten ada 4 (empat) Sekolah yaitu :

1. SDN 43 Tanjungpandan
2. SD Keluarga Universal
3. SDN 8 Badau



4. SDN 3 Selat Nasik

Untuk Sekolah Adiwiyata Provinsi ada 7 (tujuh) sekolah yaitu :

1. SMKN 1 Tanjungpandan
2. SMPN 5 Tanjungpandan
3. SMPN 2 Sijuk
4. SMPN 3 Sijuk
5. SMPN 2 Membalong
6. SDN 17 Tanjungpandan
7. SDN 30 Tanjungpandan

Dan untuk Sekolah Adiwiyata Nasional ada 2 (dua) sekolah yaitu :

1. SDN 23 Tanjungpandan
2. SMPN 6 Tanjungpandan

**Tabel 2.130**

**Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah Tahun 2022**

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Peningkatan Pengelolaan Persampahan	7.674.873.892,00	7.655.823.669,00	99,75

Sehingga untuk sasaran strategis keempat belas yaitu meningkatnya pengelolaan persampahan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,75% dan rata-rata persentase per sasaran sebesar 99,75%, maka terdapat efektifitas dan efisiensi 0,25%.



## AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kebijakan umum keuangan/anggaran RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018 – 2023 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi:

- Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
- Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah infrastruktur dasar dan lainnya;
- Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1.079.480.701.701,00 berkurang sejumlah Rp. 54.641.565.018,00 sehingga menjadi Rp. 1.024.839.136.683,00 dengan rincian sebagai berikut :

### Pendapatan daerah:

Semula	Rp. 958.807.701.701,00
Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 106.024.649.892,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.064.832.351.593,00

### Belanja daerah:

Semula	Rp. 1.079.480.701.701,00
Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (54.641.565.018,00)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.024.839.136.683,00

### Pembiayaan daerah:

Penerimaan pembiayaan	
Semula	Rp. 120.673.000.000,00
Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 22.333.785.090,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 143.006.785.090,00

### Pengeluaran pembiayaan

Semula	Rp. --
Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 140.006.785.090,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. –

## Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hasil akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah: (1) Pendapatan pajak daerah, (2) Pendapatan retribusi daerah, (3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari komponen (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari komponen (1) Pendapatan hibah, (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparaturnya maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.131**  
**Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022**

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022 SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	Pendapatan	1.064.832.351.593,00	1.107.839.988.733,53	104,04
1	Pendapatan Asli Daerah	158.803.365.450,00	188.041.403.284,53	118,41
	Pendapatan Pajak Daerah	80.745.331.247,00	91.471.284.506,49	113,28
	Pendapatan Retribusi Daerah	9.212.331.080,00	8.933.321.281,00	96,97
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.680.000.000,00	4.679.197.843,02	99,98
	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	64.165.703.123,00	82.957.599.645,02	129,29
2	Pendapatan Transfer	890.019.700.000,00	905.578.221.778,00	101,75
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	828.674.100.000,00	842.277.520.156,00	101,64
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.345.600.000,00	63.300.701.622,00	103,19
3	Lain lain pendapatan daerah yang sah	16.009.286.143,00	14.220.363.671	88,83
	Pendapatan Hibah	4.827.200.000,00	4.763.000.000,00	98,67
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	11.182.086.143,00	9.457.363.671,00	84,58

### Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018 - 2023 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efisien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah. Belanja Daerah Tahun 2022 dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.132**  
**Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022**

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022 SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	Belanja Daerah	1.204.839.136.683,00	1.074.182.835.247,83	89,16
1	Belanja Operasi	945.274.857.259,00	841.947.804.625,83	89,07
	Belanja Pegawai	500.236.911.198,00	453.049.538.368,00	90,57
	Belanja Barang dan Jasa	413.374.623.396,00	361.277.774.296,35	87,40
	Belanja Subsidi	1.393.162.498,00	1.196.662.498,00	85,90
	Belanja Hibah	26.207.387.000,00	24.335.941.910,48	92,86
	Belanja Bantuan Sosial	4.062.773.167,00	2.087.887.553,00	51,39
2	Belanja Modal	154.537.904.424,00	128.347.523.022,00	83,05
	Belanja Modal Tanah	8.253.000.000,00	2.421.196.500,00	29,34





	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.561.443.764,00	32.210.468.113,00	83,53
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.886.926.000,00	24.135.368.303,00	83,55
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	76.219.364.450,00	67.928.699.480,00	89,12
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.617.170.210,00	1.651.790.626,00	63,11
3	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	1.430.000.000,00	65,00
	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	1.430.000.000,00	65,00
4	Belanja Transfer	102.826.375.000,00	102.457.507.600,00	99,64
	Belanja Bagi Hasil	8.995.768.000,00	8.995.768.000,00	100,00
	Belanja Bantuan Keuangan	93.830.607.000,00	93.461.739.600,00	99,61

### Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;

Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;

Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut ;

**Tabel 2.133**  
**Komposisi Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022**

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022 SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pembiayaan Daerah	140.006.785.090,00	143.006.785.090,62	102,14
	Penerimaan Pembiayaan	143.006.785.090,00	143.006.785.090,62	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	143.006.785.090,00	143.006.785.090,62	100,00
	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	--	--
	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	--	--

### Capaian Keuangan

Rencana keuangan pendukung 14 sasaran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut :



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022 (%)	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	CAPAIAN 2022(%)	KETRETERANGAN	
<b>MISI I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan</b>												
1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	Skala	73,37	73,38	100,01	-	-	-	-	
			2. Angka Kemiskinan	Persentase	5,69	6,45	86,64	-	-	-	-	
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Angka Harapan Hidup	Tahun	71,34	71,31	99,96	122.800.375.139,00	110.823.380.291,00	90,25	EFEKTIF DAN EFISIEN	
			3. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	4. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,51	8,74	102,70	58.174.845.795,00	48.748.508.902,00	83,80	EFEKTIF DAN EFISIEN
			4. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	5. Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)	Rupiah	13.862	14.045	101,32	5.209.979.387,00	3.298.065.164,00	63,30	EFEKTIF DAN EFISIEN
			5. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	6. Status Desa "Maju"	Desa	28	37	132,14	3.994.708.871,00	3.658.706.757,00	91,59	EFEKTIF DAN EFISIEN
<b>MISI II : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan</b>												
2. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	2. Indeks Reformasi Birokrasi	6. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	7. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Skala	BB	CC	82,43	-	-	-	-	
			7. Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	8. Opini BPK	Skala	WTP	n/a	-	128.621.241.417,00	124.359.174.002,00	96,69	EFEKTIF DAN EFISIEN
		8. Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	9. Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Skala	BB	B	87,10	-	-	-	-	
			10. Indeks Profesional ASN	Skala	75	n/a	-	3.694.138.930,00	2.510.911.305,00	67,97	EFEKTIF DAN EFISIEN	
			9. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	11. Survey Kepuasan Masyarakat	Skala	87	86,88	99,86	17.850.223.607,00	15.851.769.422,00	88,80	EFEKTIF DAN EFISIEN



MISI III : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan											
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,0 – 4,4	5,71	129,77	-	-	-	-
		11. Meningkatnya pengembangan pariwisata	13. Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik dan mancanegara)	Orang	250.000	301.906	120,76	15.033.721.277,00	11.538.137.975,00	76,75	EFEKTIF DAN EFISIEN
		12. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)	Persentase	27,83	26,82	96,37	20.691.535.875,00	18.086.024.031,00	87,41	EFEKTIF DAN EFISIEN
		13. Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	15. Nilai Omset Koperasi (dalam ribu rupiah )	Ribu Rupiah	83.070.832	94.183.859	113,38	5.834.397.050,00	4.237.907.082,00	72,64	EFEKTIF DAN EFISIEN
			16. Nilai Omset Usaha mikro (dalam ribu rupiah )	Ribu Rupiah	1.701.783.081	1.699.874.043	99,89	-	-	-	-
		14. Meningkatnya investasi	17. Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Juta Rupiah	3.507.975	3.707.410,25	105,68	3.963.612.755,00	3.316.021.802,00	83,66	EFEKTIF DAN EFISIEN
		15. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	18. Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	57,96	62,02	107	136.067.797.974,00	119.022.881.189,00	87,47	EFEKTIF DAN EFISIEN
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	16. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	19. Indeks Kualitas lingkungan hidup	Skala	68,37	69,25	101,29	1.781.707.592,00	1.742.952.873,00	97,82	EFEKTIF DAN EFISIEN
		17. Meningkatnya Kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	20. Indeks Kualitas air	Skala	53,36	59,90	112,26	-	-	-	-
			21. Indeks Kualitas udara	Skala	93,73	91,67	97,80	-	-	-	-
			22. Indeks Kualitas tutupan lahan	Skala	48,38	43,83	90,60	-	-	-	-
		18. Meningkatnya pengelolaan sampah	23. Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Persentase	15,75	16,81	106,73	7.647.873.892,00	7.655.823.669,00	99,75	EFEKTIF DAN EFISIEN



## BAB III

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Tujuan dari tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Selain itu, tugas pembantuan diberikan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Implementasi tugas pembantuan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah membiayai langsung melalui kementerian teknis yang memberikan pendanaan kepada pemerintah daerah melalui dinas teknis di daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang didasarkan oleh usulan dari dinas teknis daerah. Hal ini diberikan atas pertimbangan bahwa tugas pembantuan akan lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan tugas pembantuan tersebut akan lebih bersifat sebagai pendorong dan penguat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah guna mencapai suatu kondisi kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Belitung tidak ada tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

#### 3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN

Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Belitung tidak menerima dana tugas pembantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

#### 3.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN

Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Belitung tidak menerima dana tugas pembantuan yang berasal dari Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 4.1 URUSAN PENDIDIKAN

##### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pendidikan sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan terdiri dari:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan

##### 4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022 berdasarkan dokumen perencanaan SPM adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Satuan	Target Tahun 2022
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	5.874
2	Pendidikan Dasar	Orang	28.583
3	Pendidikan Kesetaraan	Orang	289

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022

##### 4.1.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan tiap jenjang dinyatakan dengan persentase berdasarkan rumusan yang telah dibuat. Persentase Capaian SPM tiap jenjang pada tahun 2022 digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target Tahun 2021 (Orang)	Realisasi	
			Orang	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini	5.874	5.344	90,98
2	Pendidikan Dasar	28.583	24.320	85,08
3	Pendidikan Kesetaraan	289	309	195,97

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022



#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Urusan Pendidikan pada tahun Anggaran 2022 telah dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 247.988.895.289,00 dengan realisasi sebesar Rp. 219.332.136.167,00 atau terserap 95,53% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Realisasi Belanja Urusan Pendidikan Tahun 2022**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Pegawai	180.596.222.860	160.337.496.936	88,78
2.	Belanja Barang dan Jasa	48.980.075.429	47.440.262.912	96,86
3.	Belanja Hibah	623.606.500	601.586.500	96,47
4.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.937.685.500	6.198.932.122	69,36
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.255.929.000	3.123.781.121	49,33
6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.595.376.000	1.630.076.576	62,81
<b>Jumlah</b>		<b>247.988.895.289</b>	<b>219.332.136.167</b>	<b>88,44</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022

Adapun alokasi anggaran per Program untuk pembiayaan pembangunan Daerah di bidang Pendidikan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2022**

No	Program Pengelolaan Pendidikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	27.538.667.025	26.053.177.990	94,61
2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.595.022.840	14.871.987.385	75,90
3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.308.726.650	6.657.352.620	91,09
4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.732.429.280	3.395.897.405	90,98
<b>Jumlah</b>		<b>58.174.845.795</b>	<b>50.978.415.400</b>	<b>87,63</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu didukung oleh sumber daya Manusia yang mumpuni baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dimilikinya. Gambaran Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Belitang adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Dukungan Personil SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022**

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	64	S2 : 1 orang S1 : 45 orang D3 : 5 orang SMA : 13 orang	Gol II : 12 orang Gol III : 36 orang Gol IV : 15 orang	Esl.II : 1 Esl.III : 4 Esl.IV : 6	28 orang

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022





#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya dan untuk Tahun 2022 capaiannya sebesar 8,74 Tahun, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 8,47 Tahun. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

##### Permasalahan

1. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP belum seluruh guru memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan bersertifikat pendidik;
2. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
3. Standar Kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan masih harus ditingkatkan bila dibandingkan standar Nasional, hal ini terlihat dari Capaian Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG).

##### Solusi

1. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;
2. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S-1, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru;
3. Mendorong pemeratan Guru PNS dengan Pengukuran Indeks Pemerataan Guru, paling tidak di tingkat kecamatan untuk menekan adanya perpindahan Guru yang kurang jam mengajar;
4. Melakukan optimalisasi kegiatan Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Penilaian Kinerja Berkelanjutan (PKB).

## 4.2 URUSAN KESEHATAN

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Minimal Bidang (SPM) Kesehatan di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV



#### 4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Dalam penerapan dan pencapaian SPM di kabupaten Belitung juga melakukan penghitungan kebutuhan untuk tenaga serta sarana dalam menunjang pencapaian SPM ini. Berikut Data penghitungan kebutuhan tenaga, alat / sarana :

**Tabel 4.6**  
**Penghitungan Kebutuhan Tenaga Serta Sarana**  
**Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022**

NO	Indikator	Kebutuhan	Tersedia	Keterangan
<b>1</b>	<b>Pelayanan kesehatan Ibu hamil</b>			
	Kartu Ibu	3111	3111	
	Buku KIA	3111	3111	
	Tablet tambah darah	279.99	279.99	
	Vaksin tetanus Difteri	777	777	
	Alat deteksi resiko Bumil, test kehamilan, pemeriksaan Hb, Gol darah, protein urine	3111	3111	
	Dokter/dokter spesialis kebidanan	12	12	
	Bidan	30	30	
	Perawat	30	30	
<b>2</b>	<b>Pelayanan kesehatan Ibu bersalin</b>			
	Formulir patograf	2969	2969	
	Kartu Ibu	2969	2969	
	Buku KIA	2969	2969	
	Dokter/dokter spesialis kebidanan	12	12	
	Bidan	30	30	
	Perawat	30	30	
<b>3</b>	<b>Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir</b>			
	Vaksin hepatitis B	2828	2828	
	Vitamin K Injeksi	2828	2828	
	Salep/tetes mata antibiotik	2828	2828	
	Formulir Bayi baru lahir	2828	2828	
	Formulir manajemen terpadu bayi muda (MTBM)	2828	2828	
	Buku KIA	2828	2828	
	Dokter / Dokter Spesialis Anak	11	11	
	Bidan	30	30	
	Perawat	30	30	
<b>4</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>			
	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	224	47	
	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	13639	13639	
	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	13639	13639	
	Vitamin A Biru	450	450	
	Vitamin A Merah	13139	13139	
	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	13639	13639	
	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV,	2319	2319	



	DPT -HB -Hib, Campak, Rubella			
	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	13639	13639	
	Peralatan Anafilaktik	9	9	
	Bidan	30	30	
	Dokter	12	12	
	Perawat	30	30	
	Ahli Gizi	10	10	
	Guru Paud	80	80	
	Kader kesehatan	245	245	
<b>5</b>	<b>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</b>			
	Buku raport kesehatanku	27950	27950	
	Buku pemantauan kesehatan	27950	27950	
	Kuesioner skrining kesehatan	27950	27950	
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	11	11	
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	11	11	
	Dokter/Dokter gigi	12	12	
	Bidan	30	30	
	Perawat	30	30	
	Ahli Gizi	12	12	
	Tenaga kesehatan masyarakat	9	9	
	Guru	176	176	
	Kader kesehatan	125	125	
<b>6</b>	<b>Pelayanan kesehatan Usia Produktif</b>			
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	90	90	
	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	9	9	
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	9	9	
	Dokter	10	10	
	Perawat	30	30	
	Bidan	30	30	
	Ahli Gizi	9	9	
	Tenaga Kesehatan masyarakat	9	9	
	Tenaga non kesehatan terlatih	245	245	
<b>7</b>	<b>Pelayanan kesehatan pada usia lanjut</b>			
	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	17670	17670	
	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	17670	17670	
	Buku kesehatan lansia	17670	17670	
	Dokter	9	9	
	Bidan	9	9	
	Perawat	9	9	
	Ahli gizi	9	9	
	Tenaga Kesehatan masyarakat	9	9	



	Tenaga non kesehatan terlatih	9	9	
<b>8</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>			
	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	10	10	
	Tensimeter	105	105	
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	9	9	
	Dokter	9	9	
	Bidan	10	10	
	Perawat	10	10	
	Tenaga Kesehatan masyarakat	10	10	
<b>9</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes melitus</b>			
	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	2490	2490	
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	10	10	
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	10	10	
	Dokter	9	9	
	Perawat	10	10	
	Bidan	10	10	
	Ahli Gizi	10	10	
	Tenaga Kesehatan masyarakat	10	10	
<b>10</b>	<b>Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>			
	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	10	10	
	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	11	11	
	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	10	10	
	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	100	100	
	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	18	18	
<b>11</b>	<b>Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis</b>			
	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	10	10	
	Reagen Zn TB	500	500	
	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	500	500	
	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	15	15	
	Catridge tes cepat molekuler	3802	3802	
	Formulir pencatatan dan pelaporan	10	10	
	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	15	15	
	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	15	15	
	Perawat	15	15	
	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	15	15	
	Penata Rontgen	5	5	
	Tenaga kesehatan masyarakat	9	9	
	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	9	9	
<b>12</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya</b>			



	<b>Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>			
	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	100	100	
	Tes cepat HIV (RDT) pertama	4003	4003	
	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	4003	4003	
	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	13	13	
	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	9	9	
	Perawat	27	27	
	Bidan	18	18	
	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	15	15	
	Tenaga kesehatan masyarakat	9	9	
	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	9	9	

Sumber : Dinas Kesehatan 2022

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) dengan target sasaran sebagai berikut :

**Tabel 4.7**  
**Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>Jenis layanan</b>	<b>Target</b>	<b>Persentase</b>
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3111	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	2696	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2828	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	13639	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27950	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	119144	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	17670	100%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	46730	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	2490	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	309	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	3802	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	4003	100%

Sumber : Dinas Kesehatan 2022



#### 4.2.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Belitung tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022**

No	Jenis layanan	Realisasi	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2649	85.15%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	2787	93.87%
3	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	2812	99.43%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	11029	80.86%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27950	100%
6	Pelaynan Kesehatan pada Usia Produktif	95554	80.20%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15631	88.46%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	31222	66.81%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	2935	117%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	342	110%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	3992	105%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	4103	102%

Sumber : Dinas Kesehatan 2022

**a. Realisasi Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tahun 2022 adalah sebesar 85,15%;**

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan untuk sub kegiatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil didukung dari sumber pembiayaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ). Kegiatan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu hamil melalui kegiatan kelas ibu hamil, kunjungan rumah ibu hamil , pemberian Tablet Tambah Darah pada ibu hamil, memberikan buku KMS Ibu hamil pada saat kontak pertama dengan petugas kesehatan (K1), Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Glukoprotein urin,serta pada ibu hamil dilakukan pelayanan antenatal dengan 10T, pemantauan P4K pada ibu hamil.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan diantaranya kader kesehatan yang membantu tenaga kesehatan dalam memberikan informasi tentang adanya ibu hamil kepada tenaga kesehatan dan membantu memasang stiker P4K, pelaksanaan kelas ibu hamil, yang dipantau oleh tenaga kesehatan.

**b. Realisasi Jenis Pelayanan Ibu Bersalin tahun 2022 adalah sebesar 93,87%;**

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pelayanan ibu bersalin melalui kegiatan kegiatan Jaminan persalinan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam menangani persalinan, pengadaan buku KIA yang digunakan untuk pencatatan selama masa kehamilan dan kelahiran, pemberian vaksin TT pada ibu hamil, menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran yang diperuntukkan pada ibu yang akan melahirkan di fasilitas kesehatan (RS), mengaktifkan Puskesmas mampu salin pada 9 Puskesmas di Kabupaten Belitung serta menjalin jejaring dengan klinik dan RS swasta.





b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Peran swasta dengan adanya bantuan ambulance desa yang diberikan melalui CSR dan digunakan untuk membantu sistem rujukan bagi ibu hamil yang akan bersalin yang mengalami resiko dalam persalinan (PEB, KPD dan lainnya) / komplikasi dalam persalinan. Peran masyarakat dalam hal ini sangat kuat diantaranya selalu berkoordinasi dengan tenaga kesehatan melalui perannya sebagai kader kesehatan di Desa.

**c. Realisasi Jenis Pelayanan Bayi Baru Lahir tahun 2022 adalah sebesar 99,43%;**

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pelayanan Bayi Baru Lahir melalui kegiatan DAK Non Fisik yaitu kegiatan Jaminan persalinan dimana jaminan persalinan ini bisa mendanai persalinan ibu dan perawatan bayi jika bayi harus dilakukan perawatan yang intensif, kegiatan vaksinasi pada bayi baru lahir (HBo, Vik K, salep mata), melakukan kunjungan pelayanan pada bayi baru lahir 4 x, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan pada bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital (SHK) dengan mengambil sampel darah pada tumit bayi dengan metode khusus dan sampel tersebut di kirim ke RS dalam hal ini adalah RSCM karena sudah dilakukan MoU antara Dinas Kesehatan dengan pihak RSCM Jakarta.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Untuk peran dari masyarakat adalah peran serta kader kesehatan yang membantu tenaga kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir, mencegah adanya bayi baru lahir yang tidak terlayani seperti pelayanan perawatan tali pusar.

**d. Realisasi Jenis Pelayanan Balita sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 80,86%;**

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pelayanan kesehatan anak Balita melalui Anggaran DAK Non Fisik yaitu pelayanan DDTK pada balita, pemberian Vit A, kegiatan vaksinasi, pemberian makanan tambahan bagi bayi balita yang mengalami masalah gizi, pelayanan posyandu bayi balita, kegiatan penimbangan. Kegiatan inovasi yang dilakukan adalah AMBONG (asistensi dan pemberian makanan tambahan pada balita dan Ibu mengandung)

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Untuk peran dari masyarakat dalam hal ini berperan sebagai kader posyandu yang bertugas dalam menjalani tugas di 5 (lima) meja yang menjadi mitra tenaga kesehatan.

**e. Realisasi Jenis Pelayanan Anak Usia Pendidikan pada tahun 2022 adalah sebesar 100%;**

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan bersumber dari DAK Non Fisik Bantuan Operasional Puskesmas ( BOK ). Sub kegiatan pelayanan kesehatan anak sekolah melalui kegiatan penjangkaran kesehatan pada anak sekolah, karena pada tahun 2022 Kabupaten Belitung .Pelayanan kegiatan UKGS dan lain – lain.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat warga sekolah dalam hal ini guru di sekolah ( guru) UKS/M yang berperan aktif dalam membantu tenaga kesehatan dalam melakukan penjangkaran kesehatan pada peserta didik usia pendidikan dasar ( SD sampai dengan SMP).

**f. Realisasi Jenis Pelayanan Usia Lanjut pada tahun 2022 adalah sebesar 80,86%;**

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan kesehatan usia lanjut bersumber dari DAK Non Fisik ( BOK Puskesmas) melalui kegiatan posyandu lansia di desa, senam lansia di desa, pemeriksaan



kehatan pada lansia yang tidak bisa datang di Posyandu dengan inovasi yang dilakukan di Puskesmas- Puskesmas di Kabupaten Belitung

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat yaitu dengan membantu tenaga kesehatan menjadi kader kesehatan di posyandu Usia lanjut dan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM).

**g. Realisasi Jenis Pelayanan warga Negara usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 80,20%;**

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit DAK Non Fisik ( BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) melalui kegiatan penjangkaran penyakit tidak menular baik di Kabupaten maupun tingkat desa ( Puskesmas).

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat yaitu dengan membantu tenaga kesehatan menjadi kader kesehatan di Posbindu PTM.

**h. Realisasi Jenis Pelayanan Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 66,81%;**

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Sumber Pendanaan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi pencegahan dan penanggulangan penyakit di danani DAK Non Fisik melalui kegiatan penjangkaran penyakit tidak menular baik di Kabupaten maupun tingkat desa, jika di desa yang rutin setiap bulan dilakukan kegiatan Posbindu PTM, untuk penderita hipertensi di sarankan untuk rutin memeriksakan kondisinya ke fasilitas kesehatan ( pemeriksaan secara berkala) dan melaksanakan Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat (GERMAS)

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat yaitu dengan membantu tenaga kesehatan menjadi kader kesehatan di Posbindu PTM dan kader kesehatan secara keseluruhan.

**i. Realisasi Jenis Pelayanan DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 117%;**

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus bersumber dari DAK Non Fisik ( BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) melalui kegiatan penjangkaran penyakit tidak menular baik di Kabupaten maupun tingkat desa, jika di desa yang rutin setiap bulan dilakukan kegiatan Posbindu PTM, untuk penderita DM harus rutin konsumsi obat dan mengatur pola makan serta melaksanakan GERMAS.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat yaitu dengan membantu tenaga kesehatan menjadi kader kesehatan di Posbindu PTM.

**j. Realisasi Jenis Pelayanan ODGJB (Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 110%;**

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Sumber Pendanaan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) bersumber dari DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan Puskesmas). Kegiatan yang dilakukan yaitu penjangkaran orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJB), pemeriksaan kesehatan jiwa, pemeriksaan kesehatan mental, wawancara (jika memungkinkan), edukasi (jika memungkinkan) serta proses rujukan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ).



b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat yaitu membantu memerikan informasi jika ada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa di wilayah kerja puskesmas/ kabupaten.

**k. Realisasi Jenis Pelayanan TB Paru yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 105%;**

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Sumber Pendanaan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis bersumber dari DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) baik penanganan pasien, penjangkaran, pengadaan BHP untuk menunjang pemeriksaan laboratorium. Kegiatan yang dilakukan yaitu penjangkaran orang terduga TB baik dari tingkat desa maupun masyarakat yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk anak sekolah juga dilakukan penjangkaran,serta pada penderita DM dilakukan skrining TB

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Belum ada kontribusi dari pihak swasta dan masyarakat dalam menaggulangi penyakit TB.

**l. Realisasi Jenis Pelayanan HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 102%;**

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Sumber Pendanaan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV bersumber dari APBD dan DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan Puskesmas). Kegiatan yang dilakukan adalah penjangkaran kesehatan pada ibu hamil, kelompok beresiko, penderita TB, penderita IMS, waria, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pada kelompok-kelompok beresiko, peningkatan kapasitas petugas dalam menjalani klinik VCT di RS ataupun di sarana fasilitas lainnya ( Puskesmas).

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Belum ada kontribusi dari pihak swasta dan masyarakat dalam menaggulangi penyakit HIV karena penyakit ini dianggap aib seperti layaknya fenomena gunung es.

#### **4.2.4 Alokasi Anggaran**

Adapun alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan tahun 2022 sebagai berikut :



**Tabel 4.9**  
**Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	
			APBD	DAK
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan kesehatan ibu hamil		327,753,020
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu bersalin		184,977,500
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		243,900,000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita		997,682,600
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		374,318,950
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif		1,073,203,250
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut		384,909,350
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita hipertensi		45,400,000
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes melitus		83,018,425
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		87,171,450
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan terduga Tuberkulosis		211,676,000
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV		73,675,000

Sumber : Dinas Kesehatan 2022

#### 4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) baik tenaga kesehatan ASN dan Non ASN serta tenaga lainnya seperti guru, kader kesehatan dan lain - lain yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar



Tabel 4.10

Dukungan Personil Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Dukungan Personil
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72 orang
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	72 orang
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	64 orang
4	Pelayanan Kesehatan Balita	407 orang
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	794 orang
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	333 orang
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	54 orang
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	39 orang
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	48 orang
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18 orang
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	53 orang
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	87 orang

Sumber : Dinas Kesehatan 2022

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

➤ **Masalah :**

Beberapa hal yang menjadi permasalahan tidak tercapainya Indikator SPM ini adalah :

- ✓ SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (85.15%)
  1. Masih adanya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan.
  2. Masih terdapat ibu hamil pendatang dari luar wilayah Kabupaten Belitung yang tidak memeriksakan kesehatannya ke tenaga kesehatan dan tidak memiliki kelengkapan pencatatan riwayat kesehatan selama kehamilannya.
  3. Masih kurang optimalnya dukungan keluarga dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil ke tenaga kesehatan.
- ✓ SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (93,87)
  1. Masih adanya persalinan yang terjadi tanpa ditolong tenaga kesehatan (melahirkan di rumah).
  2. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh non kesehatan di wilayah kecamatan Membalong walaupun sudah bermitra dengan bidan desa.
  3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan.
- ✓ SPM Pelayanan kesehatan bayi Baru lahir (99.43)
 

Masih adanya Bayi yang belum dilakukan pelayanan sesuai definisi operasional. (kunjungan neonatus belum 4 X).
- ✓ SPM Pelayanan kesehatan Balita (80.86%)
  1. Pemantauan kesehatan balita melalui *sweeping* terkendala oleh jumlah tenaga baik di Puskesmas maupun di desa/kelurahan dikarenakan tenaga yang tersedia mempunyai tugas dalam pelaksanaan program Puskesmas.
  2. Masih ada posyandu yang belum terpenuhinya standar jumlah tenaga kader dan alat penimbangan dan pengukuran.
- ✓ SPM Pelayanan Kesehatan pada Penduduk Usia Produktif (15-59 tahun) (80,20%)
  1. Jumlah sasaran skrining kelompok usia produktif yang tinggi dibandingkan dengan jumlah SDM Puskesmas yang melayani sasaran skrining usia produktif.
  2. Adanya tugas rangkap dan alih tugas pengelola program P2PTM di Puskesmas.
  3. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan posbindu



PTM, karena adanya anggapan tubuh dalam kondisi sehat, adanya kekhawatiran apabila mengetahui penyakit yang diderita membuat ketakutan, adanya kesibukan dalam bekerja untuk pemenuhan ekonomi keluarga.

4. Kurang optimalnya dukungan lintas sektor, Toma/ toga termasuk pihak swasta dalam layanan posbindu PTM dan juga belum adanya kader khusus posbindu PTM.

✓ SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (66,86%)

Hal tersebut di atas menjadi kendala sehingga tidak mencapai atau memenuhi standar SPM yang telah ditetapkan. Di samping memang ada alat dan bahan serta dana untuk ke lapangan yang terbatas. Selain itu hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ini adalah masih belum maksimalnya kerjasama dari lintas program maupun lintas sektor lainnya.

➤ **Solusi :**

Untuk menanggulangi permasalahan di atas diperlukan beberapa solusi sebagai berikut :

- ✓ memaksimalkan kegiatan/ program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO) dan melakukan skrining ke sasaran lebih ditingkatkan. Kegiatan lebih banyak didanai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
- ✓ Melakukan kerja sama Lintas Sektor/ Lintas program dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- ✓ Meningkatkan Komunikasi, informasi, Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui Promosi Kesehatan.
- ✓ Meningkatkan Kapasitas petugas sehingga capaian SPM menjadi lebih berkualitas.
- ✓ Melakukan Monev secara berkala per bulan/ per triwulan pada pengelola program agar dapat melakukan pengumpulan data tepat waktu.
- ✓ Mengefisienkan kegiatan dan memilah dan memprioritaskan pada kegiatan yang menunjang SPM.

## 4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

➤ **Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari (Kabupaten/Kota)**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar SPM pekerjaan umum sub bidang air minum Daerah kabupaten/kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari.

➤ **Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (Kabupaten/Kota)**

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).



#### 4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Memperhatikan kebutuhan pemenuhan air minum dan akses pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Belitung maka direncanakan target pencapaian SPM Pelayanan Dasar pada Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 4.11**  
**Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target (Jiwa)
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	2.128
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1.397

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2022

#### 4.3.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.12**  
**Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target (Jiwa)	Realisasi Pencapaian SPM (Jiwa)	Realisasi Persentase (%)
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	2.128	2.128	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1.397	1.397	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2022

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan SPM Pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik pada Tahun 2021 mencapai target direncanakan persentase pencapaiannya mencapai 100%.

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.12 dan 4.13 di bawah ini :

**Tabel 4.13**  
**Anggaran SPM Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum yang Layak**

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
1	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kecamatan Tanjungpandan (DAK AM)	APBD	500.000.000	370.674.000	74,13
2	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk (PAMSIMAS)	APBD	245.000.000	245.000.000	100,00
3	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Batu Itam Kecamatan Sijuk (DAK)	DAK	144.000.000	143.994.000	99,99
4	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Cerucuk Kecamatan	DAK	196.800.000	196.224.000	99,70





	Badau (DAK)				
5	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Kembiri Kecamatan Membalong (DAK)	DAK	196.800.000	196.343.000	99,77
6	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Lassar Kecamatan Membalong (DAK)	DAK	196.800.000	196.261.000	99,73
7	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Mentigi Kecamatan Membalong (DAK)	DAK	148.800.000	148.700.000	99,93
8	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk (DAK)	DAK	196.800.000	196.298.000	99,74
9	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Perpat Kecamatan Membalong (DAK)	DAK	187.200.000	187.000.000	99,89
10	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk (DAK)	DAK	196.800.000	196.280.000	99,74
11	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Sungai Samak Kecamatan Badau (DAK)	DAK	196.800.000	196.167.000	99,68
12	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Tanjung binga Kecamatan Sijuk (DAK)	DAK	196.800.000	196.248.000	99,72
13	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Tanjung Rusa Kecamatan Membalong (DAK)	DAK	196.800.000	196.650.000	99,92

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2022



**Tabel 4.14**  
**Realisasi Anggaran SPM Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	(Rp)	%
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Air Batu Buding Kecamatan Badau (DAK SAN)	DAK	300.000.000	300.000.000	100,00
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk (DAK SAN)	DAK	300.000.000	300.000.000	100,00
3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Air Seru Kecamatan Sijuk (DAK SAN)	DAK	300.000.000	300.000.000	100,00
4	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Batu Itam Kecamatan Sijuk (DAK SAN)	DAK	300.000.000	300.000.000	100,00
5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Ibul Kecamatan Badau (DAK SAN)	DAK	300.000.000	300.000.000	100,00
6	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Kacang Butor Kecamatan Badau (DAK SAN)	DAK	360.000.000	360.000.000	100,00
7	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Keciput Kecamatan Sijuk (DAK SAN)	DAK	300.000.000	300.000.000	100,00
8	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Pegantongan Kecamatan Badau (DAK SAN)	DAK	360.000.000	360.000.000	100,00
9	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk (DAK SAN)	DAK	300.000.000	300.000.000	100,00
10	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Sijuk Kecamatan Sijuk (DAK SAN)	DAK	300.000.000	300.000.000	100,00
11	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk (DAK SAN)	DAK	300.000.000	300.000.000	100,00
12	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Tanjung Tinggi Kecamatan Sijuk (DAK SAN)	DAK	300.000.000	300.000.000	100,00
13	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Terong Kecamatan Sijuk (DAK SAN)	DAK	300.000.000	300.000.000	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2022



#### 4.3.5 Dukungan Personil

Berdasarkan data kepegawaian Dinas PUPR kabupaten Belitang pada Desember 2022, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 49 pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas PUPR didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1/D4 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 42 orang (85,71%). Sisanya berupa lulusan SMP dan SMA sebanyak 7 orang (14,28%). Jumlah dan komposisi pegawai Pada Dinas PUPR Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15

#### Alokasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	1
2	Bidang Sumber Daya Air	12
3	Bidang Bina Marga	5
4	Bidang Cipta Karya	8
5	Bidang Perumahan dan Permukiman	4
6	Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	8
7	UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan dan Laboratorium	7
8	UPT Pengelolaan Air Minum	2
	<b>Jumlah</b>	<b>49</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2022

Kondisi kepegawaian Dinas PUPR berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.16

#### Jumlah SDM Dinas PUPR Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Jumlah Total	Persentase (%)
1	S.2	2	0	2	4,08
2	S.1	22	1	23	46,94
3	D4	5	0	5	10,20
4	D3	12	0	12	24,49
5	SMA/Sederajat	6	0	6	12,24
6	SMP/Sederajat	1	0	1	2,04
	<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2022

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- Permasalahan

- a. Belum Optimalnya Koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif antar stakeholder/ sektor.



- b. Tidak semua indikator dan definisi operasional dalam SPM mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik daerah.
- c. Minimnya alokasi anggaran kegiatan penanganan SPM.
- Solusi
  - a. Kebijakan Pejabat Terkait untuk mengakomodir upaya penerapan SPM.
  - b. Dukungan OPD yang terkait dengan Keuangan Daerah.
  - c. Penyiapan dan bimbingan teknis SDM Terkait Penyusunan SPM.

#### 4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

##### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Standar Pelayanan Minimal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Perumahan Rakyat terdiri dari:

**a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten**

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- 1) Pada saat masa pasca bencana;
- 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

**b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.**

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:

1. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
2. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya".

**c. Penyusunan Dokumen Pendataan Rumah di Lokasi Rawan Bencana.**

##### 4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Perhitungan capaian adalah sebagai berikut.

1. Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan
2. Tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
3. Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
4. Tidak memiliki asset bangunan lain;
5. Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.



Penerima pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten/Kota yang sama, kecuali DKI Jakarta;
2. Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
3. Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.

Berdasarkan RENSTRA Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, Pada tahun 2022 tidak ada relokasi program pemerintah daerah. Adapun Target pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022 berdasarkan RPJMD adalah adalah 10 orang (asumsi untuk 2 unit rumah).

**Tabel 4.17**

**Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Satuan	Target Tahun 2022
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	persen	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	persen	-
3	Penyusunan Dokumen Pendataan Rumah di Lokasi Rawan Bencana	persen	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2022

#### 4.4.3 Realisasi

Pada tahun 2022 tidak terealisasi anggaran untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten karena sepanjang Tahun 2022 tidak terjadi bencana alam/lainnya yang dampaknya memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai bencana kabupaten oleh Bupati, sehingga tidak ada rumah korban bencana yang pemiliknya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SPM berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Sedangkan untuk Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, pada tahun 2022 tidak ada relokasi program pemerintah daerah.

**Tabel 4.18**

**Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi	
			Orang	%
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	100	N/A	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program	-	-	-



	Pemerintah Daerah Kabupaten			
3	Penyusunan Dokumen Pendataan Rumah di Lokasi Rawan Bencana			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2022

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.19 di bawah ini :

**Tabel 4.19**  
**Realisasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022**

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	APBD	130.000.000,-	-	100
2	Penyusunan Dokumen Pendataan Rumah di Lokasi Rawan Bencana	APBD	100.000.000,-	99.805.000	99,85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2022

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Berdasarkan data kepegawaian Dinas PUPR kabupaten Belitung pada Desember 2022, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 49 pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas PUPR didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1/D4 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 42 orang (85,71%). Sisanya berupa lulusan SMP dan SMA sebanyak 7 orang (14,28%). Jumlah dan komposisi pegawai Pada Dinas PUPR Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.20**  
**Alokasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022**

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	1
2	Bidang Sumber Daya Air	12
3	Bidang Bina Marga	5
4	Bidang Cipta Karya	8
5	Bidang Perumahan dan Permukiman	4
6	Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	8
7	UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan dan Laboratorium	7
8	UPT Pengelolaan Air Minum	2
	<b>Jumlah</b>	<b>49</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2022

Kondisi kepegawaian Dinas PUPR berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.21

## Jumlah SDM Dinas PUPR Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Jumlah Total	Persentase (%)
1	S.2	2	0	2	4,08
2	S.1	22	1	23	46,94
3	D4	5	0	5	10,20
4	D3	12	0	12	24,49
5	SMA/Sederajat	6	0	6	12,24
6	SMP/Sederajat	1	0	1	2,04
<b>Jumlah</b>		<b>48</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2022

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

✓ Permasalahan :

- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif antar stakeholder/sector;
- Tingkat pemahaman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum komprehensif antar stakeholder/sector;
- Tidak semua indikator dan definisi operasional dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik Daerah;
- Belum teridentifikasinya perumahan di lokasi rawan bencana dan lahan – lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
- Minimnya alokasi anggaran kegiatan penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

✓ Solusi :

- Kebijakan pejabat terkait untuk mengakomodir upaya penerapan SPM.
- Dukungan OPD yang terkait dengan Keuangan Daerah.

## 4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

### 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :





Tabel 4.22

Jenis SPM di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  
di Kabupaten Belitung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	OPD Pelaksana SPM
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Belitung
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung 2022

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung berdasarkan dokumen perencanaan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.23

Target Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan  
Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No.	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Target
1	2	3	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks pencapaian SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Indeks pencapaian SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks pencapaian SPM pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Indeks pencapaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%



		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Indeks pencapaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kab. Belitung 2022

#### 4.5.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.24**  
**Realisasi Pencapaian SPM**  
**Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022**

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM</b>					
1.	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)</b>				<b>92%</b>
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	0	0	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				12%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	59 %
	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	Tidak ada
	2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	Tidak ada
	3 . Standar operasional prosedur Satpol PP	14	7	7	50%
	4 . Standar sarana prasarana Satpol PP	1698	843	855	50%
	5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	631	220	411	35%
	6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	0	0	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Belitung 2022



KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS MADYA			88.30 %
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				89.49 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.42 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	181.735	166.790	14.945	91.78 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.07 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	80.36 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	0	100.00 %
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1	1	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	100	100	100	100.00 %
	4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	10	1	10	0%
	5 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	181.735	166.790	181735	91.78 %
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				78.05 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.42 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	181.735	166.790	14.945	91.78 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				4.63 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	23.16 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	5	1	4	20.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	38	10	28	26.32 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				88.00 %
	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	850	850	100	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				8.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	40.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	0	0	0	0%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	850	850	0	100%
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	0	100%



	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	0	0	0%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	0	0	0	0%
<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>		TUNTAS UTAMA			96.32 %
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				96.32 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	22	22	0	<b>100.00 %</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>16.32 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	<b>81.59 %</b>
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	22	19	3	<b>86.36 %</b>
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1	1	0	<b>100%</b>
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	10	5	5	<b>50.00 %</b>
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	10	9	1	<b>90.00 %</b>

Sumber : BPBD Kab.Belitung 2022

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah terdiri dari :

Belanja Langsung : Rp. 5.108.768.200,- (Lima Milyar Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh delapan Ribu Dua Ratus Rupiah).

Belanja Tidak Langsung : Rp. 6.588.938.900,- (Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Alokasi anggaran BPBD Kabupaten Belitung dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah terdiri dari :

**Tabel 4.25**

#### **Anggaran Pencapaian SPM pada BPBD Kabupaten Belitung**

#### **Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022**

<b>NO.</b>	<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	101.560.000
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12.000.000
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	1.717.066.110



4.	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.231.014.600
----	---	---------------

Sumber : BPBD Kab. Belitung 2022

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 di Kabupaten Belitung didukung oleh Personil Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Belitung.

**Tabel 4.26**  
**Alokasi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2022**

No	Unit Kerja	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Satuan	1	
2.	Sekretariat	1	
	Subbag Kepegawaian dan Umum	1	
	Subbagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset	1	
	Bendahara	1	
	Fungsional umum	2	
3.	Kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah	1	
	Seksi Penyelidikan dan penyelidikan	0	Belum ada
	Seksi pengawasan dan penindakan	0	Belum ada
	Sub koordinator pembinaan dan penyuluhan	1	
	Fungsional Polisi Pamong Praja ahli	4	cpns
	Fungsional Polisi Pamong Praja terampil	3	cpns
	Fungsional Umum	2	
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	
	Seksi penertiban, operasional dan pengendalian	1	
	Seksi samapta	1	
	Sub koordinator pengamanan dan pengawalan	1	
	Fungsional Polisi Pamong Praja ahli	2	cpns
	Fungsional Polisi Pamong Praja terampil	4	cpns
	Fungsional Umum	4	
5.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1	
	Seksi satuan perlindungan masyarakat	1	
	Seksi bina potensi masyarakat	1	
	Fungsional polisi pamong praja ahli	2	cpns
	Fungsional polisi pamong praja terampil	2	cpns
	Fungsional umum	4	
	Total ASN	<b>43</b>	
6.	Non ASN	<b>99</b>	
	Jumlah	142	Orang

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Belitung 2022

**Tabel 4.27**  
**Rincian SDM ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2022**  
**Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir**

Golongan PNS/CPNS	Pendidikan Terakhir										
	S 3	S 2	S 1	D IV	D III	D II	D I	SMA	SMK	SMP	SD
PNS Gol. IV	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
PNS Gol. III	-	-	7	-	1	-	-	7	1	-	-
PNS Gol. II	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-
PNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. III	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. II	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	1	18	-	10	-	-	12	2	-	-

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Belitung 2022



Terhitung per 1 Desember 2022, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung seluruhnya adalah sebanyak 19 (sembilan belas) ASN dan 36 (tiga puluh enam) tenaga Non PNS dengan komposisi dilihat dari aspek kelembagaan sebagai berikut:

**Tabel 4.28**  
**Komposisi dan Jumlah ASN BPBD Kabupaten Belitung Tahun 2022**

NO.	J a b a t a n	PNS Berdasarkan Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Pelaksana				1	1
2.	Sekretariat		1	1		2
3.	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan			3		3
4.	Seksi Penanganan Darurat logistik dan Kebakaran		5	6		11
5.	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi			2		2
<b>J U M L A H</b>			<b>6</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>19</b>

Sumber : BPBD Kab. Belitung 2022

**Tabel 4.29**  
**Komposisi dan Jumlah Tenaga Non PNS BPBD Kabupaten Belitung Tahun 2022**

No.	URAIAN	Jumlah
1.	Tenaga Operasional Lapangan	34
2.	Petugas Kebersihan	2
Jumlah		<b>36</b>

Sumber : BPBD Kab. Belitung 2022

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung,  
**Permasalahan :**
  - a) Pengelolaan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM belum disusun ;
  - b) Standar operasional prosedur dalam hal tata cara pelayanan yang terkena dampak gangguan tranribum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara belum optimal;
  - c) Standar sarana dan prasarana minimal terutama perlengkapan operasional belum optimal;
  - d) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Anggota Satlinmas belum optimal.**Solusi :**
  - a) Mengelola penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM;
  - b) Meningkatkan koordinasi dan pengkajian dalam penyusunan SOP dalam hal tata cara pelayanan dampak gangguan tranribum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada;
  - c) Merencanakan dan menyusun penyediaan sarana dan Prasarana secara bertahap;
  - d) Merencanakan dan menyusun kebutuhan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Anggota Satlinmas.
  
- Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung,  
**Permasalahan :**
  - e) Belum tersusunnya Rencana Aksi Penerapan SPM;



- f) Identifikasi data warga yang menjadi target layanan SPM belum optimal sehingga menghambat proses penyusunan rencana aksi;
- g) Sulitnya menentukan jumlah target pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran dalam SPM karena tentunya tidak ada yang berharap terjadi bencana atau targetnya adalah nol
- h) Standar sarana dan prasarana minimal terutama perlengkapan operasional belum optimal;
- i) Standar peningkatan kapasitas anggota TRC dan Anggota Damkar belum optimal.

**Solusi :**

- a) Menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM;
- b) Optimalisasi pendataan warga yang menjadi target layanan SPM;
- c) Merencanakan dan menyusun penyediaan sarana dan Prasarana secara bertahap;
- d) Merencanakan dan menyusun kebutuhan peningkatan kapasitas anggota TRC dan Anggota Damkar.

## 4.6 URUSAN SOSIAL

### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota, Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal. Terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar dalam Permensos tersebut yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab. /kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab. /kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab. /kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab. /kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Yang diterapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Belitung, hanya 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar di luar Panti dan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial. Sedangkan Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial kepada Gelandangan Pengemis di luar Panti tidak diterapkan, karena berdasarkan data Pembangunan Daerah tidak terdapat Gelandangan Pengemis di Kabupaten Belitung.

### 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung telah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang tersedia. Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa jumlah Warga Negara yang belum mampu memperoleh Pelayanan Dasar akan diberikan Pelayanan Dasar melalui APBD.

**Tabel 4.30**

**Perhitungan Sasaran Pelayanan Dasar SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2022**

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH SASARAN	PENGHITUNGAN PELAYANAN DASAR	
			Jumlah Yang Sudah Terpenuhi	Jumlah Yang Belum Terpenuhi
1.	Penyandang Disabilitas Terlantar	30 Orang	-	30 Orang
2.	Anak Terlantar	86 Orang	71 Orang	15 Orang





3.	Lanjut Usia Terlantar	1154 Orang	1.094 Orang	60 Orang
4.	Gelandangan dan Pengemis	13 Orang	-	13 Orang
5.	Korban Bencana Alam dan Sosial	18 Jiwa	-	18 Jiwa

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022

Target capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2022 adalah 100% dengan rincian target capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 4.31**

**Target Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Target Capaian
		Indikator Kinerja	2022
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti skala Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100 %
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100 %
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100 %
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100 %
		Persentase (%) Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	



5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota	100 %
		Persentase (%) Korban Bencana Alam Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022

#### 4.6.3 Realisasi

Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah disusun dijabarkan dalam Program dan Kegiatan. Target pencapaian Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan Dasar yang diperoleh pada setiap tahunnya.

Pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan dasar yang tertuang dalam Program dan Kegiatan adalah pemberian bantuan permakanan atau pemenuhan kebutuhan pangan/pokok bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar.

Selain itu pemenuhan kebutuhan lainnya berupa fasilitasi untuk pelayanan berupa pemenuhan kebutuhan alat bantu, pemenuhan penyediaan Administrasi Kependudukan, fasilitasi pengobatan atau bantuan biaya berobat kepada pihak lain, serta penyediaan sandang.

Realisasi dari pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2022 dapat tergambar dalam tabel 4.31 berikut :

Tabel 4.32

Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kabupaten		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti skala Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2022	100	= 30 orang / 30 orang X 100%  = 100	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi	2022	100	= 86 orang / 86 orang x 100%  = 100	100



		Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	2022	100	= 1154 orang / 1154 orang x 100% = 100	100
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	2022	100	= 13 orang / 13 orang x 100% = 100%	100
		Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota	2022	100	Bencana alam dan sosial = (16 + 2) orang / (16 + 2) orang x 100% = 100%	100
		Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota				
<b>Nilai Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial</b>						<b>100</b>

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Belitung dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 4. 33

**Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM Tahun 2022**

**Bidang Urusan Sosial Kabupaten Belitung**

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	APBD	1.708.775.270,-
2.	APBN	30.037.774.870,-
	- KUBE (Kelompok Usaha Bersama)	0.00,-
	- BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	19.781.800.000,-
	- Kebencanaan Alam dan Sosial	485.059.720,-
	- PKH (3.356 KPM)	9.210.950.000,-
	- Bantuan ATENSI Yatim Piatu dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	60.800.000,-
	- Program Atensi SENTRA Abiyoso Cimahi, Jawa Barat	169.265.150,-
	- Program Atensi bagi Penyandang Disabilitas dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	329.900.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>31.746.550.140,-</b>

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil merupakan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM tahun 2022 pada Bidang sosial yaitu :

- Pegawai Negeri Sipil 29 orang
- Non PNS 6 orang
- Pekerja Sosial Penyandang Disabilitas 2 orang
- Pendamping Sosial Lanjut Usia dan Anak 2 Orang
- Petugas Pengelola Gudang Logistik Kebencanaan 1 Orang
- Pendamping Rehabilitasi Sosial/Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI sebanyak 1 Orang
- Dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 120 orang

#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial yaitu data PMKS yang bersifat dinamis dan berubah-ubah, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kesejahteraan Sosial, anggaran dan sarana prasarana.

Adapun langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh yaitu melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS secara periodic dan terencana, penyiapan dan penguatan SDM Kessos melalui Diklat dan Bimtek dan anggaran disesuaikan dengan PMKS yang dilayani, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS

### 4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

#### ➤ Urusan Pendidikan

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

##### 1. Program Pengelolaan Pendidikan

###### a. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar

- (1) Pembangunan ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- (2) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah



- (3) Pembangunan Sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah
- (4) Penyediaan Biaya personil peserta didik sekolah dasar
- (5) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
- (6) Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik
- (7) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
- (8) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar  
Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar
- (9) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

**b. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama**

- (1) Penambahan Ruang Kelas Baru
- (2) Pembangunan ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- (3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- (4) Pembangunan Laboratorium
- (5) Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama
- (6) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
- (7) Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik
- (8) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- (9) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- (10) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

**c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**

- (1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- (2) Pembangunan Sarana, prasarana dan utilitas PAUD
- (3) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
- (4) Penyelenggaraan proses belajar PAUD
- (5) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- (6) Pengelolaan Dana BOP PAUD

**d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan**

- (1) Pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- (2) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa Nonformal/ Kesetaraan
- (3) Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- (4) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- (5) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan

➤ **Urusan Kesehatan**

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan terdiri dari:

**Tabel 4.34**

**Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan**

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Program	Kegiatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> Pengadaan Buku KIA Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan Keluarga ( Ibu Hamil) Kelas Ibu Hamil Pemantauan P4K Pelayanan Antenatal Care ( ANC) Pemberian Tablet Tambah Darah



2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
			Jaminan Persalinan
			Penguatan Audit Maternal Perinatal(AMP)
			Pelayanan Kesehatan ibu Nifas
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
			Pemberian Vit K dan vaksin HB O
			Perawatan Tali Pusat
			Skrining Hipotiroid Kongenital
4	Pelayanan Kesehatan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
			Koordinasi Penguatan Buku KIA
			Pemantauan pemanfaatan kohort Balita
			Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
			Deteksi Dini Tumbuh Kembang balita (DDTK)
			Pelayanan imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
			Penguatan Posyandu Remaja
			Penjaringan kesehatan anak sekolah
			pelayanan vaksinasi anak sekolah ( Bulan Imunisasi Anak Sekolah)
			Pembinaan PKPR
6	Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
			Pemantauan pelayanan screening Penyakit Tidak Menular (PTM)
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
			Pendampingan dan pelaksanaan screening IVA
			Pendampingan kegiatan screening Gangguan Indra Fungsional (GIF)
			Pelayanan Posbindu PTM
7	Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
			Pelayanan kesehatan lansia
			Posyandu Lansia
8	Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
			Vaksinasi Covid-19 pada lansia



		Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Screening PTM kegiatan pelayanan Posbindu PTM
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular kegiatan pelayanan Posbindu PTM Informasi dan edukasi terkait Diabetes Melitus
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> Pendampingan, edukasi dan advokasi kesehatan jiwa di masyarakat koordinasi terpadu lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan kesehatan jiwa melakukan rujukan (oleh Puskesmas) ke Fasilitas kesehatan lanjutan ( RSUD dan RSJ)
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> Penanggulangan Penyakit TB Baru Pendampingan Deteksi dini TB Pemeriksaan Sputum TB yang dilakukan oleh analis Puskesmas dan RS Edukasi terkait penyakit TB
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> Pelayanan pencegahan dan penanggulanagan penyakit menular ( HIV/ AIDS) Pendampingan pelaksanaan screening HIV pada populasi kunci Pemberdayaan masyarakat melalui kader penjangkauan lapangan dalam rangka mapping populasi kunci Orientasi kader penjangkau lapangan dalam Penanggulangan penyakit HIV/ AIDS

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2022

➤ **Urusan Pekerjaan Umum**

Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari:

✓ Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Air Batu Buding Kecamatan Badau (DAK SAN)
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk (DAK SAN)
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Air Seru Kecamatan Sijuk (DAK SAN)
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Batu Itam Kecamatan Sijuk (DAK SAN)
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Ibu Kecamatan Badau (DAK SAN)





- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Kacang Butor Kecamatan Badau (DAK SAN)
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Keciput Kecamatan Sijuk (DAK SAN)
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Pegantongan Kecamatan Badau (DAK SAN)
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk (DAK SAN)
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Sijuk Kecamatan Sijuk (DAK SAN)
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk (DAK SAN)
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Tanjung Tinggi Kecamatan Sijuk (DAK SAN)
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Desa Terong Kecamatan Sijuk (DAK SAN)

➤ **Urusan Perumahan Rakyat**

Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari:

- ✓ Program Pengembangan Perumahan
  - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Dokumen Pendataan Rumah di Lokasi Rawan Bencana

➤ **Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Program dan Kegiatan Urusan Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

**Tabel 4.35**

**Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja**

1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Indikator	target	realisasi	Persentase capaian	
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	100	100 %	
	1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	365	365	100%
	2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	12	12	100%
	3	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	4	4	100%
	4	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	30	30	100%



	5	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	1	1	100%
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			100%	100%	100 %
	1	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12	12	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2022

Program dan Kegiatan Urusan Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

Tabel 4.36

**Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)
<b>1</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>
	Kegiatan :
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana
<b>2</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>
	Kegiatan :
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022

➤ **Urusan Sosial**

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2022 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

Tabel 4.37

**Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2022  
pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No.	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	<b>Program</b> Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Penyediaan Permakanan
		2. Penyediaan Alat Bantu
	<b>1. Kegiatan</b> Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, serta Galandangan Pengemis di Luar Panti	3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
		4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial



No.	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
	<b>2. Kegiatan</b> Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	1. Penyediaan Perumahan
		2. Penyediaan Perbekalan Kesehatan
		3. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
2	<b>Program</b> Penanggulangan Bencana <b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
3.	<b>Program</b> Pemberdayaan Sosial <b>Kegiatan</b> Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
		2. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
4.	<b>Program</b> Perlindungan dan Jaminan Sosial <b>Kegiatan</b> Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
5.	<b>Program</b> Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota <b>Kegiatan</b> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022



## BAB V PENUTUP

Berdasarkan paparan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 yang telah dijelaskan pada Bab-bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2022 sebagai suatu tahapan proses pemerintahan, dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah terdapat program yang berhasil dilaksanakan dengan baik dan terdapat juga program-program yang belum optimal hasilnya seperti perencanaannya. Namun demikian, pada masa yang akan datang hendaknya dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga program-program dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung dapat mencapai hasil maksimal sesuai dengan yang direncanakan.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2022 masih terdapat kendala dalam realisasinya yang disebabkan masih terbatasnya sumber daya aparatur dan juga sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaannya. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Belitung dapat meminimalisasi berbagai kendala tersebut sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada masa yang akan datang secara lebih efektif dan efisien, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Meminimalisasi jumlah program-program yang akhirnya batal dilaksanakan dan juga program-program yang ternyata tidak dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, diharapkan semua unsur terkait pada masa yang akan datang membuat perencanaan program-program dengan perhitungan yang matang. Dengan demikian diharapkan kinerja dapat lebih efektif karena tidak menghabiskan waktu untuk pelaksanaan program-program yang tidak dapat diselesaikan atau batal dilaksanakan.
- b. Diharapkan OPD dalam penyampaian data dan bahan untuk menunjang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung dapat meningkatkan kelengkapan dari laporannya masing-masing sesuai dengan format yang diberikan demi untuk memudahkan rekapitulasi data. Selain itu diharapkan agar menyampaikan laporannya tepat waktu sehingga penyampaian LPPD Kabupaten Belitung ke Provinsi dapat disampaikan sebelum 31 Maret setiap tahunnya.
- c. Agar kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan Laporan dapat meningkatkan kesadaran tentang tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak terkesan hanya baik pada sisi kuantitas personil penyusunan namun tidak pada sisi kualitas/kinerjanya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Dengan tersusunnya Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan pemerintahan pada masa yang akan datang, agar terjadi kesinambungan pembangunan yang terpola dan tersusun secara tahap demi tahap dan sistematis.



**Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung  
Menurut Struktur Umum dan Jenis Kelamin Tahun 2022**

NOMOR	STRUKTUR UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK
1	0-4	5.730	5.303	11.033
2	5-9	7.785	7.290	15.075
3	10-14	8.396	8.026	16.422
4	15-19	6.798	6.737	13.535
5	20-24	7.718	7.726	15.444
6	25-29	7.608	7.306	14.914
7	30-34	7.233	6.898	14.131
8	35-39	7.317	6.810	14.127
9	40-44	8.225	7.787	16.012
10	45-49	6.888	6.472	13.360
11	50-54	6.098	5.786	11.884
12	55-59	4.639	4.499	9.138
13	60-64	3.793	3.794	7.587
14	65-69	2.706	2.864	5.570
15	70-74	1.728	1.914	3.642
16	75	1.563	2.154	3.717
<b>TOTAL</b>		<b>94.225</b>	<b>91.366</b>	<b>185.591</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung



Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung  
Menurut Pekerjaan Tahun 2022

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	20.485	18.496	38.981
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	47.318	47.320
3	PELAJAR/MAHASISWA	17.799	16.447	34.246
4	PENSIUNAN	833	314	1.147
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	2.039	2.177	4.216
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	194	2	196
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	416	22	438
8	PERDAGANGAN	696	178	874
9	PETANI/PEKEBUN	5.391	256	5.647
10	PETERNAK	16	3	19
11	NELAYAN/PERIKANAN	7.142	17	7.159
12	INDUSTRI	36	5	41
13	KONSTRUKSI	55	2	57
14	TRANSPORTASI	58	0	58
15	KARYAWAN SWASTA	8.091	2.879	10.970
16	KARYAWAN BUMN	217	67	284
17	KARYAWAN BUMD	24	23	47
18	KARYAWAN HONORER	715	802	1.517
19	BURUH HARIANEPAS	19.648	481	20.129
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	131	30	161
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	227	2	229
22	BURUH PETERNAKAN	4	2	6
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	49	50
24	TUKANG CUKUR	2	0	2
25	TUKANGISTRIK	13	0	13
26	TUKANG BATU	10	0	10
27	TUKANG KAYU	46	0	46
28	TUKANG SOL SEPATU	4	0	4
29	TUKANGAS/PANDAI BESI	22	0	22
30	TUKANG JAHIT	20	18	38
31	TUKANG GIGI	0	0	0
32	PENATA RIAS	5	6	11
33	PENATA BUSANA	0	0	0
34	PENATA RAMBUT	7	9	16
35	MEKANIK	97	0	97
36	SENIMAN	26	2	28
37	TABIB	2	0	2
38	PARAJI	0	1	1
39	PERANCANG BUSANA	0	0	0
40	PENTERJEMAH	0	0	0
41	IMAM MASJID	3	0	3
42	PENDETA	16	1	17
43	PASTOR	2	0	2
44	WARTAWAN	26	0	26
45	USTADZ/MUBALIGH	6	0	6



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD )  
Kabupaten Belitung Tahun 2022

46	JURU MASAK	1	7	8
47	PROMOTOR ACARA	0	0	0
48	ANGGOTA DPR RI	0	0	0
49	ANGGOTA DPD RI	0	0	0
50	ANGGOTA BPK	0	0	0
51	PRESIDEN	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0
54	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0	0	0
55	DUTA BESAR	0	0	0
56	GUBERNUR	0	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0
58	BUPATI	1	0	1
59	WAKIL BUPATI	1	0	1
60	WALIKOTA	0	0	0
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROP.	3	1	4
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	18	1	19
64	DOSEN	14	11	25
65	GURU	111	267	378
66	PILOT	1	0	1
67	PENGACARA	10	2	12
68	NOTARIS	1	3	4
69	ARSITEK	4	0	4
70	AKUNTAN	0	1	1
71	KONSULTAN	15	0	15
72	DOKTER	31	43	74
73	BIDAN	0	43	43
74	PERAWAT	12	33	45
75	APOTEKER	1	10	11
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0	0
77	PENYIAR TELEVISI	0	0	0
78	PENYIAR RADIO	1	1	2
79	PELAUT	140	0	140
80	PENELITI	1	0	1
81	SOPIR	373	1	374
82	PIALANG	0	0	0
83	PARANORMAL	0	0	0
84	PEDAGANG	379	102	481
85	PERANGKAT DESA	113	92	205
86	KEPALA DESA	19	1	20
87	BIARAWAN/BIARAWATI	0	8	8
88	WIRASWASTA	8447	1130	9.577
89	ANGGOTAEMB. TINGGIANNYA	1	0	1
90	ARTIS	0	0	0
91	ATLIT	0	0	0
92	CHEFF	0	0	0
93	MANAJER	0	0	0
94	TENAGA TATA USAHA	0	0	0
95	OPERATOR	0	0	0





Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD )  
Kabupaten Belitong Tahun 2022

96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0	0
97	TEKNISI	0	0	0
98	ASISTEN AHLI	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>94.225</b>	<b>91.366</b>	<b>185.591</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitong



**CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN  
YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022**

Perjalanan pembangunan Kabupaten Belitung dibawah kepemimpinan H. Sahani Saleh dan Isyak Meirobie, S.Sn, M.Si tahun 2022 mengukir sejarah baru dengan suksesnya Belitung sebagai tuan rumah 2 (dua) event internasional. Tanggal 7-9 September telah digelar Development Ministerial Meeting G-20. Kemudian mulai tanggal 12 hingga 15 Desember 2022 juga usai digelar Word Ocean Assesment. Kedua event ini sukses dilaksanakan di Kabupaten Belitung berkat dedikasi , sinergitas, dan kolaborasi terbaik oleh semua pihak dan stakeholder.

Belitung dengan predikat Unesco Global Geopark (UGG) yang diraih tahun sebelumnya makin dikenal publik luar denngan suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut. Keindahan alam dengan pesona pantai berpasir putih dalam bingkai batu granit yang memukau adalah anugerah yang harus dijaga dan dilestarikan. Untuk kemudian ditebarkan pesonanya ke seluruh pelosok di berbagai belahan dunia. Butuh effort luar biasa untuk ini hingga suatu hari Belitung dapat menyamai pamor destinasi internasional sekelas Pulau Dewata, Bali.

Terekam dalam banyak rekam jejak digital bahwa Belitung punya daya tarik atau ciri khas tersendiri. Atas segala keunggulan dan keunikannya, Belitung boleh sedikit berbangga tanpa harus berhenti memperbaiki diri. Kabupaten Belitung melalui Dinas Pariwisata sepanjang tahun 2022 telah melaksanakan 4 program, 12 kegiatan dan 38 sub kegiatan. 67 (Enam Puluh Tujuh) persennya ditujukan bagi upaya peningkatan daya Tarik destinasi wisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya Pariwisata serta Ekonomi kreatif. Tak salah, jika pada tahun ini jumlah kunjungan wisatwan domestik maupun manca negara capainnya sebesar 115,25% atau sekitar 288.128 orang dari target 260.000. Dan, tak heran di akhir tahun 2022 ini, hotel-hotel full. Capaian di bidang pariwisata ini hendaknya tidak hanya terhenti di angka ini, namun terus beranjak naik dan melesat jauh melampaui batas hingga ekonomi dan taraf hidup masyarakat juga turut meningkat.

Belitung butuh lebih banyak dan luas lagi promosi serta pemasaran pariwisatanya yang didukung dengan pembangunan di sektor lain. Karena itu, tahun depan dan selanjutnya event bertaraf internasional agar dapat terus dilaksanakan di Belitung. Setidaknya kembali akan digelar 2 (Dua) event internasional tahun depan di Belitung. Inilah salah satu cara Belitung membuka jejaring.

Dari upaya yang dilakukan selama tahun 2022 tersebut diraih beberapa penghargaan tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Penghargaan yang diterima pada tahun 2022 terdiri dari :

**DAFTAR PRESTASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG SEPANJANG 2022**

**A. TINGKAT NASIONAL**

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung
  - a. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional diraih oleh SDN 23 Tanjungpandan.
  - b. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional diraih oleh SMPN 3 Tanjungpandan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - a. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Menetapkan DUL MULOK BELITONG dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia
  - b. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Menetapkan BELACAN SIJOK dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
  - c. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Menetapkan BERIPAT BEREGONG dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia
3. Bagian Kesra Setda Kab. Belitung
  - a. Juara III Karya Tulis Ilmiah Al Qur'an Tingkat Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Cabang Karya Ilmiah Al Qur'an Golongan Putra.



4. Kecamatan Badau
  - a. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan Kepada Ibu Sukarti sebagai Kader Posyandu Teladan Tahun 2022, Desa Badau.
  - b. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan kepada Ibu Sekarti Perempuan Berjasa di Bidang Kesehatan, Desa Badau.
5. Kecamatan Selat Nasik
  - a. Percontohan Kampung nelayan Maju Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Desa Suak Gual.
6. Dinas Kesehatan
  - a. Kader Posyandu Teladan Tahun 2022 sebagai Mitra Kesehatan yang mengabdikan dirinya dalam mendukung transformasi kesehatan An : Sukarti.
  - b. Kategori Daerah dengan Fiskal Rendah dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Terbaik An : Bupati Belitung
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
  - a. Penghargaan Terimplementasinya Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
8. Bagian Perekoniman Setda
  - a. Nominasi TPID Kab/ Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera
9. Dinas PPKBPMMD
  - a. Juara Favorit I Lomba Seni Bicara Ayo Cegah Stunting an. Jihan Aulia Abdullah (Duta Genre) Kabupaten Belitung
  - b. Pemberian Penghargaan Desa Dengan Status Desa Mandiri Tahun 2022.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika
  - a. Penghargaan IDEAS AWARD 2022 Kategori Terpopuler di Media Cetak untuk Pemkab Belitung
  - b. Penghargaan IDEAS AWARD 2022 Kategori Terpopuler di Media Online untuk Bupati Belitung, H. Sahani saleh, S. Sos

## **B. TINGKAT PROVINSI**

1. Dinas Kesehatan
  - a. Kabupaten/ Kota dengan data SI/SDMK terlengkap tahun 2021
  - b. Pengelola Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota Terbaik Tahun 2021
  - c. Pelaporan Indikator Ketersediaan Obat dan Vaksin terdisiplin Tahun 2022
  - d. Capaian Indikator Ketersediaan Vaksin di Puskesmas Terbaik Tahun 2021.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa
  - a. Pemenang III Penghargaan Kader IMP Terbaik Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 An: Sri Budiarti- Kader IMP Kecamatan Sijuk
  - b. Pemenang III Penghargaan PLKB Non PNS Terbaik tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 An: Yunengsih, A. Md Kep-PLKB Non PNS Kecamatan Sijuk
  - c. Duta Generasi Berencana (Duta GenRe) Favorit Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 An. Aulia Putri
  - d. Pemenang I PIK Remaja unggulan Tingkat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung - Kelompok PIK R MANSABEL (MAN 1 Belitung)
  - e. Pemenang II Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Unggulan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Kelompok BKR Terampil Kelurahan Parit Kecamatan Tanjungpandan
  - f. Pelaksana Terbaik Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Bangsa Kencana Kesehatan Juara III An : Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan
  - g. Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat Juara III Desa Sijuk Kecamatan Sijuk
  - h. Penghargaan Penyaluran Dana Desa Tercepat untuk 14 Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022
  - i. Pemenang III Pelaksana Program Bangsa Kencana Kategori OPD KB Kab/ Kota Tingkat Provinsi
  - j. Pemenang III Teknologi Tepat Guna Inovasi Pada Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022
  - k. Juara III Lomba Kelurahan, Kelurahan Kota
  - l. Pemberian Apresiasi Pelaksana Pemutakhiran PK-22 Verifikasi dan Validasi Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2022



3. Dinas Komunikasi dan Informatika
  - a. Peringkat III Kabupaten/ Kota dengan Predikat Informatif Penganugerahan
4. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung
  - a. Terbaik Ketiga dalam Lomba Bank Sampah Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung
  - a. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI kepada Pemerintah Kabupaten Belitung atas capaian sebagai Pemerintah Daerah dengan Desa Pengajuan Dana Desa Tercepat pada 31 Januari 2022 lingkup Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022
6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung
  - a. Peringkat Pertama Se-Provinsi Bangka Belitung sebagai Pilot Project Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pendapatan
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung
  - a. Penghargaan Inovasi Layanan Publik SIKANTAN pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Bangka Belitung (KIIP) Tahun 2022
  - b. Penghargaan Penilaian Audit Kearsipan Eksternal
8. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung
  - a. Paskibraka Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - b. Pepelingsih (Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - c. Bintang Radio LPP RRI Sungailiat Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung
  - a. Penghargaan sebagai Peringkat II Kategori Peningkatan Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Kecamatan Sijuk
  - a. Juara 1 Lomba Dasa Wisma PKK Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022
  - b. Juara II Lomba Administrasi PKK Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022
  - c. Juara III Lomba LBS (Lingkungan Bersih dan Sehat) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022
11. Kecamatan Tanjungpandan
  - a. Juara III Kategori Kelurahan pada Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022
  - b. Juara I Terbaik Rumah Kader Ber-PHBS Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022
  - c. Juara II Kategori Kecamatan Lomba Kader PKK Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022
  - d. Juara III Terbaik PAUD HI Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022
12. Kecamatan Badau
  - a. Apresiasi dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI Atas Pengajuan Dana Desa Tercepat, Desa Badau
  - b. Penghargaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Babel kepada Ibu Sukarti sebagai Kader Posyandu Teladan Tahun 2022 Desa Badau
  - c. Penghargaan dari TP PKK Provinsi Kep. Babel kepada Ibu Sukarti Juara II Terbaik Kader Aku Hatinya PPK Desa Badau
  - d. Apresiasi dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI Atas Pengajuan Dana Desa Tercepat, Desa Air Batu Buding
  - e. Apresiasi dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI Atas Pengajuan Dana Desa Tercepat, Desa Kacang Butor
  - f. Apresiasi dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI Atas Pengajuan Dana Desa Tercepat, Desa Cerucuk
  - g. Apresiasi dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI Atas Pengajuan Dana Desa Tercepat, Desa Sungai Samak
  - h. Apresiasi dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI Atas Pengajuan Dana Desa Tercepat, Desa Pegantungan



- i. Apresiasi dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI Atas Pengajuan Dana Desa Tercepat, Desa Ibul
13. Kecamatan Badau
- a. Apresiasi dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI Atas Pengajuan Dana Desa Tercepat, Desa Selat Nasik
  - b. Apresiasi dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI Atas Pengajuan Dana Desa Tercepat, Desa Petaling
  - c. Apresiasi dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI Atas Pengajuan Dana Desa Tercepat, Desa Suak Gual
  - d. Juara II Lomba Desa tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung, Desa Suak Gula
  - e. Apresiasi dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI atas Pengajuan Dana Desa Tercepat, Desa Pulau Gersik
14. Sekretariat Daerah Kab. Belitung (Bagian Kesra Setda Kab Belitung)
- a. Juara 1 Kaligrafi Al Qur'an Tingkat Provinsi Cabang Kaligrafi Al Qur'an Golongan Naskah Putra
  - b. Juara 1 Karya Tulis Ilmiah Al Qur'an Tingkat Provinsi Cabang Karya Ilmiah Al Quran Golongan Putra
  - c. Juara 2 Kaligrafi Al Quran Tingkat Provinsi Cabang Kaligrafi Al Quran Golongan Putri
  - d. Juara 2 Hafzhil Al Quran Tingkat Provinsi Cabang Hafzhil Al Quran Golongan 5 Juz dan Tilawah Putra
  - e. Juara 2 Hafzhil Al Quran Tingkat Provinsi Cabang Hafzhil Al Quran Golongan 5 Juz dan Tilawah Putri
  - f. Juara 2 Kaligrafi Al Quran Cabang Kaligrafi Al Quran Golongan Hiasan Mushaf Putri
  - g. Juara 2 Kaligrafi Al Quran Cabang Kaligrafi Al Quran Golongan Kontemporer Putri
  - h. Juara 3 Fahmil Al Qur'an Tingkat Provinsi Fahmil Al Qur'an Golongan Putri
  - i. Juara 3 Tilawah Remaja Tingkat Provinsi Cabang Tilawah Al Qur'an Golongan Putra
  - j. Juara 3 Kaligrafi Al Quran Tingkat Provinsi Cabang Kaligrafi Al Qura'an Tingkat Provinsi Qur'an Golongan Hiasan Mushaf Putra